DINAMIKA
KONFLIK
DAN
KEKERASAN
DI INDONESIA

DINAMIKA KONFLIK
&
KEKERASAN DI INDONESIA

Tim Penulis :

Amien Tohari
Dany Yuda Saputra
Didi Novrian. S
Dian Yanuardy
Lisa Taschler
Muntaza
Swanvri
Rio Soumahu

Judul
Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia
@Institut Titian Perdamaian

xii + 242 Halaman, 14 x 21 cm
cetakan pertama, Desember 2011

Penulis;
Amien Tohari, Dany Yuda Saputra, Didi Novrian, Dian Yanuardy, Lisa Taschler, Muntaza, Swanvri, Rio Soumahu

Diterbitkan Oleh

Instiitut Titian Perdamaian
Jl. Danau Mahalona D1/35,
Pejompongan, Jakarta Pusat 10210, telp/faks: (021) 5731393,
Email : office@titiandamai.or.id,

Website : www.titiandamai.or.id

Didukung Oleh

KATA SAMBUTAN

...Kita sedang mengalami suatu kondisi dimana konflik dan kekerasan telah menjadi realitas di masyarakat (part of everyday life)..

Kutipan di atas diambil dari dalam buku hasil kajian Insitut Titian Perdamaian (ITP) yang sedang Anda baca ini. Salah satu pernyataan yang dituliskan setelah mencermati pola, variasi, persebaran, faktor dan dampak serta kecenderungan konflik di sepanjang tahun 2008-2010. Serangkaian konflik yang dibedakan ke dalam konflik agama/etnik, konflik politik, konflik sumberdaya alam, konflik sumberdaya ekonomi, kekerasan rutin dan konflik antar aparat negara. Tidak kurang tercatat 4.021 insiden konflik yang terjadi di kurun waktu tersebut, atau rata-rata sekitar 1340 insiden konflik setiap tahunnya atau 3,6 insiden konflik setiap harinya!

Apakah pernyataan diatas merupakan kesimpulan atas kondisi di Indonesia saat ini? Kita dapat memberikan beberapa catatan atas hal tersebut. Berbagai konflik yang disertai kekerasan sesungguhnya memang terjadi di Indonesia, dan anggota keluarga kita akan dengan mudah menyaksikan liputannya di layar televisi atau kita membacanya di berbagai media cetak dan on-line yang tersedia. Sementara itu jumlah sengketanya bisa jadi lebih

banyak dari yang tercatat dari hasil monitoring ini. Selama tahun 2010 saja misalnya, Komnasham telah menerima 5.637 pengaduan kasus yang diduga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun belum tentu berupa konflik yang terbuka dan menarik untuk diliput media, namun jelas bahwa jumlah konflik yang ada di Indonesia saat ini memang cukup tinggi intensitasnya. Sebuah fenomena gunung es yang kita belum tahu seberapa besar sesunggguhnya konflik yang terjadi dan potensi konflik yang ada.

Analisis lebih jauh atas konflik-konflik yang terjadi, yang diutarakan di dalam buku ini mungkin dapat membantu kita dalam memahami peta dan kedalaman konflik yang terjadi saat ini. Sebagian konflik berakar kuat dan telah memiliki sejarah panjang yang sulit untuk dapat diselesaikan tanpa memperbaiki akar permasalahannya. Insiden konflik yang berbasis sengketa lahan adalah salah satu yang utama. Tanpa memperbaiki kebijakan dan tata pertanahan yang ada, konflik sumber daya alam dan sumber daya ekonomi akan terus terjadi, dan tanpa perbaikan yang mendasar, penyelesaiannya hanya bisa dilakukan dari satu kasus ke kasus lainnya. *Endless*. Sedangkan konflik dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama dan etnik, yang seringkali mendzalimi kaum minoritas, hanya dapat dikelola ketika negara telah dapat tampil sebagai kekuatan yang berwibawa dan sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat melakukan kekerasan –berdasarkan konstitusi Indonesia yang mengakui keberagaman dan kebebasan berkeyakinan.

Sementara itu sebagian konflik lainnya muncul dari kegagapan kita dalam menyikapi kebebasan paska reformasi. Konflik politik yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan sengketa pemilukada, serta konflik horizontal yang antara lain

tercetus ketika terjadi kontestasi penggunaan ruang publik yang semakin terbuka, adalah konflik-konflik yang relatif baru muncul paska reformasi. Mempercepat kedewasaan dalam berdemokrasi dan meningkatkan ketrampilan dalam menegosiasikan kepentingan –tanpa kekerasan- menjadi hal penting yang kita semua perlu perjuangkan.

Mencermati intensitas dan dinamika konflik dari liputan media, sebagaimana yang dilakukan dalam kajian yang dilakukan ITP ini, juga penting untuk diberikan catatannya. Mendata dan mengkaji konflik berdasarkan informasi yang disajikan 36 media bukannya tidak bermasalah, ketika saat ini media dikuasai oleh hanya sekelompok kecil pihak (oligopoli). Hal ini bermasalah ketika pengusaha berpolitik dan politikus menjadi pengusaha. Sebagian pemilik media yang politikus adalah bagian dari pelaku konflik politik, yang menjadikan media sebagai alat untuk mendorong wacana yang ingin dikembangkannya dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Publik dapat digiringnya pada suatu persepsi: persepsinya. Dan publik tak leluasa mencari persepsi lain karena sebagian besar media dikuasai oleh hanya sekelompok orang itu. Di dalam media, '*bad news is good news'*. Bagi pemilik media yang politikus, insiden konflik adalah *'bad news'* yang dapat dipergunakan untuk menghantam musuh politiknya. Tanpa kesadaran akan realitas ini, analisis konflik yang didasarkan pada liputan media dapat terperosok menjadi bagian dari konflik itu sendiri.

Disinilah kiranya penting untuk juga menggarisbawahi wacana yang berkembang di seputar penyusunan RUU Penanganan Konflik Sosial. Rancangan yang dimaksudkan untuk membuat peraturan Lex Specialis dari Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini diharapkan akan dapat mengelola salah satu jenis bencana, yaitu bencana sosial. Namun, tanpa

memperbaiki akar permasalahan konflik yang menahun dan memahami realitas kepentingan yang bermain di dalam berbagai konflik paska reformasi, alih-alih menanggulangi bencana sosial, RUU ini justru akan dapat terjebak menjadi alat bagi salah satu pihak yang berkonflik untuk memenangkan posisinya. Kita semua perlu mencermatinya.

Akhir kata, atas nama Yayasan Tifa, kami mengucapkan selamat kepada Institut Titian Perdamaian atas terbitnya hasil monitoring konflik yang terjadi pada periode 2008-2010 ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, yang peduli terhadap penyelesaian konflik dan mendorong pencegahan konflik, serta terus menerus mempromosikan perdamaian di tanah air.

Kita sungguh berharap agar kutipan di atas, dan terutama konflik dengan kekerasan, tidak lagi menjadi realitas sehari-hari di dalam masyarakat kita!

Jakarta, 1 Januari 2012

Tri Nugroho
Direktur Eksekutif
Yayasan TIFA

DAFTAR ISI

Pengantar

Merawat Ingatan Kolektif untuk Perdamaian di Indonesia

Apa arti deretan angka sebagai hasil kegiatan pendokumentasian peristiwa konflik dan kekerasan? Pemaknaan yang absen menjadikan peristiwa tidak lebih sebagai lompatan kejadian-kejadian yang kemudian berlalu sebagai sesuatu yang lazim. Peristiwa konflik dengan kekerasan yang diterima sebagai kelaziman terus menerus, pada akhirnya adalah tekanan mematikan pada jantung kesadaran kita bahwa konflik yang disertai kekerasan hanyalah kilasan yang berada di luar kemampuan kita untuk merefleksikan peristiwa dan mengonstruksikan kesadaran baru untuk menghadapi dan memperlakukannya. Kita tidak hanya sedang menghadapi problem kesadaran yang kian samar dan temaram, melebihi itu, kita sedang menyongsong kemungkinan yang meletak sebagai kelanjutannya; banalitas mematikan yang memungkinkan ide tentang kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan perdamaian sebagai anomali yang lahir justeru dari persinggungan empirik konflik disertai kekerasan itu sendiri.

Pernyataan di atas barangkali dilihat berlebihan. Semoga berlebih hanya sebagai pernyataan bukan sebagai fenomena. Semoga saja catatan mengenai jumlah peristiwa kekerasan, yang akhir-akhir ini cenderung meningkat secara

kuantitatif maupun level destruksinya berupa korban jiwa, luka maupun materi, belum memenuhi "syarat" untuk dikategorikan sebagai fenomena luar biasa yang membawa laju peradaban pada gelap yang pernah berulang-ulang dikenali dan dicatat dalam sejarah.

Meski sangsi bahwa ungkapan di atas berlebihan, sembari mengamati catatan mengenai konflik disertai kekerasan yang kian panjang, kita tetap berharap bahwa masih tersedia berlapis-lapis barisan manusia sadar yang tetap berupaya menahan laju kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan dalam konflik. Meski kesangsian ini juga beralasan, justeru persis dalam berbagai peristiwa yang kita saksikan selama ini seperti di Mesuji, Bima serta kekerasan terhadap minoritas sebagaimana yang terjadi pada warga Ahmadiyah, Syiah dan sejumlah minoritas Kristen. Peristiwa-peristiwa tersebut seringkali hanya "tersaksikan" secara berjarak tanpa "tersentuh" oleh orang kebanyakan. Lalu, kesangsian itu bertambah bilamana kita melihat dari tiga tipologi sikap umum manusia ketika menghadapi atau menyaksikan konflik; *1.)agresif*, *2.)lari atau diam*, serta *3.)rasional dan solutif*. Bukankah hingga hari ini kita melihat bahwa ketimbang kelompok rasional dan solutif, jauh lebih banyak yang memilih sikap diam, lari dan bahkan sangat agresif?

Kesangsian kita kian kuat ketika menilik aktor kekerasan dalam berbagai konflik tersebut, keterlibatan aparat negara begitu mengkhawatirkan dan kian meneguhkan fenomena keabsenan negara untuk melindungi rakyatnya. Apa yang sesungguhnya berlangsung ini, sekali lagi, semoga belum merepresentasikan sebuah fenomena temaram kesadaran meski kita kian wajar menyangsikannya. Terlebih lagi jika dicermati lebih jauh, keterlibatan negara sebagai aktor kekerasan hanya bagian kecil dari kompleksitas konflik. Tepatnya, konflik disertai kekerasan justeru bermula dan berakar pada kesalahan

pengelolaan yang sepenuhnya bertumpu pada peran dan kewenangan negara. Namun, kesangsian sepenuhnya tidak patut menggerus harapan dan optimisme. Bahkan negasi atas kesangsianlah yang menuntun jalan panjang perubahan. Jalan yang coba ditempuh dengan terus mengajak lebih banyak orang untuk terlibat aktif memperbaikinya. Harapan selalu memiliki tempat.

****

Upaya Institut Titian Perdamaian mengumpulkan data konflik dan kekerasan beserta analisisnya ditujukan untuk membangun kesadaran atas lupa terhadap peristiwa kekerasan yang mestinya tidak lagi lazim, sepanjang berkaitan dengan kemungkinan destruksinya terhadap tatanan sosial sekaligus sebagai proyeksi bagi kesiagaan untuk mengelola konflik. Inilah salah satu negasi atas kesangsian itu; kesetiaan pada kejadian untuk merawat ingatan kolektif!

Terima kasih kepada semua penulis yang terlibat menyusun buku ini; Dani Yuda Saputra, Dian Yanuardy, Aswin Soumahu, Amien Tohari, Didi Novrian, Swanvri, Muntaza dan Lisa Taschler. Juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi pengayaan bahan di kantor Institut Titian Perdamaian; Juliyus Wardi, Supriyadi, Ermida Madjid, Diah Harini (Nunu), Nova Doloksaribu, Oman; serta para pembaca kritis buku ini; Ahmad Nashih Luthfi dan kawan-kawan di Resist Book. Terima kasih kepada Yayasan Tifa, atas dukungan penuhnya buku ini dapat diterbitkan.

Sejak tahun 2006, Institut Titian Perdamaian melakukan kegiatan pengumpulan data konflik dan kekerasan yang diklasifikasikan berdasarkan ragam dan varian konflik. Sumber data adalah berita di media *online* dari koran-koran harian daerah yang memiliki perangkat

penyebaran secara virtual, yang dikombinasikan dengan sumber berita media nasional yang dikompilasikan melalui kliping koran dalam bentuk *hard copy* maupun berita *soft copy*. Sejak semula, kegiatan tersebut memang ditujukan untuk membangun sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk menelusuri pola konflik yang disertai kekerasan untuk kepentingan proyeksi tren isu, pola, sebaran, maupun rekomendasi pengelolaannya. Kegiatan ini disebut sebagai analisis rutin Institut Titian Perdamaian. Hasil analisis rutin ini sudah sering dipakai sebagai rujukan oleh berbagai pihak termasuk beberapa kementerian.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah kerja lanjutan atas kegiatan analisis rutin Institut Titian Perdamaian dan merupakan buah kerjasama dengan Yayasan Tifa. Kerjasama ini berlangsung tidak terbatas pada dukungan finansial untuk proses penyusunan maupun penerbitannya, melainkan sejak awal, karena analisis rutin Institut Titian Perdamaian sebagai basis informasi bagi penulisan buku ini, dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan *Early Warning System*, dibangun bersama Yayasan Tifa ketika memulai perumusannya.

Buku ini berupaya menyediakan kerangka baca atas pelbagai peristiwa konflik kekerasan di Indonesia, yang dihasilkan melalui kegiatan analisis rutin mengenai konflik kekerasan yang dilaksanakan selama tahun 2008 hingga 2010. Kerangka baca ini digunakan untuk beberapa varian konflik yang mengemuka dalam hasil analisis rutin, untuk kemudian menjadi topik-topik pembahasan dalam buku ini. Tentu saja, topik bahasan dalam buku ini bukan pilihan serta merta, melainkan didasarkan pada penelusuran peristiwa yang urgen untuk dibahas sebagai tema khusus karena mencerminkan rekaman angka yang cukup tinggi seperti; kekerasan rutin, konflik berbasis politik, konflik berbasis sumberdaya alam, konflik berbasis sumberdaya ekonomi, serta konflik berbasis isu primordial. Atas dukungan

Yayasan Tifa, deretan angka yang dianalisis tersebut ditelaah secara lebih mendalam guna menemukan dan memperkaya kerangka dalam tahap analisis lanjut. Maka salah satu hal yang menjadikan buku ini menarik adalah kerangka baca yang lebih tajam untuk menuntun kita memahami konstruksi dasar konflik di Indonesia yang dibantu melalui ilustrasi latar empirik mengenai sejumlah konflik di Indonesia. Tentu saja buku ini tidak menyediakan secara utuh jalan keluar bagi problematika konflik dan kekerasan di Indonesia, tetapi melalui kerangka baca ini diharapkan dapat disusun langkah-langkah solutif untuk penyelesaian berbagai konflik di Indonesia.

Kegiatan semacam ini berlangsung dalam kerja-kerja yang senyap, dan tentu saja merupakan kerja biasa yang tidak diniatkan untuk mendulang keramaian melainkan untuk meneguhkan sikap bagi kesadaran bersama bahwa deretan angka korban konflik kekerasan yang tercatat semestinya tidak boleh lanjut dengan catatan korban baru jika kita setia pada kemanusiaan dan karenanya bersedia mengambil peran dalam membangun dan merawat perdamaian. Apa yang tertampilkan di media massa adalah peristiwa yang tentu tidak merepresentasikan angka konflik kekerasan secara persis, tentu saja terdapat lebih banyak peristiwa yang tidak tercakup karena keterbatasan pemberitaan, karena itu pentingnya setiap pihak terlibat aktif membangun perdamaian kian meneguhkan alasan adanya. Selamat membaca!

Jakarta 1 Januari 2012

Mohamad Miqdad
Direktur Eksekutif
Institut Titian Perdamaian

1 Pola, Varian dan Persebaran Konflik dan Kekerasan di Indonesia (2008-2010)

A. Pengantar

Wacana konflik dan kekerasan pada era Orde Baru merupakan wacana yang sangat tabu, terlebih di ruang-ruang publik. Pembicaraan yang bernuansa SARA hanya dibicarakan di sudut-sudut gelap keterbatasan. Soeharto mempergunakan semua akses terhadap sumber daya untuk mempertahankan kontrol politik dalam bingkai stabilitas dan ketertiban sosial.[1] Pemerintah tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada warga negaranya untuk berekspresi, berkumpul, berpendapat, dan lain-lain. Gejolak yang berkembang di masyarakat selalu dipandang sebagai ancaman terhadap integritas bangsa yang mengganggu stabilitas negara. Pendekatan represi melalui TNI menjadi obat ampuh untuk meredam atau mengatasinya.

Begitu kuatnya kontrol politik Orde Baru membuat kita jarang mendengar kasus-kasus konflik dan kekerasan yang tampak di media. Bukan hanya informasi tentang konflik saja, akan tetapi semua informasi dan pemberitaan yang dapat mengancam stabilitas keamanan juga diharamkan dalam masa

---

[1] Kontrol politik ini dilakukan dengan menampilkan pertunjukan kekuatan dan menerapkan kekerasan di depan umum. Husken, Frans dan huub de Jonge. 2003. Orde, Zonder, Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965- 1998. Yogyakarta: Lkis.

ini. Media massa dipaksa mengabdi untuk kepentingan Orde Baru dan jadi alat propaganda terhadap jargon-jargon Orde Baru.

Tabel 1 Persebaran Eks-Pengungsi di Tiga Wilayah
(Diolah dari berbagai sumber)

Wilayah	**Jumlah eks-pengungsi Hingga tahun 2007**
Maluku	8.138 KK
NTT	Sekitar 100.000 orang 104.436 orang atau 24.544 KK
Sulawesi Tengah	4,300-5,000 KK

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoritarian dipandang sebagai sebuah perubahan yang penuh harapan menuju negara demokrasi. Akan tetapi, justru terjebak dalam persimpangan jalan (Tirtosudarmo: 2007), di sebuah pergantian masa menjelang memasuki milenium baru. Berbagai kekerasan dan konflik mewarnai perjalanan baru Indonesia. Peristiwa konflik Sanggoledo pada Tahun 1996, disusul konflik Poso, konflik Sambas, konflik Ambon dan kemudian merebak pada wilayah-wilayah lain. Konflik etnis dan agama menjadi basis dari konflik. Identitas primordial tersebut dapat dengan mudah mengakselerasi konflik semakin meluas. Gelombang pengungsian sebagai dampak dari konflik tersebut terjadi dalam jumlah yang besar (Lihat tabel 1). Hingga saat ini masalah pengungsi masih belum terselesaikan.

Selain pengungsi, dampak yang sangat nyata dari konflik adalah korban baik nyawa maupun kerugian materiil. Menurut Varsney selama tahun 1990 – 2001 terdapat 10,402 korban jiwa meninggal dunia dalam konflik (Varsney: 2004). Dalam rentang waktu tersebut ekskalasi konflik merebak tahun 1996 – 2001 sebanyak 2,567 insiden. Pada tahun 1996 – 2001 jumlah korban meninggal dunia akibat konflik dan kekerasan sebanyak 10,298 jiwa. Varsney kemudian mengkategorikan 4 varian konflik yang terjadi selama tahun 1990 – 2003 yaitu, konflik komunal

berbasis etnis, konflik antara negara dan masyarakat, konflik berbasis ekonomi dan lain-lain. Konflik komunal berbasis etnis ini memiliki sub-varian konflik antara lain konflik etnis, konflik berbasis agama, dan konflik sektarian. Sedangkan kekerasan komunal yang dikategorisasikan lain-lain tersebut terdiri dari tiga sub-varian yaitu kekerasan tentang isu dukun santet, kekerasan komunal antar kelompok atau tawuran, dan penghakiman massa (*popular justice*).

Secara umum, data yang ditampilkan oleh Varsney tersebut menampilkan pola, varian dan persebaran konflik yang terjadi di 14 propinsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Varsney bersama UNSFIR tersebut menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap studi konflik dan perdamaian. Riset ini menutup kebuntuan tentang data terhadap konflik kekerasan komunal yang ada di Indonesia.

Pasca data kekerasan komunal UNSFIR pada 2003, terjadi kekosongan data terhadap studi dinamika konflik dan perdamaian yang secara sistematis mampu menjelaskan tentang pola, varian, persebaran dan penyebab terjadinya konflik di Indonesia. Ketersediaan data akan konflik dan kekerasan dilakukan secara parsial dengan mengambil fokus masing-masing pihak. Seperti, Bank Dunia[2] yang melakukan monitoring terhadap kekerasan di Aceh, Tadjoedin (2010) menyajikan data tentang kekerasan rutin di Jawa (Tadjoeddin: 2010), Welsh mencoba memotret fenomena "keroyokan" di empat propinsi (Welsh: 2008).

Kenihilan data tersebut menjadi alasan kegelisahan pertama kami untuk memulai melakukan monitoring terhadap konflik dan kekerasan di Indonesia, terutama dengan mulai berjalannya desentralisasi pemerintahan atau lebih sering dikenal dengan otonomi daerah, yang memiliki konsekuensi terhadap perpolitikan di tingkat lokal dan manajemen terhadap

[2] Bank Dunia melakukan monitoring melalui program conflict and development pasca MoU Helsinski.

sumber-sumber keuangan daerah termasuk pengaturan terhadap kekayaan alam daerah. Ekses dari kedua hal tersebut adalah kerentanan terjadinya konflik di level masyarakat.

Kegelisahan kedua kami adalah tidak adanya upaya untuk melihat bentuk-bentuk konflik baru dan dampaknya atau pembiaran. Negara melakukan praktek pembiaran terhadap dampak konflik dan kekerasan selama ini. Mengapa demikian? Negara cenderung tidak melihat jenis-jenis konflik yang lain seperti konflik politik, konflik sumber daya ekonomi, apalagi kekerasan rutin (tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan) sebagai penyumbang terbesar dampak konflik di Indonesia. Studi Welsh, menggambarkan bahwa angka kekerasan rutin "keroyokan"[3] dari tahun 1995 hingga 2004 bahwa total insiden keroyokan sebanyak 4,047 insiden dengan korban 5,506 jiwa. Jumlah ini hampir sama dengan insiden konflik Ambon, akan tetapi tidak ada upaya untuk merespon dan menangani kekerasan dan korbannya.

Kegelisahan ketiga kami adalah untuk merespon kesimpulan kedua dari riset Varsney yang mengatakan bahwa *contrary to popular conception, collective violence is not widespread. Group violence has high local concentrations* (Varsney: 2004). Apakah memang demikian? Seiring dengan perkembangan situasi dan tampak secara kasat mata di media bahwa kekerasan antar kelompok terjadi di hampir seluruh negeri. Hipotesis sementara kami bahwa telah terjadi persebaran wilayah konflik dan kekerasan, bukan hanya kekerasan kelompok, yang semakin sporadik bahkan di luar wilayah-wilayah pasca konflik komunal.

Selain itu, dengan perkembangan studi konflik yang bergeser dari perspektif resolusi konflik ke perspektif pencegahan konflik. Perpektif pencegahan konflik ini kembali mengemuka pada pertengahan 1990an, sebagai hasil pembelajaran konflik Rwanda yang mengakibatkan setidaknya 800.000 orang

---

[3] Keroyokan didefinisikan sebagai *local mob violence* atau kekerasan antar kelompok/ geng/sejenisnya.

meninggal. Sedangkan di Indonesia, perkembangan studi ini kembali mengemuka pasca konflik etnis dan agama pasca runtuhnya Orde Baru. Studi tentang resolusi konflik dianggap tidak dapat menjamin bahwa konflik tidak akan berulang kembali. Faktor struktural konflik yang belum mendapatkan perhatian penuh memungkinkan konflik berulang, baik dalam varian konflik yang sama maupun bermutasi menjadi varian yang lain. Kondisi Indonesia yang "setengah damai", istilah Galtung disebut sebagai *negative peace*, menuju kondisi yang "damai seutuhnya" atau *positive peace*.[4]

Dengan kegelisahan dan pergerseran perspektif studi konflik, maka pada Tahun 2006, Institut Titian Perdamaian (ITP) mencoba untuk melakukan monitoring dan analisis terhadap konflik dan kekerasan di Indonesia walaupun terbilang sederhana sebagai data awal untuk melakukan pencegahan konflik. Pada tahun 2008, monitoring dan analisis tersebut kami lakukan perbaikan dalam hal varian dan metodologi hingga saat ini. Monitoring dan analisis data konflik dan kekerasan yang kami bangun bertujuan untuk: p*ertama,* melakukan analisis terhadap pola, varian, persebaran, faktor, dan dampak konflik untuk memberikan prediksi terhadap kecenderungan (tren) konflik ke depan. *Kedua*, Diharapkan analisis ini dapat menjadi *alarm* bagi semua pihak, terutama

[4] Istilah "setengah damai"meminjam istilah Ichsan Malik untuk menggambarkan bahwa intensitas konflik besar seperti Maluku, Poso, Sambas, dan lain-lain yang telah reda tetapi masih memungkinkan untuk muncul kembali (*relapse*). "Damai seutuhnya" meminjam istilah Ichsan Malik untu menggambarkan kondisi perdamaian dimana problem struktural konflik telah selesai.(Malik, Ichsan, dkk. 2007. *Mari Mencegah Konflik.* Jakarta: Institut Titian Perdamaian dan Tifa Foundation). *Negative peace*dapat dipahami sampai pada tahap berhentinya kekerasan atau ketiadaan kekerasan.Positive peace dipahami sebagaitelah berjalannya semua sistem, tatanan, struktur di masyarakat yang bisa menjamin keberlangsungan perdamaian.

pemerintah untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan konflik yang ada, termasuk kekerasan rutin seperti tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan. *Ketiga,* monitoring data konflik dan kekerasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada gerakan perdamaian atau diskursus baru dalam studi konflik dan perdamaian di Indonesia.

Tulisan ini merupakan bagian pertama dari tiga bab yang mencoba untuk mengulas data konflik dan kekerasan di Indonesia pada Tahun 2008 – Tahun 2010 yang telah dikembangkan oleh ITP. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang pola, varian dan persebaran konflik yang terjadi dari tahun 2008 hingga 2010; bagaimana monitoring itu dilakukan; dan, bagaimana hasilnya. Ketiga sorotan tersebut akan menjadi pembahasan dalam beberapa sub-bab ke depan.

B. Bagaimana Melakukan *Monitoring*?

Sebelum mulai untuk membahas tentang pola, varian, dan persebaran konflik yang berkembang, ada baiknya kami menjelaskan sedikit tentang cara melakukan monitoring ini. Monitoring dan analisis konflik dan kekerasan di Indonesia yang dilakukan oleh Institut Titian Perdamaian merupakan upaya untuk menggambarkan pola, varian, persebaran, dan faktor konflik di Indonesia. Monitoring data konflik dan kekerasan ini dilakukan dengan mengambil data dari media online. Terdapat 36 media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

Mengapa menggunakan media? Merupakan pertanyaan yang sering muncul terhadap studi berbasis media, akan tetapi patut dilihat bahwa monitoring dan analisis ini juga ditujukan untuk melihat frekuensi insiden konflik yang terjadi di Indonesia dalam suatu periode waktu tertentu. Karenanya dibutuhkan sumber data yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, penggunaan media mampu memberikan data-data dibutuhkan terkait dengan *apa* yang menjadi pemicu, *siapa* yang terlibat konflik, *dimana* dan *kapan*

terjadi konflik, serta *bagaimana* kronologis konflik, sehingga mampu memberikan gambaran awal untuk melakukan monitoring.

Kami memandang, media merupakan salah satu sumber yang mampu melakukan hal tersebut. Barron dan Sharpe menjelaskan bahwa media massa telah menunjukkan efektifitas dan bisa menjangkau keberadaan konflik baik di level nasional maupun di lokal (Baron dan Sharpe: 2005; Patrick, et, al: 2009). Selain itu, data UNSFIR dalam melakukan analisis terhadap data media juga menunjukkan hasil yang sangat baik dan berguna. Tentu saja, dari hasil pembelajaran pengumpulan data konflik kekerasan, data media tidak bisa menjangkau semua insiden konflik yang terjadi di Indonesia. Namun, mengingat tujuan dari analisis ini adalah menggambarkan pola, varian, persebaran konflik dan kekerasan yang merupakan sebuah fenomena gunung es, maka penggunaan media sebagai sumber pengumpulan data terbilang mencukupi.

Untuk memberikan batasan terhadap konflik dan kekerasan kami mengambil definisi dari Coser, yang melihat konflik dan kekerasan sebagai "*A struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the aims of opponents are to neutralize, injure or eliminate rivals*" (Coser: 1956). Berdasarkan definisi tersebut konflik yang kami ambil adalah konflik yang wujudnya mencuat atau muncul kepermukaan. Artinya, konflik tersebut telah berwujud dan bukan bersifat laten. Begitu pun dengan kekerasan yang kami maksud adalah kekerasan yang bersifat langsung dan fisik. Hal ini untuk menghindari hambatan yang muncul dalam metode pengumpulan data berbasis media. Berdasarkan definisi tersebut kemudian kami menderivasi menjadi beberapa varian konflik dan kekerasan, yaitu konflik etnis/agama, konflik politik, konflik sumber daya alam, konflik sumber daya ekonomi, konflik antar aparat negara, dan kekerasan rutin yang terdiri dari penghakiman massa, tawuran, dan pengeroyokan.

Setelah melalui proses seleksi yang ketat, kami memutuskan 36 media online yang akan menjadi sumber berita bagi monitoring dan analisis konflik dan kekerasan konflik di Indonesia. Berdasarkan 36 media tersebut kami derivasi kembali menjadi media

nasional dan lokal. Media nasional yang menjadi sumber yaitu: www.mediaindonesia.com,www.tempointeraktif.com, www.kompas.com, www.metronews.com, www.liputan6.com, dan www.republika.com. Sedangkan media lokal meliputi 33 propinsi di Indonesia yaitu sebanyak 30 media. Ketersediaan media online di beberapa propinsi memang tidak merata, terutama propinsi-propinsi baru seperti Papua Barat dan Sulawesi Barat serta Kalimantan Tengah. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dapat ditutupi oleh media nasional, dan media lokal yang paling dekat. Pencarian berita ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu yang telah kami tetapkan berdasarkan terminologi yang paling sering dipakai oleh media dalam konflik dan kekerasan.

Guna menjaga kualitas dan validitas dalam pengumpulan data, input, hingga analisis data diperlukan sebuah proses *quality control* dengan melakukan cross check secara random sebanyak 10% dari total sumber data yang telah dikumpulkan dalam setiap tingkatan proses. Tingkatan proses yang dimaksud adalah langkah-langkah (*steping*) yang menentukan validitas data, yaitu pengumpulan data, mengisi form data, dan input data.

C. Gambaran Umum Konflik Sepanjang 2008 hingga 2010

Sebelum memulai membahas lebih dalam tentang sub-bab ini, saya akan memulai dengan pertanyaan bagaimana wujud konflik sepanjang tahun 2008 hingga 2010? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami mencoba untuk memberikan gambaran tentang besaran konflik yang terjadi pada tahun tersebut. Kami bisa memaparkan bahwa selama Tahun 2008 – 2010 telah terjadi insiden konflik dan kekerasan sebanyak 4.021 kali (lihat tabel 2). Berdasarkan data tersebut, jika kami bagi per tahun maka rata-rata per tahun terjadi sebanyak 1.340 insiden konflik. lebih jauh lagi misalnya, jika kita bagi dalam satuan hari, maka rata-rata kejadian per hari selama kurun waktu tersebut yang 3, 6 insiden

setiap harinya. Apa artinya data tersebut? kita bisa melihat bahwa konflik ternyata konflik dan kekerasan di Indonesia menunjukkan gejala *persisten* atau selalu ada. Secara singkat, dapat kami katakan bahwa kita sedang mengalami suatu kondisi dimana konflik dan kekerasan telah menjadi realitas di masyarakat (*part of everyday life*). Jika kita tidak berhati-hati dan mengabaikan hal ini, maka kita akan kembali terjerumus ke dalam peristiwa konflik besar seperti pada awal reformasi.

Berikut ini kami mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah kami lontarkan di atas. Persebaran varian konflik sepanjang Tahun 2008 hingga Tahun 2010 (lihat tabel 2). Pada grafik tersebut tergambar bahwa persebaran konflik dan kekerasan memiliki varian-varian atau wujud antara lain: konflik agama/etnis, konflik politik, konflik sumber daya alam, konflik sumber daya ekonomi, dan kekerasan rutin (tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan), konflik antar aparat negara, dan lain-lain di luar keenam varian tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa varian konflik yang sangat menonjol dibanding varian konflik lainnya, yaitu kekerasan rutin (tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan), konflik politik, konflik sumber daya alam, dan konflik sumber daya ekonomi. Mengapa varian-varian konflik tersebut cenderung lebih menonjol dibanding dengan varian lainnya?

Konflik politik menjadi salah satu varian konflik yang akan kami prediksi tren dalam dinamika konflik di Indonesia. Selama Tahun 2008 - 2010 jumlah menyumbang 13,9 % dari total jumlah konflik di Indonesia. Keberadaan konflik politik tidak bisa dilepaskan dari momen-momen politik electoral di Indonesia. Pada tahun 2009 Dirjen Kesbangpol Depdagri menyebutkan bahwa dari 486 Pilkada yang digelar di berbagai daerah dalam kurun waktu 2005 hingga 2008, hampir separuhnya bermasalah. Jumlah itu terdiri dari 22 Pilgub dimana 14 daerah mengalami sengketa dari tingkat Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi

(MK). Sementara itu, dari 364 Pilkada bupati-wakil bupati, sebanyak 163 pilkada bersengketa di pengadilan. Sedangkan dari 90 Pilkada walikota-wakil walikota, sebanyak 33 dibawa ke pengadilan (JPNN; 2010)[5].

Tabel 2. Distribusi Jumlah Konflik dan Kekerasan di Indonesia Tahun 2008 – 2010

Isu Konflik	Jumlah	Prosentase
Konflik Berbasis Agama/etnis	90	2,2
Konflik Politik	559	13,9
Konflik Antaraparat Negara	31	0,8
Konflik Sumber Daya Alam	313	7,8
Konflik Sumber Daya Ekonomi	332	8,3
Tawuran	1.089	27,1
Penghakiman Massa	1.107	27,5
Pengeroyokan	302	7,5
Lain-Lain	198	4,9
Total	**4.021**	**100**

Mengapa konflik politik ini menonjol di Indonesia? Jika kita kaji lebih lanjut, ternyata ada beberapa kondisi yang menyebabkan konflik ini menonjol, antara lain: *pertama*, implikasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[6] atau lebih dikenal sebagai otonomi daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Fiskal[7] yang memiliki makna desentralisasi memandatkan bentuk diadakan pemilihan langsung kepala daerah. Instalasi sistem demokrasi baru ini menimbulkan konsekuensi logis berupa perubahan terhadap

---

[5] *Potensi Konflik Pilkada 2010 Cukup Tinggi*, diunduh dari http://www.jpnn.com/berita.detail-56441 pada 15 Oktober 2011.

[6] Merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

[7] Merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Keseimbangan Fiskal

relasi kekuasaan dari level pusat hingga ke level paling kecil yaitu desa. Sayangnya, proses ini dilakukan dengan "tergesa-gesa"[8] tanpa mempertimbangkan kesiapan tatanan sosial dan politik yang ada di masyarakat, terutama di tingkat lokal (Harris: 2005).

Dampak langsung yang terjadi adalah kegagapan menyeluruh baik pada lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat pada saat implementasi. Akibatnya, benturan, sengketa, dan konflik sering muncul sebagai konsekuensi logis dari proses tersebut. Ide awal dari desentralisasi adalah untuk menghindari ketegangan dan konflik dengan memperpendek jarak birokrasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, realita implementasi desentralisasi mengalami mengalami dilema, apakah benar desentalisasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jawaban terhadap upaya mencegah konflik?

Bukan hanya relasi kekuasaan saja yang berubah akibat instalasi demokrasi baru ini, ternyata desentralisasi juga menguatkan identitas primordial yang bersifat komunal seperti etnis, agama, kedaerahan dan lain-lain. Jargon SARA yang pada masa Orde Baru menjadi momok, ternyata menguat bersamaan dibukanya kran-kran demokrasi baru.

Selain itu, pola hubungan patrimonial yang telah berlangsung sejak zaman pra-kolonial, masih sangat kuat di perpolitikan Indonesia (Harris: 2005). Hubungan yang didasarkan pada identitas primordial menjadi senjata utama dalam mendapatkan dukungan serta mobilisasi. Hubungan patron-klien ini akan memperhadapkan masyarakat dalam pertarungan kekuasaan dengan cara-cara yang non-demokratis.

---

[8] Meminjam istilah John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquest untuk melihat proses yang cepat dalam menggulirkan desentralisasi administratif.

Selain momen pilkada, pemekaran wilayah juga menjadi faktor penyumbang konflik. Data Bappenas Tahun 2009 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan daerah otonom baru (DOB). Sebanyak 205 daerah otonom baru telah dimekarkan yang terdiri dari 7 propinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Sengketa tapal batas wilayah yang didasarkan pada alasan kesejarahan (mungkin pernah ada kerajaan atau sejenisnya), adat istiadat, bahasa, etnis dan lain-lain. Perubahan relasi kekuasaan tersebut memunculkan orang kuat lokal yang bisa memainkan peran-peran perantara dengan legislatif di nasional dengan "deal-deal" tertentu seperti adanya dukungan politik untuk periode pemilihan selanjutnya, dan lain-lain.

Berbicara tentang konflik sumber daya alam, tak bisa melepaskan perhatian dari eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Banyaknya dan makin banyaknya "akumulasi melalui penjarahan" (*accumulation by dispossession*) yang disebut Harvey, pada pertambangan dan perkebunan oleh baik perusahaan swasta maupun negara. Kondisi tersebut diperhadapkan dengan carut-marutnya pengelolaan agraria di Indonesia menempatkan masyarakat menjadi korban. Upaya masyarakat untuk mempertahankan akses untuk hidup ini sering kali diwarnai oleh konflik baik dengan perusahaan maupun antarmasyarakat sendiri. Kondisi penjarahan yang telah berlangsung sejak lama, semakin menjadi pola yang signifikan di Indonesia. Perkembangan kondisi saat ini penjarahan tersebut ditunjukkan dengan maraknya perkebunan swasta besar kelapa sawit dan pertambangan pasca Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Kondisi tersebut, setidaknya dapat menjelaskan tentang dinamika konflik sumber daya alam yang pada tahun 2008-2010 menyumbang sebesar 7,8% dari total konflik di Indonesia.

Varian konflik yang tak kalah menunjukkan persistensinya selama Tahun 2008 2008 – 2010 adalah konflik sumber daya ekonomi. Varian konflik ini menyumbang sebesar 8,3% dari total konflik di Indonesia. Maraknya konflik ini sebagai akibat ekses terhadap penciptaan lingkungan yang dikondisikan untuk

kepentingan akumulasi modal. Ruang-ruang perkotaan yang telah dikooptasi oleh kepentingan modal merampas ruang hidup masyarakat yang mempertahankan hidup. Kita bisa lihat bagaimana penggusuran PKL (pedangang kaki lima) terjadi di perkotaan. Peran pemerintah di dalam hal ini memfasilitasi kepentingan akumulasi modal dengan menyiapkan ruang-ruang dan sarana di perkotaan untuk kepentingan modal.

Kekerasan rutin menjadi primadona dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah yang sangat fantastis per tahunnya. Bisa kita lihat untuk insiden tawuran pada Tahun 2008 – 2010 kekerasan rutin menyumbangkan 62,1% dari total konflik di Indonesia. Kekerasan rutin tersebut terdistribusi ke dalam tiga varian kekerasan yaitu tawuran 27,1%, penghakiman massa 27,5% dan pengeroyokan 7,5%. Dalam beberapa kasus kekerasan rutin ini bisa bermutasi menjadi varian konflik lain. kondisi yang kami maksud di sini adalah sebuah kondisi di yang sangat memungkinkan struktur kesempatan politik tinggi di satu wilayah. Kekerasan rutin akan bisa dimanfaatkan oleh "orang kuat lokal" untuk kepentingan politik. Melihat banyaknya momen-momen politik electoral di Indonesia ke depan, bisa jadi kekerasan rutin bisa bermutasi menjadi varian lain atau akan menjadi lebih "rutin" ke depan.

Gambaran beberapa konflik dan kekerasan yang menonjol selama 3 tahun terakhir ini sekaligus ingin mengatakan bahwa keempat varian konflik tersebut akan semakin masif ke depan. Hal ini didasari oleh beberapa kondisi yang menunjang untuk melestarikan konflik dan konflik tersebut. Bagaimana dengan varian konflik yang tidak menjadi tren? gambaran mengenai konflik lainnya akan diulas pada bab III yang akan ditulis oleh Aswin V. F. Soumahu.

Varian dan Persebaran konflik dan kekerasan dari tahun 2008 – 2010

Selama tahun 2008 – 2010 varian-varian konflik yang terjadi dapat kami gambarkan secara lebih jauh dalam sub bab ini.

a Konflik bernuansa Etnis/Agama: Mobilisasi berdasarkan identitas

Jika kita lihat pada tabel 2 di atas, dapat kita lihat bahwa konflik yang bernuansa etnis/agama tetap ada (persistent). Walau hanya menyumbang sebesar 2,2% dari total konflik dan kekerasan. Jika kita sebutkan jumlah kejadian konflik dan kekerasan bernuansa etnis/agama selama tiga tahun sebanyak 90 kali insiden. Artinya dalam satu tahun rata-rata terjadi 30 kali insiden konflik bernuansa etnis/agama. Jumlah yang cukup besar menurut kami, jika kita memiliki pengalaman buruk terhadap konflik komunal mengingat dampak yang ditimbulkan tidak bisa dipandang remeh. Mengapa harus ada varian tentang konflik etnis/agama? Melihat pengalaman konflik yang pernah terjadi di Indonesia pada awal reformasi beberapa tahun lalu, konflik berbasis identitas etnis dan agama tampak menjadi tren. Selain itu, identitas primordial ini menjadi sangat mudah dimobilisasi dalam struktur konflik. Untuk itu, pemantauan terhadap mobilisasi identitas primordial menjadi penting untuk tetap dilihat. Mengenai pertanyaan apakah benar itu konflik etnis atau agama? Kami mencoba untuk memberikan batasan bahwa konflik etnis/agama yang kami maksudkan adalah konflik yang bernuansa agama atau etnis. Pengkategorisasian tersebut didasari oleh struktur konflik pada isu dan mobilisasi yang muncul di permukaan, bukan pada faktor penyebab konflik.

Bentuk-bentuk dari konflik yang sangat tampak adalah penyerangan terhadap kelompok minoritas yang berbasis etnis/agama dan pembakaran atau pengerusakan terhadap simbol-simbol agama/etnis. Bentuk konflik ini banyak tersebar di wilayah Jawa Barat (lihat tabel 3) dengan 17 insiden dan Papua dengan 16 insiden. Mengapa terjadi di Jawa Barat dan Papua? Sebelum

menjawab itu, kita bahwa contoh konflik tersebut adalah penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan penyerangan terhadap etnis tertentu di Papua. Jawa Barat merupakan basis dari Kelompok Ahmadiyah. Mulai kekerasan penutupan kompleks kampus Ahmadiyah, penyerangan masjid di Kuningan dan wilayah di Jawa Barat lainnya, bahkan meluas hingga ke propinsi lain seperti Sulawesi Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Pelarangan dan penyerangan terhadap kelompok agama minoritas HKBP di Bekasi juga terjadi di Jawa Barat. Akan tetapi, justru hal paling mendasar adanya sejarah panjang tentang konflik agama di Jawa Barat, mulai dari DI/TII, PRRI/Permesta, penyerangan Ahmadiyah hingga kelompok HKBP. Banyaknya kejadian-kejadian tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai penyumbang konflik bernuansa agama di Indonesia.

Dari segi kebijakan, terdapat beberapa kebijakan yang kontroversial, yaitu UU No 1 PNPS Tahun 1965 dan SKB tiga menteri yang memojokkan salah satu kelompok minoritas tertentu. Beberapa pasal diajukan ke MK untuk diujimaterikan oleh AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). Beberapa pasal tersebut antara lain Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 dari UU No 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 91), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945[9]. sayangnya, uji materi tersebut harus "terbentur dinding tebal" hukum yang berujung pada penolakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun 2005, MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa *"Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan*

---

[9] UU No.1 PNPS harus Dipertahankan, diunduh dari http://beritasore.com/2010/02/05/menag-uu-no-1-pnps-1965-harus-dipertahankan, diakses November 2011.

menyesatkan"[10]. Berpijak pada Fatwa MUI ini ditambah dengan berbagai desakan dari Organisasi Kemasyarakatan pemerintah kemudian mengeluarkan SKB tiga menteri. SKB tiga menteri merupakan turunan dari UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 itu yang khusus melarang JAI untuk melakukan aktivitas beragama. Isi Surat Keputusan Bersama tersebut antara lain:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

---

[10] Dikutip dari *Ahmadiyyah,* diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah, diakses November 2011.

6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008

Sejak diterbitkannya SKB tersebut, kekerasan terhadap JAI semakin gencar dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang menolak keberadaan JAI di Indonesia dengan alasan penodaan atau penistaan agama. Terbukti sejak diterbitkannya penyerangan terhadap JAI terjadi secara marak di Jawa Barat, Banten dan yang menyedihkan lagi adalah di NTB[11] yang berdampak pada pengusiran penganut JAI. Komunitas JAI kemudian harus mengungsi dan belum bisa kembali lagi ke rumah mereka. Dalam hal ini justru keberadaan SKB memfasilitasi terjadi konflik dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Dalam pelaksanaannya SKB tiga menteri kemudian menjadi landasan bagi beberapa daerah untuk menerbitkan kebijakan yang sama sekali tidak bijak yaitu pelarangan terhadap JAI. Pemerintah Daerah Jawa Barat, Banten dan NTB[12] telah mengeluarkan larangan bagi JAI untuk melakukan aktivitasnya di wilayah tersebut.

Berbicara tentang kekerasan terhadap kelompok minoritas tampaknya masih kurang lengkap jika kita tidak menyinggung tentang aktor yang melakukan kekerasan. Tumbuh suburnya kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya kebebasan beragama di Indonesia pasca Orde Baru. Kebanyakan, kelompok tersebut membawa identitas agama tertentu. Kelompok ini

---

[11] Peristiwa penyerangan JAI di Lombok Barat, NTB merupakan penyerangan pertama di setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang terjadi pada tahun 2001. Penyerangan pertama terhadap JAI terjadi pada Tahun 1993 di Garut. www.id.wikipedia.org/wiki/ahmadiyyah .

[12] Bupati Lombok Barat mengeluarkan Surat Keputusan No 35 tahun 2001 tentang Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah berdasarkan Surat edaran direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.

kemudian melakukan intimidasi bahkan melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang dianggap menyimpang atau menodai Islam. Anehnya, negara sebagai pelindung masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelompok-kelompok tersebut. Bahkan aparat penegak hukum telah melakukan pembiaran terhadap upaya kekerasan yang dilakukannya. Kita bisa lihat dalam kasus penyerangan komunitas JAI di NTB dan Banten. Aparat kepolisian tidak bisa mencegah upaya penyerangan padahal informasi tersebut telah diketahui sebelumnya. Komnas Ham dalam "Gambaran Umum Kondisi HAM tahun 2010" menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap JAI tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun negara telah menjamin perlindungan bagi warga negaranya untuk menjalankan ibadah akan tetapi, kekerasan terhadap kelompok agama minoritas terus terjadi.[13]

Berpijak pada beberapa kondisi tersebut sangat terlihat sekali bahwa kekerasan terhadap kelompok agama/ minoritas tertentu dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Pertama, kondisi di atas dipengaruhi oleh apa yang disebut Lay sebagai *governability* (kapasitas untuk memproduksi dan menyampaikan *political goods*) (Lay: 2009). Konsep ini menitikberatkan pada peran negara dalam mengerahkan seluruh kemampuan dan kapasitasnya dalam melindungi warga negaranya. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini, yaitu secara normatif negara berkewajiban dalam menciptakan keamanan, yang sebenarnya adalah fungsi negara secara *inherent*. Tidak berjalannya fungsi inherent ini akan membawa lemahnya kapasitas governability dan rendahnya legitimasi negara yang berakibat pada berulangnya konflik dan kekerasan. Selain itu, dalam studi-studi yang lebih mikro

[13] *Gambaran Umum Kondisi HAM 2010,* diunduh dari http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/1102-gambaran-umum-kondisi-hak-asasi-manusia-2010, diakses November 2011.

menunjukkan bahwa konflik itu sendiri berasal dari negara. Kegagalan negara menyelesaikan persoalan yang terkait dengan representasi, distribusi yang sangat tidak efisien. Ketiga hal ini tampak pada kasus penyerangan JAI dan kelompok minoritas lainnya.

Kedua, selain permasalahan governability, kekerasan terhadap kelompok minoritas juga mengisyaratkan lemahnya kapasitas institusional masyarakat sipil untuk mengorganisir kelompok-kelompok pelaku kekerasan. Banyaknya kelompok-kelompok pelaku kekerasan yang telah terorganisir secara baik muncul paska Orde Baru. Tentunya dibutuhkan upaya yang sangat keras dari organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendekatan dan menularkan faham pluralisme kepada mereka dan masyarakat pada umumnya. Topik ini akan kami bahas lebih lanjut pada bab II yang ditulis oleh Lisa Taschler.

Sedangkan Papua merupakan penyumbang bagi konflik berdasarkan etnis di Indonesia, keberagaman sub-etnis. Sejarah panjang tentang konflik dan struktur dan tatanan masyarakat di Papua yang sangat tersegregasi indentitas sub-etnis menjadi sangat rentan terhadap konflik. Kondisi ini diperkuat dengan adanya penjarahan terhadap sumber daya alam oleh perusahaan asing yang memperhadapkan masyarakat dengan masyarakat. Masifnya penguasaan sumber daya alam menjadikan masalah tanah atau lahan memiliki nilai yang sangat tinggi baik secara kultur dan ekonomi. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemilik modal atau perusahaan untuk mengalihkan konflik di level masyarakat. Secara budaya, perang antar suku di papua terkait tiga hal, melarikan perempuan tanpa ijin, perselingkuhan, pencurian barang berharga termasuk tanah, dan pencurian hewan ternak (babi), dan kecurigaan terhadap suku lain.[14]

---

[14] *Perang Suku di Papua,* diunduh dari http://www.anneahira.com/perang-suku-di-papua.htm, diakses pada November 2011.

Akan tetapi, jika tinjau lebih lanjut, sangat sulit untuk mengatakan bahwa bentrok antar etnis di Papua terkait dengan beberapa hal di atas. Kondisi tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan atau pemilik modal untuk menghindari konflik dengan perusahaan. Perusahaan cenderung mengarahkan ini menjadi konflik antar masyarakat. Modus perusahaan yang merekruit orang kuat lokal di perusahaan merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik dengan masyarakat secara langsung. Lebih lanjut kuatnya pola patrimonialisme di Papua menjadikan permasalahan semakin kompleks.(Klinken: 2007) hubungan patron-klien ini akan menghasilkan orang kuat lokal yang mampu memainkan relasi sosial yang dimilikinya. Hubungan patronase menghasilkan dukungan yang non-demokratis yang bisa dimobilisasi untuk kepentingan tertentu. Konflik etnis seringkali dipicu oleh politisasi identitas primordial tersebut ketika bergesekan dan memperebutkan akses kuasa. Studi Lorraine V. Aragon di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa konflik etnis pada dasarnya dipicu oleh praktek *rent seeking* dan kompetisi etnis terhadap sumber daya yang disediakan negara (Aragon: 2007)

Terbatasnya sumber-sumber ekonomi non-negara di Papua menyebabkan kompetisi antar etnis sangat kuat. Melalui kesempatan yang demikian, pola patronase bekerja sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan akses ekonomi. Kompetisi yang tidak baik akan menjadi titik ledak konflik antar suku di Papua. Kami mencurigai bahwa konflik antar etnis di Papua merupakan mutasi dari konflik lain yang tidak meledak. Akan tetapi, hal ini masih menjadi kesimpulan sementara kami, dan perlu dikaji lebih lanjut.

b. Konflik Politik: Patrimonialisme yang berbasis identitas

Berbicara tentang konflik politik yang terjadi di Indonesia selama Tahun 2008 – 2010 ini dapat tidak lepas dari apa yang sebenarnya batasan tentang konflik politik tersebut. Ada

beberapa rujukan tentang batasan konflik politik, akan tetapi ada dua batasan yang bisa kami jadikan inspirasi. Robert Ted Gurr mengungkapkan tentang kekerasan politik ditandai oleh kekerasan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, aktor-aktor (individu/kelompok) politik yang bersaing, para pejabat dan kebijakan-kebijakanya (Gurr: 1970). Definisi ini melihat bahwa aktor kekerasan politik adalah warga negara terhadap negara. Batasan lain yang sedikit bertentangan disampaikan oleh Kleden yang melihat konflik politik dari sudut pandang negara (Kleden: 2001). Batasan Kleden ini mengungkapkan tiga dimensi kekerasan yang dilakukan oleh negara, pertama kekerasan yang berupa fisik seperti represi, teror, intimidasi dan lain-lain yang biasanya juga dilegitimasi dalam bentuk hukum. Kedua, kekerasan yang sifatnya adalah struktur atau dominasi yang wujudnya adalah ketidak-setaraan sosial, politik, dan ekonomi. Kekerasan seperti ini tidak tampaknya nyata tetapi jelas sangat dirasakan dalam kehidupan warga negara. Ketiga, kekerasan yang dilakukan negara dalam bentuk kultural (hegemoni). Kekerasan ini bukan dalam kategori-kategori materil seperti ekonomi tapi lebih ke produksi makna budaya, nilai, dan norma yang dimonopoli oleh kelompok tertentu sedangkan kelompok yang lain seperti dipaksa mengikutinya.

Berangkat dari dua dikotomi yang berbeda di atas, kami kemudian menemukan satu definisi yang lebih umum dan bisa menggambarkan kondisi Indonesia yaitu seperti yang diungkapkan oleh Tilly. Ia mengidentifikasi bahwa konflik politik biasanya menyangkut dua hal: pertama, konflik politik adalah buah dari hubungan-hubungan sosial atau struktur di mana para pelaku kekerasan berada, hal ini bercampur dengan tatanan nilai dan struktur pengetahuan kelompok yang membentuk persepsi-persepsi sebagai imperatif struktural yang sejak lama diinternalisasikan oleh aktor tersebut (Tilly: 1985). Kedua, konflik politik terjadi terutama didorong oleh proses-proses politik dan bukan sekedar ekspresi ketidakpuasan sosial terhadap negara, klaim-klaim batas tertentu di arena

pemerintahan melibatkan mobilisasi kelompok, dan yang sangat mentukan dalam kekeraan politik adalah soal penuntutan tempat yang mapan dalam struktur kekuasaan. Kami melihat bahwa definisi ini cukup menjadi inspirasi kami untuk melihat konflik politik di Indonesia.

Berdasarkan batasan tersebut, maka tak heran bentuk-bentuk kekerasan yang muncul adalah konflik pilkada, pemekaran wilayah dan respon terhadap kebijakan atau keputusan politik penguasa. Pada Tahun 2008 terjadi 180 insiden konflik politik, kemudian disusul dengan 74 insiden pada Tahun 2009, dan meningkat menjadi 231 pada Tahun 2010. Data Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa sepanjang tahun 2008 telah terjadi 214 sengketa pilkada yang masuk ke MK[16], Tahun 2009 sebanyak 83 sengketa,[15] dan Tahun 2010 telah terjadi sebanyak 246 perkara.[17] Distribusi konflik ini sangat menonjol di dua tempat, antara lain Sulawesi Selatan dan NAD. Kondisi-kondisi apa yang menyebabkan konflik di kedua wilayah tersebut? menjawab pertanyaan tersebut secara singkat dapat lihat dengan memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk konflik di kedua wilayah. Di Sulawesi Selatan bentuk konflik yang diakibatkan oleh respon terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Bentuknya adalah demonstrasi mahasiswa atau organisasi massa yang kemudian berujung bentrok dengan aparat keamanan (polisi).

---

[15] *Jumlah Perkara Meningkat 2 Tahun Terakhir,* diunduh dari http://www.kbr68h.com/berita/nasional/14401-mk-jumlah-perkara-meningkat-2-tahun-terakhir, diakses November 2011.

[16] *MK Putus 83 Sengketa Pilkda selama 2009*, diunduh dari http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/mk-putus-83-sengketa-pilkada-selama-2009-10714, diakses November 2011.

[17] *Ketua MK Prediksi Tahun 2011 ada 80 Sengekta Pilkada,* diunduh dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/04/09/ljdy73-prediksi-ketua-mk-tahun-2011-ada-80-sengketa-pilkada, diakses November 2011

Sedangkan di Aceh, kondisi transisi sejak MoU Helsinski dan pemilihan kepala daerah menimbulkan ketidakpuasan dikalangan eks-GAM yang tidak terakomodir dalam kekuasaan (di luar KPA) yaitu milisi eks-GAM. Bertepatan dengan akan diselenggarakannya pesta demokrasi Indonesia tahun 2009, ketegangan politik di Aceh turut meningkat. Berbagai teror dan kekerasan dalam rangka perebutan kekuasaan sangat kental. Sebagaimana data pemantauan Bank Puncak kekerasan pada bulan September 2008 terutama diakibatkan oleh meningkatnya ketegangan politik dalam persiapan pemilu (Wold Bank: 2008). Terjadi serangkaian serangan ke kantor Partai Aceh yang di dukung oleh KPA/GAM yang dilakukan oleh milisi. Pada Tahun 2011, Aceh akan menggelar pemilihan Gubernur dan wakil gubernur untuk kedua kalinya. Konstelasi politik mulai berubah semenjak Irwandi Yusuf menjabat sebagai gubernur. Banyak terjadi ketidakpuasan terutama dari lawan politik, dalam hal ini Partai Aceh.

Pra-kondisi terjadinya ketegangan antar kekuatan politik semakin kuat tatkala Irwandi Yusuf menolak menandatangani tentang tidak diperbolehkannya keberadaan kandidat independen dalam pemilu gubernur dan wakilnya kedua dan seterusnya. Sementara petahana (incumbent) ingin maju mencalonkan diri kembali melalui jalur independen terjadi ketidakharmonisan hubungan dengan Partai Aceh. Bahkan menurut laporan International Crisis Group, Partai Aceh saat ini telah mengarah pada ciri-ciri feodalistik dimana Malik Mahmoud menjadi pemegang keputusan akhir dari semua proses di Partai Aceh (ICG: 2011). Konflik dua kekuatan ini, menjadi sangat kentara di level bawah, dimana sering terjadi bentrokan antar pendukung dua kandidat yang akan bertarung pada 14 November 2011.

Bagaimana kita membaca kasus konflik politik ini? Kami menawarkan cara baca konflik politik di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, pendekatan kulturalis yang melihat bahwa nilai-nilai, wacana, dan

identitas telah terbentuk dalam waktu yang sangat lama. Bagi penulis beraliran kulturalis akan mementingkan permasalahan stereotipe dan sentimen-sentimen kultural sebagai faktor yang mendasari terjadinya konflik. Cara membaca konflik melalui pendekatan ini memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa melihat alasan mengapa pengkajian yang mengasumsikan bahwa keragaman kultural merupakan salah satu sumber kekerasan tidak meyakinkan. Mengapa? Menurut Klinken mereka berpegangan pada pandangan kebudayaan yang terlalu statis.

Kedua, konflik politik bias dijelaskan melalui pendekatan institusional yang melihat bahwa konflik politik sebagai akibat dari ketidakmampuan institusi lokal seperti masyarakat sipil dalam membentuk modal sosial yang dibutuhkan untuk menciptakan *good governance.* Pandangan ini menitikberatkan pada kemampuan institusi dalam melakukan tugas tata kelola pemerintahan secara baik. Tentu saja, pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Analisis pendekatan ini tidak melihat kekerasan politik sebagai proses political dan peran dari actor local dalam kontestasi politik di arena desentralisasi. Bahkan para penganut neo-institusionalis memandang bahwa masyarakat sipil juga harus membangun modal social yang kuat untuk mencegah konflik politik. Dengan terbangunnya institusionalisasi peran menuju *good governance* akan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya konflik.

Terakhir, konflik politik bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan struktural yang melihat bahwa konflik dan kekerasan politik tidak serta merta muncul melalui kategori cultural tetapi melibatkan perubahan mendadak dalam relasi kekuasaan ekonomi politik. Menurut Klinken, pendekatan strukturalis bisa melihat peran dari masing-masing struktur masyarakat seperti mobilitas sosial, deagrarianisasi, pendidikan, dan bentuk-bentuk kesengsaraan lainnya (Kilnken: 2007). Melalui pendekatan

ini alasan mengapa muncul kesengsaraan akan dapat dijelaskan dengan lugas termasuk ruang-ruang baru yang terbentuk selaras dengan perubahan relasi kekuasan.

Lebih lanjut pendekatan struktural melihat konflik politik di Indonesia sebagai sebuah perubahan struktural terhadap relasi kekuasaan dan perubahan hubungan antara negara dan masyarakat. Kita menyadari bahwa implikasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[18] atau lebih dikenal sebagai otonomi daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Fiskal[19] yang memiliki makna desentralisasi memandatkan bentuk pemilihan langsung kepala daerah. Instalasi sistem demokrasi baru ini menimbulkan konsekuensi logis berupa perubahan terhadap relasi kekuasaan dari level pusat hingga ke level paling kecil yaitu desa. Sayangnya, proses ini dilakukan dengan "tergesa-gesa"[20] tanpa mempertimbangkan kesiapan tantanan sosial dan politik yang ada di masyarakat, terutama di tingkat lokal. Dampak langsung yang terjadi adalah kegagapan menyeluruh baik pada lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat pada saat implementasi. Akibatnya, benturan, sengketa, dan konflik sering muncul sebagai konsekuensi logis dari proses tersebut. Ide awal dari desentralisasi adalah untuk menghindari ketegangan dan konflik dengan memperpendek jarak birtokrasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, realita

---

[18] Merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

[19] Merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Keseimbangan Fiskal

[20] Meminjam istilah John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquest untuk melihat proses yang cepat dalam menggulirkan desentralisasi administratif...Harris, John, Kristian Stokke, dan Olle Tornquest. 2005. *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.

implementasi desentralisasi mengalami mengalami dilema, apakah benar desentalisasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jawaban terhadap upaya mencegah konflik? Tulisan Amin Tohari dalam bab II akan menjelaskan secara panjang lebar tentang hal ini.

Bukan hanya relasi kekuasaan saja yang berubah akibat instalasi demokrasi baru ini, ternyata desentralisasi juga menguatkan identitas primordial yang bersifat komunal seperti etnis, agama, kedaerahan dan lain-lain. Jargon SARA yang pada masa Orde Baru menjadi momok, ternyata menguat akibat dibukanya kran demokrasi baru. Selain itu, pola hubungan patrimonial yang masih sangat kuat di perpolitikan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman pra-kolonial (Harris: 2005). Hubungan yang didasarkan pada identitas primordial menjadi senjata utama dalam mendapatkan dukungan serta mobilisasi. Bahkan hanya melalui cara ini lah masyarakat dapat mengakses sumber dana yang ada, terutama dari negara. Kontestasi patrimonial ini sedikit berbeda pada masa Soeharto dan sekarang. Pada masa sekarang kontestasi perebutan askes terhadap negara dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh orang-orang kuat lokal.

Selain konflik pilkada, pemekaran wilayah juga menjadi faktor penyumbang konflik. Data Bappenas Tahun 2009 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan daerah otonom baru (DOB). Sebanyak 205 daerah otonom baru telah dimekarkan yang terdiri dari 7 propinsi, 164 kabupaten dan 34 kota (Bappenas: 2009). Sengketa tapal batas wilayah yang didasarkan pada alasan kesejarahan (mungkin pernah ada kerajaan atau sejenisnya), adat istiadat, bahasa, etnis dan lain-lain. Perubahan relasi kekuasaan tersebut memunculkan orang kuat lokal yang bisa memainkan peran-peran perantara dengan legislatif di nasional dengan "deal-deal" tertentu seperti adanya dukungan politik untuk

periode pemilihan selanjutnya, dan lain-lain. Klinken menyebutnya sebagai kelas perantara, yaitu orang yang menduduki jabatan birokratis kelas menengah dan tidak terpengaruh oleh perubahan sistem atau krisis ekonomi dan politik di Indonesia (Klinken: 2007). Nah, bagaimana peran dari kelas perantara dalam konteks konflik politik? Akan dijelaskan secara terperinci pada bab II.

c. Awas! Penjarahan di Mana-Mana

Salah satu varian konflik yang menjadi perhatian kami adalah konflik sumber daya alam. Konflik sumber daya alam merupakan jenis konflik yang tumbuh di masyarakat akibat perampasan sumber daya atau akses terhadap penghidupan masyarakat. Konflik ini bukan merupakan jenis konflik baru yang muncul di Indonesia. Konflik ini telah muncul dan berkembang sejak jaman kolonial Belanda, atau ketika adanya penjarahan terhadap ruang ekonomi masyarakat oleh karena masuknya investasi asing (VOC). Sepanjang sejarah Indonesia, konflik yang muncul tak lain adalah masalah sumber daya alam. Penguasaan agraria dari masa pemerintah kolonial hingga saat ini berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Data Institut Titian Perdamaian Selama tahun 2008 hingga 2010 (lihat tabel 2), menampilkan latar betapa konflik sumber daya alam cukup banyak terjadi yaitu sekitar 559 insiden atau menyumbang sebesar 7,8% dari total konflik dan kekerasan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat rata-rata per tahun konflik sumber daya alam sebanyak 86,3 insiden. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam selama ini, ternyata menimbulkan banyak masalah. Sejarah mengenai carut-marutnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat pada Bab II yang ditulis oleh Didi Novrian dan Swamvri.

Bentuk-bentuk konflik sumber daya alam yang terjadi selama Tahun 2008 – 2010 antara lain: konflik pertanahan terkait dengan sengketa lahan, konflik HGU, konflik wilayah perkebunan. Sub-varian selanjutnya adalah konflik kehutanan dan terakhir adalah konflik pertambangan. Sub-varian konflik ini terjadi pada satu kondisi yang saling tumpang tindih membentuk struktur konflik yang kompleks. Kekompleks-an konflik tersebut akan menjadi lebih kompleks jika tidak ditangani secara benar ke depan. Konflik sumber daya alam, bisa saja bermutasi menjadi varian konflik lain seperti konflik antar etnis, agama, kekerasan rutin atau lainnya. Perebutan akses terhadap sumber daya alam akan menjadi akar persoalan sedangkan wujud konflik yang mencuat bisa tampak berbeda. Jika berbicara tentang sumber daya alam, maka kita tidak bisa melepaskan dari aspek relasi sosial kapitalis sebagaimana yang diungkapkan Marx dalam Das Kapital (Marx: 1976). Karena relasi sosial kapitalis ini menjadi ruang untuk menciptakan akumulasi primitif yang kekerasan dan konflik menjadi bagian inheren.

Salah satu bentuk kasus konflik sumber daya alam adalah kasus sengketa lahan atau penjarahan lahan lebih tepatnya yang mungkin terjadi di hampir seluruh Indonesia. Kasus yang cukup pelik antar-masyarakat sendiri. Kasus yang terjadi di Durin Tongal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang merupakan sengketa antara masyarakat oknum pejebat desa yaitu Sinar Ginting terkait lahan seluas 350 Ha yang dijual kepada PT Anugerah Multi Sumatera Utara. Sebelumnya, tanah tersebut adalah tanah garapan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (KT-AEAB) yang umumnya dari Dusun Kutalepar. Namun sejak Tahun 2001, kepemilikan lahan tersebut telah berganti nama menjadi PT. Anugerah Multi Sumatera Utara. Di sinilah awal mula konflik terjadi, ketika kelompok tani memperjuangkan tanah tersebut,

mereka mengalami intimidasi dari kelompok tak dikenal yang disinyalir sebagai orang pro – Sinar Ginting yang umumnya berasal dari Dusun Tebing Ganjang dan tentunya perusahaan.Terjadi intimidasi, pengancaman, pembakaran rumah penduduk, serta penusukan anggota KT AEAB.[21] Persitiwa bentrokan terjadi antara pendukung Sinar Ginting dan masyarakat pada tanggal 16 Maret 2008 yang pada kejadian ini Kapolsekta Pancur Batu AKP Agustinus Sitepu tertembak.

Keesokan harinya, 17 Maret 2008, Sebanyak 200 lebih personel dari Satuan Reskrim dan Samapta Poltabes Medan, dikerahkan menyisir Desa Durin Tonggal. Akibat dari kejadian ini banyak masyarakat yang lari ke hutan dan bersembunyi karena takut akan ditangkap. Pada aksi penyisiran ini di amankan sebanyak 10 pucuk senapan angin, bom molotov, kelewang, tombak, panah beracun dan sedikitnya tiga orang ditangkap. Bahkan aparat kepolisian memberlakukan hukum tembak ditempat jika pelaku penembakan tersebut berusaha melawan atau lari. Hingga dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah Sumatera Utara pada 18 April 2008 banyak penduduk Dusun Kutalepar yang tidak memilih dan masih berada di hutan karena takut akan keamanannya. Perusahaan tidak menunjukkan inisiatif apapun terhadap kejadian yang terjadi di area miliknya. Hingga kini, perjuangan rakyat terkait dengan kepemilikan lahan tersebut terus dilakukan. Demonstrasi di DPRD Sumatera Utara dilakukan oleh Ibu-Ibu yang tergabung dalam KT AEAB dan Gabungan Gerakan Anti Korupsi Hukum dan Kemasyarakatan (Gagak Hutan) pada 22 Juni 2011.

---

[21] *1538 Kasus Sengketa Tanah dilaporkan ke DPRD tak satupun selesai,* diunduh dari http://portibionline.com/berita-1538-ratusan-kasus-sengketa—tanah-dilapor-ke-dprdsu-tak-staupun-selesai.html, diakses November 2011.

Cerita tersebut merupakan gambaran umum yang terjadi tentang konflik di wilayah bersumber daya alam di Indonesia, walaupun dengan detail cerita yang berbeda, akan tetapi secara umum memiliki pola yang sama. Lantas bagaimana kita harus membaca atau menganalisa konflik sumber daya alam tersebut? Kami menawarkan satu cara baca bahwa seluruh aktivitas yang melibatkan akumulasi modal oleh perusahaan atau korporasi harus dikaitkan dengan seluruh upaya menuju sebuah relasi sosial kapitalis *(capitalist social relation)*, yang mana akumulasi modal akan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses pembentukannya. Tanpa ada akumulasi modal proses pembentukan relasi sosial kapitalis tidak akan terjadi. Nah, apa hubungannya dengan konflik yang terjadi di daerah bersumber daya alam? Pertanyaan ini wajib dijawab karena saat ini kita sedang mendiskusikannya dalam konteks konflik.

Kita mengetahui bahwa proses akumulasi modal merupakan proses yang tiada henti dan tak terhingga atau *limitless accumulation.* Syarat ini menjadi penting untuk terjadinya sebuah konflik di sebuah wilayah yang menjadi akumulasi modal agar kita bisa mengetahui implikasi sosial dan kemanusiaannya (De Angelis: 2000). Akumulasi modal seperti yang dilakukan oleh korporasi dalam contoh di atas tidak berada pada ruang yang kosong, akan tetapi ditopang oleh relasi sosial tertentu, yang disebut oleh Marx sebagai relasi modal *(capital relation).*[22] Proses pembentukan relasi

---

[22] *Capital relation* adalah situasi spesifik di mana tenaga kerja (labour power) bias menjadi komoditas untuk menjadi modal dalam proses akumulasi. relasi sosial antara modal dan buruh di mana modal mengeksploitasi buruh dalam rangka mengejar keuntungan dan akumulasi, sementara buruh *harus* bekerja demi mempertahankan hidup merupakan sebuah relasi yang tidak alamiah. Ini adalah kondisi yang diciptakan oleh korporasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

modal ini tidak semata-mata berjalan dengan mulus, akan tetapi melalui proses yang penuh air mata dan darah. Mengapa demikian? Untuk menjadi *capital relation* dibutuhkan apa yang disebut dengan Marx sebagai akumulasi primitif (*primitive accumulation*). Akumulasi primitif adalah pemisahan paksa produsen langsung dari sarana produksi dan sarana penghidupannya yang berakibat pada tertransformasikannya sarana penghidupan menjadi sarana produksi dan produsen langsung menjadi buruh upahan. Dalam kasus di atas, adalah adanya pemisahan dari petani sebagai pemilik (sarana produksi) dan penggarap lahan yang bisa menghasilkan langsung (produsen) jika ditanam menjadi penjualan tanpa sepengetahuan produsen (penjarahan) tanah dan penggantian jenis tanaman produksi (dari karet ke sawit). Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan aparat desa setempat oleh perusahaan. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus bahkan dengan menggunakan alat negara (polisi) yang melakukan kriminalisasi dan penembakan terhadap para petani. Nah, benturan-benturan yang berdarah-darah ini merupakan konflik yang sesungguhnya di wilayah bersumber daya alam.

Dalam proses akumulasi primitif yang terjadi secara kontinyu tersebut, apa yang dipikirkan oleh pemilik modal (dalam hal ini perusahaan) untuk memperlancar proses akumulasi? Dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mengakumulasi primitif, pemilik modal harus bisa mengatasi setidaknya dua hambatan. Karl Polanyi menyebutnya dengan istilah “double movement” dimana ada dua kondisi yang harus dipahami oleh pemodal, pertama adanya gerakan historis pasar di satu sisi yang secara inheren tidak punya batasan dan dengan demikian mengancam eksistensi dasar masyarakat. Sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang mempertahankan diri, dan membuat institusi untuk melindungi mereka. Untuk mengatasi dua hal di atas, maka

yang dilakukan adalah: *pertama* adalah mengidentifikasi ruang-ruang baru yang belum diakumulasi/ belum digarap. Istilah ini biasa disebut sebagai *limit of frontier* yang merupakan pengidentifikasian batasan-batasan wilayah yang sudah digarap dan mana yang akan digarap. *Kedua,* yang mereka pikirkan adalah bagaimana mengurangi hambatan dari adanya perlawanan dari kekuatan-kekuatan yang kemudian akan bisa menghambat proses akumulasi. Hal ini biasanya disebut sebagai *limit of recomposition* dimana kemudian mereka (pemilik modal) akan menekan kekuatan-kekuatan yang akan menghambat, biasanya dengan menggunakan kekerasan. Misalnya dengan kriminalisasi, menggunakan aparat keamanan, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan logika yang semacam inilah, tak heran jikalau keberadaan pemodal di wilayah yang bersumber daya alam, selalu menimbulkan konflik dengan masyarakat. Ruang sosial, ekonomi masyarakat yang telah memiliki tantanan dan terstruktur akan diubah menjadi sebuah relasi sosial kapitalis dengan sejumlah pra-syarat dan konsekuensi di atas. Bagaimana peranan negara? Tata kelola yang salah selama ini terhadap sumber daya alam di Indonesia akan mengakibatkan akumulasi primitif tersebut terjadi secara terus-menerus melalui penjarahan atau yang sering disebut sebagai *accomulation by dispossession*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Harvey (2010). Kondisi ini diperparah dengan governability negara yang cenderung pro[23] terhadap pasar dan masuknya modal. Seharusnya negara sebagai perwakilan dari masyarakat melindungi rakyat dari kepungan dan jarahan pemodal dan investasi. Akan tetapi, yang terjadi semakin banyaknya izin pertambangan dan perkebunan di Indonesia menjadi salah satu indikasi bahwa negara memang secara sadar menyerahkan ruang-ruang ekonomi kepada ekspansi modal. Apalagi sebuah skenario besar tentang ekspansi modal telah dibuat dan mulai

dijalankan negara melalui konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2001 – 2025 yang nanti akan secara lebih terperinci dibahas oleh Didi Novrian dan Swamvri pada bab II.

d. Perebutan Ruang Perkotaan semakin marak

Konflik bukan hanya terjadi pada sektor sumber daya alam, politik atau identitas primordial saja. Kita patut melihat ada satu bentuk konflik yang merupakan buah dari hubungan ketiga jenis konflik tersebut dengan wujud yang sedikit berbeda. Perebutan ruang non-sumber daya yang berkelit-kelindan dengan berbagai identitas menumbukan satu bentuk konflik baru. Konflik ini mempunyai ke'khas' an yaitu terjadi pada ruang-ruang kota. Dimana dinamika kapital dalam pengertian akumulasi modal menjadi berpengaruh besar terhadap terjadinya konflik.

Data selama Tahun 2008 hingga 2010 menunjukkan bahwa konflik menyumbangkan sebanyak 332 insiden atau 8,3% dari total keseluruhan konflik dan kekerasan di Indonesia. Rata-rata per tahun konflik ini sebanyak 100,6 insiden konflik. Artinya, konsentrasi konflik dan kekerasan di Indonesia sebetulnya terjadi di wilayah perkotaan. Salah satu penelitian Muhammad Zulfan Tadjoeddin, mengungkapkan bahwa tekanan populasi penduduk yang berkolaborasi dengan keadilan sosial merupakan salah satu faktor pembetuk konflik (Tadjoeddin: 2010).[24] Mungkin benar, akan tetapi kondisi apa yang menyebabkan konflik di ruang-ruang ekonomi tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami akan memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk konflik yang

[23] Baca: Negara memahami dan menyadari akan paradigma ini dan mengabdi pada paradigma ekonomi liberal.

[24] Op. cit. Tadjoeddin, Muhammad Zulfan. 2010.

terjadi pada ruang-ruang ekonomi di perkotaan. Salah satu bentuknya adalah konflik hubungan industrial, dan perebutan ruang ekonomi di perkotaan seperti perebutan lahan parkir, jasa keamanan swasta dan penggusuran pedagang kaki lima. Konflik hubungan industrial yang muncul sebagai reaksi dari perilaku perusahaan dalam memperlakukan buruh. Konflik tripartit ini ternyata juga melibatkan negara sebagai pemberi legalitas kepada perusahaan. sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana konflik bisa terjadi di perkotaan, kami mencoba untuk menawarkan satu cara baca terhadap konflik tersebut.

Lagi-lagi jika kita ingin membaca sebuah konflik di mana kapital atau modal bermain di dalamnya, maka cara baca yang menurut kami cocok adalah cara pandang Marx dalam melihat konflik. Marx menegaskan bahwa konflik yang terjadi merupakan sebuah proses yang ingin menciptakan relasi sosial kapitalis (*capitalist social relation*). Bentuk-bentuk konflik yang masuk dalam perebutan sumber daya ekonomi tak lepas juga dari peranan kapital untuk akumulasi. Misalnya dalam konflik hubungan industrial, dan konflik perebutan ruang. Untuk itu, berikut kami bahas sedikit tentang cara baca terhadap konflik semacam ini.

Marx mengungkapkan bahsa dalam upaya produksi tidak bisa dilepaskan dari sirkuit kapital. akan tetapi, Harvey menambahkan beberapa lapisan sirkuit yang merupakan pengembangan dari pemikiran Marx, ada tiga level sirkuit kapital menurut Harvey, yaitu sirkuit primer kapital berhubungan dengan produksi pada industri (Harvey: 1985). Sedangkan sirkuit sekunder kapital, terkait dengan kebutuhan menciptakan lingkungan (built-environment) untuk kepentingan produksi dan konsumsi. Ada dua elemen penting dalam sirkuit sekunder yang dijelaskan oleh Harvey, yaitu modal tetap dan biaya konsumsi. Modal tetap yang dimaksud oleh Harvey dalam membangun lingkungan adalah modal yang berfungsi untuk membangun kerangka

fisik produksi. Sedangkan biaya konsumsi yang dimaksud pada sirkuit sekunder ini adalah biaya konsumsi yang memang dipersiapkan untuk membangun lingkungan untuk mempermulus akumulasi modal. Misalnya mempersiapkan akses jalan, transportasi, lembaga keuangan, dan lain-lain.

Pada sirkuit ketiga, dimaksudkan untuk mempersiapkan reproduksi untuk akumulasi lebih lanjut. untuk memastikan reproduksi tersebut, maka wujudnya adalah dengan menginvestasikan modal tersebut pada institusi sosial dan sifatnya publik. Misalnya dalam bidang pendidikan dengan menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Di bidang kesehatan dengan memberikan bantuan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, investasi juga untuk menyiapkan aturan-aturan yang dapat memuluskan reproduksi, misalnya aturan ketenagakerjaan, aturan pendidikan, dan lain-lain. Dan yang pasti mereka selalu menggunakan negara sebagai partner yang dapat memuluskan akumulasi modal yang lebih lanjut. setelah kita mengentahui beberapa konsep yang digunakan sebagai cara baca terhadap konflik, bagaimana operasionalnya atau bagaimana kita menjelaskan konflik yang terjadi di perkotaan dengan menggunakan kerangka baca itu?

Berdasarkan kerangka baca tersebut, konflik hubungan industrial terjadi pada sirkuit primer kapital karena sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam hubungan ini terbentuklah relasi kelas. Terbentuk dua kelas yang dominan yaitu kelas kapital dengan kelas buruh. Relasi antara kedua kelas ini tidak setara dimana buruh tidak memiliki alat produksi dan cenderung mengalami eksploitasi. Tuntutan buruh terhadap perusahaan biasanya terkait dengan jam kerja, upah, tunjangan, cuti dan lain-lain termasuk perlakukan yang semena-mena dari pihak perusahaan. Pemberlakukan jam kerja yang berlebihan, dan upah yang tidak sepadan dengan nilai lebih yang seharusnya didapat oleh buruh dari kerja mereka menyebabkan

ketegangan antar dua kelas ini memuncak. Puncaknya adalah adanya pergerakan terhadap penuntutan kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain dari kelas yang mempertahankan diri atau hidup. Pertentangan kelas dalam memperjuangkan kebutuhan ini yang menjadi rival abadi dalam pemenuhan akumulasi modal. Tak jarang juga pertentangan kelas ini melibatkan represi dan kriminalisasi terhadap buruh dan melalui proses yang berdarah-darah pula.

Konflik pada ruang perkotaan sebetulnya terjadi karena sebagai akibat dari implementasi sirkuit sekunder kapital di mana logika kapital berupaya melakukan "frontier" untuk melakukan akumulasi lebih lanjut. Untuk itu, penciptaan lingkungan (built-environment) ini menjarah atau memisahkan para pekerja sektor informal dari alat produksinya. Penertiban PKL juga kita pandang sebagai bagian dari upaya penciptaan lingkungan yang menunjang akumulasi kapital. Dalam kondisi seperti ini lah sirkuit sekunder kapital berlaku. Ruang-ruang yang dipandang tidak terkelola oleh kapital seperti trotoar, lahan kosong dan lain-lain dan menjadi alat produksi bagi PKL ternyata tak lepas dari intervensi modal yang akan masuk untuk kepentingan akumulasi. Sehingga melalui tangan-tangan negara[25] para PKL ini kemudian tergusur dan alat produksi. Tentunya proses ini tidak terjadi dengan mudah dan indah, semuanya dilakukan dengan kekerasan dan paksaan. Penggusuran PKL ini adalah cerita sedih dan berdarah-darah tentang bagaimana penciptaan lingkungan untuk akumulasi modal dilakukan. Banyak kasus penggusuran pedagang kali lima (PKL) karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Kota merupakan sebuah lingkungan yang diharapkan dapat memperlancar akumulasi modal.

---

[25] ….dimana capital juga melakukan investasi terhadap built-environmet melalui tangan Negara dalam bentuk peraturan tentang ketertiban umum, dan lain-lain…

Lantas bagaimana konsep ini bisa menjelaskan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan dalam perebutan lahan parkir? Membaca kasus ini tak bisa kita lepaskan dari bagaimana kelompok-kelompok ini terbentuk melalui pendekatan historis. Kelompok yang berkedok ormas, memang tumbuh merebak pasca-orde baru. Kelompok-kelompok ini biasanya mengambil identitas primordial tertentu untuk melegitimasinya. Akan tetapi, apakah kelompok seperti ini pernah muncul sebelumnya? Pontoh mengidentifikasi keberadaan kelompok-kelompok ini sebagai kelompok yang terbuang dari pembagian kekuasaan saat formasi ABRI pada awal pembentukannya. Mereka berasal dari laskar-laskar yang kemudian tidak diakui oleh ABRI merupakan bagian dari dirinya, akan tetapi mereka masih kerap digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Laskar-laskar tersebut pada Orde Baru menjadi alat bagi kekuasaan dalam melakukan apa yang dimauinya. Bagi kelompok tersebut, tidak ada alasan untuk menolak tugas itu, karena mereka juga harus berpatron pada kekuasaan tertentu untuk bisa tetap hidup. Mereka ini yang disebut oleh Nordholt bagian dari "anarki kekuasaan" Orde Baru. Pasca Orde Baru, konstelasi politik mulai berubah, banyak muncul raja-raja kecil, maka keberadaan kelompok-kelompok ini pun mulai beradaptasi dengan situasi dan kondisi dan tetap turut menikmati kue kekuasaan dengan berafiliasi pada elit-elit tertentu. Bahkan Cribb menyebutnya memang terdapat relasi antara preman, negara, militer bahkan sejak jaman kolonial dan relasi ini terus dipelihara oleh negara (Cribb: 2010). Nah, bagaimana kelompok-kelompok ini kemudian bisa menjadi bagian dari akumulasi modal lebih lanjut?

Dalam kerangka pembangunan lingkungan seperti yang disebutkan oleh Harvey pada sirkuit sekunder kapital untuk memenuhi produksi dan konsumsi ada ruang-ruang yang tidak atau belum dikolonisasi oleh kapital (frontier).

Ruang-ruang inilah yang kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok ini baik sifatnya menguasai ruang yang belum dikuasai atau yang sifatnya menempel pada ruang-ruang yang telah dikolonisasi. Akan tetapi, keberadaan kelompok-kelompok ini kemudian berkembang sedemikian rupa seperti jasa keamanan swasta, jasa penagihan utang (debt collector) dan lain-lain. Dalam rangka pengembangan aktivitasnya ini yang ternyata tak lepas dari kompetisi dengan kelompok yang serupa. Kontestasi inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan. Kontestasi yang amat ketat di perkotaan akan sangat kerap melibatkan kekerasan di dalamnya. Hal inilah yang tampak pada beberapa kasus seperti konflik FBR dan Forkabi dalam penguasaan lahan parkir di satu wilayah.

e. Kekerasan rutin (proses-proses yang kompleks)

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat adalah jenis kekerasan seperti tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan. Beberapa literatur menyebutnya sebagai *brawl*, *vigilatism, mob lynching, amoek,* dan masih banyak lagi. Akan tetapi, terdapat kemiripan dengan apa yang kami sebut sebagai kekerasan rutin dalam tiga wujud di atas. Mengapa perlu ada studi tentang kekerasan rutin? Bank Dunia ingin menjawab anggapan yang menyatakan bahwa telah terjadi de-ekskalasi terhadap konflik di Indonesia. Menurut mereka, yang terjadi adalah bukan de-ekskalasi konflik, akan tetapi konflik tetap ada dan persisten di masyarakat melalui wujud yang berbeda dan menyebar dimana-mana. Studi terbaru yang menguak tentang kekerasan rutin ini adalah Bank Dunia yang mendefinisikan sebagai "*frequently occurring forms of violence (such as the beating of suspected thieves, inter-village brawls, or fights over plot of land, which are not part of a large or wide-spread conflict, and where the impacts of the single incidents are*

typically low (less than five deaths)"(Barron: 2009). studi lainnya yang diperkenalkan oleh Muhammad Zulfan Tadjoeddin juga mengungkap tentang kekerasan rutin di Jawa. Menurutnya, kekerasan rutin dapat didefinisikan "*neither civil war nor ethno-communal conflict. It refers to regular group violence that is not episodic in nature…routine violence may be a consequence of growth and globalization..it tends to occur spontaneously and sporadically without being led by any organized gang. It also does not lead to capture of any one's possession…In general, routine violence can be a manifestation of frustration by the lower socio-economic segment of society rather than the greed of those involved".* (Tadjoeddin: 2010)

Beberapa konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia sangat luas sehingga hampir semua jenis konflik yang terjadi di Indonesia bisa dikategorikan sebagai kekerasan rutin. Apalagi data yang dipakai adalah data media, yang memang memiliki hambatan khusus terkait dengan kedalaman kasus yang diangkat. Artinya, bisa dianggap bahwa yang terjadi di Indonesia saat ini tak lain adalah kekerasan rutin. Apakah sama dampak atanra konflik yang bernuansa etnik/agama dengan tawuran pelajar? Apakah cara penanganannya juga sama? Hal tersebut yang masih menimbulkan pertanyaan. Kami memandang tentu akan sangat berbeda penanganan antar setiap konflik yang ada. Sedangkan konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Zulfan Tadjoeddin tersebut lebih spesifik yang membatasi kekerasan rutin pada kekerasan yang tidak bersifat periodik, terjadi secara spontan dan tidak diorganisasi oleh *organized gang* (Tadjoeddin: 2010). Lalu, bagaimana menjelaskan tawuran pelajar antar sekolah di Jakarta yang sangat periodik. Atau menjelaskan konflik antar kelompok kekerasan (ormas) di Jakarta yang telah terorganisasi. Untuk itu, kami mencoba mencoba untuk menawarkan cara baca yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan di atas.

Sebelumnya, kami coba membeberkan data bahwa insiden kekerasan rutin ini sering terjadi di Indonesia. Intensitas kekerasan rutin yang terus meningkat sepanjang tahun menjadi masalah serius bagi situasi keamanan dan kedamaian di Indonesia. Pada analisis ini kami menyoroti tiga bentuk kekerasan rutin yaitu tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan. Sepanjang Tahun 2008 – 2010 telah terjadi 2.498 Insiden kekerasan rutin atau sebanyak 62,1% dari total keseluruhan konflik dan kekerasan di Indonesia. Jumlah ini terbagi dalam tawuran 27,1%, penghakiman massa sebanyak 27,5% dan pengeroyokan sebanyak 7,5%. Jumlah ini menunjukkan bahwa per tahun rata-rata terjadi 701,6 insiden. Dengan banyaknya jumlah insiden kekerasan per tahunnya, sangat terbatas studi tentang hal ini apalagi tentang bagaimana mengatasi persoalan ini.

Dimana saja konflik ini terjadi? Wilayah Jawa secara keseluruhan memiliki tingkat insiden kekerasan rutin yang tinggi. Akan tetapi secara umum, intensitas kekerasan rutin ini sangat menonjol di semua wilayah (tabel 3). Tingginya intensitas kekerasan rutin, tidak disikapi oleh studi yang memadai tentang jenis konflik ini, sehingga tidak bisa ditemukan bagaimana menyikapi situasi dan kondisi ini. Mungkin ada pendapat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan rutin ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan konflik etnis/agama, atau konflik sumber daya alam. Nah, apakah kekerasan rutin ini akan selamanya menjadi kekerasan rutin atau kekerasan rutin ini merupakan isu yang mencuat kepermukaan sementara ada akar masalah yang lebih besar? Bagaimana menjelaskan menganalisis kekerasan rutin ini? kami mencoba membongkar studi yang dilakukan oleh Muhamad Zulfan Tadjoeddin, yang memandang bahwa kekerasan rutin ini sebagai akibat dari pertumbuhan dan globalisasi yang menimbulkan ketimpangan pendapatan (Tadjoeddin: 2010). Apakah

hanya itu? Tentunya akan sangat dangkal menarik sebuah tesis untuk menjelaskan sebuah kekerasan rutin.

Lebih lanjut Tadjoeddin menjelaskan bahwa tekanan penduduk dan ketimpangan pendapatan menyebabkan frustasi yang kemudian masyarakat mudah melakukan kekerasan (Tadjoeddin: 2010). Dalam sudut pandang psikologi mungkin benar, akan tetapi bagaimana prosesnya? Hal itu yang tidak tergambarkan oleh analisis yang semacam ini. Menurut kami proses pembentukan kekerasan rutin merupakan proses yang sangat kompleks. Apa itu proses lain yang lebih kompleks? David Mosse memandang bahwa ketimpangan pendapatan adalah kondisi yang bukan serta merta terjadi, akan tetapi merupakan akibat dari relasi yang berupa penjarahan, akumulasi, deferensiasi dan eksploitasi yang semuanya terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama dalam sebuah dinamika kapital (Mosse:2007). Berbicara tentang dinamika kapitalisme semuanya tak lepas apa yang dikatakan oleh Marx dari proses historis untuk memisahkan produsen dari alat produksinya (*primitive accumulation*). Selain itu, akumulasi primitif ini terus direprodukusi melalui akumulasi dengan penjarahan (*accumulation by dispossession*) dalam waktu yang lama menghasilkan dua hal, yaitu kekerasan dan kemiskinan kronik. Proses pemiskinan kronik merupakan proses panjang dan "berdarah-darah" seperti marginalisasi, penciptaan pengangguran, penjarahan, dan lain-lain. Jika begitu, ketimpangan pendapatan tidak bisa dipahami melalui indek Gini saja, melainkan harus dibaca melalui analisis relasi sosial yang panjang tentang sekelompok orang yang mengalami akumulasi, penjarahan, deferensiasi, dan eksploitasi.

Hasil dari relasi sosial tersebut, merupakan "rumput kering" yang siap diakselerasi untuk terjadi kekerasan. Kekerasan rutin ini tidak muncul sebagai secara tiba-tiba, hubungan patronase menambah kompleks kondisi yang

telah ada. Perkelahian antar kampung yang sering terjadi, bukan semata-mata karena ketimpangan pendapatan dan indek gini semata yang tejadi secara spontan. Tawuran antar kampung sebagai akibat relasi yang sangat kompleks dan melibatkan kekerasan melalui proses panjang dan terorganisir. Contoh kekerasan yang rutin terjadi tentang tawuran ini akan coba dijelaskan oleh Dian Yanuardy di Bab II melalui studi kasus terhadap tawuran antar kampung di Kota Ternate yang secara periodik terjadi dan mempunyai faktor historis yang cukup panjang dan kompleks serta bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk kepentingan tertentu.

Dua faktor di atas akan menjadi sebuah struktur yang memunculkan konflik, akan tetapi melalui dua faktor tersebut akan sangat kental memunculkan konflik sumber daya alam. Lantas bagaimana dengan kekerasan rutin? Menurut kami ada satu faktor lagi yang menentukan terjadinya kekerasan rutin, yaitu *political opportunity structure*. Adalah kesempatan-kesempatan struktur politik yang sedang terjadi di wilayah (*locus*) tersebut termasuk juga kepentingan politik yang dimainkan oleh orang kuat lokal untuk kepentingannya (kepentingan politik). Tinggi atau rendahnya skala konflik ini akan sangat tergantung dari faktor ketiga ini, jika kedua faktor di atas kemudian dipersepsikan dan dimainkan untuk kepentingan politik tertentu, maka skala konflik akan membesar dan mungkin akan cenderung terjadi konflik politik atau etnis/agama. Akan tetapi, jika struktur kesempatan politik rendah, maka yang terjadi adalah konflik dengan skala yang sangat bisa dilokalisir. Pada struktur kesempatan politik yang rendah ini lah kekerasan rutin terjadi.

Kami melihat bahwa kekerasan rutin tidak selamanya berdiri sendiri dan menjadi kekerasan rutin semata, akan tetapi kekerasan rutin bisa merupakan satu mutasi konflik dari problem yang lebih kompleks dan mendasar. Dalam

beberapa kasus yang terjadi seperti tawuran antar kampung di Ternate, merupakan mutasi dari konflik yang sifatnya lebih mendasar. Kekerasan rutin di Jawa, terjadi karena *political opportunity structure* yang ada pada wilayah setempat tidak tinggi dan tidak dimanfaatkan oleh orang kuat lokal. Salah satu pembeda antara Jawa dan wilayah di luar Jawa adalah heteroginitas masyarakat yang relatif lebih tinggi di Jawa disertai tingkat patronase yang cenderung sedikit loose (renggang) dibanding dengan di wilayah luar Jawa, terlebih di wilayah Indonesia Timur.

Persebaran Konflik dan Kekerasan di Indonesia selama 2008 - 2010

Setelah membahas mengenai pola dan varian konflikdan kekerasan, pertanyaan selanjutnya adalah wilayah mana saja yang mengalami intensitas tinggi? Kondisi-kondisi seperti yang yang mendukung terjadinya konflik di wilayah tersebut? Menjawab pertanyaan pertama, kami akan menyajikan tabel 3. tentang wilayah persebaran konflik di Indonesia selama Tahun 2008 – 2010. berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui 10 wilayah tertinggi adalah Jawa Barat (405 insiden), Jakarta (382 insiden), Jawa Timur (324 insiden), Sulawesi Selatan (268 insiden), Sumatera Utara (221 insiden), NAD (167 insiden), Jawa Tengah (166), Banten (128 insiden), Maluku (105 insiden), dan Sumatera Selatan (87 insiden). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar persebaran konflik dan kekerasan berada di Pulau Jawa. Hampir seluruh Jawa masuk ke dalam 10 besar kecuali Jogjakarta. Mengapa demikian?

Kita dapat melihat dari sebaran varian konflik yang terjadi di Jawa mayoritas adalah kekerasan rutin dan sumber daya ekonomi. Kekerasan rutin tersebar diseluruh Jawa dengan jumlah yang sangat besar, jika kita bandingkan dengan wilayah di luar Jawa seperti Sulawesi, Maluku, dan Sumatera.

Masing-masing wilayah memiliki ke-khas-an faktor struktural konflik tersebut. Masing-masing propinsi di Jawa, juga memiliki ke-khas-an masing-masing. Akan tetapi, kami ingin memberikan gambaran ke-khas-an tersebut di Jawa, Sumatera, dan Maluku menunjukkan ke-khas-an konflik. Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki hampir seluruh varian konflik yang banyak misalnya kekerasan rutin 287 insiden, konflik sumber daya ekonomi 37 insiden, konflik agama/etnis 17 insiden dan konflik politik 35 insiden. Jika di rata-rata terjadi 135 insiden konflik dan kekerasan di Jawa Barat per tahunnya. Akan tetapi, ke-khas-an konflik yang terjadi di kota-kota besar seperti konflik sumber daya ekonomi, kekerasan rutin, dan yang menjadi sangat menonjol adalah konflik agama/etnis. Berbicara tentang konflik bernuansa agama/etnis, Jawa Barat memiliki sejarah panjang tentang DI/TII, APRA, sampai Ahmadiyah yang berpusat di Jawa Barat. Narasi faktor struktural konflik dan kekerasan berdasarkan varian konflik bisa dijelaskan menggunakan pisau analisis seperti pada pembahasan sebelumnya. Konflik politik di Jawa Barat sangat tinggi pada Tahun 2008 terkait dengan momen pilkada gubenur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Sedangkan Sumatera Utara memiliki karakteristik yang khas pada konflik sumber daya alam. Sumatera Utara memiliki sebaran perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Wilayah ini memiliki sejarah panjang terhadap penguasaan lahan untuk kelapa sawit sejak jaman kolonial. Penguasaan lahan perkebunan dengan penjarahan yang mereproduksi kekerasan terjadi secara kontinyu hingga sekarang. Peralihan penguasaan lahan dari jaman kolonial, pemerintah Indonesia masa Soekarno, masa Orde Baru hingga saat ini menjadi faktor struktural yang tak bisa dilepaskan dari konflik sumber daya alam di Sumatera Utara. Pola patronase yang sangat kuat turut memuluskan pola akumulasi kapital di wilayah ini.

Maluku memiliki ciri konflik yang cukup menonjol pada konflik politik dan sumber daya alam, terkait perebutan lahan batas desa. Khusus konflik politik, bisa dijelaskan melalui pola relasi patrimonial berdasarkan agama dan asal daerah yang sangat kuat. Selain itu, Klinken menambahkan bahwa Maluku adalah wilayah di luar Jawa yang mengalami proses deagrarianisasi sangat cepat, yang menemukan puncak ketidakstabilan setelah Tahun 1990-an (Klinken: 2007). Akibatnya, lapangan pekerjaan banyak terserap di sektor negara, dan anggaran pembangunan menciptakan lapangan kerja bagi para kontraktor bangunan. Untuk itu, perebutan ruang-ruang politik menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan sumber ekonomi. Bagi wilayah yang memiliki karakteristik seperti ini, pertarungan politik menjadi sangat penting bagi orang-orang kuat lokal. Mobilisasi dukungan melalui identitas agama dan asal kampung menjadi senjata paling ampuh di Maluku. Untuk itu, moment-moment politik seperti pilkada menjadi sangat rentan terjadi konflik di Maluku.

Tabel 3. 10 Besar Wilayah Berintensitas Konflik Dan Kekerasan Tertinggi di Indonesia selama Tahun 2008-10

No	Propinsi	Jumlah insiden
1	Jawa Barat	405
2	Jakarta	382
3	Jawa Timur	324
4	Sulawesi Selatan	268
5	Sumatera Utara	221
6	NAD	167
7	Jawa Tengah	166
8	Banten	128
9	Maluku	105
10	Sumatera Selatan	87

Tabel 3 – Wilayah Persebaran Konflik dan Kekerasan di Indonesia selama Tahun 2008 – 2010

Propinsi	Konflik Berbasis Agama/etnis	Konflik Politik	Konflik Antaraparat Negara	Konflik Sumber Daya Alam	Konflik Sumber Daya Ekonomi	Tawuran	Penghakiman Massa	Pengeroyokan	Lain-Lain	TOTAL
Nanggroe Aceh Darussalam	0	54	0	12	17	11	61	10	2	**167**
Sumatera Utara	6	23	3	37	33	20	78	13	8	**221**
Sumatera Barat	1	4	0	5	5	23	18	2	3	**61**
Riau	2	5	0	14	4	9	21	3	3	**61**
Kepulaun Riau	0	2	0	3	6	10	40	6	5	**72**
Jambi	1	8	1	4	3	5	5	1	4	**32**
Bengkulu	0	6	0	7	4	6	4	5	1	**33**
Sumatera Selatan	1	8	6	1	3	16	44	6	2	**87**
Bangka Belitung	0	1	1	5	1	1	13	2	1	**25**
Lampung	0	6	0	0	1	10	39	4	3	**63**
Banten	2	23	1	7	9	49	30	3	4	**128**
DKI Jakarta	7	31	4	16	39	158	88	27	12	**382**
Jawa Barat	17	35	0	16	37	140	119	28	13	**405**
Jawa Tengah	4	16	1	4	3	48	64	17	9	**166**
DI Yogyakarta	1	9	0	6	6	9	8	1	3	**43**
Jawa Timur	4	24	0	22	32	83	115	32	12	**324**
Kalimantan Barat	1	1	0	3	3	5	8	0	1	**22**
Kalimantan Tengah	0	0	0	1	1	0	8	1	1	**12**
Kalimantan Timur	1	9	0	4	3	5	33	11	3	**69**
Kalimantan Selatan	1	1	0	2	1	2	20	4	3	**34**
Bali	0	9	0	5	7	10	10	4	0	**45**
Nusa Tenggara Barat	2	22	0	8	14	20	10	3	3	**82**
Nusa Tenggara Timur	1	10	2	11	6	19	2	4	2	**57**
Sulawesi Barat	2	10	1	11	6	6	2	4	3	**45**
Sulawesi Tengah	2	15	0	2	6	20	8	2	5	**60**
Gorontalo	0	10	1	2	4	19	17	12	4	**69**
Sulawesi Selatan	2	61	2	18	17	78	51	19	20	**268**
Sulawesi Tenggara	0	21	0	7	6	24	5	2	9	**74**
Sulawesi Utara	0	9	0	4	6	16	7	2	2	**46**
Maluku	1	16	1	11	10	42	8	6	10	**105**
Maluku Utara	3	24	0	4	7	17	1	1	3	**60**
Papua	16	10	2	7	2	20	7	13	8	**85**
Papua Barat	1	2	0	0	0	6	5	1	3	**18**
	79	**485**	**26**	**259**	**302**	**907**	**949**	**249**	**165**	**3421**

D. Korban

Korban Konflik Semakin Banyak: Negara harus bertanggung jawab

Tentu setiap konflik dan kekerasan yang terjadi selalu membawa dampak kerugian baik materi maupun nyawa yang melayang sia-sia. Pada periode 2008 - 2010 jumlah konflik yang meninggal sebanyak 340 orang. Sedangkan untuk korban luka-luka pada Tahun 2008 - 2010 berjumlah 5.042 orang. Apa yang kita pahami dari data di atas? Bahwa

bagitu murahnya nyawa melayang tanpa ada peran-peran yang bisa menghambat laju konflik di Indonesia.
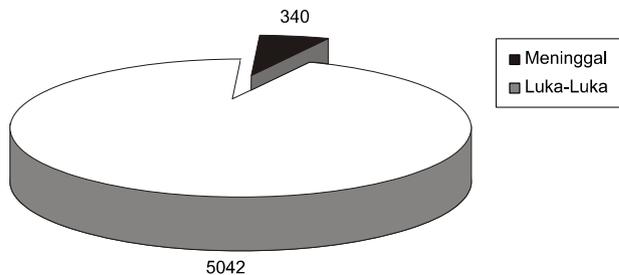
Negara (*government*) menjadi aktor yang paling bertanggung jawab atas pembiaran terhadap korban dan kerentanan untuk menjadi korban. Bahkan, pada varian-varian konflik tertentu, justru pemerintah menviktimisasi masyarakat. Terutama pada konflik sumber daya alam dan konflik sumber daya ekonomi. Terlihat jelas bahwa negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal begitu mudahnya melakukan kriminalisasi masyarakat. Para petani dan masyarakat sekitar wilayah yang bersumber daya alam selalu menjadi korban. Hal ini juga muncul pada konflik di ruang-ruang perkotaan dimana PKL selalu menjadi sasaran kriminalisasi para petugas Satpol PP dengan menggunakan paksaan dan kekerasan. Kepentingan elit dan pemilik modal cenderung mengkirminalisasi masyarakat kecil yang sedang berjuang untuk mempertahankan diri. Negara memfasilitasi terjadinya konflik yang menimbulkan banyak korban terutama dari masyarakat bawah.

E. Upaya Penyelesaian dan Pembiaran

Dari berbagai peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi, maka tentunya ada upaya-upaya penyelesaian dari para pihak yang berkonflik, baik melalui jalur hukum, adat-istiadat, kekeluargaan, model-model penyelesaian alternatif, dan lain-lain. Akan tetapi, data yang menunjukkan penyelesaian konflik ternyata berbicara hal yang berbeda. Meskipun ada, jumlah penyelesaian hukum jika dibandingkan dengan jumlah insiden konflik yang terjadi masih banyak terjadi pembiaran. Tampak pada grafik di atas, bahwa angka yang menunjukkan belum adanya upaya penyelesaian konflik pada Tahun 2008 saja menunjukkan 787 kasus. Pada tahun 2009 angka yang menunjukkan belum adanya upaya penyelesaian melalui jalur hukum sebanyak 372 insiden. Dua tahun ini angka upaya penyelesaian hukum masih di atas upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Sedangkan pada Tahun 2010 total kasus yang mengindikasikan adanya upaya penyelesaian konflik lebih banyak. Akan tetapi, menyisakan sebanyak 564 kasus yang belum ada upaya penyelesaian hukum.

	Hukum	Adat	Musyawaran dan kekeluargaan	Model alternatif	Lain-lain	Belum ada upaya penyelesaian
Tahun 2008	314	2	33	0	0	787
Tahun 2009	197	1	13	1	16	372
Tahun 2010	746	4	96	2	273	564
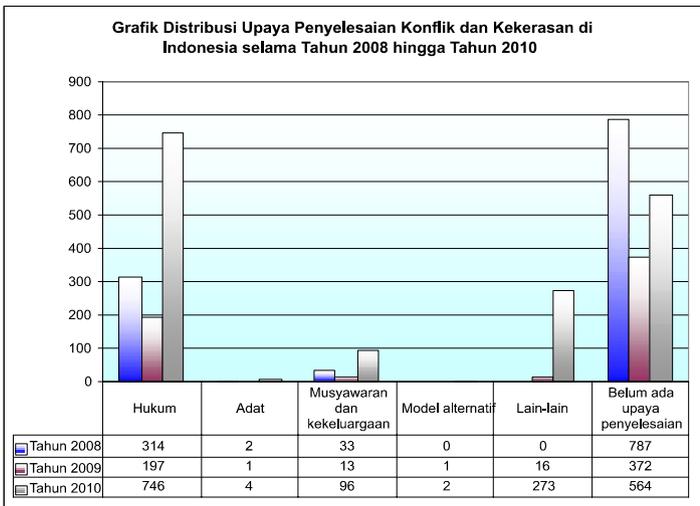
Tidak ada upaya menyelesaikan konflik secara serius untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap varian-varian konflik. Tampaknya selama ini pemerintah terkesan "pilih kasih" terhadap upaya penanganan pada varian – varian konflik tertentu sementara mengabaikan varian-varian konflik yang lain. Padahal kita tahu dalam satu wilayah terjadi berbagai macam varian konflik yang cukup menonjol. Upaya penanganan juga tidak semasif apa yang telah dilakukan oleh aktor-aktor yang memunculkan konflik. Sehingga "belepotan" di sana-sini. Kekerasan rutin selama ini dipandang sebelah mata, walaupun telah banyak korban yang jatuh akibat tawuran, penghakiman massa dan pengeroyokan.

Jika kita lihat lebih detail lagi pada persebaran upaya penyelesaian yang telah dilakukan selama Tahun 2008 – 2010 paling banyak adalah penyelesaian melalui jalur hukum. Pada Tahun 2008 saja, jumlah upaya penyelesaian hukum sebanyak 314 kasus, dan pada Tahun 2009 jumlahnya menjadi 197 kasus, kemudian meningkat menjadi 746 kasus pada Tahun 2010. Sedangkan upaya penyelesaian konflik dan kekerasan melalui musyawarah dan kekeluargaan pada Tahun 2008 sebanyak 33 kasus. Jumlah ini berubah menjadi sebesar 13 kasus pada Tahun 2009 dan meningkat menjadi 96 kasus pada Tahun 2010. Meskipun sering kali dilupakan, akan tetapi metode penyelesaian Adat ternyata terjadi di beberapa konflik dan kekerasan. Pada Tahun 2008 jumlah penyelesaian adat tercatat sebanyak 2 kasus, sedangkan pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 1 kasus. Jumlah ini kemudian meningkat pada Tahun 2010 dengan 4 kasus yang diselesaikan melalui jalur adat.

Berdasarkan data di atas, bahwa upaya penyelesaian konflik dan kekerasan lebih melalui jalur hukum dibanding dengan jalur lainnya. Hal ini menjadi logis jika melihat varian-varian konflik yang sedang menjadi tren yaitu

kekerasan rutin, konflik sumber daya ekonomi, konflik politik, dan konflik sumber daya alam. Akan tetapi, kita patut pahami bersama bahwa upaya penyelesaian secara hukum seringkali tidak bisa menyelesaikan faktor struktural konflik. Hukum seringkali menyederhanakan masalah dengan melihat hanya dari kejadian realitas konflik. Sedangkan faktor struktural dan pemercepat terjadinya konflik tidak sama sekali dilihat. Sehingga sering terjadi bahwa keputusan pengadilan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang memicu munculnya konflik baru.

Karakteristik upaya penyelesaian secara hukum yang selalu menampilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah (*winner–loser*). Apalagi citra aparat penegak hukum yang korup dan memihak pada kekuatan uang telah menjadi "common sense" di masyarakat mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum rendah. Bahkan LSI menerbitkan data terbaru yang menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga yang diharapkan sebagai superbody dalam pemberantasan korupsi terus mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Apa yang digantungkan dari hukum dengan aparat penegak hukum yang demikian?

Tentunya bukan hanya aparat penegak hukum saja yang menjadi sasaran dari tulisan ini, akan tetapi dibutuhkan sebuah sistem yang memiliki paradigma baru tentang pencegahan dan penanganan konflik. Paradigma ini tentunya harus dituangkan dalam sebuah payung hukum yang lebih adil dan integratif dalam upaya mencegah potensi konflik yang muncul dan menangani konflik yang telah ada.

F. Kesimpulan

Tulisan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap dinamika konflik di Indonsia kali ini setidaknya tiga hal yang akan menjadi kesimpulan. *Pertama,* tulisan ini tidak ingin mengatakan bahwa terjadi peningkatan konflik sepanjang 2008 – 2010. Akan tetapi, ingin menggambarkan tentang dinamika konflik dan kekerasan yang terjadi selama 2008 – 2010. hal ini penting karena bobot setiap konflik memang berbeda, sehingga tidak semudah itu mengatakan terjadi peningkatan terhadap konflik yang terjadi. Paling tidak, tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukaan dari sebuah fenomena gunung es. *Kedua,* cara memandang dan menganalisis konflik yang memiliki relasi antar faktor tersebut tidak bisa semata-mata berdasarkan statistika belaka. Cara memahami konflik dibutuhkan "pisau analisis" yang lebih kompleks termasuk kekerasan rutin yang menurut beberapa studi hanya terjadi akibat tekanan penduduk dan globalisasi yang berakibat pada ketimpangan pendapatan dan frustasi masyarakat. Hal ini penting karena akan mempengaruhi cara penanganan dan cara pencegahan terhadap konflik dan kekerasan yang sedang terjadi. Salah melakukan diagnosa terhadap konflik, maka akan salah pula resep untuk penanganan dan pencegahannya.

Ketiga, berdasarkan pembahasan ini kami melihat bahwa kondisi yang menyebabkan konflik dan kekerasan di Indonesia adalah adanya relasi antara minimal dua dari empat faktor yaitu *accummulation by dispossession* (penjarahan akumulatif), hubungan patrimonial, *governability* (kuat atau lemahnya kapasitas institusi negara), dan lemahnya instusi sosial masyarakat sipil. Hubungan antar faktor ini berkelid-kelindan satu sama lain menghasilkan relasi yang sangat kuat dan masif. Mendudukan kembali skema peran antara negara, pemilik modal, dan masyarakat menjadi langkah

yang tidak bisa dihindarkan dalam hal konflik dan kekerasan. Jika upaya ini tidak dilakukan maka pencegahan dan penanganan tidak akan efektif dan konflik akan semakin masif ke depan.

Bahan Bacaan:

Aragon, Lorraine V. 2007, di dalam Analisis Konflik dan Kekerasan 2009 -2010 Institut Titian Perdamaian.

Bank Dunia. Laporan Pemantauan Konflik di Aceh. Edisi September 2008.

Barron dan Sharpe, 2005. dalam Barron, Patrick, et. al. 2009.

Gurr, Ted Robert.1970. *Why Man Rebel*. New Jersey: Princenton University Perss.

Harris, John, et. Al. 2005. Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos.

Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru: genealogi dan logika kapitalisme kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book.

Husken, Frans dan huub de Jonge. 2003. Orde, Zonder, Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965- 1998. Yogyakarta: Lkis.

International Crisis Group. Indonesia: GAM vs GAM in the Aceh Election. Asia Briefing No. 123, 15 Juni 2011.

Klinken. Gerry Van. 2007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: KITLV

Lay, Cornelis. *Post-Conflict Peace Building: Governability Perspective*.

Marx, Karl. *Capital*. Vol 1.

Tadjoedin, Muhammad Zulfan, dkk. 2010. *Rountine Violence in The Island of Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspectives*.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI.

Varsney, Ashutosh, dkk. 2004. Pattern *of Collective Violence in Indonesia (1990 -2003)*. UNSFIR

Welsh, Briget. *Local and Ordinary: " Keroyokan" Mobbing in Indonesia*.

2 How "Routine" is Routine Violence ? Memahami Proses-proses yang Kompleks Dari Kekerasan Rutin

Fragmen 1

Sekelompok orang dari desa Mangga Dua, Ternate, menyerang kampung di sebelahnya, Ubo-ubo. Dalam perkelahian itu, satu orang warga Mangga Dua tewas. Tak pelak, dendam meradang di antara dua desa. Bagi Kepala Desa Ubo-ubo, serangan itu terasa lebih mencekam dan mengerikan dibanding peristiwa konflik tahun 1999-2000 di Ternate. "Sejak 3 tahun terakhir, kurang lebih 69 kali perkelahian antar kampung terjadi di daerah sini", katanya. Di pinggir-pinggir jalan desa Mangga Dua, kengerian itu dibalut dengan stigma yang lebih kompleks: "waspadai gerakan komunis". Satu kelompok dari masyarakat desa menuduh desa yang lain "memakai cara-cara dan metode komunis" dalam perkelahian antar kampung. Media massa di Ternate menyatakan bahwa peristiwa itu banyak dimanfaatkan oleh politisi lokal untuk menghitung kekuatan. Sementara, polisi dituduh lamban dan tidak netral menangani kasus ini. Saat menangkap pelaku pembunuhan dari desa Ubo-ubo, polisi menghadapi sekelompok masyarakat yang berupaya melindungi pelaku. Mereka bahkan mengancam akan menyerbu kepolisian. Kini, dendam antar dua kelompok masyarakat masih membara: perkelahian antar kampung di Ternate masih jauh dari usai.

Fragmen 2

Sejak kedatangan PT. Agro Indomas (AI) tahun 1996, ada kondisi-kondisi yang berubah bagi masyarakat desa Sembuluh. PT. AI mulai

melakukan land clearing, tanpa ada proses perundingan dengan masyarakat Sembuluh. Kebun dan ladang yang terdapat di sekitar Sembuluh digarap tanpa sepengetahuan masyarakat. Beberapa waktu kemudian masyarakat menjadi resah karena lahan tempat mereka berladang berubah menjadi area perkebunan sawit milik PT. AI. Perusahaan membuat patok-patok dan membabat ladang beserta isinya dan kemudian menanaminya dengan tunas kelapa sawit. Bukan hanya itu, yang paling meresahkan masyarakat Sembuluh, pada proses land clearing yang dilakukan oleh PT. AI telah menyebabkan konflik antara masyarakat Desa Terawan dengan Desa Bangkal (keduanya berbatasan langsung dengan Desa Sembuluh) karena persoalan batas tanah.

Awal

Pada umumnya, terdapat kerumitan untuk mendeskripsikan secara teoritis berbagai peristiwa konflik kekerasan yang bersifat "*ordinary dan everyday violent conflict*". Salah satu kerumitan yang muncul adalah bagaimana melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa yang 'seakan-akan' terjadi secara sehari-hari, spontan, acak, tidak terorganisir dan tidak terpola itu. Kerumitan yang lain terletak pada bagaimana membuat analisis yang tidak meletakkan kajian terhadap kekerasan rutin semata-mata sebagai peristiwa, melainkan sebagai sebuah proses yang kompleks, yang tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk-bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat negara semata, atau sebagai bentuk frustasi dari kelas yang secara sosio-ekonomi terendah, daripada menunjukkan sifat tamak para pelakunya.

Lalu, bagaimana memahami berbagai peristiwa seperti tawuran antar kampung, pengeroyokan, dan penghakiman massa? Mungkinkah terdapat suatu analisis yang komprehensif yang dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut? Mungkinkah terdapat suatu kerangka analisis yang keluar dari pemahaman umum terhadap kekerasan rutin sebagai suatu peristiwa bentuk "kekerasan sehari-hari", sebagai suatu peristiwa

"ketidakpercayaan terhadap aparatus negara" atau sebagai kejadian yang bersifat spontan, sporadis dan tak-terorganisir itu?

Dinamika Kekerasan Rutin di Indonesia

Bentuk-bentuk kekerasan rutin pada dasarnya telah eksis bahkan semenjak masa kolonial. Di awal abad ke 20, misalnya telah dilaporkan jenis-jenis kekerasan rutin di Indonesia yang berupa pembantaian maling di Jawa Tengah, pembunuhan terhadap dukun-dukun oleh sekelompok anak muda di Sulawesi Tengah, dan penghakiman massa terhadap pencopet di Sumatera Barat (Colombijn, 2002). Bentuk-bentuk kekerasan semacam ini juga seringkali terdapat di berbagai wilayah di Indonesia pada masa kolonial yang seringkali berupa kekerasan sehari-hari yang dipandu oleh jago-jago dan orang kuat lokal (Nordholt, 2002), maupun oleh sekelompok bandit-bandit. Bentuk-bentuk kekerasan rutin di zaman kolonial kadangkala juga dapat berupa reaksi dan perlawanan terhadap struktur dan hukum kolonial yang eksploitatif dan punitif.

Bentuk-bentuk kekerasan rutin menjadi lebih intensif di masa rezim Orde Baru sebuah rezim yang dikarakteristikkan serupa dengan rezim kolonial, yaitu 'negara kekerasan'. Sejak kelahirannya, rezim Orde Baru menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang menggunakan monopoli tegas atas sarana-sarana kekerasan, utamanya ditampilkan sepanjang peristiwa kelam 1965-1966. Namun, sebagaimana juga rezim kolonial, rezim Orde Baru juga dicirikan oleh ketidakmampuannya mengelola kelompok-kelompok kekerasan, semimiliter dan paramiliter yang kadangkala dibidaninya sendiri. Pada akhirnya terdapat suatu kontradiksi dimana monopoli kekerasan tertransfer ke tangan-tangan kelompok, organisasi dan individu yang cenderung menggunakan aksi-aksi vigilantisme. Kondisi ini menjadi semakin rumit karena untuk melawan 'privatisasi keamanan' itu negara juga menggunakan milisi-milisi swasta

dan geng-geng kriminal baik untuk melakukan perang kotor terhadap lawan-lawan politik maupun pesaing-pesaing yang tidak mampu dihadapi sendiri oleh negara (Husken & de Jonge [eds], 2002).

Terdapat berbagai analisis tentang hubungan antara kekerasan yang diinisiasi oleh negara Orde Baru, utamanya dalam bentuk penembakan misterius (Petrus) terhadap para kriminal dan 'penjahat-penjahat' dengan bentuk-bentuk kekerasan rutin, utamanya penghakiman massa. Dalam peristiwa seperti Petrus, negara Orde Baru bersikap aktif dengan menggunakan kekuatannya untuk menghabisi dan membunuhi para penjahat di kampung-kampung. Dengan cara ini, tindakan negara dari yang semula bersifat samar, dengan menggunakan kekuatan milisi swasta atau preman, menjadi lebih jelas. Dalam peristiwa semacam itu, maka Petrus berfungsi untuk *mendefinisikan ulang* legitimasi kekerasan negara. Akibatnya, beberapa masyarakat di pedesaan Jawa secara luas kemudian "memahami" dan malah mengagungkan keteguhan negara dalam membasmi kejahatan. Namun, dalam banyak hal peristiwa semacam itu juga menjadi peneguh bagi masyarakat untuk merepetisi kekerasan negara dan menegakkan hukumnya melawan perilaku-perilaku yang dianggap "tidak diterima" oleh masyarakat.

Selain penghakiman massa, bentuk kekerasan rutin yang lain muncul adalah tawuran antar pelajar dan kampung. Bahkan, kekerasan pelajar pada masa Orde Baru, menempati urutan teratas dalam menciptakan keresahan dan perasaan ketidakamanan publik. Jenis-jenis kekerasan pelajar yang seringkali dilakukan adalah "perkelahian dan serangan massal, pemerasan terhadap pelajar lain, perusakan, ancaman secara fisik". Menghadapi jenis kekerasan semacam ini, pemerintah Orde Baru melakukan operasi-operasi penertiban dan razia untuk mendisiplinkan dan membersihkan para pelajar ini. Salah satu penyebab masalah ini, menurut Kees van Dijk, justru merupakan kontradiksi dari praktik otoritarian negara Orde Baru, yang

seringkali bertumpu pada pengendalian dan pendisiplinan kehidupan publik dengan cara yang formal, menggunakan instrumen-instrumen kekerasan dan penghukuman, serta simbol-simbol dan jargon-jargon ketertiban dan keteraturan. Akibatnya, ketika upacara-upacara formalitas dan pertunjukan fungsi-fungsi formal itu usai, maka ketidakteraturanlah yang mengambil tempat. Dalam suatu momen dan ruang dimana kekuasaan Orde Baru tampak tidak menjangkaunya, maka tampillah bentuk-bentuk parade kekerasan pelajar (Husken & de Jonge [eds], 2002).

Ketika unsur-unsur penopang kekuasan negara Orde Baru mengalami 'keretakan' dan berada di ambang keruntuhan, tampak bahwa kekerasan-kekerasan rutin itu hanya menjadi *prelude* bagi kekerasan komunal lain yang lebih luas. Momen itu dimulai dengan Kerusuhan 27 Juli 1996, yang dipicu oleh pendudukan dan pengusiran para aktivis partai politik PDI yang dianggap sebagai oposan dan pesaing kuat pemerintah Orde Baru. Tidak terlampau lama dari peristiwa itu, di Kalimantan Barat, terdapat perkelahian antara penduduk Dayak asli dan pendatang Madura, dimana ratusan orang terbunuh. Pada bulan-bulan terakhir tahun 1996 dan permulaan 1997, Jawa menjadi ajang terakhir panggung kekerasan meledak di masa Orde Baru, yaitu di Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Bandung, Pekalongan, Temanggung, Rembang dan Banjarnegara.

Bentuk-bentuk kerusuhan yang terjadi, pada awalnya tampil sebagai kekerasan rutin yang dengan cepat bereskalasi menjadi kerusuhan yang lebih meluas. Di Tasikmalaya, misalnya, demonstrasi tentang perlakuan buruk oleh polisi terhadap guru-guru sekolah keagamaan dengan cepat menjadi kerusuhan yang meluas yang menghancurkan kantor polisi, gereja, hotel dan bank. Sementara, di Rengasdengklok pertengkaran antara seorang perempuan Tionghoa dan sejumlah pemuda Muslim berubah menjadi pembakaran gereja dan vihara. Pada akhirnya, gelombang kerusuhan semakin

meluas dalam bentuk kekerasan komunal yang mengerikan, yang dibuka di Kalimantan Barat (1999), Ambon (1999), Maluku Utara (1999-2000), Sulawesi Tengah (2000), dan Kalimantan Tengah (2001).

Namun, setelah periode kekerasan komunal, beberapa analisis kekerasan di Indonesia pada umumnya menunjukkan terdapat tren dan pola baru bagi bentuk konflik kekerasan di Indonesia. Pola baru itu adalah semakin meningkatnya bentuk-bentuk kekerasan rutin, yang berupa tawuran, penghakiman massa, dan atau pengeroyokan. Suatu studi yang diinisasi oleh UNSFIR, "Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)," menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1999-2003, kekerasan rutin merupakan jumlah kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia. Beberapa subkategori dari kekerasan rutin adalah pembunuhan dukun santet, perkelahian antar kelompok dan antar kampung, dan penghakiman massa (Varshney, et, al, 2004).

Sementara, data Institut Titian Perdamaian menunjukkan bahwa kekerasan rutin merupakan jenis konflik kekerasan yang paling persisten dan rutin terjadi, bahkan semakin menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006, misalnya, kekerasan rutin menempati 18% dari total konflik-konflik kekerasan di Indonesia. Sementara, pada tahun 2008, persentase itu semakin meningkat menjadi 28% dari total konflik dan kekerasan di Indonesia. Persentase itu semakin meningkat menjadi 61% di tahun 2009, dan persentase yang sama, 61%, di tahun 2010 dari seluruh total konflik dan kekerasan di Indonesia (*Warta Titian*, 2006-2008).

Sayangnya, peningkatan kekerasan rutin tidak dibarengi dengan peningkatan studi, kajian dan riset mengenai kekerasan rutin. Tidak terlalu banyak studi mengenai kekerasan rutin yang dilakukan pada masa pasca Orde Baru. Bagian berikut dalam tulisan ini akan membahas berbagai kontes definisi dan analisis mengenai kekerasan rutin, dengan memberikan titik fokus kepada analisis yang terakhir, yang

memfokuskan kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya alam dengan masalah distribusi keadilan sosial untuk kemudian memberikan gambaran mengenai mengapa kerangka semacam itu cenderung mensimplifikasi kekerasan rutin.

Kekerasan Rutin: Kontes Definisi dan Analisis

Dalam leksikon ilmu sosial dan kajian mengenai konflik dan kekerasan di Indonesia, peristiwa-peristiwa seperti penghakiman massa (*mob lynching*), tawuran dan perkelahian antar kampung, serta pengeroyokan dikategorikan sebagai "kekerasan rutin". Pada umumnya, kekerasan rutin didefinisikan sebagai "*frequently occurring forms of violence (such as the beating of suspected thieves, inter-village brawls, or fights over plot of land, which are not part of a large or widespread conflict, and where the impacts of the single incidents are typically low (less than five deaths)"* (Barron, et,al 2009). Perhatian terhadap bentuk-bentuk kekerasan rutin, bagi Bank Dunia, dianggap menjadi penting, sebab, selama ini diasumsikan bahwa konflik dan kekerasan komunal telah mengalami de-eskalasi di Indonesia. Menurut Bank Dunia, asumsi itu rapuh, sebab pada dasarnya meskipun konflik-konflik komunal dalam skala besar telah usai, namun secara persisten terus muncul kembali dan memiliki bentuk yang beragam dan tersebar.

Definisi dan analisis yang serupa dan paling mengemuka diajukan oleh tulisan-tulisan Mohammad Zoelfan Tadjoeddin (2009), yang pada umumnya mendefinisikan kekerasan ru-tin sebagai "*neither civil war nor ethno-communal conflict. It refers to regular group violence that is not episodic in nature…routine violence may be a consequence of growth and globalization..it tends to occur spontaneously and sporadically without being led by any organized gang. It also does not lead to capture of any one's possession…In general, routine violence can*

be a manifestation of frustration by the lower socio-economic segment of society rather than the greed of those involved". Pada tulisan yang lain (Murhsed, M. and Tadjoeddin, Z, 2008), didefinisikan bahwa kekerasan rutin seringkali meliputi vigilantisme, perkelahian antar kampung, antar komunitas, yang kadangkala juga memiliki dimensi kriminalitas. Kekerasan rutin diidentikkan dengan kekerasan sehari-hari yang mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum dan negara serta frustasi yang menyebar di kalangan masyarakat.

Setidaknya, terdapat berbagai analisis dan pendekatan mengenai bagaimana kekerasan rutin semacam ini dapat terjadi. *Pertama*, terdapat studi yang menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk menunjukkan bahwa kekerasan rutin atau "perang kecil" yang disebabkan oleh adanya "permusuhan, baik yang bersifat individualistis dan kelompok yang lebih luas yang dipicu oleh adanya prasangka, maupun konflik yang melampaui batas identitas sosial, maupun benturan struktur kebudayaan" (Faturrahman, 1993: 6-7). *Kedua*, terdapat juga suatu studi yang meletakkan berbagai kategori tentang pengeroyokan dan tawuran sebagai vigilantisme, yang didefinisikan sebagai "praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengontrol perilaku warga yang menyimpang dari jalur hukum". Kekerasan jenis ini juga dikategorikan sebagai "*establishment violence*" yang bertujuan untuk meneguhkan dan mengukuhkan tatanan moral tertentu dan bersifat konservatif. Dalan kasus di Indonesia, penyebab dari aksi-aksi vigilantisme merujuk pada adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja maupun norma hukum yang berlaku; vigilantisme juga terjadi pada saat tatanan sosial dan hukum sedang mengalami keguncangan; dan kadangkala juga merupakan suatu kegiatan yang dibiarkan dan diabaikan oleh aparat hukum (Mee, et, al: 2005).

Ketiga, studi yang lain mendeskripsikan konflik dan kekerasan sebagai peristiwa 'Amoek', yang dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan di depan publik. Dengan memanfaatkan studi-studi Foucault, pendekatan ini mendeskripsikan bahwa sebagai sebuah peristiwa kekerasan, amoek atau kekerasan di depan publik mestilah memiliki beberapa kategori, di antaranya adalah: siksaan dalam peristiwa kekerasan publik itu mesti menggoreskan tanda ada korbannya secara keji sebagai tanda keberhasilan sebuah penghukuman; siksaan dalam kekerasan publik itu harus menunjukkan kekuasan penghukum di depan publik. Karena itu, di samping bersifat mengerikan siksaan itu juga harus dapat dilihat oleh banyak orang. Dalam tradisi pada masa kolonial, amoek merupakan sebuah peristiwa kekerasan yang bertujuan sebagai bentuk 'perlawanan' terhadap kekuasaan kolonial yang bersifat eksploitatif dan punitif. Namun, pada perkembangannya, amoek yang terjadi pada aras masyarakat lebih disebabkan oleh adanya *relative deprivation,* yaitu ketidaksesuaian antara *value expectation* dalam masyarakat dengan *value capability* mereka. Kondisi deprivasi inilah yang kemudian menimbulkan frustasi dan kemarahan yang memuncak dalam masyarakat. Dalam berbagai kasus di Indonesia, amoek itu juga diinisiasi oleh aparatus represif negara, seperti dalam aksi militer menumpas pemberontakan PGRS/PARAKU yang menghidupkan kembali tradisi Mengakayau (memenggal leher), atau dalam pembantaian PKI pada tahun 1965/1966. (Dwipayana, 2001).

Studi yang terakhir, *keempat*, akan menjadi fokus khusus dalam tulisan ini, berangkat dari tulisan Mohammad Zoelfan Tadjoeddin, dkk. yang secara spesifik mengulas dan menganalisis kekerasan rutin. Dalam tulisan yang berjudul "Routine Violence in The Island of Java, Indonesia: Neo Malthusian and Social Justice Perspective" (Tadjoeddin, et, al, 2010), mendefinisikan dan menganalisis bagaimana kekerasan rutin terjadi. Menurutnya, hal yang menarik dari

kekerasan rutin di Indonesia adalah: mengapa kekerasan rutin banyak terjadi di Jawa yang secara etnik merupakan homogen? Lalu kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan kekerasan rutin itu terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, analisis yang diajukan oleh para penulis artikel itu adalah bahwa kekerasan rutin terjadi karena *kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya alam* dengan *masalah keadilan sosial yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumberdaya.*

Para penulis artikel tersebut mendeskripsikan bahwa populasi dan faktor demografi merupakan salah satu pilar penyangga kekerasan rutin. Sebab, peningkatan dan tekanan populasi akan menghasilkan suatu penurunan ketersediaan sumberdaya per-kapita, yang pada gilirannya akan menciptakan semakin banyaknya kompetisi yang berpotensi menghasilkan konflik. Ada tiga indikator yang digunakan untuk menerangkan antara faktor demografi dengan kekerasan rutin, yaitu *kepadatan populasi*, *banyaknya kaum muda* dan *pertumbuhan populasi*. Sementara, keadilan sosial dalam artikel ini diukur melalui *distribusi sumberdaya yang tidak merata dan ketimpangan pendapatan*, yang dianggap akan menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan rutin.

Ketimpangan pendapatan yang berada dalam level tinggi akan meradikalisasikan kelas pekerja, memperkuat polarisasi kelas, dan menurunkan toleransi untuk partisipasi politik bagi kelas bawah. Ketimpangan dalam hal ini dilihat dalam dua aras: *horizontal inequality* dan *vertical inequality. Horizontal inequality* merujuk pada ketimpangan antar kelompok ethno-sosial atau antarwilayah, yang dapat diukur melalui rasio rata-rata pendapatan dari dua kelompok yang berbeda atau dari dua wilayah berbeda. Sementara *vertical inequality* merujuk pada indeks Gini yang mengukur ketimpangan antara individu dengan keseluruhan populasi. Jika, ketimpangan horizontal mendorong munculnya suatu

rasa deprivasi relatif antar kelompok, maka ketimpangan vertikal menyebabkan suatu rasa deprivasi personal secara general antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang berpenghasilan sedang. Jika dua aspek di atas, tekanan populasi dan ketimpangan, digabung maka akan didapatkan sebuah proposisi bahwa kekerasan rutin merupakan hasil dari ketimpangan vertikal yang semakin intensif seiring dengan intensifnya tekanan populasi. Dengan kata lain, jika level ketimpangan dalam suatu masyarakat yang memiliki tekanan populasi besar, maka potensi terjadinya kekerasan rutin juga akan semakin membesar. Apalagi, jika kepadatan populasi dan level ketimpangan itu beriringan dengan banyaknya jumlah pemuda, maka hal itu akan semakin meningkatkan potensi kekerasan rutin. Dengan analisis semacam itu, maka didapati bahwa di Jawa-lah, kekerasan rutin seringkali terjadi. Dengan dihuni oleh sekitar 128 juta orang, maka Jawa merupakan sebuah wilayah yang sangat padat penduduknya. Disertai dengan adanya kelangkaan sumberdaya, terus meningkatnya jumlah pemuda, dan efek-efek perubahan iklim serta degradasi lingkungan hidup membuat para penulis artikel itu menyimpulkan bahwa Jawa merupakan sebuah eksemplar yang paling benar bagi skenario Neo-Malthusian dan menjadi suatu wilayah yang paling rentan bagi terjadinya kekerasan rutin (Tadjoeddin, et, al, 2010).

Apakah kekerasan rutin dapat sesederhana dipahami sebagai bentuk kekerasan yang bersifat spontan dan tak terorganisir? Dapatkah kekerasan rutin hanya dipahami sebagai manifestasi frustasi kalangan kelas bawah semata? Cukupkah memahami penyebab kekerasan rutin semata-mata sebagai akibat dari tekanan populasi di satu sisi dan distribusi pendapatan yang timpang di sisi lain? Tulisan berikut ini berupaya untuk mempertanyakan dan menunjukkan batas-batas dari berbagai kontes definisi dan analisis di atas. Hal itu dilakukan dengan cara menelusuri

berbagai kasus kekerasan rutin, memperlihatkan proses-prosesnya yang kompleks dimana kekerasan rutin tidak semata dipandang *sebagai semata-mata sebuah peristiwa, melainkan sebagai sebuah konsekuensi dari proses yang kompleks. Ia juga bisa berupa sebagai simptom dari lahirnya konflik kekerasan jenis lain*. Dengan cara semacam itu, diharapkan tulisan ini sedikit berkontribusi terhadap kontes analisis mengenai kekerasan rutin di Indonesia.

Memahami Proses-proses yang Kompleks

a. Dinamika Kapital

Salah satu kelemahan mendasar dalam menganalisis kekerasan rutin adalah melihat bahwa kekerasan rutin merupakan sebuah peristiwa yang bersifat sporadis dan spontan. Argumen semacam ini mengabaikan bahwa, dalam beberapa kasus, kekerasan rutin sebenarnya seringkali hanyalah 'tampilan luar' dan 'konsekuensi' dari berbagai proses-proses yang kompleks. Juga, terlalu mendangkalkan untuk bertumpu pada suatu analisis, sebagaimana yang dianjurkan oleh Zoelfan Tadjoeddin, dkk, bahwa kekerasan rutin terjadi karena ketimpangan pendapatan yang hanya diukur dengan alat ukur indeks Gini semata. Analisis semacam ini mengabaikan bahwa ketimpangan pendapatan hanyalah sebuah konsekuensi dari proses lain yang mendahuluinya, dan bekerja secara terus-menerus, dan bekerja secara lebih kompleks. Dalam cara pandang yang terakhir ini, maka ketimpangan pendapatan bukanlah suatu *kondisi* yang tiba-tiba terjadi begitu saja, melainkan hasil sebuah *relasi* yang bisa berupa akumulasi, penjarahan, diferensiasi, dan eksploitasi, yang semuanya mesti dibaca dalam dinamika kapital yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (David Mosse, 2007).

Untuk kepentingan itu, maka kita perlu mendiskusikan bagaimana terjadinya ketimpangan pendapatan dan konflik, serta bagaimana keduanya bisa saling berhubungan satu sama

lain. Hal ini mungkin dilakukan melalui suatu lensa yang lebih luas mengenai dinamika kapital dan hubungannya dengan konflik dan kekerasan suatu pendekatan yang mungkin dapat disebut sebagai "ekonomi politik konflik dan kekerasan." Ekonomi politik konflik dan kekerasan bertolak dari suatu argumen bahwa dalam setiap siklus baru kapital selalu menghasilkan konflik dan kekerasan. Reproduksi dan perluasan kapital, karena itu selalu merupakan regenerasi kekerasan. Argumen ini bertolak dari konsep Marx tentang akumulasi primitif. Akumulasi primitif tak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai suatu relasi-kapital, yang merupakan suatu "proses tanpa henti". Proses tersebut adalah: kapital mempersyaratkan adanya nilai lebih; dan nilai lebih menyaratkan produksi kapitalis; sementara produksi kapitalis menyaratkan ketersediaan dalam jumlah yang besar kapital dan tenaga kerja di tangan produsen komoditi. Sementara, sebagai prasyarat untuk yang terakhir, produksi kapitalis menyaratkan "pemisahan secara sempurna antara tenaga kerja dan kepemilikan alat produksi sebagai kondisi yang memungkinkan untuk terciptanya tenaga kerja bebas". Lanjut Marx, *produksi kapitalis tidak hanya menjaga pemisahan itu, tetapi mereproduksi pemisahan itu secara konstan dengan skala yang terus bertambah*. Prosesnya beroperasi melalui dua transformasi, dimana *alat subsistensi sosial dan produksi diubah menjadi kapital, dan produsen langsung diubah menjadi tenaga kerja upahan"* (Marx, 1976).

Ringkasnya, apa yang disebut sebagai akumulasi primitif, menurut Marx, tidak lain adalah "sebuah proses historis yang memisahkan produsen dari alat produksinya". Dalam proses ini, sebagaimana dikatakan oleh Marx, maka metode akumulasi primitif adalah *anything but idyllic* suatu metode yang dalam sejarah kemanusiaan ditulis dengan tinta dari darah dan api. Artinya, proses separasi produsen dari alat produksinya, dan proses penyingkiran relasi-relasi sosial yang bersifat non-kapitalistik dan atau untuk memperdalam

relasi kapitalistik yang telah ada seringkali bekerja dengan melibatkan instrumen-instrumen kekerasan, sebagaimana dicontohkan oleh Marx tentang ekspropriasi pertanian di Inggris (Marx, 1976), yang juga melibatkan di dalamnya *extra-economic forces*. Dan, sebagai konsekuensi lebih jauhnya: setiap "siklus baru kapital selalu memberi jalan bagi munculnya kekerasan. Reproduksi kapital karena itu merupakan regenerasi kekerasan". (Shapiro, 2008: 160).

Pada umumnya terdapat keyakinan di kalangan teoretisi ekonomi politik saat ini bahwa konsepsi Marx mengenai akumulasi primitif bukanlah sebuah peristiwa historis di Inggris semata, melainkan memiliki karakter berkelanjutan. Diskursus mengenai karakter berkelanjutan dari akumulasi primitif ini misalnya disumbangkan oleh Michael Perelman yang menyatakan bahwa akumulasi primitiflah yang menjadi kunci bagi terus berlanjutnya sistem kapitalisme hingga sekarang, selain bahwa ia juga memainkan peranan penting bagian dari perkembangan kapitalis. Pendapat semacam ini juga sangat ditekankan oleh Massimo De Angelis, melalui konsepnya tentang *enclosure*, yang juga merujuk pada konsepsi akumulasi primitif Marx. De Angelis berpendapat bahwa pemisahan produsen dan alat produksinya merupakan kategori sentral dalam kritik ekonomi-politik Marx. Pemisahan itu bukan hanya soal "proses-proses sejarah pemisahan antara produsen dengan alat produksinya", yang disebut oleh Marx sebagai akumulasi pimitif, melainkan ketika kapitalisme eksis, modus produksi kapitalis berupaya sekuat mungkin untuk menjaga dan mereproduksi pemisahan itu dalam skala yang terus bertambah secara konstan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa akumulasi primitif merupakan karakteristik yang berkelanjutan (*continuous characteristic*) dari kapitalisme dan bukan hanya fenomena historis dalam kurun waktu tertentu. Jika kapitalisme adalah sebuah relasi sosial, maka akumulasi kapital adalah 'akumulasi relasi sosial' (De Angelis, 2004). Proses relasi ekonomi itu berjalan

berdasarkan pada dominasi kapitalis terhadap kelas pekerja dan secara beriringan dan berkelanjutan sejalan dengan adanya kekuatan ekstra-ekonomi (*direct extra-economic force*). Dalam modus produksi kapitalis saat ini maka *enclosure* adalah 'perebutan secara paksa akses-akses untuk kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh rakyat yang tidak semata-mata dilakukan dengan dimediasi oleh pasar yang kompetitif atau uang sebagai kapital'. Sebagaimana Marx, Ada dua modus dimana perebutan secara paksa itu dilakukan, yaitu yang terjadi karena adanya kekuatan ekstra-ekonomi; dan yang terjadi sebagai suatu hasil dari proses akumulasi.

David Harvey juga menggunakan konsepsi Marx dengan apa yang disebutnya sebagai "akumulasi dengan penjarahan" (*accumulation by dispossession*) dalam konteks untuk menjelaskan dan melanjutkan praktik akumulasi kapital. Bagi David Harvey ada empat ciri utama akumulasi dengan penjarahan. *Pertama,* privatisasi dan komoditisasi. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk membuka medan-medan baru bagi akumulasi kapital dalam domain yang selama ini dianggap terbatas aksesnya bagi aktivitas pencarian laba. Karena itu, bentuk-bentuk privatisasi dan komoditisasi ini dapat berupa komoditisasi terhadap prasarana publik, institusi publik, penjarahan-penjarahan terhadap sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber agraria. *Kedua,* finansialisasi. Ini dilakukan dengan deregulasi yang membuat sektor keuangan menjadi salah satu pusat utama dari aktivitas redistributif dalam bentuk spekulasi, pencaplokan sektor usaha yang lebih lemah, perilaku curang dan pembobolan keuangan. *Ketiga*, manajemen dan manipulasi krisis. Ini dilakukan utamanya dengan memanfaatkan krisis-krisis ekonomi dengan *confiscatory deflation* yang kemudian pada umumnya disusul dengan bentuk-bentuk perangkat utang dan program penyesuaian struktural. *Keempat*, redistribusi negara. Ini pada umumnya dilakukan pada masa ketika negara telah dineoliberalisasikan

dengan mengubah negara menjadi agen primer dari kebijakan-kebijakan redistribusi kekayaan ke kantong-kantong kelas kapitalis. Proses ini dilakukan di antaranya melalui aktivitas privatisasi dan pemangkasan-pemangkasan pengeluaran negara untuk tunjangan sosial (Harvey, 2009). Proses akumulasi dengan penjarahan ini pada dasarnya memiliki "hubungan organis". Sejarah panjang kapitalisme berpusat pada relasi dinamis antara akumulasi primitif di satu sisi dengan dinamika akumulasi kapital di sisi lain. Semua proses ini dapat dilakukan melalui konsensus dan membangun kesepakatan, tetapi ada saat-saat juga dimana proses-proses semacam itu dilakukan dengan cara koersi, bahkan kekerasan-kekerasan dan perang imperial (Harvey, 2010).

Lalu, apa hasil dari apa yang disebut sebagai akumulasi primitif atau akumulasi dengan penjarahan tersebut? Selain konflik dan kekerasan yang merupakan konsekuensi langsung dari akumulasi primitif, bentuk lainnya yang seringkali muncul adalah *kemiskinan kronik* (Mosse, 2007). Sebagaimana dijelaskan oleh Mosse dalam kasus masyarakat asli Bhil di India, kemiskinan kronik ini terjadi dari sejarah panjang akumulasi primitif, penjarahan, marginalisasi suku serta pemiskinan produksi komoditi kecil dan diferensiasi pedesaan hingga terciptanya pengangguran dan cadangan tenaga kerja yang tinggi pada masyarakat adat Bhil di India. Dengan penjelasan semacam itu, maka jelaslah bahwa ketimpangan pendapatan tidak bisa dibaca dalam kacamata indeks Gini semata, melainkan harus dibaca melalui analisis relasional yang memiliki rentang waktu yang panjang tentang bagaimana sekelompok orang mengalami akumulasi, penjarahan, diferensiasi dan eksploitasi.

Proses-proses di atas barulah menciptakan suatu kondisi bagi terjadinya ketimpangan sosial. Dalam analisis tentang konflik dan kekerasan, ketimpangan sosial merupakan lahan subur bagi tersemainya konflik dan kekerasan yang lebih luas. Ia, pendeknya, menjadi *lokus bagi terciptanya konflik-konflik*

kolektif. Dalam perspektif strukturalis (Hardiman, 2011), peristiwa-peristiwa kekerasan komunal bukan terjadi secara spontan dan kebetulan, melainkan terjadi dalam konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, proses-proses di atas belum tentu bisa langsung melahirkan kekerasan rutin. Untuk mempermudah penjelasan, akan diambil kasus kekerasan rutin yang berupa perkelahian antar kampung di Ternate, Maluku Utara. Namun, sebelum menjelaskan bagaimana momen koordinasi, relasi patronase, dan pembentukan orang kuat lokal serta ruang-ruang yang digunakan dalam konflik sosial itu terbentuk, kita terlebih dahulu perlu memahami bagaimana proses-proses dan momen-momen terciptanya kemiskinan kronik dan ketimpangan sosial itu terjadi di Maluku Utara.

Secara umum, proses bagi terbentuknya lokus konflik-konflik komunal dan kekerasan rutin, yang berupa ketimpangan sosial, sudah berlangsung sejak lama. Di Maluku, misalnya, proses penghancuran ekonomi masyarakat mulai bekerja sejak kedatangan kolonialisme. Sebelum kedatangan Belanda, kolonialisme di Maluku sebenarnya telah dimulai oleh Spanyol dan Portugis. Pada saat kedatangan Belanda yang mengalahkan Portugis di awal abad ke 17 ke daerah yang kaya rempah ini, produksi rempah-rempah yang berupa cengkeh, pala dan kembang pala pada mulanya masih banyak dikuasai oleh penduduk setempat yang dibantu oleh budak-budak lokal dan budak-budak yang didatangkan dari daerah lain (Welie, 2008: 8).

Lalu, kemudian Belanda melalui VOC yang merupakan suatu perseroan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 di Nederland, dengan suatu *chartervv* yang diberikan oleh Staten General (Dewan Perwakilan), diberikan hak monopoli atas perdagangan di Timur yang pada permulaan khusus pada perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala. Hasil-hasil bumi tersebut banyak terdapat di

Kepulauan Maluku. Rempah-rempah pada zaman abad ke16 dan setelah itu merupakan bahan dagang yang mahal dan termasuk barang mewah. Bahan mewah ini makin banyak dibutuhkan di Eropa sejak Perang Salib dan dipergunakan di dapur. Rempah-rempah dipakai untuk pengawetan makanan, menutupi bau busuk, dan untuk memenuhi selera. Penegakan dan dipertahankannya sistem monopoli perdagangan atas rempah-rempah berarti penggunaan kekuatan dan kekerasan senjata pada rival-rival dagang Belanda, baik yang di Eropa maupun di Asia, dan juga pada penduduk setempat yang menghasilkan rempah-rempah. Dilihat dari kacamata ini, maka kolonialisme Belanda di Maluku dilakukan dengan instrumen-instrumen kekerasan senjata, penciptaan budak-budak perkebunan, dan hilangnya banyak dari penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.

Mulai abad ke 17, VOC menuntut suatu hak eksklusif dan monopoli atas rempah-rempah itu, yang kemudian melakukan ekspedisi Hongi, yang merupakan politik untuk mempertahankan monopoli dengan kekerasan. Argumen utama untuk mempertahankan monopoli itu adalah karena di Maluku, para pedagang yang berasal dari Asia dapat membeli kelebihan produksi rempah-rempah yang berada di luar kontrak dengan VOC. Jika para pedagang Asia dapat membeli kelebihan produksi tersebut dan menjualnya pada rival-rival VOC, maka berarti monopoli VOC akan hancur.

Karena itu, VOC harus bisa membatasi produksi rempah-rempah. Untuk itulah diadakan ekspedisi Hongi, yang ditulis dengan tinta dari darah dan api dalam sejarah VOC yang memakan banyak korban penduduk, khususnya di Pulau Banda. Ekspedisi itu mendatangi pulau-pulau yang memproduksi rempah-rempah. Kelebihan produksi dibakar, penduduk yang menentang dibunuh. Sekitar 15.000 penduduk dibunuh atau dideportasi dan dibuang menjadi budak-budak perkebunan, yang mungkin merupakan separuh dari populasi setempat pada masa itu (Reportase Tempo, 1992).

Setelah sebagian besar petani rempah-rempah itu dihancurkan, Belanda kemudian menjalankan produksi pala dan bunga pala melalui sistem perkebunan serta mengimpor tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan skala kecil. Bersamaan dengan proses penghancuran di tempat-tempat lain, pada masa itu terciptalah suatu jaringan perdagangan budak, yang dijadikan tenaga kerja untuk sektor-sektor perkebunan Belanda, di seluruh Nusantara. Jaringan perdagangan budak ini berkisar antara dua poros Makassar dan Bali, dimana Makassar menjadi pelabuhan transit utama bagi para budak yang didatangkan dari Kalimantan, Sulawesi, Buton, dan dari pulau-pulau di Timur Laut dan pulau-pulau Timur Nusantara. Sekitar 10.000 budak di Nusantara pada masa itu dibawa ke Batavia pada abad ke 17, di antaranya 41.66% berasal dari Sulawesi Selatan, 23.98% berasal dari Bali, 12.07% berasal dari Buton, 6.92% dari pulau-pulau Tenggara, dan 6.79% dari Maluku (Markus, 2003: 240).

Pada masa ketika VOC bubar sekalipun, likuidasi itupun tidak berdampak banyak bagi perekonomian masyarakat Maluku Utara, sebab pemerintah Belanda kemudian melanjutkan kebijakan monopoli ala VOC ini. Selain itu, ganti rugi untuk rakyat akibat ekstirpasi cengkeh yang dilakukan VOC tidak pernah diberikan pada masyarakat. Ketika pola monopoli ala VOC digantikan dengan perdagangan bebas, pada tahun 1836, misalnya, keadaan ekonomi masyarakat Maluku Utara tidak juga membaik khususnya bagi masyarakat Ternate. Pemberlakuan perdagangan bebas ini, misalnya, memunculkan konglomerasi-konglomerasi baru milik orang Belanda atau elit-elit lokal yang memperoleh hak guna usaha yang menguasai perdagangan, perkebunan, pertambangan dan pelayaran di Maluku (Amal, 2010: 338). Sejak 1880, perusahaan-perusahaan kapitalis swasta melakukan akumulasi kapital secara massif di Maluku Utara di bidang perkebunan, pertambangan dan pelayaran yang membuat

sektor ekonomi perkebunan rakyat semakin mengalami kemunduran. Ditambah dengan pemberlakuan kenaikan pajak pada tahun 1926, ini menambah beban dan menggerogoti tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat dan menambah kesengsaraan, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat Maluku Utara. Hingga hengkangnya Belanda dari Indonesia, beberapa sektor masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih dalam kondisi yang menyedihkan (Amal, 2010: 341-342).

Proses akumulasi dengan penjarahan yang berkelanjutan ini terus berlangsung dari masa ke masa. Di Ternate, dan di Maluku Utara pada umumnya, hal ini ditunjukkan dengan dibukanya secara brutal izin usaha pertambangan di berbagai daerah di Maluku Utara.[1] Misalnya, sebanyak 310 kuasa pertambangan dibuka di Maluku Utara. Proses inilah yang menciptakan proses dimana mayoritas penduduk pedesaan kehilangan dan keterusiran dari sumber-sumber penghidupannya. Di beberapa wilayah pertambangan di Maluku Utara, para petani selain kehilangan akses atas tanah dan perkebunan yang menjadi gantungan hidupnya, juga mengalami dampak yang berupa tapak-tapak ekologis dari industri pertambangan.

b. Momen Koordinasi dan Terciptanya Massa: Relasi Patronase dan Pembentukan Orang Kuat Lokal

Tetapi, proses-proses di atas belum tentu bisa langsung melahirkan kekerasan rutin. Dinamika kapital saja bisa jadi menghasilkan konflik-konflik jenis lainnya, seperti konflik sumberdaya alam atau konflik ekonomi. Dalam kasus kekerasan rutin, dinamika kapital dalam pengertian proses-proses terjadinya akumulasi, penjarahan, diferensiasi dan

---

[1] Wawancara Ismed, Direktur Walhi Maluku Utara, 23 Juli 2011.

eksploitasi hanyalah menciptakan lokus bagi lahirnya kekerasan rutin. Untuk itu, maka dibutuhkan beberapa aspek lain, dalam kasus kekerasan rutin, di antaranya adalah momen koordinasi dan terciptanya massa. Proses ini tercipta melalui relasi patronase dan pembentukan orang kuat lokal atau kelas perantara. Bagian ini akan mendiskusikan suatu aspek dalam kekerasan rutin untuk menunjukkan bahwa kekerasan rutin bukanlah suatu even yang spontan dan tak terorganisir.

Hingga tahun 1950an, ekonomi rakyat Ternate masih terus meredup akibat tindakan pemerintah kolonial Belanda yang selama berabad-abad melakukan akumulasi dengan penjarahan yang melakukan monopoli dan melarang perdagangan rempah-rempah pada abad ketujuh belas. Tetapi, sejak tahun 1970an, Ternate berkembang menjadi salah satu kota yang penting di Indonesia Bagian Timur. Pembangunan sarana transportasi laut dan udara meningkatkan perdagangan dan mobilitas antara desa dan kota dan antarpulau di Maluku Utara dan provinsi-provinsi lainnya. Namun, ini tidak berarti tumbuhnya suatu industrialisasi yang kuat di Ternate (Klinken 2007). Sektor industri pada umumnya didominasi oleh kelompok industri kecil dan rumah tangga, yang berjumlah sekitar 403 buah industri kecil dan rumah tangga, yang terbagi di sektor industri kimia dan bangunan, industri pangan dan industri sandang, kulit dan kerajinan, yang hanya menyerap sekitar 1.526 tenaga kerja (BPS, 2010). Belakangan, juga mulai banyak pertambangan nikel, emas dan pasir yang tersebar di Maluku Utara. Pertumbuhan izin usaha pertambangan sangat pesat dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Namun, serapan tenaga kerja yang melibatkan penduduk lokal terhitung kecil. Belum lagi dampak-dampak eksternalitas dari usaha pertambangan ini. (Siaran Pers Walhi, 2011). Jika ada industri besar di Maluku Utara, hanyalah pabrik kayu lapis di Sindangoli yang kebanyakan pekerjanya berasal dari Jawa. Sementara, di sektor perdagangan dan sektor informal para pendatang dari Bugis, Makassar, Manado dan

Jawa menguasai perdagangan kecil dan menengah, termasuk ekspor ikan beku.

Sementara, jumlah pengangguran di Maluku Utara pada Agustus 2010 mencapai 26,40 ribu orang, bertambah sekitar 0,95 ribu orang dibanding Februari 2010 sebesar 25,45 ribu orang atau mengalami penurunan sebesar 2,16 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2009 sebesar 28,56 ribu orang. Dari angka tersebut, pengangguran di kalangan pemuda merupakan angka yang tertinggi. Dengan latar belakang sosial ekonomi semacam itu, maka orientasi masyarakat Ternate adalah menjadi pegawai negeri dan bekerja di sektor pemerintah (BPS, 2010).

Ketergantungan pada sumber-sumber negara, baik melalui mekanisme resmi menjadi pegawai negeri sipil maupun melalui aktivitas *black economy*—suatu aktivitas untuk mengambil dan menjarah sumber-sumber keuangan negara (*rent seeking*) melalui jaringan patronase untuk kepentingan segelintir kelompok dan jaringan tersebut. Pada dasarnya, ketergantungan pada sumber-sumber negara telah dimulai sejak masa kolonial, yaitu tahun 1930an. Negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi perkotaan di derah-derah luar Jawa seperti Maluku Utara. Ketergantungan juga semakin menguat sejak Orde Baru tampil sebagai suatu model *state-led developmentalism*—dimana pembangunan-pembangunan daerah-daerah di luar Jawa dipacu, ekspansi peran birokrasi yang diperluas, serta anggaran pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja bagi para pengusaha. Salah satu efek dari model semacam ini adalah semakin meningkatnya jumlah pegawai negeri secara dramatis dan pengambilan rente dari sumber-sumber keuangan negara serta menurunnya jumlah pekerja di sektor pertanian (Klinken, 2007). Berbagai hal itu berkombinasi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan lulusan Perguruan Tinggi di Ternate dan semakin lajunya urbanisasi ke Ternate dari berbagai wilayah di Indonesia, terutama ke

Ternate bagian Selatan wilayah-wilayah dimana seringkali terjadi kekerasan rutin dalam bentuk tawuran antar kampung berkoinsidensi dengan dorongan untuk memburu rente dari sumber-sumber negara

Sepanjang 2010-2011, konflik yang paling sering terjadi di Ternate adalah konflik antar kampung. Perkelahian antar kampung pada umumnya merupakan perkelahian antar kelompok yang melibatkan penduduk kampung Mangga Dua, Ubo-ubo, Toboko, Tofure dan Dufa-dufa, di Ternate Selatan. Konflik ini seringkali melibatkan pemuda dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Menurut Lurah Toboko, di antara, pemuda kelurahan Toboko dan Mangga Dua saja, pernah terjadi 31 kali perkelahian dalam berbagai skala. Sementara, bagi seorang Lurah di Ubo-ubo, dibandingkan dengan konflik di masa lalu, tahun 1999-2000, perkelahian antar kampung ini memiliki tingkat ketegangan yang cukup besar.

Bagi sebagian pejabat dan beberapa orang, perkelahian antar kampung diakibatkan oleh persoalan minuman keras dan pesta. Namun, pada dasarnya, proses pembentukan kekerasan dan konflik antar kampung ini bekerja dalam cara yang lebih kompleks. Kekerasan dan konflik ini banyak diantarai dan difasilitasi oleh kelompok kekerasan yang pada umumnya merupakan orang kuat lokal, yang bisa berupa kelompok jago, preman, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Jaringan-jaringan patronase itu pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai orang kuat lokal. Pada konflik yang berupa perkelahian antar kampung dan konflik politik, aktor sekuritisasi pada umumnya adalah orang kuat lokal[2], yang pada umumnya merupakan jago, preman, atau tokoh-tokoh berpengaruh di level kampung. Ada proses yang

---

[2] Dalam studi tentang kekerasan di Indonesia, istilah mengenai orang kuat lokal pada umumnya merujuk pada sosok yang berpengaruh di level lokal seperti jago, blater, preman, pemimpin geng, maupun tokoh-tokoh informal lainnya. Orang kuat lokal tidak hanya bisa diasosiasikan

beragam tentang bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk. Pada umumnya, orang kuat lokal di beberapa perkampungan di perkotaan Ternate merujuk pada kekuatan dan kekuasaan beberapa individu tersebut yang dapat memobilisasi dan memengaruhi massa yang lebih banyak. Proses tentang bagaimana 'penokohan' tersebut terjadi sangat beragam. Beberapa orang, misalnya, menjadi orang kuat lokal dikarenakan ia merupakan jagoan di kampung, sebagian yang lain ditentukan oleh kekuatan dan kebesaran pengaruh keluarganya di level kampung, dan sebagian yang lain ditentukan oleh pengaruh politiknya.

Proses bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk seringkali 'difasilitasi' oleh kekuatan-kekuatan dan proses-proses politik yang lebih besar. Di titik inilah, peranan kelas perantara (*intermediary class*) yang pada umumnya merupakan suatu kelompok yang terdiri dari kelas kapitalis kecil, elit-elit agraris, pejabat negara lokal yang memainkan peranan melalui pemburuan rente dan *black economy* (pendapatan gelap) yang diambil dari sumber-sumber negara memiliki peranan penting. Kelas perantara ini di antaranya memiliki ciri bahwa ia merupakan lingkaran hubungan-hubungan sosial yang terorganisir dan mendominasi birokrasi dan proyek-proyek negara di tingkat lokal. Kelas-kelas ini secara efektif dapat memblokir proyek pembangunan negara dengan jalan menghubungkan negara dengan *black economy*. Dengan demikian, mereka mengatur sumber-sumber ekonomi melalui sarana non-negara sambil melakukan *rent-seeking* dan memaksakan praktik-praktik regulatoris dengan memadukan hubungan personal dan

---

sebagai 'kelompok kekerasan', tetapi orang yang bisa memobilisir kelompok massa yang lebih besar, baik untuk tujuan sosial dan politik. Pada dasarnya, selalu terdapat transformasi pada peranan orang kuat lokal pada masyarakatnya, bergantung situasi ekonomi, sosial dan politik. Lihat Frans Husken dan Huub de Jonge (eds) [2003], *Orde Zonder Order:*

reputasi individual dengan kekuatan-kekuatan ekstralegal, plus asosiasi-asosiasi dengan jaringan-jaringan orang kuat lokal yang dapat berdasar pada identitas etnis atau agama (Klinken, 2007: 75-76).

Pada tahapan formasi dan peneguhan identitasnya, misalnya, kelas perantara ini turut mempengaruhi bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk. Di Ternate, misalnya, proses itu pada umumnya terbentuk melalui proses politik elektoral. Misalnya, di level kampung pada umumnya dibentuk oleh aktivitas di 'ruang-ruang publik' semacam tempat nongkrong untuk minum-minuman keras dan bergerombol. Dari ruang semacam itu biasanya kelompok tersebut berasosiasi dan membentuk solidaritasnya. Ruang itu merupakan sumbangan dari para kandidat politik yang menyediakan tempat untuk berkumpul tetapi sekaligus meminta pada orang kuat lokal (preman, jago, pemimpin kultural dsb) yang biasanya menjadi pemimpin kultural di lokasi tersebut untuk menyumbangkan suara dan memobilisasi orang untuk kandidat tersebut.

Bagi para orang kuat lokal, momen itu sekaligus menjadi momen untuk meraih keuntungan ekonomi. Ruang-ruang itu pada akhirnya mengalami pergeseran: dari ruang untuk konsolidasi politik di momen politik elektoral menjadi ruang untuk membangun solidaritas di dalam kampung oleh orang kuat lokal untuk momen-momen tertentu. Sementara, pada momen politik elektoral, orang-orang kuat lokal ini seringkali dijadikan sebagai 'agen pengamanan' untuk kandidat tersebut. Dan pada momen pasca elektoral, orang-orang kuat lokal dan berpengaruh ini juga seringkali diandalkan untuk menjadi pionir bagi terselenggaranya proyek-proyek pemerintah yang bersentuhan langsung di level masyarakat. Seluruh proses tersebut pada dasarnya adalah proses untuk membangun dan memelihara dukungan politik dan relasi antara

kelompok-kelompok kelas perantara tersebut dengan jaringan orang kuat lokal lainnya.[3] Karena itu, tak mengherankan jika eskalasi sebuah perkelahian antar kampung di Ternate dalam banyak hal ditentukan sejauhmana keterlibatan orang kuat lokal tersebut.

Proses pembentukan massa, selain melalui jaringan patronase tersebut, juga dibalut oleh adanya proses pembentukan identitas melalui stigma. Dalam situasi konflik, stigma selalu memainkan peranan penting. Stigma disini berfungsi sebagai "isolasi satu kelompok terhadap kelompok lain, melalui penyebaran wacana yang seringkali diterima begitu saja sebagai kebenaran". Stigma ini berfungsi sebagai proses pembentuk "identitas kolektif" yang begitu penting dalam momen koordinasi konflik, karena ia dapat menyeragamkan pikiran dan tindakan massa.[4] Dalam kasus perkelahian antar kampung, stigma yang bekerja pada umumnya berupa tuduhan bahwa suatu kampung cenderung memiliki kebanggaan atas tradisi tawuran dan perkelahian; suatu kampung menggunakan cara-cara komunis; suatu kampung memiliki banyak 'jagoan-jagoan' yang memelihara wibawa dan gengsi daerahnya; suatu kampung banyak melahirkan orang-orang kuat lokal, pejabat pemerintahan, dan akademisi dan lain sebagainya. Stigma ini pada akhirnya membangun identitas kampung kuat sembari mengidentifikasi dan memberi perbedaan pada kelompok lainnya.

---

[1] Wawancara pemuda Mangga Dua dan Dufa-dufa, 23 Juli 2011.

[2] F. Budi Hardiman (2011). *Massa, Teror, dan Trauma.* Yogyakarta: Lamalera.

a. Proses-proses Politik: Skala dan Mutasi Kekerasan Rutin

Namun, dinamika kapital sebagai lokus dan jaringan patronase antar kampung sebagai suatu momen koordinasi dan pembentukan massa saja bukanlah suatu yang khas. Ia mungkin tak dapat sepenuhnya menjadi penyebab langsung terjadinya kekerasan rutin dalam bentuk perkelahian antar kampung. Bukankah kombinasi dua hal tersebut juga bisa melahirkan konflik sumberdaya alam, konflik politik atau bahkan konflik komunal berbasis identitas etnik yang lebih besar? Lalu, dalam situasi-situasi semacam apakah kombinasi dari dua hal di atas dapat menciptakan kekerasan rutin? Apa prasyarat lainnya yang dapat menjadikan bahwa dua hal tersebut berwujud menjadi kekerasan rutin, bukan konflik lainnya?

Pada dasarnya, dalam kasus di Maluku Utara, kekerasan rutin seringkali menampilkan watak lentur dan skala yang berubah-ubah. Pada kasus konflik komunal yang terjadi di tahun 1999-2000 di Maluku Utara, misalnya, menunjukkan mutasi konflik kekerasan dan watak lentur dan dinamika yang berubah-berubah. Pada mulanya, konflik komunal yang mencengangkan di Maluku Utara merupakan sebuah insiden kekerasan rutin yang berupa perkelahian antar kampung, yakni perkelahian antara warga desa Tahane dan Matsa dari suku Makian yang merupakan penganut Islam melawan warga Desa Sosol dan Wangeotak dari suku Kao yang merupakan gabungan antara komunitas Kristen-Muslim. Perkelahian antar kampung itu semakin membesar dan mengakibatkan terjadinya pengungsian ke Ternate. Para simpatisan Muslim kemudian menyerang orang-orang Kristen di Ternate yang kemudian mengungsi ke wilayah Kristen di tempat yang lain. Konflik antar kampung berbasis etnis yang awalnya bersifat lokal akhirnya berubah menjadi konflik agama di level provinsi. Proses ini kemudian memicu konflik antar agama Kristen-Islam di

Tobelo, konflik kekerasan antar agama serupa juga terjadi di berbagai tempat-tempat terpencil. Konflik itu kemudian berujung pada konflik politik antara pasukan Kuning (pendukung Kesultanan Ternate) dengan pasukan Putih, antar orang-orang Muslim (Klinken, 2007: 181-182).

Bagaimana perubahan-perubahan dari perkelahian antar kampung menjadi konflik agama dan konflik politik dapat dijelaskan? Mengapa dan bagaimana suatu kekerasan rutin dapat atau tidak dapat bermutasi menjadi konflik lain yang berskala lebih luas? Fenomena ini dapat diterangkan dengan seberapa luasnya proses-proses politik yang mengakselerasi hal itu. Proses-proses politik tersebut dapat dijelaskan di antaranya melalui beberapa konsep mengenai struktur kesempatan politik—suatu kerangka konseptual yang pada umumnya digunakan oleh teori gerakan sosial, khususnya *resource mobilization theory* (Tarrow, 1994; Mac Adam 1982).

Dalam konteks kekerasan rutin, proses-proses itu dapat berwujud dalam berbagai hal. *Pertama,* derajat stabilitas (juga instabilitas) politik. Sebuah kekerasan rutin, dalam bentuk perkelahian antar kampung dan tawuran, hanya akan berhenti dan terbatas sebagai kekerasan rutin dalam skala lokal jika tidak disertai oleh adanya instabilitas politik dan keretakan-keretakan tertentu dalam aliansi kekuasaan. Terjadinya instabilitas politiklah yang mungkin dapat mendorong perubahan dari kekerasan rutin menjadi konflik antar agama dan berubah lagi menjadi konflik politik sebagaimana dicontohkan dalam kasus konflik Maluku Utara di atas.

Kedua, ketersediaan dukungan elit. Sebuah kekerasan rutin akan bermutasi menjadi konflik yang lebih besar atau hanya terbatas menjadi konflik kekerasan rutin yang bersifat lokal bergantung pada seberapa besar ketersediaan dukungan elit untuk memperbesar atau meredam konflik tersebut. Dalam kasus konflik di Maluku Utara pada tahun 1999-

2000, proses bagaimana kekerasan rutin dapat menjadi konflik antar agama dan konflik politik pada akhirnya bergantung pada tersedianya dukungan elit untuk memperbesar dan menambah bobot dan eskalasi dari konflik tersebut. Namun, ketersediaan dukungan elit untuk memperbesar skala konflik dan kekerasan bukan hanya bergantung pada aksi voluntarisnya belaka, melainkan bergantung pada proses-proses politik yang berlangsung dalam skala yang lebih luas. Dalam kasus konflik dan kekerasan rutin yang bermutasi menjadi konflik komunal yang lebih luas di Maluku Utara, misalnya, hal itu terjadi karena adanya krisis politik dan ekonomi di level nasional yang mengakibatkan proses peruntuhan kekuatan politik lama dan pembentukan aliansi-aliansi kekuatan politik baru. Hal inilah yang menyediakan dasar bagi bermutasinya watak dan skala kekerasan rutin.

Proses-proses politik di ataslah yang pada akhirnya menentukan apakah kekerasan rutin hanya memiliki lingkup dan skala yang terbatas dan bersifat lokal ataukah ia dapat bermutasi menjadi kekerasan komunal yang bersifat meluas. Tanpa adanya momen instabilitas politik dan atau dukungan politik elit, maka perkelahian antar kampung bersifat terbatas. Namun, momen-momen politik tertentu yang berskala luas seperti yang memicu konflik, seperti pemilihan kepala umum daerah, dapat membuat jenis-jenis perkelahian antar kampung tersebut tertransformasi dalam bentuk lain.

Akhir

Kecenderungan untuk mendangkalkan kekerasan rutin hanya semata-mata sebagai peristiwa yang rutin terjadi, atau hanya bertumpu pada kategorisasi mengenai banyak tidaknya jumlah korban, pada akhirnya akan mengabaikan analisis terhadap proses-proses yang kompleks, historis dan

mendalam. Dalam kecenderungan definisi semacam ini, kekerasan rutin seakan-akan hanya menjadi semacam fenomena yang banal dan dangkal. Begitu juga dengan analisis kekerasan rutin yang bertumpu karena kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya alam dengan masalah keadilan sosial yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumberdaya. Seluruh model analisis semacam itu, pada akhirnya mengabaikan bahwa dalam berbagai kasus kekerasan rutin, selalu terdapat proses-proses yang kompleks. Dalam analisis semacam ini, maka kekerasan rutin tidak semata dipandang sebagai semata-mata sebuah peristiwa, melainkan sebagai sebuah konsekuensi dari proses yang kompleks.

Salah satu cara untuk melakukan analisis terhadap kekerasan rutin adalah dengan mengajukan pendekatan ekonomi politik konflik dan kekerasan. Ini dilakukan dengan cara menganalisis dinamika kapital, yaitu dinamika bagaimana eksploitasi, akumulasi, penjarahan, dan marginalisasi berlangsung dalam proses sejarah yang panjang. Analisis semacam itu untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana bagaimana lokus-lokus bagi terciptanya konflik-konflik kolektif dapat terbentuk. Dengan analisis ekonomi politik kekerasan akan dapat digambarkan konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat. Namun, analisis mengenai dinamika kapital saja tidak cukup. Perlu suatu analisis lain mengenai bagaimana momen koordinasi dan terciptanya massa. Untuk membaca pola yang terakhir ini, kita memerlukan analisis mengenai bagaimana jaringan patrimonial dan pembentukan orang kuat lokal terbentuk. Dengan cara semacam ini, maka kekerasan rutin [mungkin] dapat dibaca dan dianalisis melalui relasi-relasi dan proses-proses yang lebih kompleks. Pada akhirnya, skala dan kemungkinan

mutasi kekerasan rutin hanya dapat dipahami melalui tersedia atau tidaknya suatu struktur kesempatan politik dalam bentuk [in]stabilitas politik atau dukungan elit yang mengakselerasi dan atau memberi konfigurasi baru bagi jenis konflik lainnya. Jadi, ringkasnya, kekerasan rutin bukanlah perisitiwa yang "rutin" dan "biasa"!! []

Bahan Bacaan

Amal, M. Adnan (2010). *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Barron, Patrick, et, al (2009). "Understanding Violent Conflict in Indonesia: A Mixed Methods Approach." dalam *Social Development Papers,* Edisi *Conflict, Crime and Violence.* Paper No. 117/ June 2009.

De Angelis, Massimo. (2004). "Separating The Doing and The Deeds, Capital and Continous Character of Enclosure" dalam *Historical Materialism Journal.* Volume: 12.

Faturrochman, (1993) "Perang Kecil: Problem yang Tak Berakhir", *Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada.* No. 2.

Hardiman, F. Budi. (2011). *Massa, Teror, dan Trauma.* Yogyakarta: Lamalera.

Harvey, David, (2003). *New Imperialism.* New York: Oxford. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Yogyakarta: Resist Book

Husken, Frans dan Huub de Jonge (eds) [2003], *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998,* Yogyakarta: LKiS.

Klinken, van Gerry (2007), *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Marx, Karl (1976). *Capital Volume I.* London: Penguin Classics.

McAdam, Dough, (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: University of Chicago Press.

David Mosse, (2007). "Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of The Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty". CPRC Working Paper, No. 107.

Shapiro, Stephen. (2008), *How To Read Marx's Capital.* London: Pluto Press.

Tarrow, Sidney G. (1994). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics.* New York: Cambridge Press.

Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*. CRISE WORKING PAPER No. 35 October.

Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan and Mansoob Murshed, (2008). "Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia". *Microcon Research Working Paper 7,* July 2008.

Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan (et, al) (2011) "Routine Violence In The Island of Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspective". Unpublished paper.

Vink, Markus (2003) "The World's Oldest Trade": Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century *dalam* Journal of World History, Volume 14.

Rik van Welie, "Slave Trading and Slavery In The Dutch Colonial Empire: A Global Comparison". *New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids Journal vol. 82 no. 1 & 2.*

Majalah dan Internet

Reportase Tempo, Jejak-jejak Monopoli http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/04/11/KL/mbm.19920411.KL8880.id.html#). diunduh pada September 2011.

Siaran Pers Walhi, Katakan Tidak pada Pertambangan Maluku Utara. Diunduh dari http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/878-katakan-tidak-untuk-tambang-di-maluku-utara, diunduh pada September 2011.

3 Ekonomi Politik Konflik : Akumulasi Primitif dan Sumber Daya Alam di Indonesia

1. Awal

Berikut ini, sebagai contoh kasus, adalah konflik yang terjadi antara orang-orang yang telah lama menggantungkan penghidupannya pada tanah dengan sebuah perusahaan besar yang berhasil "merampas tanah" itu melalui mekanisme rezim perizinan yang difasilitasi oleh negara yang berkongkalingkong dengan elit lokal daerah dan dimungkinkan untuk berjalan mulus dengan terjadinya ledakan sawit di pasar International. Wilayah yang sebelumnya menjadi lahan garapan petani-petani itu ingin disulap menjadi area perkebunan sawit yang kemudian, pada proses jalannya perkebunan itu, ditemukan cadangan batu bara di wilayah yang sama.

PT. Tribakti Sarimas (selanjutnya disebut PT. TBS), adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak diberbagai bidang usaha yaitu sawit, kelapa, kakao, peternakan sapi, dan tambang batubara, di satu hamparan lahan. Perusahaan ini beroperasi di daerah Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pada tahun 1997, PT. TBS mulai melakukan negosiasi pembebasan lahan di wilayah itu dengan cara mendekati elit-elit lokal di Kuantan, mencari simpul-simpul kekuasaan yang ada di unit desa, dan merencanakan suatu muslihat tipu daya dengan mengiming-imingi penduduk setempat dengan mimpi-mimpi tentang masa depan yang cerah.

Awalnya, tanah areal sawit PT. TBS itu adalah lahan garapan petani yang telah ditanam dengan karet dan kawasan hutan adat masyarakat Kuantan Singingi. Menyadap karet adalah kegiatan utama petani di sana. Mereka memiliki aturan-aturan yang telah disepakati berpuluh-puluh tahun tentang bagaimana tanah itu dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan keberlanjutan hidup mereka. Tahun 1997, perwakilan dari PT. TBS mendatangi Kuantan Singingi, yang menginginkan agar tanah yang dikelola secara turun temurun oleh orang Kuantan Singingi itu dikelola bersama dengan PT. TBS. Utusan perusahaan ini kemudian menjalin hubungan dengan pengurus KUD Prima Sehati yaitu sebuah koperasi yang didirikan tahun 1995 yang memiliki 5000 orang anggota dari kalangan petani di sana.

Hasil dari negosiasi tersebut adalah KUD Prima Sehati menerima tawaran PT. TBS untuk mengelola areal tanah garapan yang mereka sebut dengan "tanah ulayat" seluas 13.500 Ha untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan pembuatan jalan serta sarana produksi CPO (*Crude Palm Oil*), dan sebagai imbalannya, dalam jangka waktu 5 tahun, PT. TBS dan KUD Prima Sehati akan membagikan kebun sawit seluas 2 Ha yang telah disertifikasi kepada 5000 orang anggota KUD Prima Sehati. Selain itu, petani juga dibebani kewajiban menjual hasil panen sawitnya kepada PT. TBS dengan harga yang telah ditentukan. Pada dasarnya, poin negosiasi yang terjadi pada awal-awal proses masuknya *PT. TBS* tersebut, ingin mengimiming-imingi kepada 5000 orang keluarga petani di Kuantan Singingi dari 11 desa yang masuk dalam hak pengelolaan tanah ulayat itu, bahwa mimpi tentang kesejahteraan yang cukup, anak sekolah di universitas, rumah kayu menjadi rumah tembok, dan penghasilan bulanan yang mencukupi, akan segera datang jika mereka mau "bekerja sama" dengan PT. TBS.

Di samping perjanjian pembukaan kelapa sawit, telah disepakati pula tentang penggantian yang harus dilakukan PT. TBS terhadap kayu-kayu hasil bukaan hutan rakyat itu sebesar Rp. 10.000 per meter kubik. Cerita konflik telah diawali sejak dari sini, kayu yang telah ditebang dari bekas tanah ulayat penduduk Kuantan Singingi oleh PT. TBS, tidak pernah memberikan ganti ruginya kepada petani-petani Kuantan. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 200-an orang petani Kuantan Singingi segera dipadamkan oleh PT. TBS yang meminta agar KUD Prima Sehati untuk menjinakkan massa, dan dengan alasan agar rencana kemitraan berlanjut serta demi perbaikan nasib petani dengan kemitraan itu.

Tahun 1998, dimulailah kegiatan produksi penanaman sawit dilahan seluas 13.500 Ha, yang dibagi menjadi 12.500 Ha untuk kebun Plasma, 10.000 Ha untuk bibit inti, dan 2500 Ha dimanfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, dan pabrik.[1] Sistem kemitraan yang direncanakan di perjanjian awal bentuknya adalah bagi hasil. PT. TBS menjadi "bapak angkat" untuk mengelola tanah penduduk setempat, dan bagi hasil akan dilakukan pada tahun ke-5, karena untuk tahun ke-2 dan ke-3 hasilnya diperuntukkan biaya produksi, pemeliharaan, pemupukan, dan beban kerja lainnya. Pada tahun ke-5 petani-petani yang tergabung di KUD Prima Sehati akan mendapatkan lahan yang telah disertifikasi seluas 2 Ha/orang dan mendapatkan sisa biaya produksi PT. TBS yang sebelumnya didapatkan dari berhutang ke lembaga keuangan nasional.

Pada tahun 2001 di dalam areal kawasan tanah ulayat yang telah dikuasai oleh PT. TBS itu dilakukan

---

[1] *Usir PT. TBS Dari Kuansing,* diunduh dari http://www.sungaikuantan.com/2010/02/usir-pttbs-dari-kuansing.html, pada tanggal 19 Oktober 2011.

pengintegrasian komoditi selain sawit yaitu kelapa dan kakao, yang tidak lama setelah itu, ditemukan tambang batubara seluas lebih kurang 500 Ha. Penemuan tambang batubara kemudian oleh PT. TBS ditambang dan hasilnya dijual kepada PT. Semen Padang dan Riau Pulp and Paper.[2] Selain itu, PT. TBS juga mengusahakan ternak sapi yang menurutnya merupakan implementasi dari bentuk kepedulian PT. TBS terhadap lingkungan dengan menjadikan limbah sawit dan kakao sebagai makanan sapi serta menjadikan kotoran sapi sebagai pupuk organik bagi kebun sawitnya. Tetapi cerita tentang puji-pujian oleh Dinas Pertanian dan perkebunan yang selalu ditujukan ke PT. TBS yang diklaim menerapkan teknologi ramah lingkungan ini ternyata mengandung cerita tragis, tentang bagaimana petani-petani yang ada di kawasan perkebunan dan tambangnya itu terperosok pada kondisi memilukan, dan hidup dalam kondisi yang tidak layak.

Pada tahun ke-5 (2002), seperti yang disepakati dalam perjanjian awal dengan petani Kuantan Singingi melalui KUD Prima Sehati, pembagian bagi hasil mulai dilakukan, masing-masing petani menerima Rp. 30.000/ 3 bulan, dengan alasan produksi yang masih sedikit, dan berlangsung hingga 12 tahun. Selain itu, lahan yang janjinya akan dibagikan 2 Ha/orang tidak jadi dilaksanakan. Pada 2010 bagi hasil tersebut dinaikkan menjadi kisaran Rp. 45.000-Rp. 80.000/bulan, tetapi kenaikannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil panen PT. TBS yang rata-rata 20.000 Kg/Ha/2 minggu.

egusaran petani-petani Kuantan Singingi mulai menguak kepermukaan pada 26 Mei 2010, yang sebelumnya pada tanggal 3 Mei 2010 digelar pertemuan

---

[2] *Batubara dan Sawit,* diunduh dari http://www.matanews.com/2009/06/25/batubara-dan-sawit/, pada tanggal 9 Oktober 2011

penyelesaian untuk bagi hasil yang dilakukan di kantor PT. TBS dengan tokoh masyarakat dan pihak Muspida Kuantan tidak menemukan jalan keluar. Hal ini karena pihak PT. TBS selalu memakai dalih produksi yang tidak mencukupi. Pada tanggal 26 Mei 2010 tersebut, ribuan masyarakat dari 11 desa yang masuk dalam areal kelola PT. TBS, memblokir jalan poros PT. TBS selama 24 jam sampai tanggal 7 Juni 2010. Aksi itu tidak kunjung mendapat perhatian dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah, hingga pada tanggal 8 Juni 2010, ribuan massa petani sawit itu kemudian melakukan panen massal di kebun sawit PT. TBS selama 2 hari.

Pada 10 Juni 2010, 17 unit mobil polisi beserta personel bersenjata lengkap menyerbu dengan membabi buta di areal kebun yang dipanen massal oleh warga, tepatnya di Nagari Pucuk Rantau. Siapa saja yang terlihat di sekitar kebun sawit PT. TBS langsung ditangkap, sementara petani yang masih melakukan aksi panen massal dan terjebak di dalam kebun berlarian mendengar deru sirine dari mobil polisi, ketika mereka keluar kebun, mobil-mobil patroli polisi telah menunggu di jalan poros perkebunan, sesaat setelah massa petani itu sampai di jalan poros perkebunan, polisi segera mengeluarkan tembakanmenurut Kapolres Kuantan itu adalah tembakan peringatan. Salah seorang massa petani roboh berlumuran darah, Disman (43 tahun) jatuh terkena peluru tepat di perutnya, dan di sisi jalan poros yang lain Yusniar (45 tahun) seorang petani perempuan jatuh tersungkur dengan punggung hingga dadanya tertembus timah panas aparat kepolisian. Disman sempat dibawa ke RSUD Teluk Kuantan dan meninggal disana, sementara Ibu Yusniar, menghembuskan nafasnya ditempat dimana ia ditembak.[3]

---

[3] *Polisi Tembak 2 Petani dari Belakang,* diunduh dari http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/20323164/Polisi.Tembak.2.Petani.dari.Belakang, diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.

Penembakan itu, tak ayal lagi membuat massa petani mengamuk, satu unit mobil polisi menjadi amuk sasaran warga, mobil itu dirusak dan dibakar, melihat itu, puluhan polisi menyerang mereka dengan tembakan serampangan yang membabi buta. Kebrutalan aparat kepolisian itu berlanjut hingga ke perkampungan penduduk, mereka merusak apa yang bisa dirusak, 24 unit kendaraan roda dua mengalami rusak parah diporak-porandakan oleh aksi brutal kepolisian, sementara beberapa unit yang lain dibakar. Aksi brutal polisi itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan razia, dan 12 orang tokoh petani yang dituduh memprovokasi massa akhirnya ditangkap dan didekamkan di Mapolres Kuantan.[4] Sementara itu, pihak PT. TBS tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, mereka lantas menyalahkan petani-petani yang melakukan aksi penyerobotan dengan mengatakan mereka sebagai perampok, sehingga secara pidana, petani disana pantas ditangkap, begitulah ungkapan Manager PT. TBS ke media-media massa.

Konflik yang terjadi wilayah bersumberdaya alam seperti yang dipaparkan di atas, hanya salah satu contoh dari ratusan konflik di wilayah bersumber daya alam di Indonesia yang terjadi dari dulu hingga sekarang dan di banyak tempat yang berbeda. Cerita di atas bukanlah suatu cerita tentang sekelompok gerombolan yang kecewa karena tidak mendapat bagian dari suatu perjamuan makan, tetapi dia adalah suatu kondisi yang tercipta dari cerita panjang tentang tercerabutnya manusia yang ada di atas tanah itu sebelum tanahnya dijadikan lokasi ekstraksi sumberdaya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang dilakukan dalam berbagai bentuk relasi-relasi kuasa yang rumit yang dijalankan pada suatu proses yang massif dan berkelanjutan.

---

[4] *Ibid.*

Untuk dapat meletakkan situasi konflik tersebut kita tidak dapat menghindar dari sejarah panjang bagaimana penguasaan kawasan bersumberdaya alam itu dibuat dari dahulu hingga sekarang di Indonesia.

Lantas bagaimana kita mendekati konflik sumberdaya alam sebagaimana contoh di atas. Inilah yang akan dilakukan oleh tulisan ini. Tulisan ini mencoba membaca konflik yang terjadi di seputar sumberdaya alam dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, terutama dengan menggunakan konsep akumulasi primitif sebagai *analitical framework*. Akumulasi primitif adalah sebuah proses yang menciptakan *capitalist social relation* (Marx 1976) dan di atas relasi sosial semacam inilah akumulasi kapital terjadi, dalam hal ini eksplorasi sumberdaya alam di Indonesia. Ia menjadi prasyarat mutlak, tanpanya akumulasi kapital tak mungkin bisa dijalankan. Untuk itu pertama-pertama tulisan ini akan mendiskusikan akumulasi primitif sebagai sebuah konsep teoritik yang dijelaskan oleh Karl Marx dalam Das Kapital bagian 8, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi bagaimana relasi sosial kapitalis itu dibentuk dan bagaimana hal itu menciptakan konflik sumberdaya alam. Selanjutnya tulisan ini akan menelisik bagaimana relasi sosial kapital itu dibangun di Indonesia, sejak zaman VOC sampai hari ini, tentunya dengan penjelasan yang sangat singkat agar bisa menjadi basis untuk memahami konflik sumberdaya alam yang menjadi subjek utama tulisan ini.

2. Kapital, Relasi Sosial dan Akumulasi Primitif,

Akumulasi kapital atau *capital accumulation* adalah sebuah proses memburu keuntungan yang secara inheren tak mengenal batas atau tak terhingga; *limitless accumulation*. Karakter ini penting untuk diperhatikan agar kita bisa memahami implikasi sosial dan kemanusiaannya (De

Angelis 2000). Selain itu, akumulasi kapital ini tidak berada di ruang kosong, ia ditopang oleh relasi sosial tertentu. Relasi sosial ini disebut oleh Marx dengan *capital-relation* (Marx 1976). *Capital-relation* adalah situasi spesifik di mana *labour power* bisa menjadi komoditas untuk kemudian menjadi kapital. Ia adalah relasi sosial antara kapital dan buruh di mana kapital mengeksploitasi buruh dalam rangka mengejar keuntungan dan akumulasi, sementara buruh *harus* bekerja demi mempertahankan hidup. Relasi sosial yang seperti ini bukanlah sesuatu yang natural,

> Satu hal, bagaimanapun, jelas: alam tidak memproduksi pemilik uang dan komoditas, di satu sisi, dan mereka yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga kerjanya, di sisi lain. Relasi ini tidak punya dasar dalam sejarah alam, tidak pula punya basis sosial yang umum untuk semua periode sejarah manusia (Marx 1976).

Dalam tradisi ekonomi politik klasik hal ini dijelaskan dengan menggunakan mitos tentang dua orang; yang pertama seorang yang *frugal elit*, sedang yang kedua orang yang *lazy rascal*. Orang pertama, karena rajin dan hemat, akhirnya bisa mengkonsentrasikan kekayaan dalam jumlah yang banyak, sedang yang terakhir, karena malas dan boros, akhirnya tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga kerjanya yang kemudian dijual di pasar tenaga kerja sebagai komoditi. Karl Marx dalam Das Kapital menganggap hal ini adalah cerita kekanak-kanakan yang mau menyembunyikan *the concrete in history,* bahwa sesungguhnya akumulasi kapital dimulai dan ditopang oleh sebuah proses yang berdarah-darahnyang kemudian ia sebut sebagai akumulasi primitif bukan dengan proses yang penuh kedamain dan keindahan.

Marx menuliskan bahwa 'adalah fakta yang sangat jelas bahwa penaklukan, perbudakan, perampokan, singkatnya kekerasan, memainkan peran terbesar' (Marx, 1976).

Akumulasi primitif adalah proses pemisahan paksa produsen-langsung (*direct producer*) dari sarana produksi dan sarana penghidupannya yang berakibat pada tertransformasinya sarana penghidupan menjadi sarana produksi dan produsen-langsung menjadi buruh upahan*; variable capital* bagi proses produksi kapitalis. Pemisahan ini menciptakan *capital-relation* yang merupakan persyaratan fundamental bagi akumulasi kapital.

> Proses itu... yang menciptakan relasi-modal tidak lain dan tidak bukan adalah proses yang menceraikan pekerja dari kepemilikan syarat-syarat kerjanya sendiri; itu adalah proses yang mentransformasikan dua hal, yaitu sarana penghidupan sosial dan sarana produksi ditransformasikan menjadi modal dan produsen langsung ditransformasi menjadi buruh upahan(Marx 1976).

Dalam tradisi Marxis, akumulasi primitif seringkali dilihat sebagai pra-sejarah modal. Ketika kapitalisme sudah mapan, akumulasi primitif dilihat hanya sebagai sejarah; sebagai periode transisi relasi sosial pra-kapitalis ke relasi-sosial kapitalis, khususnya dengan merujuk peristiwa *enclosure* dan *clearing of the estate* yang berlangsung selama 300-400 tahun di Inggris sejak akhir abad ke 14 (lihat sub-bagian selanjutnya). Padahal tidaklah demikian adanya, akumulasi primitif akan selalu direproduksi bahkan dalam skala yang semakin meluas (Marx 1976).

Memahami akumulasi primitif hanya sebagai periode transisi akan gagal memahami bahwa pemisahan pekerja

dari alat-alat produksinya bukanlah sebagai premis sejarah bagi relasi sosial kapitalis tetapi, yang lebih, adalah kondisi dan prasyarat bagi eksploitasi buruh oleh kapital. Relasi sosial kapital dibangun di atas pemisahan pekerja dari sarana produksi, dan dengan demikian akumulasi kapital bertumpu di atas reproduksi terus-menerus pemisahan pekerja dari alat produksinya.

3. Akumulasi Primitif, Kekerasan dan Konflik

Basis semua proses akumulasi primitif adalah pengusiran/pencerabutan petani dari tanahnya. Mekanismenya bermacam-macam, masing-masing tempat tidak sama urut-urutan dan tahapannya (Marx 1976). Kalau di Inggris, contoh yang digunakan Marx dalam Das Kapital, proses akumulasi primitif ini ditunaikan dengan cara memagari *the common* yang pada awalnya bisa diakses pemanfaatannya oleh siapa saja. Para petani kecil diusir dan kemudian tanah tersebut dijadikan ladang penggembalaan domba. Proses ini berlangsung hampir 400 tahun sejak akhir abad 14. Mereka yang tidak memiliki apa-apa lagi ini kemudian menjadi tentara cadangan industri yang kala itu baru berkembang. Awalnya mereka tidak bisa langsung bisa beradaptasi dengan industri yang menuntut keterampilan dan kedisiplinan tertentu, mereka lebih memilih menjadi gelandangan, pengemis, perampok, dll. Sampai akhirnya kerajaan mengeluarkan undang-undang yang disebut oleh Marx dengan *bloody legislation* (Marx 1976).

Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan agar mereka yang tidak punya apa-apa lagi itu mau menjadi pekerja upahan. Yang melanggar, dihukum, mulai dari potong kuping, stempel di dada dengan hurup S, sebagai tanda budak (*slave*); V, sebagai tanda gelandangan (*vagabond*), dll, sampai dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa. Singkat kata, proses penciptaan relasi sosial kapitalis ini dilakukan dengan cara apa saja kecuali cara yang baik.

'Sejarah perampasan ini ditulis dalam sejarah kemanusiaan dengan huruf darah dan api '(Marx 1976).

Dalam sejarah akumulasi primitif yang dijelaskan Marx, semuanya tentang perjuangan dengan kekerasan melawan pengusiran paksa dan perampasan. Gerakan-gerakan perlawanan ditekan secara brutal. Pada abad 17 dan 18, bisa dikatakan, berbagai macam bentuk perjuangan kelas adalah dari mereka yang menolak dan melawan perampasan bukan sekedar menolak eksploitasi di tempat kerja. Begitu juga yang bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia sekarang.

Dalam menjelaskan hal ini–terutama tentang kontinuitas akumulasi primitif– Massimo de Angelis (De Angelis 2004) menggunakan konsep Karl Polanyi yaitu *double movement*. Ada gerakan historis pasar di satu sisi, gerakan yang secara inheren tidak punya batasan dan dengan demikian mengancam eksistensi dasar masyarakat. Sedangkan di sisi lain, ada masyarakat yang mempertahankan diri, dan membuat institusi untuk melindungi mereka. Akumulasi primitif, dan juga akumulasi kapital, meletakkan modal sebagai kekuatan sosial yang harus mengatasi batas-batas yang menghalangi. Tetapi sementara akumulasi, batas-batasnya adalah kuantitatif, sedangkan akumulasi primitif batas-batasnya adalah kualitatif. Ada dua tipe *limits* yang harus diatasi oleh modal yaitu: 1) *the limits of frontier,* 2) *the limits as political recomposition.*

The Limits of Frontier adalah batasan yang membelah wilayah yang sudah dikolonisasi dan wilayah yang belum dan bisa dikolonisasi. Ini adalah identifikasi ruang sosial yang relatif masih belum dikolonisasi oleh relasi produksi kapitalis. Identifikasi ruang seperti ini berujung pada akumulasi primitif, dengan cara menjadikan ruang ini sebagai horizon bagi kebijakan dan tindakan yang memisahkan manusia dari sarana penghidupan mereka. Adapun *the limits as political recomposition* adalah limit yang

diidentifikasi oleh kekuatan sosial yang melawan modal. Cara yang dilakukan gerakan yang membatasi/menggangu proses produksi kapitalis ini adalah dengan membangun pertahanan sosial terhadap dorongan tak berujung komodifikasi dan akumulasi, dengan cara membuat ruang yang tidak terkoneksi dengan logika pasar. Sehingga, kapital dihadapkan dengan kebutuhan dan problem strategis untuk membongkar penghalang ini.

Kapital itu *encloses.* Perlawanan, penolakan yang sering terjadi di seputar masalah sumberdaya alam yang dilancarkan oleh masyarakat, dan sering kali berbentuk konflik. Konflik ini bisa dipandang sebagai pertarungan di garis batas antara pasar yang melakukan perluasan cengkraman dengan kekuatan rakyat dalam mempertahankan ruang hidup yang selama ini relatif belum terpasarkan. Dan perlawanan atau penolakan itu sebenarnya adalah *counter-enclosure*.

4. Akumulasi Primitif dan Pengusaan Sumberdaya Alam di Indonesia

Kepulauan Indonesia, terkenal sebagai kantong ajaib, tempat dimana bersemayam jutaan ton kekayaan alam, mulai dari kekayaan alam yang berada di atas tanah (hutan dan segala isinya, tanah yang subur, pemandangan yang indah, air yang melimpah, musim tropis), maupun kekayaan alam yang berada di bawah bumi seperti bermacam galian mineral, gas, dan minyak bumi. Kekayaan alam inilah yang membuat betah bangsa-bangsa Eropa (terutama Belanda) untuk tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang sangat lama di Indonesia. Sejak mendaratnya sauh kapal-kapal Eropa di kepulauan Indonesia, segera setelah itu, mereka menyedot sumber-sumber yang sangat kaya di kepulauan Indonesia untuk dibawa ke Eropa dan hasil keuntungan dari pengerukan kekayaan alam itu digunakan kembali untuk melakukan penyedotan yang lebih

massif. Modus kolonial ini di satu sisi melambungkan negara penjajah keatas angin dengan perut menggelembung karena kekenyangan, tetapi di sisi lain, meninggalkan kesengsaraan yang amat dalam bagi kehidupan mayoritas rakyat di kepulauan Indonesia.

Proses penyedotan sumber-sumber kaya dari kepulauan Indonesia ini dipaparkan dalam cerita berikut, yaitu cerita tragis tentang bagaimana bekerjanya kapital dalam membuat pembesaran keuntungan berlipat dari memeras keringat rakyat yang sebelumnya telah dipisahkan dari alat produksinya secara brutal dan kejam dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan negara yang berdinamika dalam kompleksitas kekuasaan yang ada di dalamnya. Pada waktunya, mereka yang telah berhasil dipisahkan ini kemudian dibuat terkurung dalam situasi itu turun temurun menjadi apa yang disebut oleh Pramoedya Ananta Toer dalam *Bumi Manusia* sebagai "anak turunan Budak." Situasi terkurung itulah yang selalu dikehendaki oleh "proses pembesaran kapital" ini, agar mereka bisa melakukan pembesaran kapital secara terus-menerus, dan untuk konteks bekerjanya di kepulauan Indonesia, proses terus menerus ini dimungkinkan karena ia bekerja dalam wilayah geografis yang luas.

4.1 Periode VOC

Cerita panjang sejarah penguasaan Sumberdaya Alam di Indonesia, dapat kita lacak setidaknya dari kedatangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC pada abad ke 16 ke Kepulauan Indonesia. VOC sering dikenal dalam kosa kata rakyat dengan sebutan "kompeni," mereka adalah rombongan pedagang bersenjata yang bertujuan untuk memperluas area dagang mereka ke dunia-dunia baru di luar Eropa. Hal pertama yang dilakukan VOC adalah menguasai kantong-kantong ajaib yang menjadi pusat dari keberadaan

sumberdaya produktif rakyat di kepulauan Indonesia dengan cara menjadikan struktur lama feodal sebagai perpanjangan kaki tangan VOC di wilayah-wilayah produktif tersebut.[5] Tindakan VOC ini dilakukan dengan mengeruk sumberdaya alam dan menjadikan rakyat di kepulauan Indonesia sebagai tenaga kerja bagi keuntungan perdagangan mereka, berjalannya cara-cara kerja VOC ini erat kaitannya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tentang SDA ditetapkan di kepulauan Indonesia pada waktu itu dengan berbagai bentuk dan dinamika.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda pada awalnya adalah mereka mentransformasikan suatu pola baru produksi pertanian yang awalnya berupa pertanian rakyat (skala kecil, subsistensi, berpindah, kepemilikan komunal masih ada) menjadi pola pertanian kehutanan dan perkebunan yang penguasaannya ditujukan untuk sebuah perputaran modal dan kapital luas dengan kebijakan teritorialisasi dan sistem produksi khusus bagi keuntungan berlipat oleh kongsi dagang VOC.[6]

Untuk beberapa daerah di kepulauan nusantara, kebijakan teritorialisasi dan sistem produksi khusus yang dimaksud di atas tampak dalam ditegaskannya pola produksi yang dinamakan dengan perkebunan dan kehutanan. Pada beberapa wilayah di kepualauan Indonesia, kebijakan ini biasanya mengikuti temuan-temuan peneliti-peneliti VOC di pedesaan yang menemukan kecocokan suatu wilayah

---

[5] Sartono Kartodihardjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500 – 1900, dari Emporium sampai Imperium,* Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 150 – 154.

[6] Untuk lebih detail tentang bagaimana VOC bekerja dalam logika pengumpulan keuntungan ini, Noer Fauzi Rachman, seorang guru Reforma Agraria di Indonesia, menjelaskan secara detail terutama untuk kawasan Priangan, dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah di Tatar Priangan*, dalam Gunawan Wiradi, *2 Abad Penguasaan Tanah.* Jakarta: YOI. 2009.

agro-ekologi untuk pemusatan produksi komoditi tertentu. Hal ini berlaku untuk kawasan yang nantinya disebut sebagai kawasan hutan dan perkebunan, misalnya, penemuan jenis tembakau *Na-ogst* di Jember pada tahun 1850an, mengawali proses perampasan brutal tanah-tanah di Jember dari petani-petani desa oleh perusahaan perkebunan Belanda dan menjadikan wilayah Jember sebagai perluasan wilayah administrasi keresidenan Besuki, afdeling Bondowoso.

Begitupun di wilayah hutan di pantai utara Jawa, ketika kayu jati ditemukan pada tahun 1670-an sebagai jenis kayu yang baik untuk industri kapal dan pengembangan pelabuhan, maka dilakukanlah penaklukan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kesultanan Cirebon pada tahun 1681. Bahkan setelah itu VOC melakukan perluasan dengan menaklukan Priangan, daerah Jawa Tengah yang kala itu dikuasai oleh penguasa Mataram.[7] Perubahan besar terjadi di sana ketika pada tahun 1707—100 tahun lebih sebelum perampasan tanah Jember dengan brutal untuk penanaman tembakau *Na-ogst*—VOC menemukan kecocokan tanah di sana untuk penanaman kopi yang kemudian mengawali sejarah pahit petani di sana dengan dimulainya apa yang disebut sebagai Tanam Paksa di Priangan atau *Priang-erstellsel*.[8]

Sementara itu, selain penguasaan tanah pertanian dan kehutanan, sumberdaya alam lain yang juga patut dilihat adalah tambang mineral dan galian. Industri ekstraktif pertambangan mulai muncul pada tahun 1710 yaitu

---

[7] Peter Boomgard, "Forest and Forestry in Colonial Java 1677 – 1942", makalah yang dipresentasikan pada *Conference on Environmental History of Pacific*, Canberra, Australia, 1987.

[8] Situasi pahit penanaman kopi di Priangan ini, dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo pada buku *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditia Media, 1994. hlm. 33.

pertambangan timah di Bangka yang dilakukan Belanda dengan mengatasnamakan Sultan Palembang. Tahun 1717, VOC telah melakukan eksport timah dalam jumlah kecil ke Eropa, tetapi kegiatan ini hanya berlangsung hingga tahun 1755.[9]

4.2 Pasca VOC (Pemerintahan Kolonial Belanda)

Setelah VOC bangkrut, akibat korupsi yang terjadi dalam perusahaannya, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih semua penguasaan yang sebelumnya dimiliki VOC setelah membubarkannya pada tahun 1799.[10] Pada tahun 1830 dengan alasan permasalahan biaya perang dengan Belgia dan biaya pertempuran di Hindia Belanda (kepulauan Indonesia) serta peningkatan industri dalam negeri Belanda, pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal van den Bosch menerapkan apa yang dikenal dengan *Forced Cultivation System* (tanam paksa).[11]

Sistem Tanam Paksa ini mengakibatkan perubahan besar pada penguasaan hutan khususnya di Jawa-Madura. Banyak pembukaan kebun-kebun dilakukan di kawasan hutan yang dulu telah rusak akibat dari ekstraksi kayu jati oleh VOC. Melalui penetapan *Boschordonantie voor Java en Madura* (UU Kehutanan untuk Jawa dan Madura) oleh Gubernur Jendral Dandles pada tahun 1865, maka penguasaan kolonial makin dikukuhkan dihampir semua kawasan bersumberdaya alam.

---

[9] Arianto Sangaji, *Buruk INCO, Rakyat digusur, Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia.* Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002.

[10] C.B. Boxer, *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602 – 1799,* Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

[11] Djoko Suryo, "Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu dan Masa Datang" dalam *Prospek Pedesaan* 1990. Yogyakarta, P3PK-UGM. 1991.

Sementara itu, untuk pertambangan dan penggalian mineral, pemerintah Belanda pada tahun 1820 membentuk *Comitte for the Natural Sciences in the Dutch East Indies*. Komite ini terdiri dari ahli geologi Belanda yang bertugas menyelidiki kandungan-kandungan alam di sejumlah kepulauan Indonesia. Hasil-hasil penelitian komite ini menjadi dasar bagi penyelidikan lebih lanjut untuk pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki orang Belanda setelah tahun 1850.

Tahun 1852 dibuat peraturan pertambangan (*Mijnreglement*) pertama oleh pemerintah Belanda. Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang pemberian hak penambangan kepada pihak swasta warga negara Belanda, tetapi hanya terbatas untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Pada tahun yang sama, *Billiton Maatschappij* mendapatkan izin penambangan di Pulau Belitung. Walaupun begitu, beroperasinya *Billiton* masih memakai skema kerjasama dengan Negara; pemerintah Belanda memiliki 3 orang wakil dari 5 orang anggota komisaris di perusahaan, dan 5/8 keuntungan bersihnya dibayarkan kepada pemerintah.[12]

Tahun 1870, ketika kelompok liberal di Belanda memenangkan pertarungan politik, ditambah dengan ditemukannya penyimpangan dan korupsi VOC di dalam menjalankan ekstraksi keuntungan, maka dikeluarkanlah Hukum Agraria pertama di Indonesia sebagai bentuk semangat liberalisme Belanda, yang disebut *Agrarische Wet* yang terkenal dengan prinsip *Domein Verklaring* (atau *Domein Theory*).[13] Hukum baru ini, justru menambah penderitaan

---

[12] Thomas Linbald. *The Emergence of a National Economy; An Economic History of Indonesia, 1800 - 1900*. Crows Nest, NSW. 2002.

[13] Hukum ini memunculkan jenis hak baru dalam penguasaan tanah di Indonesia yaitu: *eigendom* adalah hak untuk dengan bebas

mayoritas rakyat di kepualauan Indonesia. Pembuatan peraturan baru ini memulai pemberian hak penguasaan-penguasaan seluruh aset sumberdaya alam ini kepada perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta.

Untuk kawasan hutan, *domein verklaring* bekerja dengan klaim bahwa "setiap tanah (termasuk hutan) yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya hak di atasnya (berupa sertifikat ala Belanda/Cap Singa), maka tanah itu menjadi milik pemerintah.[14] Karena itulah, pada tahun 1873 Jawatan Kehutanan Belanda membagi organisasi teritorial kehutanan menjadi 13 wilayah yang masing-masingnya memiliki luas 70.000 Ha untuk hutan jati, dan 80.000 Ha untuk Hutan Non Jati.[15] Untuk sektor perkebunan, muncul perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda di Jawa, seperti *De Landbouw Maatschappij Soekowono* (DLMS), *De Landbouw Maatschappij Jelbuk* (DLMJ), *De Landbouw Maatschappij Soekokerto Ajong* (DLMSA) yang menjadi pemain-pemain dalam perdagangan tembakau jenis *Na-Ogst*, *Straat Sunda Syndicaat n.V Cultuur Mij Wangunwatie* dan beberapa perusahaan lainnya di Jawa

---

mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya. *Tanah partikelir*, yaitu tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa, dengan adanya hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan seperti; dapat turut menentukan kepala kampung, dapat menuntut Rodi, mengadakan pungutan—pungutan atas jalan, *hak opstal*, adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanam tanaman di atas tanah orang lain, hak ini diberikan untuk paling lama 30 tahun. *Erfpacht* diberikan untuk pertanian besar, tempat-tempat kediaman di pedalaman, perkebunan dan pertanian kecil. Sedang di daerah luar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil.

[14] Nancy Peluso, *A History of State Forest Management in Java*. Dalam Markus Poffenberger, ed, *Keepers of The Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia*. Hartford, CT: Kumarian Tekan. 1990. Tulisan ini menjelaskan prinsip inilah yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan kehutanan hingga sekarang di Jawa dan Madura.

[15] Laporan kehutanan, Departemen Kehutanan, 1986.

Barat juga bermunculan pada masa-masa itu. Di Sumatera, berdiri perkebunan-perkebunan besar di wilayah Deli, Langkat, Serdang, dan Asahan. Perkebunan-perkebunan ini tidak hanya dijalankan dengan modal yang datang dari pengusaha-pengusaha Belanda, tetapi, di sana ada pengusaha Jerman, Belgia, dan Amerika.[16]

Sementara itu, disektor pertambangan, pada tahun 1887, *Dordtsche Petroleum Maatschappij* mendapatkan izin menambang minyak di Jawa Timur (dekat Surabaya), yang 3 tahun setelah itu, *Royal Dutch Company* mendapat izin untuk menambang di lokasi yang sama. Pada masa ini juga tepatnya pada tahun 1899, pemerintah Belanda membuat Undang-Undang *Indische Mijnwet*, yaitu paket perundangan yang dilahirkan setelah *Agrarische Wet* tetapi khusus mengatur tentang masalah pertambangan. Menurut UU ini, pemilik tanah (penduduk setempat) tidak memiliki hak apapun atas sumberdaya mineral yang terdapat di dalam wilayah yang dimilikinya. Selama perjalanannya peraturan ini mengalami beberapa kali perubahan, tetapi perubahan yang dimaksud adalah semakin dibukanya keran investasi untuk sektor industri ekstraktif ini. Pada akhir 1938, *Indische Mijnwet* yang dijalankan dalam *Mijordonantie* ini telah berhasil menggalang "massa investor" pertambangan di Hindia Belanda.[17]

---

[16] Lihat Ann Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra Plantation Belt. 1870-1979*, New Heaven: Yale University Press, 1985. Peneliti sejarah ini dengan sangat jelas memaparkan bagaimana formasi modal yang masuk setelah *Agrarische Wet* khusus nya di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur (sekarang wilayah Sumatera Utara) tidak hanya dari Belanda, tetapi dari berbagai negara Eropa dan Amerika.

[17]J.S Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, Cambridge University Press. 1948, hlm. 325. Di dalam tulisan ini dijelaskan juga tentang sumbangan industri tambang selain perkebunan di kepulauan Indonesia yang ikut menopang pendapatan Kerajaan Belanda pada tahun-tahun antara 1929 hingga 1938.

Cerita tentang masuknya perusahaan swasta lewat regulasi baru *Agrarische Wet* dengan semua paket kebijakan yang mengiringinya, tentu saja melalui pelemparan manusia di atas lahan yang akan dijadikan kawasan kebun dan tambang. Karena bagaimana mungkin keuntungan akan didapat oleh pemilik perusahaan itu kalau mereka tidak menguasai sepenuhnya areal tempat dimana mereka melakukan aktivitas produksi, dan setelah penghuni dipisahkan dari lahannya dan ditutup baginya akses ke wilayah itu, maka mereka ditransformasikan menjadi tenaga buruh upahan untuk kepentingan akumulasi keuntungan dari tambang dan kebun yang dikuasai Belanda.

Penguasaan model kolonial yang diterapkan dalam skala besar dan dalam jangka waktu yang lama, sumberdaya alam yang begitu banyak di kepulauan Indonesia hampir tidak sempat dinikmati manfaatnya oleh manusia yang hidup di atas sumberdaya itu karena penguasaan dan kontrol atas sumber-sumber tersebut berada bukan di tangan rakyat Indonesia melainkan di atas kontrol kekuasaan pemerintahan kolonial, sementara, manusia-manusia yang ada di atas dan di sekitar sumberdaya alam itu diubah seketika menjadi kaum pekerja dan buruh yang diperuntukkan bagi berjalannya modus kolonial seperti yang dimaksudkan di atas.

Cerita tentang berubahnya pemilik tanah di kepulauan Indonesia menjadi tenaga kerja dan buruh untuk kolonial itu melalui cara dan bentuk yang beragam sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik satu wilayah, untuk menaklukkan bentuk penguasaan sebelumnya yang ada di wilayah tersebut.[18] Walaupun demikian, hasil akhir dari

---

[18] Misalnya, ekspansi kolonial Belanda di kawasan-kawasan bersumberdaya alam di Sumatera mempunyai bentuk yang berbeda dari bentuk kolonial di Jawa. Jika di Jawa biasanya dilakukan lewat aturan *domain verklaring*, penaklukan di Sumatera melalui kontrak politik dan

proses perubahan itu, selalu berujung pada cerita tragis tentang menurunnya kualitas hidup mayoritas rakyat Indonesia yang hidup di atas kekayaan bumi yang ada di sekitar mereka. Jika dahulu, mayoritas rakyat itu hidup di dalam sistem lama kerajaan dan tuan-tuan tanah, tetapi mereka masih terikat dengan cara-cara sistem pengetahuan tradisional yang mengeksploitasi, ketika kolonial datang, mereka betul-betul dipisahkan sepenuhnya dari lahan, dan menjadi tenaga yang bisa diperjualbelikan untuk penguasa kolonial.

Dalam situasi ditekan dan ditindas di bawah sistem kolonial tersebut, sebagian kecil rakyat Indonesia kemudian melakukan proses perlawanan. Pencatatan perlawanan dari eks pemilik tanah (para petani-petani yang tanahnya dijarah oleh kolonial) itu seperti yang dipaparkan oleh Sartono Kartodirdjo tentang perlawanan di Jawa.[19] Perlawanan ini berlangsung seiring dengan dilakukannya secara terus menerus juga aksi pemadaman perlawanan itu oleh pihak penguasa kolonial. Sementara, sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia lainnya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali

---

apa yang dinamakan dengan *korte verklaring* atau *pernyataan pendek*. Pada 1850-an dilakukan beberapa kali ekspedisi militer di Sumatera. Biasanya setelah ekspedisi militer, menyusul *pernyataan pendek* dengan pengakuan sultan atau penguasa pribumi terhadap kekuasaan kolonial Belanda. perjanjian kontrak politik *plakat pendek* untuk mendapatkan konsesi tanah tidak hanya berlaku di daerah swapraja Sumatera tetapi juga berlaku di swapraja di Sulawesi dan Sunda kecil. Namun demikian, masing-masing mempunyai hubungan sendiri dengan kontraknya masing-masing yang berbeda-beda. Mochammad Tauhid. *Masalah Agraria. Sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*. (Jogjakarta: Sajogyo Institute dan STPN Press, 2009), hlm. 91-92.

[19] Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1988: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjut*annya - Sebuah Studi Kasus mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984. Membahas tentang peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Geger Cilegon, tulisan aslinya adalah berupa disertasi Prof Sartono yang

menunggu nasib terkungkung di bawah penindasan rezim kolonial dan tetap hidup dalam kondisi yang tragis.

Pencatatan konflik yang terjadi di daerah bersumberdaya alam juga terdapat di dalam literatur yang lain seperti Mohammad Said dalam *Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Dengan Derita dan Kemarahannya* (1977). Karl J. Pelzer (1985) dengan bukunya yang berjudul *Toean Kebun dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947 dan Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (1991), dan Jan Breman menulis buku yang berjudul *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20* (1997) mengetengahkan tentang bentuk konflik yang berhubungan dengan masalah penguasaan sumberdaya alam, karena begitulah, sejarah wilayah-wilayah bersumberdaya alam di kepulauan Indonesia selalu dihiasi oleh sejarah pahit.

Perlawanan-perlawanan dari orang-orang yang seharusnya menikmati kekayaan alam di atas buminya yang kemudian terusir dan terlempar dari area bersumberdaya alam itu kemudian mengisi sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat dan tindakan pemadaman brutal oleh penguasa inilah yang kemudian disebut dengan konflik yaitu pertarungan yang terjadi antara mayoritas rakyat yang diusir dan dirampas dengan penguasa yang telah melakukan perampasan kekayaan alam itu dari tangan pemilik sebelumnya yaitu para penggarap lahan-lahan di wilayah setempat.

---

berjudul T*he Peasant's Revolt of Banten in 1888, It's Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, tulisan ini bercerita tentang pemberontakan-pemberontakan awal petani di Banten yang merupakan salah satu daerah strategis pada zaman kolonial dimana di sana terdapat pelabuhan besar dan tambang batubara yang banyak diperlukan oleh pemerintah kolonial.

4.3 Penjajahan Jepang

Beralih ke masa invasi Jepang ke Indonesia. Pada masa itu, kantong-kantong industri yang telah dibangun Belanda sengaja dihancurkan dengan politik *Bumi Hangus*, sehingga pada masa-masa itu, industri-industri perkebunan, dan pertambangan Belanda tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk digunakan oleh Penjajah Jepang. Tetapi walaupun begitu, penjajah Jepang tidak kehabisan akal, untuk menopang kebutuhan-kebutuhan perang Pasifik yang sedang dilakoni mereka, segera dilakukan mobilisasi tenaga kerja yang besar, terutama untuk pemenuhan stok pangan dan pembuatan infrastruktur baru dan memperbaiki sisa *Bumi Hangus* Belanda. Pada masa-masa itu, kondisi mayoritas rakyat Indonesia, benar-benar terpuruk dalam kondisi yang sangat memilukan.[20]

Pada periode penjajahan ini, untuk sektor pertambangan—walaupun Jepang hanya menjejakkan kaki selama lebih kurang 3 setengah tahun—investasi Jepang di sektor-sektor industri ekstraktif cukup menonjol. Grup perusahaan pertambangan Jepang khususnya minyak bumi, seperti *Zaibatsu* berhasil mengekstraksi minyak sebanyak 3.250.000 metrik ton (1942), 6.500.00 metrik ton (1943), 3.750.000 metrik ton (1944), dan 850.000 metrik ton (1945).[21] Semua usaha-usaha itu dilakukan dengan mengorbankan ratusan ribu tenaga kerja yang dimobilisasi dari pedesaan-pedesaan di seluruh kepulauan Indonesia untuk dipaksa melayani kepentingan perang Jepang.

Begitupun dengan pengelolaan hutan, Jawatan Kehutanan Belanda yang mengurusi hutan di Jawa dan Madura ditukar menjadi *Ringyo Tyuoo Zimusyo,* sementara untuk di luar Jawa

---

[20] Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hlm. 3-52

[21] Arianto Sangaji, *Op.Cit,.* hlm. 47.

diserahkan ke Pemerintah Pusat Jepang di Jakarta dan sebagian diurus oleh Pemerintah Swapraja. Pengelolaan hutan pada masa ini boleh dikatakan tidak ada, kecuali hanya untuk kepentingan perang Jepang, yang tampak dari eksploitasi hutan jati di Jawa oleh Departemen Perkapalan Jepang (*Zoosen Kyo Ku)*, sementara untuk di luar Jawa, mereka mengerahkan tenaga kerja yang dimobilisasi melalui sistem kerja paksa *Romusha* untuk membuat goa-goa persembunyian di dalam hutan.[22]

4.4. Periode Setelah 1945: Lahirnya UUPA

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945, para *Founding Fathers* Negara Indonesia, sadar betul dengan kondisi kekayaan alam yang ada di atas dan di dalam bumi pertiwi ini, dan dari basis kekayaan itulah Indonesia dan rakyatnya diandaikan untuk membangun Bumi Indonesia bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Sejak awal, dalam UUD 1945, perihal tentang kekayaan alam yang dieksplisitkan dengan kata-kata "Sumber Daya Alam" menjadi objek pengaturan tersendiri di dalam Pasal 33 ayat 3 yang di sana mengatur tentang "penggunaan sumberdaya alam itu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia". Bahkan, Eric Jacoby dalam karyanya yang diterbitkan tahun 1961 *Agrarian Unrest in Southeast Asia* menyatakan bahwa *"…. Buruknya struktur agraria di Indonesia-lah yang memberi jalan bagi gagasan-gagasan tentang kebangsaan, dan perjuangan politik yang dilakukan di Indonesia, yang selanjutnya dikuatkan oleh identitas rasa perjuangan."*[23]

---

[22] I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia," Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, dalam *Jurnal Jurisprudence,* Vol. 2, No.1, Maret 2005; hlm. 33 – 55.

[23] Eric Jacoby, *Agrarian Unrest in Southeast Asia*. Bombay, Asia Publishing Co, 1961, hlm. 50.

Secara *de jure*, walaupun Indonesia telah merdeka, tetapi secara *de facto*, masih banyak perusahaan Belanda yang beroperasi pasca 1945 ini, terutama 5 perusahaan besar yaitu Pertama, *NV Borsumij*: pada bidang perindustrian seperti; pabrik bir *Oranye Brouwerij*, pabrik tekstil *Nebritex* dan beberapa apotik. Kedua, *NV Jacobson van den Berg*: di bidang perdagangan ekspor dan impor. Ketiga, *NV Internatio*: perusahaan bidang perkapalan, yang beberapa perwakilan maskapai kapal dikelola oleh perusahaan ini, di samping itu juga mempunyai beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan perkebunan. Perusahaan ini memiliki 60 cabang dan mempunyai buruh kurang lebih 2000 orang. Keempat, *NV Lindeteves*: Perusahaan ini bergerak di bidang perindustrian dan peralatan teknik untuk keperluan industri dalam negeri. Perusahaan ini memiliki 6 cabang dan membawahi kurang lebih 2000 orang buruh. Kelima, NV Geo Wehry & Co: perusahaan ini sejak tahun 1867 telah beroperasi di Hindia-Belanda, kegiatan utamanya bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini mempunyai 28 perkebunan di Indonesia, dengan komoditi antara lain teh, kina dan karet.

Sementara di sektor pertambangan terdapat 12 lapangan pertambangan minyak di Sumatera Utara, khususnya di Karesidenan Sumatera Timur dan Aceh, yang menghasilkan kurang lebih 1.000.000 kg (kilogram) minyak dan kurang lebih 240.000 kg gas setahunnya dari sejumlah kurang lebih 740 pengeboran yang dioperasikan oleh *De Bataafsche Petroleum Maatschapij* (BPM) dan mendirikan sebuah *refinery* (kilang penyulingan) di Pangkalan Brandan. Untuk Kawasan Hutan, pemerintah Indonesia walaupun telah membentuk tim untuk merumuskan penataan kawasan hutan, tetapi pada prinsipnya, penggunaan peraturan peninggalan Belanda masih diterapkan. Peraturan *Boschordonantie voor Java en Madura 1927* dan *Provinciale Boschbesehermings-verordening* (Peraturan Perlindungan Hutan

Daerah) masih diberlakukan di area Jawa dan Madura, sementara untuk luar Jawa dan Madura masih diberlakukan aturan peninggalan Belanda seperti *Agrarische Reglement* untuk Sumatera, Sulawesi, dan kepulauan Bangka Belitung.[24]

Periode hingga tahun 1950, penataan sumberdaya alam di kepulauan Indonesia oleh elit politik nasional dihadapkan pada persoalan rumit karena baru saja "dikalahkan" pada perjanjian KMB (konferensi Meja Bundar). DR. Gunawan Wiradi dalam sebuah makalah berjudul *"Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria, Mencari Pegangan Dalam Ketidakpastian"* menjelaskan bahwa terdapat poin dalam KMB yang merugikan pihak rakyat Indonesia–yang jarang diungkap dalam narasi sejarah *mainstream*—yaitu perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Artinya, rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut. Akibat dari poin tersebut dalam perjanjian KMB, memunculkan masalah baru dalam perkembangan kondisi agraria di Indonesia, khususnya di daerah-daerah bekas *onderneming.* Lahan perkebunan yang sebelum KMB telah digarap oleh eks-buruh perkebunan dan kaum tani di sekitar perkebunan, yang selama ini hanya merasakan dampak dijajah oleh keberadaan perkebunan itu, akhirnya diminta untuk mengembalikan lagi kepada pemilik haknya yang semula yaitu perusahaan yang ditetapkan hak *erpacht*-nya berdasarkan hukum agraria Belanda. Pada beberapa wilayah konsesi-konsesi tambang Belanda yang telah ditinggalkan pemiliknya, serikat-serikat buruh yang melakukan pendudukan terhadap kantor-kantor perusahaan menolak untuk meninggalkan kantor-kantor yang diduduki, akibatnya terjadi banyak bentrokan di wilayah-wilayah seperti ini.

---

[24] I Nyoman Nurjaya, *Op.Cit*

Kesadaran tentang pentingnya memperbaiki nasib mayoritas rakyat di kepulauan Indonesia, menuntut pemimpin negara yang baru merdeka ini untuk membuat terobosan-terobosan baru, terutama untuk menata ulang struktur agraria yang timpang warisan kolonial diantaranya adalah penghapusan hak istimewa desa-desa perdikan di Banyumas (UU No. 13/1946), dan penghapusan hak istimewa sekitar 40 perusahaan tebu di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperoleh tanah dan tenaga kerja (UU Darurat No. 13/1948). Titik penting berikutnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. UU itu menjelaskan bahwa pendudukan bekas perkebunan yang telah ditinggalkan–ditelantarkan—oleh pemiliknya tidak dikategorikan sebagai penyerobotan. Puncaknya pada tahun 1956 Presiden Soekarno mengeluarkan UU No.13 Tahun 1956 tentang pembatalan kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Satu tahun setelahnya terjadi pendudukan kantor-kantor perusahaan Belanda yang masih beroperasi oleh serikat-serikat buruh yang diorganisir oleh Partai Nasionalis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.

Pada tahun 1958 dikeluarkan juga undang-undang pelarangan tanah-tanah partikelir (UU No. 1/1958).[25] UU ini kemudian diikuti dengan dikeluarkan UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, pada 31 Desember 1958. Pasal utama di dalam UU tersebut yang mengatur nasionalisasi terdapat pada pasal 1 yang menegaskan bahwa *"perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang akan*

---

[25] Lebih detail tentang kebijakan-kebijakan awal tentang masalah penataan struktur agraria di awal kemerdekaan Indonesia dibahas di dalam "Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia" karangan Singgih Praptodihardjo dan di dalam buku *Dua Abad Penguasaan Tanah,* SMP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), Jakarta: Obor, 1984.

ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh oleh negara Republik Indonesia", ratusan perusahaan di berbagai sektor (perkebunan, pertambangan, keuangan, angkutan-transportasi, dll) dinasionalisasi pada periode tersebut.[26]

Tetapi, problem nasionalisasi yang dilakukan ini, adalah, beriringan dengan konflik elit politik nasional yang terpecah pasca 1950. Dalam isu nasionalisasi ini, terdapat banyak kubu yang bertarung, terutama antara nasionalis-kiri, agama, dan militer. Selain itu, berkaitan dengan ketidaksiapan Pemerintah Nasional dalam mengelola dan mengoperasikan ratusan perusahaan besar Belanda yang masih beroperasi untuk dijadikan Pendapatan Nasional dan digunakan untuk Pembangunan Nasional. Kedua persoalan ini terbukti dengan tidak efektifnya "Rencana Soemitro" dan gagalnya Rencana Lima Tahun (1955-1960) kabinet Ali Sostroamidjoyo yang disusun oleh Biro Perencanaan Nasional.

Sementara politik nasionalisasi dengan segala polemiknya itu berlangsung, pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960) yang dianggap merupakan tonggak fenomenal untuk melakukan perubahan besar secara menyeluruh didalam mengatasi ketimpangan struktur agraria warisan kolonial. Undang-undang ini diniatkan menjadi induk dari berbagai perundangan lain yang terkait dengan penguasaan sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam. Namun fungsi jangkauan kerja UU ini dikecilkan pada urusan pertanahan pada sektor pertanian rakyat, dengan adanya pengaturan

---

[26]Arianto Sangaji, *Op.Cit., hlm.27.* Untuk kajian tentang dilema nasionalisasi ini dijelaskan oleh Budiman Ginting dalam "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia," dalam *Jurnal Equality* Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

perjanjian bagi hasil (UU No. 2/1960), pembatasan penguasaan tanah maksimum dan minimum (UU No. 56/PRP/1960), cara pelaksanaan redistribusi tanah objek *land reform*, yakni tanah kelebihan, tanah *absentee*, tanah swapraja dan tanah negara lainnya (PP 224/1960) dan pendaftaran tanah (PP 10/1961). Walaupun demikian, UU ini tetap menjadi harapan dari apa yang dinamakan dengan reforma agraria, yaitu pembaruan struktur agraria yang timpang warisan kolonial dan eksploitatif menjadi struktur agraria yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Situasi politik nasional semakin memburuk pada lima tahun pertama UUPA diluncurkan. Situasi itu diperburuk dengan kemelut di tingkat internasional, yaitu perang dingin antara blok kanan yang dipimpin Amerika Serikat dan blok kiri yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pertikaian antarblok ini berimbas terhadap negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, karena di negara-negara inilah kepentingan bisnis dua adikuasa tersebut berada, misalnya di Indonesia saja, terdapat tiga perusahaan minyak yang besar kepunyaan Amerika masih beroperasi seperti Stanvac, California Texas-Caltex, dan Shell pada tahun-tahun '60an.[27]

UUPA tidak sampai ditunaikan oleh penyelenggara pemerintahan, menyusul krisis serius pada tahun 1965. Di pedesaan, massa rakyat telah dimobilisasi dan digerakkan secara politik dengan terjadinya konflik antara petani dan kelas kaya dengan petani-petani miskin, di perkotaan harga-harga barang kebutuhan naik hingga 500%, sementara di tingkat nasional terjadi pembunuhan beberapa orang jenderal-jenderal pimpinan Angkatan Darat dan disusul oleh pembantaian dan penangkapan ratusan ribu anggota dan simpatisan dari Partai Komunis Indonesia,[28] mengingat

[27] Arianto Sangaji, *Ibid.,* hlm. 29.

partai politik berhaluan kiri ini yang sejak zaman kolonial aktif melakukan pengorganisiran massa rakyat untuk melawan bentuk-bentuk eksploitasi di kantong-kantong produksi strategis kepunyaan kolonial. Tragedi ini berujung dengan ditetapkannya PKI sebagai partai politik terlarang di Indonesia dan segala aktivitas yang berada di bawah kerja-kerja PKI (yang banyak terdapat di pedesaaan dan kantong-kantong produksi strategis industri dalam negeri) ikut dilarang.

Segera setelah itu, Ir. Soekarno sebagai Presiden diturunkan dan digantikan oleh Soeharto, yang kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kembali investasi modal asing besar di dalam penyelenggaraan kegiatan penyedotan sumberdaya alam di kepulauan Indonesia. Periode ini adalah masa-masa diterapkannya kembali *colonial mode of Production* (modus produksi ala kolonial) yang pada perjalanannya menghidupkan kembali ekspropriasi, eksploitasi dan konflik lama di kepulauan Indonesia terutama di lokasi-lokasi bersumberdaya alam yang ada,[29] dan meletakkan alas terjadinya konflik-konflik baru pada masa pasca Orde Baru.

---

[28] Peristiwa ini banyak dituliskan sebagai peristiwa pembantaian daripada hanya sekedar pemadaman pemberontakan, diantaranya oleh Robert Cribb, "Genocide in Indonesia 1965-1966." yang dimuat dalam, *Journal of Genocide Research* 2001, No. 3, hlm. 219-239.

[29] Peneliti agraria, Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, dalam *Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: KPG. 2001, memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana sebuah kawasan yang telah dikuasai oleh massa petani di Tapos dan Badega (Jawa Barat) pasca 1945, kemudian diambil alih untuk usaha Soeharto yang bekerja sama dengan pemodal dan investor besar pada tahun 70-an awal, perebutan tanah itu kemudian membuat ratusan keluarga petani terusir dari tanah garapan mereka, teror dan intimidasi serta kriminalisasi terhadap petani-petani yang memberontak, dilancarkan oleh penguasa sebagai siasat untuk mengamankan tanah tersebut bagi kepentingan bisnis Soeharto dan pemodal, kejadian seperti ini terjadi dibanyak tempat pada periode awal kekuasaan Orde Baru.

4.5 Periode Orde Baru

Di kalangan masyarakat kebanyakan saat ini, banyak yang mengatakan, bahwa *"lebih baik pada zaman orde baru, dari pada sekarang*" komentar seperti itu sering dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang kacau balau. Hutan kaya, tambang melimpah, tanah pertanian yang subur, perairan yang dipenuhi oleh berbagai macam jenis protein, dan kekayaan alam lainnya tidak membuat rakyat Indonesia sejahtera, argumen ini sering diiringi dengan pernyataan *"kalau dulu pada zaman Pak Soeharto, kita bisa membeli beras dengan mudah, harga-harga relatif murah, pembangunan berjalan di desa-desa, kalau ada kerusuhan, pak Harto dengan cepat memadamkannya."*

Argumen ini jika dilihat sepintas, memang begitulah adanya, tetapi jika kita meletakkan ceritanya pada kisah panjang seperti yang telah dimulai dipaparkan di atas, kondisi yang aman tenteram pada zaman Soeharto itu diselubungi oleh cerita hancurnya mayoritas rakyat Indonesia di kantong-kantong SDA. Mereka dieksploitasi hingga ke bulu-bulunya, dengan mengambil tanahnya, mengeruk mineralnya dengan alasan pembangunan, menanami tanah yang dirampas itu dengan tanaman yang tidak dinikmati hasilnya oleh penduduk setempat dengan alasan peningkatan industri, mengambil kayu-kayu yang ada di sana dengan alasan konservasi, serta membuat orang-orang itu mendekam dalam situasi sulit karena harus bekerja sebagai orang upahan yang untuk biaya hidup sehari-haripun susah. Sebaliknya, di sudut yang lain, proses itu menciptakan tumpukan kekayaan besar di segelintir orang di dalam negeri yang patuh pada Soeharto, dan patuh pada kebijakan-kebijakan liberal yang diterapkannya.

Titik penting yang dapat dilihat pada awal pemerintahan Orde Baru ini adalah diterbitkannya UU No. 9 Tahun 1966, yang menyatakan tentang bergabungnya kembali Republik Indonesia dalam International Monetary

Fund dan International Bank for Reconstruction and Development. Dengan asistensi ekonom-ekonom IMF, pemerintah Orde Baru mengeluarkan tiga undang-undang yang berkaitan dengan SDA pada tahun 1967, yang dikenal sebagai "paket 1967," yaitu: *pertama* UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, *kedua,* pada tanggal 24 Mei 1967, diterbitkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dan *ketiga* pada 2 Desember 1967 dikeluarkan Undang Undang Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967). Dalam penyusunan ketiga undang-undang ini, rezim Orde Baru sama sekali tidak memperhatikan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait yang telah disusun sebelumnya (misal UU No. 44/1960 tentang pertambangan Gas dan Minyak Bumi yang hanya boleh dilakukan negara, peraturan Mentri Kehutanan No. 1 Tahun 1964 tentang kewenangan hutan yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, dll). Poin penting dari "paket 1967" ini adalah terbukanya arus investasi ke Indonesia untuk mengekstraksi tambang,[30] menambang kayu di hutan,[31] mengusahakan perkebunan besar,[32] dan semua itu dilakukan dengan skema permodalan dari perusahaan besar luar negeri.

---

[30] Freeport adalah perusahaan pertama yang diberikan perpanjangan izin setelah UU No. 11 Tahun 1967 disahkan Soeharto, dan hingga tahun 1970 terdapat 9 perusahaan besar asing yang beroperasi di 30 blok penambangan minyak bumi dan gas di kepulauan Indonesia (Data BKPMA 1970).

[31] Sektor Kehutanan, pada zaman Orde Baru mulai massif dieksploitasi menjadi Hutan Industri pada tahun 1975 dengan dikeluarkannya PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

[32] Di sektor perkebunan, hasil dari polemik nasionalisasi yang tidak pernah tuntas pada tahun 1950-an, perkebunan-perkebunan yang berhasil dinasionalisasi segera diurus oleh negara dengan mengelolanya melalui Perseroan Perkebunan Negara (PPN) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1960, dan pada tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara

Disamping itu, pemerintah Orde Baru juga menerapkan paket kebijakan yang dinamakan dengan Revolusi Hijau, yaitu suatu paket pembangunan pertanian pangan dengan melakukan intensifikasi penanaman padi[33] yang dihasilkan dari rekayasa genetik dan harus memakai pupuk kimia untuk membuat hasilnya dapat dipanen. Paket ini diiringi dengan masuknya teknologi baru pertanian untuk menggantikan cara-cara lama yang menurut pemerintah Orde Baru tidak dapat diandalkan untuk ketahanan pangan nasional. Karena itu dibutuhkan kelembagaan yang dapat menjalankan itu, di tingkat desa dikenal pada masa itu dengan KUD (Koperasi Unit Desa), yang anggotanya disyaratkan memiliki tanah dan diandaikan dapat mengembalikan pinjaman modal pertanian yang diharuskan dipakai.[34]

Revolusi Hijau ini didukung oleh skema pendanaan dari dua sumber yaitu hutang dan hibah luar negeri dari sekelompok penyedia dana hutang luar negeri bernama *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) dan *World Bank* yang sejak tahun 1968 telah memberi dana dalam jumlah

---

Perkebunan (PNP), sementara tanah-tanah bekas perkebunan yang tidak masuk dalam PNP yang sebagian digarap oleh massa tani setempat dimasukkan tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Permendagri No. 3 Tahun 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak Barat di tetapkan, di tanah konversi Hak Barat inilah cikal bakal HGU-HGU yang jumlahnya ratusan di Indonesia.

[33] Program intensifikasi padi mula-mula lebih dikenal dengan nama Bimas Gotong Royong. Pemerintah mengontrak sejumlah perusahaan multinasional (dengan membayar mereka sebanyak US$ 50 per Ha) untuk jasa menyediakan bahan-bahan yang diperlukan petani, seperti pupuk, obat-obatan, penyuluhan dan manajemen serta bibit-bibit unggul. Para petani dituntut untuk membayar kembali bahan-bahan itu dengan menyerahkan seperenam dari hasil panen mereka pada BULOG (Badan Urusan Logistik).

[34] Frans Husken dan Benjamin White, "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa", dalam *Prisma*, No. 4, 1989.

besar kepada pemerintah Indonesia dengan paket-paket perjanjian yang memungkinkan bermainnya modal asing di Indonesia (seperti paket *Structural Adjustment Programms*). Sumber kedua adalah dari pendapatan minyak bumi, sebagai hasil ledakan minyak dunia yang mencapai harga US$ 12/barel pada tahun 1974 dari sebelumnya hanya US$ 3/barel. Harga minyak ini terus naik hingga pada tahun 1982 mencapai US$ 36/barel. Dari keuntungan penjualan minyak bumi ini 20% dijatahkan untuk pembiayaan revolusi hijau.[35]

Apa yang terjadi di pedesaan? Kesuksesan revolusi hijau yang berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada beras, diiringi dengan apa yang disebut oleh salah seorang peneliti agraria Indonesia Frans Husken sebagai diferensiasi agraria, yaitu suatu pergeseran kelompok-kelompok sosial yang merupakan akibat dari masuknya unsur baru di sektor agraria.[36] Hanya 20-30% rumah tangga di pedesaan yang diuntungkan dengan revolusi hijau. Mereka berhasil menjadi petani kaya yang berkecukupan tetapi sebenarnya bergantung pada subsidi negara[37] dan perlindungan ekstra-ekonomi Negara.[38] Petani yang

---

[35] Noer Fauzi Rachman, dalam *Nyageurkeun Nu Paremeun, Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan.* Makalah dalam pendidikan Guru Reforma Agraria. 12 Maret 2008.

[36] Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980.* Jakarta: Grasindo. 1998.

[37] Subsidi ini berupa subsidi atas harga pupuk. Tahun 1974, perbandingan harga padi dibanding harga pupuk (urea) adalah 1 : 0,6. Setelah ada kebijakan subsidi, di tahun 1982 menjadi 1 : 1,9. Biaya subsidi ini berjumlah US$ 500 juta setahun. Pada tahun 1980an, pengadaan dan perbaikan sarana irigasi yang dibiayai melalui dana-dana pinjaman luar negeri, serta berbagai jenis kredit pertanian melalui program Inmas Binmas.

[38] Seperti kebijakan Orde Baru dengan menempatkan penguasa-penguasa lokal dari kalangan militer yang bertugas menjinakkan orang-orang desa agar mengikuti semua program revolusi hijau, termasuk kebijakan *floating mass* tahun '70an, yang membuat hilangnya tempat aspirasi politik massa di pedesaan.

dimaksud ini adalah elit-elit pemerintahan lokal yang memonopoli, menginvestasikan dan mengambil keuntungan dari program pemerintah dan sumberdaya-sumberdaya di lingkungan lokal. Walhasil, pada tahun 1989 petani pemilik lahan dengan luas lebih dari 0,5 Ha hanya sekitar 20% sedangkan sebagian besar masyarakat di desa hanya memiliki sedikit tanah (kurang dari 0,25 ya) lebih dari itu adalah mereka yang tidak punya tanah sama sekali.[39]

Problem ketimpangan itu diperparah dengan invansi modal besar yang brutal ke wilayah-wilayah produktif di kepulauan Indonesia, misalnya, pada periode 1967-1972 terdapat US$ 2488,4 juta penanaman modal asing di Indonesia (di luar perbankan). Investasi pada sektor pertambangan adalah yang paling besar, yaitu US$ 953,7 juta atau sebanyak 38% dari persentase keseluruhan masuknya modal asing di Indonesia. Pada periode 1980-an awal, Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company, dan Inco Ltd, mulai beroperasi di areal-areal tambang strategis. Sementara itu perusahaan-perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan) milik keluarga Soeharto mulai membuldozer bukit-bukit di Kalimantan, dan perkebunan besar swasta selain areal PTPN yang terus melanjutkan usahanya sejak tahun 1979 (Konversi Hak Barat).

Sementara itu, karakter otoriter yang dilakukan oleh Orde Baru membuat mekanisme partisipasi rakyat tidak banyak terkuak ke publik. Pada zaman Orde Baru kasus konflik dan kekerasan itu telah banyak, tetapi karena kontrol kuat pemerintah terhadap media massa pada waktu itu sehingga informasi-informasi konflik di wilayah-wilayah bersumberdaya alam pada periode 1990an tidak terlihat kecuali itu ditampilkan dalam wajah yang berbeda. Misalnya

---

[39] Noer Fauzi Rachman, *Op.Cit*

konflik SDA di Aceh dan di Papua dikampanyekan sebagai gerakan separatis yang harus dibasmi dengan kekuatan Militer.[40] Demonstrasi massa dianggap gerakan subversif dan menentang Negara. Menurut laporan dari KONTRAS, ratusan orang yang dianggap menentang negara "dihilangkan" dan ratusan yang lain ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan yang tidak jelas.[41]

Akhir pemerintahan Orde Baru, didorong oleh demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kekuatan massa rakyat dari kalangan petani, buruh, aktivis lingkungan, dan akitivis HAM selama beberapa minggu, pada puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah berkuasa selama 32 tahun, dan setelah itu mulainya suatu babak baru yang dikenal sebagai masa reformasi.

4.6 Periode Pasca Orde Baru

Pemerintahan baru pasca Soeharto, mewarisi kekacauan yang kronis, warisan itu merupakan "jejak-jejak" zaman kolonial, pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin yang seumur jagung, dan kembalinya cara-cara kolonial pada zaman Soeharto. Warisan ini adalah suatu kondisi yang mengakibatkan semakin buruknya kualitas hidup mayoritas rakyat Indonesia akibat meluasnya eksploitasi sumberdaya alam dan agraria di Indonesia yang dilakukan dalam jangka waktu lama seperti paparan di atas.

---

[40] Gerakan separatis yang dimaksud adalah Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka, di 2 daerah ini terdapat sejumlah industri besar di bidang pertambangan (Freeport dan tambang gas alam di Arun), perkebunan, dan kehutanan.

[41] Laporan akhir tahun Kontras 2009.

Poin penting dalam melihat konflik sumberdaya alam pada era pasca Soeharto adalah; *pertama,* munculnya artikulasi dari massa rakyat untuk menyuarakan kondisi krisis yang mereka alami yang dalam waktu hampir 32 tahun tidak pernah tersuarakan ke khalayak nasional dan internasional. Sehingga, pengetahuan tentang bagaimana cara kerja Soeharto dan kapital dalam waktu rezim Orde Baru berkuasa mulai dikemukakan. Poin ini mendorong terbentuknya gerakan-gerakan massa rakyat dalam berbagai identitas, terutama di pedesaan dan kantong-kantong di mana kekayaan sumberdaya alam berada. Aksi-aksi pendudukan dan penggarapan kemudian banyak terjadi pada masa reformasi ini, yang dianggap sebagai puncak dari kemarahan massa rakyat terhadap pemerintahan Soeharto. Aksi ini terjadi di atas tanah-tanah yang diakui sebagai bagian dari perkebunan negara dan hutan produksi Perhutani maupun konsesi-konsesi rencana pertambangan yang belum sempat dieksploitasi.[42] Di kalangan aktivis agraria, aksi ini disebut dengan istilah reklaiming (dari asal kata *reclaiming*), yang berarti mengambil kembali hak yang dirampas oleh pihak lain. Hal ini secara khusus dimaknai sebagai tanah-tanah yang pernah menjadi tanah garapan rakyat, tapi akibat praktek perampasan dalam kurun waktu yang sangat panjang, tanah tersebut menjadi bagian dari perkebunan besar, kawasan hutan Perhutani (Perusahaan Hutan Negara) dan HPH perusahaan swasta, perusahaan perkebunan besar swasta dan daerah-daerah konsesi pertambangan. Namun,

---

[42] Anton Lucas and Carol Waren, "Agrarian Reform in Era of *Reformasi*", *in Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis*, Chris Manning and Peter van Diermen (eds). London: Zed Book, 2000. Anton Lucas and Carol Waren, "The State, The People and Their Mediators, The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia", *Indonesia,* No. 76, October 2003.

di kalangan pihak pemerintah aksi ini disebut "penjarahan".[43]

Kedua, munculnya kesempatan politik baru yang ditandai dengan momen ketika aktivis-aktivis di kota dan didukung oleh gerakan rakyat di pedesaan, berhasil menggolkan tuntutan untuk disahkannya suatu naskah yang berisi "agar pemerintah Indonesia segera serius menangani konflik agraria, dan pengaturan Sumber Daya Alam." Naskah inilah kemudian dikenal sebagai TAP MPR No. IX/2001 yang di dalamnya terdapat kewajiban hukum pemerintah RI untuk:

1). Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

2). Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*)

---

[43] Dirjen Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan pernah mengemukakan bahwa sampai September tahun 2000, jumlah luas tanah yang dijarah mencapai 118.830 Ha pada perkebunan negara, dan 48.051 pada perkebunan swasta. Sementara itu pada tahun 200o, Perhutani melaporkan bahwa angka-angka pencurian kayu yang meledak dua puluh kali lipat dari pencurian rutin yang biasanya terjadi, dari kira-kira 200.000 batang/tahun menjadi 3,2 juta batang/tahun pada tahun 1999. Angka ini baru menggambarkan besaran volumetris kayu yang dicuri dari kawasan hutan Perum Perhutani sementara luas dan besarnya pencurian kayu di kawasan lindung belum terdata. Angka kubikase pencurian kayu untuk keseluruhan Pulau Jawa mencapai 1,12 juta m3 pada tahun 1998 dan 1,17 juta m3 kayu jati pada tahun 1999. Angka ini baru menggambarkan besaran volumetris kayu yang dicuri dari kawasan hutan Perum Perhutani sementara luas dan besarnya pencurian kayu di kawasan lindung belum terdata. Untuk penjelasan tentang ini telah dibahas dalam Rama Astraatmaja, *Tiga Abad Pencurian Kayu di Jawa,* Yogyakarta: Arupa, 2002.

yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

3). Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.

4). Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

5). Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.

6). Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.[44]

TAP MPR yang memandatkan dijalankannya PPAN (Program Pembaharuan Pokok Agraria) ini mendapatkan alasnya pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden segera memberikan "anti biotik" dengan memasukkan agenda Reforma Agraria dalam susunan visi, misi dan agenda kerja kandidat presiden pada Pemilu 2004, dalam dokumen yang berjudul *Membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera: Visi, Misi, dan Program Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla, 2004*. Agenda ini mengedepankan kebijakan, di antaranya: (a) Perbaikan dan

[44] Noer Fauzi Rachman, *Op.Cit.,* 2008. Untuk lebih detail tentang proses perumusan, hingga berhasilnya naskah ini menjadi TAP MPR, lihat Francis Wahono, *Hak-Hak Asasi Petani & Proses Perumusannya*. Yogyakarta: Cindelaras, 2005.

penciptaan kesempatan kerja, (b) Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro, (c) Penghapusan kemiskinan, (d) Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, (e) Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, (f) Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuknya, (g) Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam serta pelestarian mutu lingkungan hidup, dan (h) Revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan. Pada agenda ini, pelaksanaan reforma agraria disebutkan sebanyak dua kali, yakni pada agenda (a) dan (h).

Masa kedua pemerintahan SBY, setelah harapan rakyat di periode 5 tahun pertama pemerintahannya bersama Jusuf Kalla yang dianggap tidak berbuat banyak untuk kepentingan agenda Reforma Agraria,[45] kembali meluncurkan "anti biotik" baru. Pada 31 Januari 2007, dalam pidato awal tahun, SBY menyatakan bahwa, 'prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat [...] saya anggap mutlak untuk dilakukan.' Komitmen tersebut ditegaskan lagi oleh pemerintah pada pada tanggal 21 Oktober 2010 bertepatan dengan peringatan Hari Agraria Nasional. Dalam pidatonya, SBY menegaskan bahwa *"tujuan besar negara di bidang pertanahan adalah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mari kita camkan betul visi besar ini. Agar rakyat jadi tuan tanah, tuan yang memiliki bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya"*. Tetapi kenyataan yang sebenarnya di balik itu semua adalah

---

[45] Data dari Sawit Watch: menyatakan hingga Juni 2010, pemerintah telah menyerahkan 9,4 juta hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 grup besar yang mengontrol 600 perusahaan, dan dalam Joyo Winoto 2009: dinyatakan 56 % aset (properti, tanah, dan perkebunan) dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia, secara sektoral, ada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menguasai 42 juta hektar hutan.

pepesan kosong, karena pada nyatanya hampir semua program yang mengatasnamakan Pembaruan Agraria Nasional berakhir dengan program sertifikasi tanah.[46]

Ketiga, menguatnya isu desentralisasi sebagai perwujudan proses demokratisasi pasca rezim otoriter 32 tahun Soeharto, untuk memberikan mandat yang lebih luas kepada wilayah di setiap daerah untuk dikelola dan diatur oleh pemerintahan tingkat lokal sendiri. Dalam praktiknya, desentralisasi ini terwujud dalam diselenggarakannya Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Praktik ini menyisakan sejumlah persoalan terutama dengan banyaknya klaim kekuasaan dalam areal berkawasan sumberdaya alam, yang sejak sebelum dilakukannya *share* pengelolaan pusat-daerah. Lokasi-lokasi ini telah lebih dahulu ditetapkan sebagai kawasan untuk Kontrak Pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan peruntukan lainnya (seperti konservasi, agropolitan, dll). Pada perjalanannya, desentralisasi ini bertemu dengan kecendrungan pasar global (pertumbuhan kapitalisme yang cepat) di tingkat internasional, dan muncul

---

[46] Program yang dimaksud di sini adalah *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP). LMPDP merupakan nama untuk *Land Administration Project* (LAP) atau Proyek Administrasi Pertanahan fase II,yang dimulai sejak Juni 2004 hingga Desember 2009. Proyek ini bernilai US$ 87.62 juta yang bersumber dari pinjaman ke Bank Dunia sebesar US$ 32.8 juta dan *International Development Agency* (IDA) juga sebesar US$ 32.8 juta, sementara yang berasal dari sumber dana dalam negeri (non hutang) sebesar US$ 22.02 juta. Lihat: *Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development Project, World Bank's Document, March 31 2004.* Proyek ini sendiri memiliki 5 komponen implementasi, yakni: (1) Pengembangan Kerangka Kebijakan dan Kebijakan Pertanahan Nasional; (2) Pengembangan Institusional, Pembangunan Kapasitas, dan Pelatihan; (3) Implementasi Program yang diakselerasikan dengan *Land Titling*; (4) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; (5) Mendukung/mendorong Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Lokal. Sedangkan gagasan untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan *land reform* yang pro pada pasar akan diletakkan dalam komponen implementasi proyek nomor (3) dan (5).

tren baru dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh aktor-aktor global seperti World Bank, IMF, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Tren baru itu adalah cara bagaimana aktor internasional ini bekerja lewat mekanisme yang mereka buat di dalam pertemuan-pertemuan regional; cara utama mereka adalah menyelubungi proyek-proyek pembangunan itu dengan dalih partisipasi masyarakat dan penjaringan aspirasi.

Konflik di wilayah-wilayah bersumberdaya alam tidak pernah selesai bahkan mengalamai tren peningkatan terus-menerus, dan baru-baru ini. Tanggal 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia–Susilo Bambang Yudoyono-menerbitkan sebuah peraturan presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Master Plan ini diklaim oleh Presiden sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam waktu panjang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara agar terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan manusia Indonesia. Argumentasi pendongkrakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dianggap oleh pemerintah RI sebagai sesuatu yang harus terus-menerus dikembangkan ini bertemu dengan kecenderungan global dari usaha-usaha perluasan ruang modal investasi internasional yang saat ini menjadi *mainstream* peningkatan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik, yang sedang mencari bentuk bagaimana agar terjadi koneksi yang solid antara wilayah-wilayah kepulauan di sana. Koneksi yang solid itu akan dibangun lewat mekanisme jalur yang disebut sebagai koridor-koridor ekonomi, sehingga memudahkan investasi internasional melakukan kegiatan-kegiatan pelipatgandaan keuntungan usaha mereka.

5. Penutup

Membicarakan konflik sumberdaya alam tidak bisa direduksi hanya pada masalah negara yang lemah atau penegakan hukum yang tidak pasti. Karena akumulasi modal yang berbasis pada relasi sosial kapitalis ternyata berurusan dengan sumber penghidupan manusia. Akumulasi modal mempersyaratkan perampasan sumber-sumber penghidupan dengan cara apa saja kecuali dengan cara yang baik. Dan sejarah panjang penguasaan sumberdaya alam di Indonesia harus dilihat dalam konteks perkembangan geografis modal dalam melakukan akumulasi dan akumulasi primtif. Akumulasi primitif terutama diperankan oleh kekuatan ekstra ekonomi; negara dan militer.

Mekanisme utamanya adalah perampasan tanah dengan mekanisme legal ataupun tidak. Yang perlu diingat ketika berusan dengan tanah adalah bahwa tanah bukanlah bidang dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Berbicara tanah berarti berbicara *landscape* yang terdiri dari empat elemen: 1) elemen fisik, 2) elemen yang hidup, termasuk flora dan fauna, 3) elemen abstrak seperti cahaya dan cuaca, 4) elemen manusia, yang merupakan hasil dari aktivitas transformatif sadar. Empat elemen ini saling berinteraksi dengan cara-cara tertentu secara spasial dan temporal, menghasilkan keluaran yang bergantung pada relasi sosial yang padanya bentuk-bentuk budaya dibangun.

Dengan demikian maka konflik sumberdaya alam di Indonesia harus dilihat dalam konteks pembentukan relasi sosial kapitalis yang dimulai sejak masuknya VOC sampai hari ini di mana akumulasi primitif meneguhkan watak keberlanjutannya. Jika tidak maka pembacaan terhadap konflik akan menemukan titik buntu dan terjebak pada tampilan muka konflik yang mungkin tidak pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya. Jika persoalan yang sebenarnya tidak terbaca maka, mungkin, konflik bisa diatasi untuk sementara waktu namun tidak ada jaminan

akan meledak di lain waktu dalam bentuk dan tampilan yang beraneka ragam. Bisa berbentuk konflik etnis, agama, bahkan bisa tampil menjadi konflik rutin.[]

Bahan Bacaan

Astraatmaja, Rama (2002). *Tiga Abad Pencurian Kayu di Jawa.* Yogyakarta: Arupa.

Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas, (2001). *Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: KPG.

Boomgard, Peter. "Forest and Forestry in Colonial Java 1677 – 1942", makalah yang dipresentasikan pada *Conference on Environmental History of Pacific*, Canberra, Australia, 1987.

C.B. Boxer, (1983). *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602 – 1799,* Jakarta: Sinar Harapan.

Cribb, Robert. "Genocide in Indonesia 1965-1966." yang dimuat dalam, *Journal of Genocide Research* 2001, No.3.

De Angelis, Massimo. (2004). "Separating The Doing and The Deeds, Capital and Continous Character of Enclosure" dalam *Historical Materialism Journal.* Volume: 12.

Fauzi, Noer. "Nyageurkeun Nu Paremeun, Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan" Makalah tak diterbitkan untuk Pendidikan Guru Reforma Agraria. 12 Maret 2008

Furnivall, J.S. (1984). *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, Cambridge University Press.

Husken, Frans, (1998). *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980.* Jakarta: Grasindo.

Husken, Frans dan Benjamin White, "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa",

dalam *Prisma*, No. 4, 1989.

Jacoby, Eric, (1961). *Agrarian Unrest in Southeast Asia*. Bombay, Asia Publishing Co.

Kartodihardjo, Sartono (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500 – 1900, dari Emporium sampai Imperium,* Jakarta: Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo, (1994). *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditia Media.

Kurasawa, Aiko, (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Lucas, Anton and Carol Waren, "The State, The People and Their Mediators, The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia", *Indonesia,* No. 76, October 2003.

Linbald. Thomas, (2002). *The Emergence of a National Economy; An Economic History of Indonesia, 1800-1900*. Crows Nest, NSW.

Manning, Chris and Peter van Diermen (eds) (2010). *Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis*. London: Zed Book.

Marx, Karl (1976). *Capital Volume I.* London: Penguin Classics.

Nurjaya, I Nyoman, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence,* Vol. 2, No.1, Maret 2005.

Sangaji, Arianto (2002). *Buruk INCO, Rakyat digusur, Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia.* Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.

Suryo, Djoko, "Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu dan Masa Datang" dalam *Prospek Pedesaan* 1990. Yogyakarta, P3PK-UGM. 1991.

Tauhid. Mochammad (2009). *Masalah Agraria. Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indone-*

sia. (Jogjakarta: Sajogyo Institute dan STPN Press.

Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wiradi (eds) (2009), Jakarta: Penerbit Obor, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah.* Jakarta: YOI.

Wahono, Francis, (2005). *Hak-Hak Asasi Petani & Proses Perumusannya*. Cindelaras: Yogyakarta,.

Bahan-bahan dari Internet

Polisi Tembak 2 Petani dari Belakang, diunduh dari http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/20323164/Polisi.Tembak.2.Petani.dari.Belakang, diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.

Usir PT. TBS Dari Kuansing, diunduh dari http://www.sungaikuantan.com/2010/02/usir-pttbs-dari kuansing.html, diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.

Batubara dan Sawit, diunduh dari http://www.matanews.com/2009/06/25/batubara-dan-sawit/, pada tanggal 9 Oktober 2011

4 Memahami Konflik Sumber Daya Ekonomi : Suatu Analisa Sirkuit Kapital di Perkotaan

Latar Belakang

Memahami konflik sumberdaya ekonomi merupakan satu tugas yang terbilang sulit. Terdapat beberapa alasan untuk itu, namun yang paling mendasar adalah ketiadaan batasan yang jelas dan khusus dalam mengidentifikasi konflik sumberdaya ekonomi. Laporan konflik dan kekerasan ViCiS (2010), sebagai salah satu produk Bank Dunia, menunjukkan bagaimana konflik sumberdaya ekonomi tidak menjadi satu varian konflik yang berdiri sendiri. Malah, bisa dikatakan dalam laporan tersebut varian konflik ekonomi dianggap tidak eksis sebagai salah satu jenis konflik.

Dalam laporan ViCis tersebut, dapat kita lihat bahwa kategorisasi konflik yang dilakukan terbilang ringkas—malah terkesan terlalu menyederhanakan. Konflik yang terjadi di Indonesia, dalam studi kasus ini di wilayah *post-conflict*, dipandang sebagai kekerasan rutin. Terdapat tiga batasan kaku yang digunakan laporan tersebut dalam mendefinisikan kekerasan rutin, yaitu kekerasan yang sehari-hari terjadi (seperti penghakiman massa, tawuran antarkampung, perebutan lahan); bukan menjadi bagian dalam konflik yang besar dan menyebar; dan dampak kekerasan ini terbilang rendah (korban yang meninggal tidak

lebih dari 5). Dengan demikian, selama konflik kekerasan terjadi sehari-hari, *tidak* menjadi bagian dari konflik komunal, serta *tidak* mengakibatkan korban meninggal hingga 5 orang, serta dengan *mengabaikan* apa yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang berkonflik, akar konfliknya, serta faktor struktural yang menopangnya, maka konflik kekerasan yang terjadi dimasukan ke dalam kategorisasi kekerasan rutin.

Asumsi yang demikian—yang melihat semua konflik kekerasan, selain komunal, sebagai satu jenis konflik—mengabaikan karakteristik khusus dari setiap varian konflik. Bagaimana konflik sumberdaya alam bisa disamakan cara bacanya dengan penghakiman massa, atau konflik Ampera dengan konflik tawuran anak sekolah? Akibat dari penyeragaman varian konflik ini, maka solusi konflik yang ditawarkan bersifat umum dan diaplikasikan ke dalam semua varian konflik. Seperti di dalam laporan ViCis dalam mengatasi kekerasan rutin yang demikian, upaya-upaya yang dilakukan harus menyentuh tiga faktor yang mempengaruhi kekerasan rutin, yaitu faktor sosial-demografi, faktor ekonomi, faktor institusional.[1]

Salah satu laporan mengenai konflik kekerasan di Indonesia adalah analisis konflik kekerasan yang dikeluarkan oleh Institut Titian Perdamaian (ITP). Dalam kategorisasi varian konflik yang digunakan dalam analisis konflik kekerasan tahunan ITP tidak mengelompokkan semua konflik sebagai satu jenis konflik. Tetapi, memisahkan setiap varian konflik berdasarkan karakteristik khususnya.

Pemisahan ini dapat dilihat dalam kategorisasi yang dibuat oleh ITP. Konflik sumber daya ekonomi secara garis

[1] Ketiga faktor inilah yang di dalam laporan ViCis dipandang sebagai faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya kekerasan rutin, yang artinya juga berlaku di setiap varian konflik.

besar dibatasi sebagai konflik yang terjadi akibat ketimpangan atau perebutan sumber-sumber ekonomi. Varian konflik ini sejauh ini terbagi menjadi dua jenis subvarian konflik yaitu konflik hubungan industrial dan berbagai konflik ruang-ruang ekonomi di perkotaan. Konflik hubungan industrial umumnya membahas terkait relasi tripartit antara buruh, negara dan pemilik modal, sedangkan konflik ruang-ruang ekonomi di perkotaan, yang sesuai dengan namanya, adalah konflik yang terjadi merupakan bagian dari perebutan ruang-ruang kota yang memiliki dimensi ekonomi, seperti kasus pengusuran PKL, perebutan lahan parkir, dan lain sebagainya.

Mengapa varian konflik ini perlu mendapat perhatian lebih? *Pertama*, dalam data analisa konflik kekerasan tahunan ITP menunjukan bahwa insiden konflik sumberdaya ekonomi dari tahun 2009 hingga 2010 mengalami kenaikan yang signifikan (Lihat bab 1). *Kedua*, jenis konflik ini umumnya tidak mendapatkan perhatian lebih dari khalayak terutama dari pemerintah, karena perebutan ruang-ruang ekonomi di kota cenderung dipandang sebagai tindak kriminal, seperti yang terjadi pada PKL-PKL yang tergusur, atau jenis konflik ini condong dipandang dengan kacamata kriminalitas, seperti insiden Ampera[2]. Akibatnya, analisa dan pendekatan untuk merespon konflik ini lebih mengarah pada meredakan tegangan konflik di lapisan permukaan yang bersifat sementara, yang konsekuensinya adalah mengabaikan akar

[2] Konflik kekerasan ini, yang mengakibatkan 3 orang meninggal, terjadi pada akhir tahun 2010 di Jakarta, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di jalan Ampera. Konflik kekerasan antara dua kelompok ini bermula dari kasus pembunuhan di Cafe Blowfish, Jakarta, pada pertengahan tahun yang sama. Hasil penyidikan baik media dan kepolisian menunjukan bahwa konflik ini adalah konflik antarpreman yang berbalutkan identitas primordial yaitu etnis Kei dan Flores, yang memperebutkan jasa keamanan tempat-tempat hiburan.

permasalahan dari konflik sumberdaya ekonomi. Jika pendekatan demikian yang terus dikedepankan, maka transformasi konflik akan gagal.

Sirkuit Kapital dan Konflik Sumber Daya Ekonomi

Dalam memahami konflik ekonomi, suatu analisa yang perlu mendapatkan sorotan adalah analisis mengenai dinamika kapital. Mengapa demikian? Karena dalam memahami konflik ekonomi seperti hubungan industrial, perebutan ruang, dsbnya, analisa mengenai dinamika kapital mampu menjelaskan faktor struktural dari konflik sumberdaya ekonomi. Dengan demikian varian konflik ini, khususnya dan varian konflik lainnya tidak berhenti dilihat pada tingkat kekerasan—yang sifatnya permukaan—tetapi juga hingga dilihat lebih mendalam, yakni faktor struktural.

Berbicara mengenai analisa dinamika kapital tentunya tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kapital. Secara sederhana, akumulasi kapital dapat dipahami sebagai proses untuk memperoleh uang lebih banyak (*more money*). Jika mengacu pada Marx, proses ini merupakan proses merubah uang (M) menjadi komoditas (C) dan yang kemudian diubah menjadi lebih banyak uang (M'). Penjelasan tersebut dapat dirumuskan demikian: M-C-M'.

Jika kita melihat rumus M-C-M', tampak sekilas bahwa rumus tersebut menunjukkan bahwa akumulasi kapital melalui mengubah uang menjadi komoditas dan diubah menjadi uang lebih banyak adalah sesuatu yang logis bahkan alamiah. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Marx, proses menciptakan profit itu bukanlah suatu yang alamiah dan wajar-wajar saja, melainkan melibatkan suatu relasi sosial yang kompleks, yang di dalamnya terkandung eksploitasi. Untuk menjelaskan hal itu, dapat dituangkan dalam rumusan sebagai berikut:

$$M\text{-}C \begin{cases} LP \\ MP \end{cases} \ldots\ldots\ldots P \ldots\ldots C'\text{-}M'$$

Dalam membentuk profit, akumulasi kapital berlangsung dengan merubah uang (M) menjadi komoditas (C) yang menyaratkan adanya tenaga kerja (LP, *labour power*) dan alat-alat produksi (MP, *means of production*). Dengan adanya LP dan MP, maka produksi bisa dilakukan sehingga menciptakan bentuk komoditas baru (C') dan kemudian mengubah menjadi uang lebih banyak (M'). Melalui rumusan ini terlihat bahwa tenaga kerja menjadi elemen penting di dalam produksi. Bahkan, tenaga kerja juga menjadi elemen yang sangat penting dalam penciptaan profit.

Penciptaan profit dalam akumulasi kapital diperoleh dari nilai lebih (*surplus value*) dari jam kerja lebih dari buruh (*surplus labour time*) yang diambil oleh kapitalis dan tidak dibayarkan kepada buruh. Misalnya kapitalis membutuhkan waktu kerja dari para buruh sebanyak 4 jam untuk mengembalikan total uang yang diinvestasikan dalam proses produksi, atau dengan kata lain impas. Maka, sisa jam kerja yang tersisa (*surplus labour time*), diambil oleh kapitalis tanpa merasa perlu membayar. Jam kerja yang dicuri tanpa dibayarkan inilah yang juga menjadi elemen penting dalam pembentukan nilai lebih merupakan bentuk eksploitasi terhadap buruh. [3]

Pengambilan nilai lebih dari jam kerja lebih para buruh jika dalam perspektif ekonomi semata, maka dapat

[3] Untuk penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami mengenai *surplus value* yang diutarakan oleh Marx, baca Massimo De Angelis, *Introduction to Political Economy,* Lectures Notes 7 (2000).

dikatakan pencurian tersebut adalah sesuatu yang wajar. Karena dalam paham ekonomi yang diyakini adalah semata-mata demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan meyakini paham ini dan mengafirmasi bahwa pencurian tersebut bersifat alamiah tidak lain dan tidak bukan adalah suatu pandangan yang melihat tenaga kerja sebagai benda (*things*) (De Angelis, 2004: 65). Yang artinya, tenaga kerja disamakan dengan alat-alat produksi lainnya, bukan sebagai manusia yang menggunakan tenaganya untuk berproduksi, bukan sebagai manusia yang bisa memutuskan apa, berapa banyak dan bagaimana berproduksi (De Angelis, 2000: 4).

David Harvey, seorang ahli geografi marxis, melalui analisa *production of space*, memperlihatkan bahwa pergerakan kapital melalui sirkuit yang memproduksi, mendistribusi dan mereproduksi surplus kapital berlangsung dalam bentuk yang beragam (Punam Khosla, 2005: 42). Harvey menunjukan bahwa akumulasi kapital tidak hanya terjadi di tahapan produksi industri, tetapi juga terjadi di level perkotaan, melalui produksi ruang-ruang perkotaan. Cara baca yang ditawarkan adalah memahami tiga jenis sirkuit kapital yaitu sirkuit primer kapital, sirkuit sekunder kapital, dan sirkuit tersier kapital (Lihat Figur 1). Tiga jenis sirkuit kapital ini, dalam pandangan David Harvey, tidaklah berdiri sendiri-sendiri, namun satu sama lain saling menopang keberadaannya. Hal ini adalah satu kondisi yang dibutuhkan dalam memperlancar terjadinya akumulasi kapital, dan yang lebih penting lagi adalah menghindari terjadinya overakumulasi. David Harvey memahami overakumulasi sebagai hasil kontradiksi di dalam kapitalisme. Kecenderungan ini termanifestasikan dalam beragam wajah, misalnya (Harvey, 1985: 4):

1. Overproduksi atas komoditas—persediaan berlimpah di pasar.

2. Jatuhnya tingkat profit (dalam kacamata harga, harus dibedakan dari jatuhnya tingkat profit dalam kacamata nilai).

3. Surplus kapital, yang bisa termanifestasikan baik sebagai kapasitas produktif yang tidak berjalan maupun sebagai kebuntuan kesempatan bagi uang-modal untuk memperoleh keuntungan dari tenaga kerja.

4. Surplus tenaga kerja dan/atau sebuah peningkatan level eksploitasi tenaga kerja.

Analisa Marx mengenai akumulasi kapital yang terjadi pada tahap produksi di industri dibaca oleh Harvey sebagai akumulasi kapital yang terjadi di sirkuit primer kapital. Di dalam sirkuit primer ini, dorongan untuk menciptakan nilai lebih (*surplus value*) tergantung pada panjangnya waktu kerja (nilai lebih absolut) atau melalui revolusi berkelanjutan pada "kekuatan produktif" dengan mereorganisasi proses kerja yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja (nilai lebih relatif) (Harvey 1985: 3). Nilai lebih yang tergantung pada jam kerja lebih para buruh merupakan satu strategi lain yang dilakukan kapital untuk memperoleh profit. Strategi penciptaan profit ini diterjemahkan sebagai strategi nilai lebih absolut (*absolute surplus value*). Strategi ini secara esensial melalui dua cara yaitu, mengurangi kapital variabel (*variable capital*)[4], yang berarti membayar buruh dengan upah rendah dan menaikkan jam kerja untuk upah yang tidak berbeda dengan

[4] *Variable capital* adalah nilai dari tenaga kerja. Misalnya jika jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk impas di dalam produksi adalah 4 jam, dan dalam kacamata nilai, misalnya 4 jam tersebut merepresentasi nominal uang sebanyak Rp. 20.000, maka itulah yang disebut *variable capital.*

jam kerja sebelumnya. Sedangkan strategi lainnya adalah dengan strategi nilai lebih relatif (*relative surplus value*). Salah satu upaya dari strategi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas melalui mesin dan inovasi teknologi. Memperbaharui mesin secara konstan serta inovasi teknologi menjadi bagian penting dalam akumulasi kapital di sirkuit pertama ini. Karena itulah *waktu*, dalam pandangan Marx, merupakan kunci utama dalam pertumbuhan bahkan percepatan produksi memproduksi tingkat profit dalam satu tahun. (lihat figure 1)

Dalam pandangan David Harvey, cara kapital bersirkulasi adalah sebagai suatu hal yang penting untuk siklus pertumbuhan, dengan fakta bahwa surplus dihasilkan untuk pertama kalinya. Karena itulah Harvey meluaskan sirkulasi dari ide Marx mengenai sirkuit primer dengan cara mengkombinasikannya dengan dimensi ruang. Melalui itu, Harvey menunjukan bagaimana pembangunan lingkungan (*built environment*) perkotaan memproduksi dan diproduksi di dalam produksi kapital dan proses reproduksi. Harvey menambahkan sirkuit sekunder dan tersier pada model sirkuit Marx untuk menggambarkan peranan investasi jangka panjang di ruang kota, infrastruktur fisik dan industri, bangunan, inovasi pengetahuan, sama dengan reproduksi pada sistem sirkulasi kapital. Hal ini membuat kaitan antara produksi industri dan proses non-industrial di perkotaan, dan membongkar bagaimana keduanya bekerja sama untuk memastikan keberlangsungan sistem, melalui organisasi waktu, ruang, relasi kelas dan sosial (Punam Khosla 2005: 42).

Pada sirkuit sekunder akumulasi kapital, Harvey menyatakan bahwa terdapat dua elemen penting yang membentuk sirkuit tersebut, yaitu kapital tetap (*fixed capital*) dan biaya konsumsi (*consumption fund*). Kapital tetap, mengacu Marx, adalah sesuatu yang digunakan sebagai bantuan (*aids*) untuk proses produksi daripada sebagai

Figur 1. Struktur relasi antara sirkuit kapital primer, sekunder dan tersier (David Harvey 1985: 9)

Transfers

Fixed capital
1 producer durables
2 built environment

Consumption fund
1 consumer durables
2 built environment

Quantities and capacities of labour force

Capital market (financial and state intermediaries)

'Savings'

Fictitious capital

Money capital

Consumption goods

Labour power

Consumption of commodities & reproduction of labour power

Credit & money creation
Debt repayment

Production of values and surplus value

Intermediate inputs

'Taxes'

'Taxes'

State functions

Social expenditures (education, health, welfare, ideology, police, military, etc.

Productivity of labour

Technical & social organization of work process

Technology & Science

Innovation

pemakaian bahan mentah langsung. Kapital tetap ini digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Namun dalam kaitannya dengan sirkuit kedua ini, Harvey memisahkan bentuk kapital tetap yang penggunaannya untuk proses produksi, seperti pabrik dan mesin-mesin, dengan kapital tetap yang berfungsi sebagai kerangka fisik produksi. Kapital tetap yang terakhir inilah yang kemudian disebut Harvey sebagai pembangunan lingkungan untuk produksi (*built environtment for production*).

Elemen kedua yang penting di dalam sirkuit sekunder kapital adalah biaya konsumsi. Biaya konsumsi adalah bentukan komoditas yang berfungsi sebagai bantuan ketimbang sebagai masukan langsung untuk konsumsi. Sebagian item secara langsung berkaitan dengan proses konsumsi (konsumsi yang bertahan lama seperti kompor, mesin cuci, dll) sementara yang lainnya berlaku sebagai kerangka fisik untuk konsumsi (seperti rumah, trotoar, dll), yang kemudian disebut Harvey sebagai pembangunan lingkungan untuk konsumsi (*built environtment for consumption*).

Walaupun demikian, terdapat beberapa item di dalam kegunaannya pembangunan lingkungan diperuntukkan baik untuk produksi maupun konsumsi, seperti jalan raya, yang item tersebut bisa berpindah dari satu kategori ke kategori lainnya sesuai dengan penggunaannya. Tak hanya itu, kapital tetap di dalam pembangunan lingkungan dalam bentuk ruang bersifat tidak dapat berpindah (*immobile*) dalam kaitannya dengan penyatuan nilai di dalamnya tidak dapat berpindah tanpa dihancurkan. Karena itulah investasi di dalam pembangunan lingkungan memerlukan penciptaan satu kesatuan bentangan fisik yang ditujukan untuk produksi, sirkulasi, pertukaran dan konsumsi (Harvey: 6).

Harvey melihat bahwa eksistensi sirkuit sekunder merupakan satu peralihan kapital oleh individual kapitalis untuk menghindari overakumulasi pada sirkuit primer.

Pengalihan kapital dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder, bukanlah satu hal yang mudah. Hal ini dipengaruhi dengan kondisi atas pembangunan lingkungan, dimana investasi cenderung pada skala besar dan dengan rentang waktu yang panjang dan dibanyak kasus terbuka untuk penggunaan kolektif oleh seluruh kapitalis individu. Karena itulah menurut Harvey terdapat kondisi umum bagi aliran kapital menuju sirkuit sekunder yaitu eksistensi pasar kapital yang berfungsi dan, mungkin, negara yang berkeinginan untuk membiayai dan jaminan jangka panjang, projek skala besar dengan memperhatikan pembangunan lingkungan.

Dalam upaya memuluskan peralihan kapital ke sirkuit sekunder, Harvey menyatakan bahwa dibutuhkan ketersediaan uang dan sistem kredit yang menciptakan "kapital yang dikhayalkan" (*fictitious capital*) sebagai upaya *perluasan* produksi dan konsumsi aktual. Dikarenakan produksi uang dan kredit secara relatif terbilang proses otonom, kita perlu melihat bahwa institusi keuangan dan negara mengendalikan prosesnya semacam pusat saraf kolektif yang mengatur kolektif dan memediasi relasi antara sirkuit primer dan sirkuit sekunder kapital (Harvey: 7). Sifat alamiah dan bentuk dari institusi keuangan dan negara serta kebijakan-kebijakan yang diadaptasi memainkan peranan yang penting dalam memeriksa dan meningkatkan aliran kapital ke dalam sirkuit sekunder kapital atau ke dalam beberapa aspek di dalamnya (seperti transportasi, rumah, fasilitas publik, dll). Kesemuanya ini dibutuhkan untuk memastikan kapital bisa bergerak dengan menghemat waktu serta leluasa dan mudah berpindah di dalam ruang.

Sirkuit yang terakhir dalam kerangka Harvey terkait akumulasi kapital adalah sirkuit tersier kapital. Sirkuit tersier ini, menurut Harvey, terdiri atas dua bagian yaitu, pertama, investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Investasi ini digunakan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk produksi dan untuk berkontribusi pada

proses yang secara berkelanjutan mengubah dengan cepat kekuatan produktif di masyarakat. Kedua, adalah suatu rentang luas pengeluaran sosial yang berkaitan penting pada proses reproduksi tenaga kerja.

Di dalam arena pengeluaran sosial ini, Harvey menekankan pada investasi di institusi-institusi publik dan memiliki dua peranan. Pertama, investasi di institusi sosial dan publik ini secara langsung guna meningkatkan kualitatif tenaga kerja dari sudut pandang kapital (seperti investasi di pendidikan dan kesehatan yang bermaksud agar kapasitas buruh untuk bekerja bisa ditingkatkan). Kedua, investasi di kooptasi dan integrasi dan represi terhadap tenaga kerja dengan kekuataan ideologi, militer dan alat kekuasaan lainnya. Dengan demikian dalam menjamin aliran kapital berjalan mulus di dalam sirkuit tersier ini, peran negara menjadi semakin signifikan, dimana mediasi yang ada sesuai dengan keperluan kelas kapitalis (Harvey: 8).

Lalu, apa implikasi dari skema sirkuit kapital yang digambarkan oleh David Harvey tersebut dalam menciptakan konflik ekonomi? Bagian berikut akan memberi gambaran mengenai bagaimana ketiga sirkuit itu memproduksi secara langsung atau tidak langsung varian-varian konflik ekonomi.

Konflik Hubungan Industrial

Sesuai dengan yang dituliskan di atas bahwa sirkuit kapital primer yang diajukan oleh Harvey merupakan hasil elaborasi dari pemikiran Marx mengenai sirkuit kapital di level produksi-industri. Pada proses produksi ini moda surplus atau profit diperoleh dari jam kerja buruh melalui aplikasi tenaga kerja pada mesin, teknologi dan segala macam sumberdaya untuk memproduksi komoditas. Pada proses produksi ini terbentuk pula formasi dan relasi kelas. Di satu sisi terdapat kelas yang tidak mempunyai alat-alat

produksi selain tenaga kerja yang dijual untuk waktu tertentu, di sisi lain adalah pemilik modal yang menguasai alat-alat produksi. Relasi yang terbentuk antara keduanya merupakan hubungan yang tidak setara kekuatannya, yang dalam proses produksi terkandung ekploitasi di dalamnya. Tegangan inilah yang mendorong terlahirnya konflik hubungan industrial. Konflik ini jika mengacu dalam sirkuit kapitalnya Harvey, terjadi pada sirkuit primer kapital, atau pada sistem produksi komoditas.

Konflik hubungan industrial ini biasanya terjadi antara buruh dan pemilik modal, dengan isu pada umumnya terkait upah, tunjangan, hak cuti, dan lain-lain. Misalnya insiden tahun 2010 mengenai konflik antara Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Megariamas Sentosa yang menuntut perusahan dikarenakan mangkir membayar THR[5] buruh. Konflik ini bermula dari perlakuan sewenang-wenang perusahaan terhadap para buruh yang mayoritas adalah perempuan, yang kemudian berlanjut dengan pemecatan beberapa buruh oleh perusahaan, karena buruh-buruh tersebut menuntut haknya. Untuk menekan serikat buruh, pihak perusahaan menggunakan ancaman tidak membayarkan THR jika konflik tersebut berlanjut terus dalam pengadilan.

Namun konflik jenis ini tidaklah semata-semata hanya melibatkan buruh dan pemilik modal, ada kalanya bahkan sering, pemerintah juga terlibat di dalamnya. Misalnya pada kasus yang sama, serikat buruh tersebut menuntut pemenuhan hak THR dengan menuntut pemerintah sebagai esksekutor legislasi yang menjamin THR buruh untuk

---

[5] Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1999 tentang THR.

mengambil sikap. Pada titik ini terlihat negara, pemerintah Indonesia terutama, menjadi satu pihak sebagai mediator yang berupaya memediasi konflik hubungan industrial.

Dalam jenis konflik sumberdaya ekonomi yang masih di dalam kategori konflik hubungan industrial, negara bisa juga berperan sebagai pihak yang memuluskan atau memastikan akumulasi kapital berlangsung. Misalnya dengan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2009 terkait dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Mengacu pada analisa Marx, eksploitasi buruh terjadi karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tidak dibayarkan oleh pemilik modal melalui nilai lebih dari komoditas yang muncul karena pemberlakuan jam kerja yang panjang. Dengan demikian, penyeragaman upah minimun yang disandarkan pada kondisi hidup layak (KHL) per kota/kabupaten, bukan pada produktivitas, merupakan satu bentuk dari kebijakan negara yang mendukung terjadi eksploitasi terhadap buruh.[6] Dengan artian lain, negara secara tidak langsung adalah bagian di dalam konflik hubungan industrial tersebut.

Konflik Ruang Kota

Mempertimbangkan dimensi ruang sebagai satu perspektif penting oleh David Harvey dalam menganalisis akumulasi kapital membuka jalan untuk menunjukan bagaimana akumulasi kapital tidak hanya terjadi di proses produksi-industri tetapi juga di dalam pembangunan perkotaan. Dalam banyak literatur, terutama yang gagasannya mengarah pada pembangunan perkotaan, terlihat bagaimana kota merupakan satu entitas penting di

[6] Untuk mengenali lebih lanjut tentang bagaimana peran negara melalui kebijakan yang mendukung proses akumulasi kapital, baca Marx, *Capital*, Vol.1.

dalam pembangunan ekonomi nasional. Gagasan mengenai kota sebagai "*frontier*[7]" ini melegitimasi pembangunan kota besar-besaran, dimana baik investasi swasta dan negara terlibat dalam upaya kapitalisasi perkotaan, baik melalui pembangunan infrastruktur, gedung-gedung perkantoran, transportasi-komunikasi, dan lain sebagainya. Jika kita mengacu David Harvey, pembangunan kota besar-besaran menunjukan bahwa akumulasi kapital menjadi bagian inti dari upaya formasi perkotaan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh David Harvey, bahwa:

> *Capital*, *Marx insist, must be conceived of as a process not refied as a thing. The study urbanization is the study of that process as it unfolds through the production of physical and social landscape and the production of distinctive ways of thinking and acting among people who lives in town and cities. The study of urbanization is not the study of a legal, political entity or of a physical artifact. It should be concerned with process of capital circulation;...*(Harvey 1985: xvi)

Proses kapitalisasi perkotaan menurut Harvey "*...implies the creation of material physical infrastructure for produc-*

[7] Istilah ini adalah suatu gagasan yang meletakan kota sebagai garda depan bagi pembangunan ekonomi nasional. (Lihat Pembanguan Kota Indonesia dalam Abad 21: Pengalaman Pembangunan Kota di Indonesia, (Ed) Soegijoko, dkk, 2005). Akibatnya perluasan dan percepatan ekonomi di suatu negara dikonsentrasikan pada pembangunan wilayah perkotaan, yang juga berarti akumulasi kapital berlangsung dalamnya.

tion, circulation, exchange, and consumption" (Harvey 1985: 14). Dari pandangan Harvey ini dapat secara sederhana bisa kita pahami bahwa segala bentuk pembangunan di perkotaan tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kapital. Yang mana segala pembangunan material infrastruktur fisik secara tidak langsung diperuntukan bagi produksi, sirkulasi, pertukaran dan konsumsi.

Pembangunan di kota mengarahkan bahwa ruang-ruang kota diperuntukan untuk pembangunan lingkungan untuk memastikan sirkulasi kapital tetap berputar tanpa hambatan atau halangan. Hal ini dapat kita amati dari pembangunan industri dan gudang penyimpanan untuk memastikan produksi terjadi, pembangunan jalan utama dan jalan tol guna memastikan transport komoditas, pembangunan gedung pencakar langit memastikan sirkulasi uang dapat dipantau terus-menerus, pembangunan retail-retail terutama retail modern untuk memastikan aspek konsumsi tetap berlangsung. Semua pembangunan ini disebut oleh Harvey sebagai pembangunan lingkungan yang tidak terlepas dari produksi nilai dan nilai lebih (Harvey, 1985: 14).

Ruang-ruang kota, baik berupa jalur kereta api, jalan raya, jalan tol, trotoar, busway, dan lain sebagainya, diatur sedemikian untuk memastikan kepentingan kapitalis yaitu akumulasi kapital berjalan lancar. Ruang menurut Harvey bukanlah semata-mata berbicara tentang pembangunan berupa fisik, tetapi di dalam terkandung sebuah proses sosial. Seperti yang diutarakan Harvey bahwa *"We must recognize that once a particular spatial forms is created it tends to institutionalize and, in some respect to determine the future develompment social process* (Harvey, 1993: 27).

Dalam kerangka sirkuit sekunder kapital yang disodorkan Harvey, tampak bahwa sirkulasi kapital membutuhkan pembangunan lingkungan yang dijamin keberadaannya oleh negara. Hal ini berarti untuk menjamin adanya pembangunan lingkungan, ruang-ruang kota sebagai

satu kesatuan bentangan yang luas menjadi kunci penting bagi akumulasi kapital. Ruang-ruang kota ditata, dibangun dan dikelola sedemikian rupa penggunaannya oleh negara guna memastikan kecepatan dan keleluasaan pergerakan kapital berlangsung dengan mulus. Pada titik inilah konflik ruang kota terjadi.

David Harvey mencatatkan bahwa di dalam sirkut kapital tidak hanya terjadi akumulasi kapital tetapi juga terjadi perjuangan kelas (*class struggles*). Jika kita melihat institusi negara sebagai "sandaran" bagi kelas kapitalis, maka adalah konsekuensi logis ketika ruang-ruang kota yang ditata oleh negara mengabaikan kelas lainnya selain kelas kapitalis. Hal ini misalnya dapat kita lihat dari banyaknya kasus penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh daerah di Indonesia.

Hampir di setiap tahun, di banyak wilayah di Indonesia, penggusuran PKL terjadi. Mengacu pada kerangka Harvey, PKL yang aktivitas ekonomi menggunakan sebagian ruang kota yang umumnya diperuntukan untuk jalur transportasi atau trotoar, menjadi penghambat bagi gerak cepat dan keleluasaan produksi, sirkulasi, pertukaran dan konsumsi. Karena itulah gagasan penertiban PKL merupakan kedok yang digunakan untuk melegitimasi eksekusi tersebut. Serta bagaimana negara melegitimasi penggunaan alat-alat kekerasan, melalui Satpol PP, untuk menggusur PKL dari ruang hidupnya, yang bahkan kerap kali merampas alat-alat subsistennya (seperti gerobak, kompor, dll). Penggusuran PKL merupakan ekspresi dari pengabaian dan pemusnahan keberadaan PKL baik di dalam kota maupun di dalam desain tata kota, yang menekankan bahwa kota dirancang sebagai pembangunan lingkungan untuk akumulasi kapital.

Di dalam sirkuit sekunder kapital, konflik yang kerap kali terjadi adalah konflik ruang kota. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam konflik ini umumnya

adalah masyarakat miskin (kelas non-kapitalis) dengan institusi negara, dimana institusi negara menjadi eksekutor dan penjamin terciptanya pembangunan lingkungan, sedangkan kapitalis menjadi pihak yang tidak langsung terlibat di dalam konflik ruang kota tersebut.

Lalu kemudian bagaimana menjelaskan fenomena konflik kekerasan seperti konflik Ampera, perebutan lahan parkir antara FBR dan Forkabi[8], dll, dengan menggunakan analisis sirkuit kapital tersebut? Sebelumnya, tulisan ini melihat terdapat kesamaan dalam kasus tersebut yaitu adanya keterlibatan kelompok-kelompok kekerasan (preman) di dalam kedua insiden tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa formasi kelompok kekerasan ini di Indonesia merupakan hasil konstruksi dan direproduksi oleh negara, dan ini merupakan proses konkrit sejarah dari formasi kelompok ini. Cribb (2010) memaparkan bahwa terdapat relasi yang terbangun antara kelompok preman dan negara, terutama militer, sejak masa kolonialisme. Sejarah kedekatan kelompok kekerasan dengan negara ini merupakan momen dimana kelompok preman memiliki akses terhadap kekuasaan. Kedekatan inipun masih berlanjut pada pasca kolonialisme. Tulisan M. Fauzi (2005) dan Nordholt (2002), memperlihatkan bahwa kelompok preman ini terus-menerus "dipelihara" oleh negara, sejak dari Orde Lama hingga Orde Baru, untuk mengukuhkan kekuasaan.

Walaupun demikian, formasi kelompok ini juga tidak bisa dipisahkan atas pembangunan lingkungan di perkotaan. Tulisan M. Fauzi menunjukan bahwa individu-individu

---

[8] Kasus ini terjadi di bulan Agustus 2010, di Depok. Massa Forkabi tiba-tiba menyerang posko FBR. Penyerangan ini dipicu atas penyerangan salah satu tokoh Forkabi oleh massa FBR. Diketahui bahwa latar belakang konflik kekerasan ini adalah perebutan penguasaan lahan parkir salah satu titik jalan di Depok.

yang menjadi anggota kelompok kekerasan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ada untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Dengan pembangunan kota besar-besaran membutuhkan tenaga kerja yang terampil, berpendidikan dan bersertifikat, maka tanpa pendidikan dan keterampilan, individu-individu yang ditolak oleh akumulasi kapital masuk ke dalam kelompok kekerasan untuk mempertahankan hidupnya.

Dengan kedekatan kelompok preman ini dengan kekuasaan memungkinkan kelompok ini mengokupasi ruang-ruang kota yang tidak sepenuhnya terkapitalisasi. Hal ini tampak dari penguasaan kelompok-kelompok ini mulai atas ruang-ruang kota yang mulanya diperuntukkan sebagai trotoar dan atau jalan raya, beralih fungsi menjadi lahan parkir, hingga jasa-jasa keamanan. Fenomena ini di satu sisi adalah suatu bentuk perjuangan kelas, yang aktivitas kelompok ini adalah suatu bentuk resistensi atas kapitalisasi di perkotaan. Namun sejalan dengan hubungan historis kelompok ini dengan negara serta kapitalisasi perkotaan, ruang-ruang kota yang dikuasai kelompok ini menjadi sumber uang untuk bisa diinvestasikan di tempat yang lain. Tentu saja hipotesa ini perlu dibuktikan sebelumnya, namun sulit dipungkiri bahwa karakter dan aktivitas ekonomi kelompok preman di Indonesia tidak jauh berbeda dengan mafia-mafia internasional lainnya.

Persaingan antarkelompok kekerasan ini terbilang sangat ketat dalam memperebutkan ruang-ruang ekonomi di perkotaan. Di dalam persaingan ruang-ruang kota ini, terdapat "hukum" yang membagi pola-pola penguasaan. Pola-pola penguasaan yang beragam inilah yang menentukan kelompok preman etnis mana saja yang saling berkonflik. Misalnya di Jakarta, penguasaan lahan parkir biasanya dipegang oleh kelompok kekerasan atau ormas lokal Betawi dan Banten. Ormas-ormas inilah yang dalam tiga tahun terakhir adalah salah satu aktor yang terlibat dalam konflik

kekerasan sumberdaya ekonomi di perkotaan terutama di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan pola penguasaan atas jasa pengamanan baik pengamanan klub-klub hiburan maupun dalam sengketa lahan, serta pembebasan lahan umumnya dikuasai oleh kelompok kekerasan etnis non-lokal seperti Maluku dan Flores. Model konflik ini dapat kita lihat dari konflik Ampera di tahun 2010.

Reproduksi dan Represi

David Harvey dengan terang menjelaskan bahwa sirkut kapital tersier ini merupakan satu investasi yang dilakukan oleh kapitalis untuk memastikan kedua sirkuit kapital (sirkuit primer dan sekunder) dapat berjalan tanpa hambatan. Tujuan penting yang hendak dicapai dari investasi, terutama di aspek reproduksi dan represi, pada sirkuit kapital ketiga ini adalah "*to fashion an adequate social basis for further accumulation*" (Harvey: 8). Bahwa semua investasi yang dilakukan di dalam sirkuit ketiga ini semata-mata diperuntukan menciptakan dasar sosial yang cocok untuk akumulasi yang lebih lanjut.

Pada sirkuit ketiga inilah, dapat dijelaskan mengapa suatu konflik sumberdaya ekonomi dapat meledak menjadi konflik kekerasan sedangkan yang konflik sumberdaya ekonomi lainnya tidak. Harvey telah menegaskan bahwa di dalam sirkuit kapital tidak hanya berbicara mengenai akumulasi kapital tetapi juga perjuangan kelas. Dimana kelas kapital akan menggunakan segala cara untuk memadamkan aksi-aksi atau tuntutan kelas pekerja yang terorganisir.

Investasi pada aspek reproduksi, misalnya di sektor pendidikan, tidak hanya mempersiapkan fisik dari tenaga kerja, namun pula sebagai satu media untuk menyiapkan kesadaran palsu untuk generasi tenaga kerja selanjutnya. Dengan cara inilah diharapkan kesadaran kelas tidak muncul

sebagai bentuk atau di dalam perjuangan kelas, tetapi perbedaan kelas semata-mata dipandang dalam perspektif ekonomi, dan bersifat alamiah. Pada konteks inilah, konflik sumberdaya ekonomi tidak meletup menjadi konflik kekerasan. Maka demikian investasi pada reproduksi berjalan beriringan dengan investasi pada kooptasi dan integrasi yang bersifat hegemonik.

Namun tidak bisa dipungkiri cara yang hegemonik ini tidak selalu berhasil. Akan selalu muncul perlawanan atas kapitalisasi baik apakah itu hadir di dalam sirkuit primer maupun sirkuit sekunder. Harvey dengan jelas menyatakan kelas kapital berupaya untuk menciptakan dasar sosial yang sesuai untuk akumulasi ke depan. Karena itu, jika cara hegemoni tidak berhasil maka cara lain yang akan diambil adalah represi. Pada titik inilah konflik sumberdaya ekonomi bereskalasi menjadi konflik kekerasan.

Dalam banyak kasus konflik kekerasan sumberdaya ekonomi, negara adalah aktor atau pihak yang terlibat dalam konflik kekerasan tersebut, seperti kekerasan terhadap PKL oleh Satpol PP. Namun banyak kasus pula di Indonesia, negara bukanlah satu-satunya aktor yang digunakan atau terlibat untuk meredam, yang disebut Harvey sebagai perjuangan kelas. Kelompok kekerasan (preman), yang sedikit banyak disinggung sebelumnya, juga menjadi kelompok yang digunakan untuk meredam perlawanan (resistensi) baik pada sirkuit kapital primer maupun di sirkuit sekunder. Misalnya insiden pada tahun 2008, dimana salah satu perusahaan di Bogor menyewa jasa preman untuk memadamkan aksi dan tuntutan para buruh atas upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, atau individu kapitalis menyewa jasa preman untuk melancarkan proses pembebasan lahan. Insiden yang terakhir ini sering terjadi di Indonesia, bahkan tidak sedikit melibatkan kekerasan di dalamnya.

Akhir

Kerangka analitis Harvey membantu studi konflik dalam memahami konflik sumberdaya ekonomi, terutama yang terjadi di perkotaan. Dengan demikian insiden ini tidak bisa secara serta merta dipandang atau dikategorisasikan sebagai kekerasan rutin, seperti yang dilakukan oleh ViCis. Maka, pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan varian konflik sumberdaya ekonomi tidak hanya berkutat pada kekerasan yang terjadi di permukaan konflik, tetapi bisa pula menyentuh akar permasalahan konflik tersebut.

Selain itu, kerangka Harvey juga memperkaya kerangka analitis konflik dengan memasukan kapital sebagai salah satu unit analisa. Umumnya, kapital sering kali diabaikan dalam studi konflik, yang cenderung hanya mengamati dan menganalisa dua unit analisa yaitu negara dan masyarakat. Dengan memasukan kapital sebagai analisa konflik, maka struktur kekuasaan di balik konflik dapat ditampilkan. Dan ini merupakan hal yang mendasar di dalam upaya-upaya penyelesaian konflik.

Daftar Pustaka

Buku:

Castree, N & Gregory, D. 2006. *David Harvey: A Critical Reader.* Blackwell Publishing: USA, UK, Australia.

Colombijn, F, dkk. 2005. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Ombak: Jogjakarta, NIOD dan Jurusan Sejarah Airlangga: Surabaya.

Cribb, R. 2010. *Para Jagoan dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949.* (terjemahan). Masup Jakarta: Depok, Jawa Barat.

Davis, M. 2004. "Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat." hlm: 5-34 di dalam *New Left Review,* volume 26.

De Angelis, M. 2000. *Introduction to Political Economy.* Lectures Notes 7, "Karl Marx's Critique of Political Economy.

De Angelis, M. 2004. "Separating The Doing and The Deed: Capital and The Continuous Character of Enclosure" hlm: 57-87 di dalam *Historical Materialism,* volume 12:2.

De Angelis, M. 2000. *Introduction to Political Economy.* Lecture Notes 3, "The Capitalist Mode of Production: Its Meaning and Origins, past and present."

Harvey, D. 1993. *Social Justice and The City*. Basil Blacwell: UK

________ 1985. *Urbanization of Capital.* Basil Blackwell: UK.

________ 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. (terjemahan). Resist Book: Jogjakarta

_______ 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer.* (terjemahan). Resist Book: Jogjakarta.

Hüsken, F & de Jonge, H. 2002. *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998.* (terjemahan). LKiS: Jogjakarta.

Khosla, P. 2005. *Privatization, Segreration and Disspossession in Western Urban Space: An Antiracist, Marxist-Feminist Reading of David Harvey.* Tesis Fakultas Studi Lingkungan, Universitas York, Ontario, Kanada.

Marx, K. 1990. *Capital Volume I.* Penguin Classic: England.

Soegijoko, dkk. 2005. *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia.* Yayasan Sugijanto Soegijoko dan Urban and Regional Development Institute: Jakarta.

________ 2005. *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekataan Pembangunan Perkotaan di Indonesia.* Yayasan Sugijanto Soegijoko dan Urban and Regional Development Institute: Jakarta.

Artikel:

Barron, dkk. 2009. "Understanding Violent Conflict in Indonesia: A Mixed Methods Approach." Di dalam *Social Develompment Papers,* Edisi *Conflict, Crime and Violence.* Paper No. 117/ June 2009. Diunduh dari http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/sdp117.pdf, pada Febuari 2010.

Massa Forkabi Rusak Posko FBR Depok. Diunduh dari http://www.detiknews.com/read/2010/02/05/212020/1294152/10/massa-forkabi-rusak-posko-fbr-depok, pada September 2011.

Geng Reman Van Jakarta. Diunduh dari http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/INT/mbm.20101115.INT135105.id.html, pada September 2011.

[Bentokan Ampera] Inilah Kronologi Cerita Sesungguhnya Mengapa Terjadi Bentrokan. Diunduh dari http://r1baca1.wordpress.com/2010/09/29/bentrokan-ampera-inilah-kronologi-cerita-sesungguhnya-mengapa-

terjadi-bentrokan/, pada September 2011.

PT. Megaria Sentosa PHK 446 Buruh Anggota Serikat Buruh Garment Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen PT. MS. Diunduh dari http://buruhindependent.blogspot.com/2009/02/pt-megariamas-sentosa-phk-446-buruh.html, pada November 2011.

SKB Upah Buruh Tebar Konflik? Diunduh dari http://ekonomi.inilah.com/read/detail/60279/skb-upah-buruh-tebar-konflik, pada November 2011.

5 Konflik Politik di Indonesia : Sebuah Pembacaan Awal

Pada tahun 2008, Institut Titian Perdamaian merilis laporan tentang kecenderungan konflik politik yang terus meningkat. Data yang dikumpulkan selama satu tahun dari Januari hingga Desember 2008 memperlihatkan sebanyak 1.136 insiden konflik dan kekerasan telah terjadi selama satu tahun. Artinya terjadi 3 insiden konflik kekerasan setiap harinya. Dari semua jenis konflik dikumpulkan tiga konflik yang paling banyak terjadi adalah penghakiman massa sebanyak 30% atau 338 insiden, tawuran sebanyak 21% atau 240 insiden, dan konflik politik dengan 16% atau 180 insiden. Urutan berikutnya adalah konflik Sumber Daya Ekonomi sebanyak 11% atau 123 insiden, konflik Sumber Daya Alam sebanyak 10% atau 109 insiden (Warta Titian Damai; 2009)[1]. Tidak berbeda dengan data ini, pada tahun 2009 Dirjen Kesbangpol Depdagri menyebutkan bahwa dari 486 Pilkada yang digelar di berbagai daerah, hampir separuhnya bermasalah. Sebanyak 22 Pilbub yang diselenggarakan pada kurun waktu 2005-2008, 14 daerah mengalami sengketa dari tingkat Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi

---

[1] Lihat Warta Titian Damai Edisi 2009 dalam http://www.titiandamai.or.id/file/buletin/Warta%20Titian%20Edisi%2002%20(final%20june2010).pdf diunduh pada 15 Oktober 2011.

(MK). Sementara itu, dari 364 Pilkada bupati-wakil bupati, sebanyak 163-nya diajukan ke pengadilan lantaran ada sengketa. Sedang dari 90 Pilkada walikota-wakil walikota, sebanyak 33 dibawa ke pengadilan (JPNN; 2010)[2].

Jumlah konflik politik pada tahun berikutnya 2010 ternyata tidak mengalami penurunan justru terus meningkat. Peningkatan jumlah ini terjadi cukup signifikan. Dari keseluruhan insiden konflik politik tahun 2009 yang berjumlah 74 insiden atau 12 % dari total keseluruhan insiden, sampai pada Juni 2010 telah terjadi 117 insiden atau 16% dari total keseluruhan insiden. Jika dibandingkan antara Januari hingga Juni tahun 2009 dengan bulan yang sama pada 2010, maka 51 insiden berbanding dengan 117 insiden. Jika pada setengah tahun terakhir 2009 secara otomatis semua isu politik didominasi oleh pemilu presiden dan wakil presiden, maka pada tahun 2010 semua energi politik cenderung dicurahkan secara tersebar untuk perhelatan pemilihan kepala daerah (ITP: 2010). Dengan demikian ada korelasi yang nyata antara pemilihan kepala daerah dengan meningkatnya jumlah konflik politik, bagaimana realitas ini dipahami adalah tujuan dari tulisan ini.

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengapa konflik politik dalam bersamaan dengan instalasi perangkat demokrasi dan desentralisasi muncul dibanyak lokasi di Indonesia, dengan beragam penyebab, beragam kekerasan yang menyertainya, dan beragam cara penyelesaiannya ? Apakah konflik dan kekerasan yang menyertai proses-proses politik tersebut bersifat pengulangan dari konflik politik serupa di masa lalu, ataukah ia merupakan gejala baru pada daerah tertentu yang belum

---

[2] Lihat "Potensi Konflik Pilkada 2010 Cukup Tinggi" diunduh dari http://www.jpnn.com/berita.detail-56441 pada 15 Oktober 2011. [3]

pernah mengalaminya. Dengan dasar itu, tulisan ini akan mencoba mengenali struktur dan institusi konflik politik tersebut serta mendiskusikan kondisi-kondisi umum dan spesifik yang memungkinkan konflik politik muncul.

Untuk itu, tulisan ini akan membicarakan setidaknya tiga hal; *Pertama*, memaparkan secara deskriptif tiga kasus konflik politik yang diwarnai kekerasan. Cerita kasus yang diangkat akan membantu kita memahami bagaimana sebuah konflik politik terjadi pada tahun itu di satu tempat tertentu dalam kurun waktu 2008-2011. Beberapa kasus diketengahkan untuk melihat dimensi-dimensi konflik yang seringkali muncul dan selalu hadir dalam setiap peristiwa konflik politik, termasuk melihat perbedaan-perbedaan yang secara khas hanya muncul dalam konteks konflik politik tertentu di lokasi tertentu pula tetapi tidak tampak mengemuka pada peristiwa konflik di tempat lain. *Kedua*, melakukan penelusuran literatur yang sejauh ini berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana konflik politik muncul dan cenderung meluas di Indonesia dan beriringan dengan instalasi prosedur dan institusi demokrasi. Fokus utama penelusuran ini adalah untuk melihat beragam pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan konflik semacam itu. *Ketiga*, pada bagian berikutnya diskusi akan lebih difokuskan pada membaca dua bentuk konflik politik paling menonjol yaitu masalah Pilkada dan pemekaran daerah.

Konflik dan Kekerasan Politik

Studi tentang konflik mendudukan konflik politik dalam perbincangan mengenai kekerasan politik. Beragam pendapat para ahli tentang kekerasan politik berangkat dari pertanyaan mengapa konflik politik muncul, apa bentuk-bentuknya, siapa yang melakukan kepada siapa, dalam konteks apa kekerasan itu hadir, dan seterusnya. Tetapi apa sebenarnya kekerasan politik. Pengertian yang lebih luas

tentang kekerasan politik ini diperkenalkan oleh Gurr (1970), bagi Gurr kekerasan politik ditandai oleh kekerasan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, aktor-aktor (individu/kelompok) politik yang bersaing, para pejabat dan kebijakan-kebijakanya. Dalam konteks Indonesia ide kekerasan politik Gurr ini mencakup mulai dari pemekaran, pilkada, hingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan setelah itu. Jika Gurr melihat kekerasan politik lebih dari sisi aksi warga negara terhadap negara, Kleden (2001) justru melihatnya dari sisi negara. Setidaknya ada tiga wilayah di mana negara melakukan kekerasan politik; *Pertama* adalah kekerasan fisik dalam bentuk represi, teror, intimidasi dan sebagainya. Beberapa kekerasan ini dilegitimasi oleh hukum dan hanya negara yang bisa melakukanya untuk melindungi semua warga negara.

Kedua, adalah kekerasan struktur atau dominasi yang wujudnya adalah ketidak-setaraan sosial, politik, dan ekonomi. Kekerasan seperti ini tidak tampak nyata tetapi jelas sangat dirasakan dalam kehidupan warga negara. Pelapisan sosial dan pembentukan kelas sosial adalah bentuk nyata kekerasan negara. *Ketiga*, kekerasan negara dalam bentuk kultural atau disebut hegemoni. Kekerasan ini bukan dalam kategori-kategori materil seperti ekonomi melainkan produksi makna budaya, nilai, dan norma yang cenderung dimonopoli oleh kelompok sosial tertentu sedangkan kelompok yang lain seperti "dipaksa" mengikutinya.

Secara umum munculnya kekerasan politik dapat dipahami melalui dua sisi; *Pertama*, konflik dan kekerasan politik adalah buah dari hubungan-hubungan sosial atau struktur di mana para pelaku kekerasan berada, hal ini bercampur dengan tatanan nilai dan struktur pengetahuan kelompok yang membentuk persepsi-persepsi sebagai imperatif struktural yang sejak lama diinternalisasikan oleh aktor tersebut; *Kedua*, kekerasan politik terjadi terutama didorong oleh pusat proses-proses politik dan bukan sekedar

ekspresi ketidakpuasan sosial terhadap negara, klaim-klaim batas tertentu di arena pemerintahan melibatkan mobilisasi kelompok, dan yang sangat menentukan dalam kekerasan politik adalah soal penuntutan tempat yang mapan dalam struktur kekuasaan (Tilly: 1985) . Meskipun lebih sederhana dalam memahami sebab-sebab terjadinya konflik dan kekerasan politik, tetapi dua pandangan berikut ini dapat mewakili beragam pandangan para ahli dalam melihat konflik politik. Konflik dan kekerasan politik adalah reaksi emosional terhadap gangguan dari luar, namun demikian dapat pula dilihat bahwa konflik dan kekerasan politik merupakan hasil kalkulasi strategis dan keputusan taktis aktor-aktor politik (Mas'oed: 2000).

Penjelasan-penjelasan di atas tersebut terasa kurang luas dalam memotret konflik politik di Indonesia sebab masih berpijak pada cara berpikir kulturalis-institusionalis. Apa yang tidak dijangkau oleh pandangan ini adalah kondisi-kondisi yang bagaimanakah yang membuat konflik dan kekerasan politik terjadi, serta bagaimana kondisi-kondisi tersebut terbentuk dalam sejarah spesifik di mana aktor-aktor politik terlibat di dalam pembentukanya. Untuk mencapai pada penjelasan yang lebih jauh tentang kondisi-kondisi tersebut tampaknya harus melihat bagaimana identitas-identitas terbentuk melalui keterlibatan kekuasaan. Analisis Mamdani (1996,1999) tentang Afrika dapat membantu menjelaskan hal ini. Mamdani menyebutkan bahwa Afrika adalah masyarakat "bercabang dua" yang di satu sisi urban dan "beradab", sementara yang lain adalah masyarakat pedesaan yang terkotak-kotak oleh identitas kesukuan akibat dari politik pemerintahan tidak langsung yang otoriter. Dalam konteks itu, Mamdani memperlihatkan bagaimana kekuasaan memproduksi identitas-identitas tertentu dan mengikis identitas yang lain. Politik kekuasaan yang dibangun melalui pemerintahan tidak langsung juga terjadi di Indonesia di mana aristokrat pribumi menjadi agen

kekuasaan kolonial. Kunci utama pemerintahan tidak langsung bukan sultan/raja tetapi para pejabat yang menjadi representasi mereka di wilayah luar ibu kota kerajaan. Pemerintahan ini berdiri di atas sistem aristokrasi patrimonialis yang sangat *patron-client* sifatnya. Keberadaan aristokrasi pribumi dan sistem patrimonial di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial lebih merupakan solusi yang disengaja oleh pemerintahan kolonialisme modern dari pada murni sebagai peninggalan masa lalu (Klinken, 2003: 36). Bangunan sosial dan kekuasaan ini adalah untuk memaksimalkan surplus dari ekstraksi dan meminimalkan biaya menjaga keamanan dan ketertiban melalui pemerintahan tidak langsung yang memanfaatkan para aristokrat lokal yang cara mereka mengelola kekuasaan adalah dengan menjaga patronase tetap berlangsung. Pemerintahan tidak langsung ini (Klinken: 2003) memberikan kekuasaan jauh lebih besar kepada bupati untuk pengawasan dan pemaksaan, selain patronase yang sudah ada, melalui birokasi modern yang ada di atas mereka.

Konflik Politik di Indonesia

Kasus konflik politik yang didiskusikan dalam tulisan ini terkait dengan konflik politik dalam proses pemilihan kepala daerah dan konflik yang terkait dengan persoalan pemekaran daerah. Rentang waktu kasus yang diungkapkan adalah sejak 2008 hingga 2011. Dari sekian banyak konflik politik yang terjadi, dua konflik tersebut adalah yang paling menonjol. Kasus yang diangkat kaitanya dengan konflik pemilihan daerah adalah konflik Pilkada yang terjadi di Tolitoli, Sulawesi Tengah pada tahun 2010, dan berikutnya adalah konflik pemekaran wilayah Tapanuli yang terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2008.

Konflik Politik Pilkada

Tolitoli. Pada bulan Mei 2010, pembakaran surat suara meluas di kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Hal ini memaksa KPUD menunda Pilkada yang sedianya akan dilaksanakan pada 2 Juni 2010. Penundaan ini adalah penundaaan kedua selama 14 hari kemudian karena situasinya semakin panas. Aksi kekerasan itu meletus setelah KPU membuat dua keputusan yang saling bertentangan dalam kurun waktu kurang dari seminggu setelah kematian mendadak salah satu kandidat wakil bupati. KPU awalnya menyatakan kandidat bupati tersebut masih bisa maju tanpa pasangan wakilnya. Tapi tiga hari kemudian, KPU menganulir keputusan itu yang membuat pendukung kandidat bersangkutan mengamuk. Kemarahan mereka baru mereda setelah MK mengeluarkan putusan yang menegaskan keabsahan putusan diskualifikasi KPU itu (ICG; 2010).

Pada tahun 1999, ketika desentralisasi baru mulai, kabupaten Buol Tolitoli dimekarkan menjadi dua kabupaten yang memakai nama dua suku setempat, yaitu suku Buol dan Tolitoli. Sejak saat itu, Tolitoli didominasi oleh keluarga Bantilan, keturunan dari Sultan Bantilan yang berkuasa sebelum masa penjajahan Belanda. Jalan raya menuju pusat kota dan bandara dinamai Bantilan. Bupati pada saat pemilu adalah Ma'ruf Bantilan, dan sekretaris kabupaten adalah Iskandar Nasir yang juga dari trah Bantilan. Anggota keluarga yang lain juga memegang posisi penting. Pada tahun 2007, Ma'ruf disebut dalam sebuah investigasi kasus korupsi yang tiba-tiba dihentikan jaksa. Pada tahun 2009, empat mantan bawahannya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi lain terkait pembangunan pasar di pelabuhan Tolitoli, dan polisi juga sedang menyelidiki keterlibatan Ma'ruf (ICG; 2010).

Meskipun Tolitoli merupakan salah satu produsen cengkeh terbesar di Indonesia, akan tetapi pemasukan dari komoditas menguntungkan ini belum mengurangi keterpencilannya ataupun meningkatkan infrastruktur daerah ini. Listrik mati bisa terjadi beberapa kali dalam sehari, jaringan telepon yang buruk, dan jalan yang menghubungkan ibukota Tolitoli ke kecamatan-kecamatan terpencil di sepanjang pesisir berjarak sekitar 200 km dipenuhi lubang. Selama sepuluh tahun terakhir, ketidakpuasan publik meningkat dengan tidak adanya kemajuan pembangunan dan terhadap cara elit politik, yang didominasi oleh keluarga Bantilan, mengelola dana pembangunan. Sejak tahun 2003, beberapa LSM telah mengungkap sejumlah kontrak yang mencurigakan, seperti dugaan penggelembungan biaya pembangunan rumah jabatan ketua DPRD, yang menyebabkan dilakukannya investigasi resmi terhadap anggota dewan itu. Pada tanggal 20 September 2007, lima anggota DPRD, termasuk salah satu keluarga Bantilan, yang sudah disidang atas kasus korupsi menyerahkan diri ke pejabat berwenang. Mereka selama empat bulan berusaha menghindari hukuman penjara yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (ICG; 2010).

Dengan latar ini Azis Bestari muncul sebagai figur alternatif yang dianggap dapat membawa perubahan di Tolitoli. Azis tadinya seorang pegawai negeri sipil yang mengorganisir gerakan akar rumput yang mengkritisi Ma'ruf, dengan memakai kendaraan PKPB, partai baru yang disponsori oleh keluarga mantan Presiden Soeharto. Ia berkampanye sebagai kandidat pro-perubahan, mendukung pembagian dana pemerintahan daerah yang lebih adil ke kelompok-kelompok bukan suku asli. Ia berasal dari suku Bugis, bangsa pelaut ulung yang berasal dari Sulawesi Selatan dan merupakan kelompok minoritas pedagang yang cukup penting di seluruh wilayah bagian Timur Indonesia.

Mereka telah bermukim di Tolitoli sejak beberapa generasi, dan dengan jumlah 44 persen dari total populasi menjadi kelompok suku paling besar di Tolitoli, tapi belum pernah ada yang menjadi bupati dari suku Bugis (ICG; 2010).

Suku, agama, dan ras, selama ini menjadi isu yang sensitif dan beberapa orang merasa Azis terlalu menekankan kesukuannya untuk mendapatkan keuntungan politik. Pada bulan Desember 2003, Azis berhenti dari kepegawaian untuk maju dalam pemilu DPRD tahun 2004. Bupati Ma'ruf menghalangi pencalonannya dengan pertama-tama menolak permohonan berhentinya itu, kemudian memecatnya setelah jadwal pendaftaran kandidat berakhir. Dalam pemilu langsung yang pertama kali di Tolitoli tahun 2005, Azis menantang sang petahana. Ma'ruf memperoleh 45 persen suara dan Azis 34 persen. Saat itu, Azis menuduh KPUD melakukan penggelembungan suara, dan para pendukungnya serta merta melakukan aksi unjuk rasa, memaksa polisi untuk menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran untuk membubarkan massa. Protes baru mereda setelah gubernur Sulawesi Tengah mengesahkan penghitungan suara. Persaingan ini berlanjut di pemilu legislatif tahun 2009 ketika Azis dan Ma'ruf maju untuk memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten. Dengan dukungan dari suku Bugis dan kelompok pro-perubahan, Azis memperoleh suara terbanyak dan terpilih menjadi ketua DPRD, sementara Ma'ruf, yang masa jabatannya berakhir tahun 2010, gagal untuk dapat kursi (ICG; 2010).

Pada Pilkada bupati tahun 2010, Azis adalah satu-satunya kandidat yang bukan dari keluarga Bantilan.Yang lain adalah Iskandar, yang didukung oleh bupati Ma'ruf Bantilan, yang akan berakhir masa jabatannya; Saleh Bantilan, mantan ketua DPRD Kabupaten; dan Ismail Bantilan. Untuk menyeimbangkan keterwakilan suku Bugis, para calon dari keluarga Bantilan memilih pasangan wakil dari suku Bugis, sementara Azis berpasangan dengan

Amiruddin Nua, dari suku Buol yang menikah dengan seorang anggota keluarga Bantilan. Amiruddin pernah menjadi tangan kanan Ma'ruf sebelum ia disingkirkan. Kampanye Azis selalu dihadiri banyak massa dan timnya yakin ia akan menang . Meski siap menang, mereka tidak punya rencana untuk hal yang paling tak terduga yaitu kematian Amiruddin (ICG; 2010).

Pada saat kampanye mencapai puncaknya, Amiruddin tiba-tiba meninggal dunia tanggal 26 Mei 2010 subuh, enam hari sebelum pemilu. Sehari sebelumnya, Amiruddin yang berusia 52 tahun berkampanye di kecamatan Dampal Selatan, basis kekuatan suku Bugis, yang lokasinya sangat jauh, dan ia dijadwalkan untuk bergabung dengan kampanye yang rencananya paling besar di lapangan utama kabupaten Tolitoli keesokan harinya. Kematiannya yang tiba-tiba menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perundang-undangan akan diterapkan, dan ada pasal yang diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing kubu yang bertarung. Pasal yang terkait menyebutkan: "Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti atau dinyatakan gugur (ICG; 2010).

Ada penasihat hukum yang mengatakan kepada Azis bahwa ia masih bisa maju karena pasal tersebut tidak mencakup kematian salah satu pasangan kandidat, pasal ini hanya menyebut kandidat dan pasangannya. Kubu Azis kemudian mempersiapkan istri mendiang Amiruddin untuk mengambil tempat suaminya, dan mereka berharap memperoleh suara karena pemilih bersimpati pada janda mendiang Amiruddin. Namun lawan-lawannya, terutama kandidat pilihan sang petahana, Iskandar Nasir, percaya bahwa Azis seharusnya dicoret dari pemilihan. Keinginan

yang besar agar Azis dicoret memicu dugaan dari dalam kubunya bahwa lawan-lawannya mungkin telah menggunakan ilmu hitam untuk membunuh Amiruddin (ICG; 2010).

Dalam kebingungan itu, KPUD minta bantuan KPU untuk mengeluarkan putusan. Kebetulan, para anggota KPUD provinsi dan kabupaten sedang berada di Jakarta tanggal 26 Mei 2010 untuk melapor ke KPU bagaimana mereka menangani sebuah kasus diskualifikasi yang berbeda. Untuk membahas dampak dari kematian Amiruddin, mereka bertemu dengan anggota KPU Andi Nurpati, yang kebetulan orang Bugis, yang bersikeras bahwa pasangan calon baru dianggap tidak sah apabila kedua orang dalam paket pasangan kandidat meninggal dunia. Alfian Mansyur, ketua KPUD Tolitoli, tidak setuju dengan pendapat Andi tapi menghormati keputusan atasannya. KPUD berpikir keputusan akhir baru akan didapat setelah rapat KPU keesokan harinya. Mereka terkejut ketika mengetahui Andi telah menulis sebuah naskah surat yang mendukung Azis, dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Hafiz Anshary sebelum jam 7 malam (ICG; 2010).

Surat itu dikirim lewat fax ke Tolitoli malam itu juga dan sampai ke kubu Azis Bestari, bahkan sebelum dibaca oleh Alfian Mansyur kepada siapa surat itu ditujukan, walau ia masih di Jakarta.Tim pemenangan Azis membuat ribuan kopi dan menyebar surat tersebut ke seluruh kabupaten keesokan harinya, sehingga membesarkan harapan dan memberi kubu Azis nafas baru. Pada tanggal 27 Mei itu juga, KPU di Jakarta mengadakan rapat yang sudah lama terjadwal dengan DPR yang juga dihadiri seorang anggota keluarga Bantilan. Bawaslu mengkritik putusan KPU itu. Menanggapinya, KPU menarik kembali keputusan sebelumnya dan pada tanggal 29 Mei 2010 mengeluarkan sebuah surat yang menggugurkan keikutsertaan Azis Bestari sebagai calon Bupati. Hal itu memicu kemarahan di Tolitoli dimana para pendukungnya merasa mereka dibohongi (ICG;

2010).

Yang membuat situasi menjadi lebih buruk adalah gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan sebuah keputusan tertanggal 30 Mei yang tidak menghiraukan surat KPU kedua, sehingga ketegangan di Tolitoli langsung meningkat tajam. Menteri Dalam Negeri membatalkan keputusan gubernur, dan memerintahkannya untuk mematuhi keputusan KPU yang kedua dan memastikan Pilkada tanggal 2 Juni 2010 tidak mengikutsertakan Azis. Intervensi yang tidak selayaknya di Tolitoli merupakan salah satu alasan pemecatan Andi Nurpati secara resmi dari KPU tanggal 30 Juni 2010. Pejabat pemilu yang lain menuduh Andi mendukung Azis karena rasa solidaritas dengan sesama Bugis. Namun apabila itu benarpun, tandatangan Ketua KPU Hafiz Anshary ada di kedua surat, dan ini memperlihatkan kepemimpinan yang buruk dan kurang memadainya proses dalam memutuskan kasus yang berpotensi meledak seperti ini. Ini adalah kegagalan tata kelola yang perlu disadari dan diperbaiki (ICG; 2010).

Keputusan yang saling bertentangan ini memicu kemarahan di antara massa pendukung Azis Bestari, yang sebelumnya sudah merasa dicurangi, karena sudah terhalangi di pemilu tahun 2005. Mereka melihat ada konspirasi untuk menggagalkan terjadinya perubahan di Tolitoli dan menuduh Aflian Mansyur, seorang anggota keluarga Bantilan, dan KPUD bersekongkol melawan kandidat mereka (ICG; 2010).

Pada tanggal 31 Mei 2010, KPUD memutuskan untuk mencoret wajah kandidat yang didiskualifikasi di surat suara, dan tetap melaksanakan pemilu tanggal 2 Juni. Dinihari tanggal 1 Juni, puluhan warga membakar kantor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tempat surat suara disimpan di kecamatan Dampal Selatan, basis kekuatan Bugis dimana Amiruddin berkampanye terakhir kalinya. Kejadian itu segera diikuti aksi-aksi pembakaran surat suara di tujuh kecamatan, melibatkan massa pendukung Azis dan para aktivis pro-

perubahan. Tidak ada yang terluka dalam aksi pembakaran tersebut (ICG; 2010).

Polisi sudah mengantisipasi akan ada reaksi keras atas dicoretnya Azis, tapi mereka masih tidak siap. Di tiap-tiap lokasi, sekitar 100 massa aksi pembakaran menghadapi tidak lebih dari empat petugas polisi yang jaga malam. Kapolres Tolitoli Ahmad Ramadhan memerintahkan anggotanya untuk tidak menggunakan senjata api mereka untuk menghindari kerusuhan yang lebih meluas, dan kalau perlu membiarkan massa untuk mengambil kotak suara demi menyelamatkan bangunan supaya tidak dibakar. Perintah ini berhasil menyelamatkan lima kantor PPK dari kerusakan, tapi pemilu gagal terjadi. Aksi pembakaran juga terjadi di pusat kota Tolitoli dimana surat suara disimpan sekitar 200 m dari posko pemenangan Azis Bestari. Seorang juru bicara membantah ada perintah dari calon untuk menciptakan kerusuhan agar pemilu dihentikan, namun mengakui bahwa timnya tidak berusaha menghentikan massa pendukungnya bergerak ke arah tempat penyimpan kotak itu. Sampai bulan September 2010, 38 orang pelaku pembakaran telah disidang. Tidak satupun dari mereka mengaitkan Azis, meskipun polisi dan jaksa merasa ada upaya tutup mulut untuk melindungi otak di belakang pembakaran tersebut. Hingga tanggal 22 Oktober 2010, 32 pelaku pembakaran telah menerima vonis hukuman enam bulan penjara (ICG; 2010).

Aksi pembakaran tersebut memaksa pemilu ditunda hingga 15 Juni 2010. Para pesaing setuju untuk membiarkan Azis mengajukan uji materil ke MK, menggugat pasal dalam UU pemilu yang menghalangi ia untuk maju. Para pimpinan Tolitoli berpikir MK akan mengeluarkan putusan dalam dua minggu. Tapi hingga hari pemungutan suara yang kedua masih belum ada putusan, dan KPUD telah mencetak surat suara yang baru tanpa gambar Azis. Massa pendukungnya kembali lagi menyerbu KPUD dan menuduh

Ma'ruf Bantilan menggunakan dana pribadi untuk membiayai pencetakan surat suara baru itu. Surat suara di dua desa dibakar dimana polisi yang tidak siap lagi-lagi tidak bisa menghentikan para penyerang yang menggunakan kendaraan motor sewaktu melempar bom molotov. Dengan situasi hukum yang tidak menentu, KPUD terpaksa harus menunda kembali pemungutan suara (ICG; 2010).

Pada tanggal 19 Juli 2010, MK, yang sudah terbebani dengan kasus bertumpuk-tumpuk pada pertengahan 2010, akhirnya memutuskan tidak ada yang diskriminatif dengan diberlakukannya pasal-pasal yang digunakan KPU untuk mengakhiri pencalonan Azis. KPU seharusnya bisa mencegah sengketa ini menjadi rusuh kalau mereka mengeluarkan satu keputusan saja yang dipertimbangkan dengan hati-hati setelah meninggalnya Amiruddin. Azis menerima keputusan MK itu dan sejak saat itu tidak ada lagi kerusuhan terkait Pilkada di Tolitoli (ICG; 2010).

Pada tanggal 31 Juli 2010, Tolitoli akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilukada dengan dijaga lebih dari 1,000 anggota polisi dan tentara, kali ini dengan perintah untuk menindak tegas siapapun yang berupaya mengganggu proses pemilu. Tingkat partisipasi pemilih adalah 57 persen, dan pemilu berjalan lancar. Di hari pemungutan suara, para pendukung Azis yang kecewa melakukan boikot dengan mencoret-coret wajah para kandidat di surat suara, atau memilih Saleh Bantilan, satu-satunya lawan Azis yang datang ke upacara pemakaman Amiruddin. Saleh menang dengan selisih perolehan suara hanya 1 persen (ICG; 2010).

Konflik Politik Pemekaran Daerah

Tapanuli. Kasus konflik politik pemekaran daerah yang terjadi pada kurun waktu 2008 dan masih sangat segar dalam ingatan adalah kasus pemekaran wilayah Tapanuli Utara yang berujung meninggalnya Ketua DPRD Sumatera

Utara Abdul Aziz Angkat. Selasa 3 Februari 2009, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPRD Sumatera Utara. Massa yang berjumlah sekitar dua ribu orang merangsek masuk ke gedung dewan. Massa yang menuntut pengesahan Provinsi Tapanuli itu berhasil masuk ke ruang sidang dewan yang sedang menggelar paripurna. Di dalam ruang sidang paripurna, massa melemparkan gelas, kursi dan botol minuman ke pintu masuk ruang sidang. Massa menghalau polisi yang akan membubarkan demonstran di dalam ruang sidang. Aksi massa semakin beringas, akhirnya Abdul Aziz sebagai orang pertama di legislatif Sumatera Utara pun menerima perwakilan demonstran. Aziz pingsan di tengah aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Masyarakat Pendukung Pemekaran Provinsi Tapanuli. Tak disangka karir Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara ini berakhir di kursi Ketua DPRD Sumatera Utara. Sisa periode jabatan 2004-2009 yang baru diembannya dua bulan lalu menjadi karir tertinggi caleg DPR-RI periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 3 dengan nomor urut 2. Disebutkan bahwa pada saat kejadian sebuah tinju melayang ke wajah pria yang sudah dua periode menjabat wakil rakyat itu. Kondisi semakin tidak terkendali lagi. Abdul Aziz menerima hujanan pukulan dari para pendemo. Aksi ini diperkirakan berlangsung sekitar 10 menit dan Azis jatuh terkapar. Sejumlah polisi datang dan membopong Azis ke dalam truk pengendali massa milik kepolisian. Dia dibawa ke rumah sakit Gleneagles, Medan. Sekitar pukul 13.00 WIB, Azis meninggal[3].

Tapanuli (*Tapian na uli*) adalah term yang merujuk pada sebuah wilayah meliputi ex-Karesidenan Tapanuli dan

---

[3] "*Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz: Banyak Orang Bilang Saya Setengah Gila*" diunduh dari http://nasional.vivanews.com/news/read/26841_banyak_orang_bilang_saya_setengah_gila_ pada 18 Oktober 2011.

merujuk pada sebuah kemajemukan karena sebuah proses asimilasi dan afiliasi kultural sepanjang sejarah. Karesidenan ini dalam sejarah adalah bentukan pemerintah kolonial Belanda. Bagi pengusung pemekaran legitimasi sejarah ini merupakan modal sekaligus alasan pemekaran Tapanuli. Tokoh utama pemekaran, Candra Panggabean, yang juga anggota DPRD Sumatera Utara bahkan mengatakan bahwa Tapanuli tidak akan maju jika tidak dimekarkan. Selain itu, menurutnya, Tapanuli adalah satu-satunya karesidenan yang belum menjadi provinsi[4]. Tapanuli yang selalu membuka pintu terhadap dunia luar menjadikan daerah ini majemuk. Di Tapanuli terdapat beragam identitas kultural seperti Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera), Melayu dan berbagai varian lainnya di sepanjang pantai barat dan di sepanjang wilayah Tapanuli yang berhimpit dengan kawasan pantai timur Sumatera Utara[5]. Identitas kultural, sejarah, perasaan ketertinggalan dan perubahan struktur kesempatan politik nasional menjadi alasan kuat bagi sekelompok orang mengusung isu pemekaran wilayah Tapanuli.

Upaya untuk mendorong pemekaran ini berawal pada empat tahun sebelum peristiwa kematian Abdul Aziz angkat terjadi. Tepatnya 19 November 2006, 100 tokoh Tapanuli, diantaranya adalah Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan, Prof Dr Midian Sirait, Panda Nababan, Dr G.M. Panggabean berkumpul di Jakarta membicarakan rencana pemekaran Tapanuli. Mereka juga berhasil menghimpun dana Rp 1,1 miliar untuk memperjuangkan "pemekaran" (pembentukan

---

[4] Lihat "*Anti Klimaks Perlawanan Dua Puluh Tahun*" diunduh dari http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/65tahun/page11.php pada 14 Oktober 2011.

[5] Lihat Parlin Pakpahan, "*Solusi Politik Untuk Pemekaran Propinsi Tapanuli*" http://politik.kompasiana.com/2010/09/14/1mmt-solusi-politik-untuk-pemekaran-propinsi-tapanuli/ pada 14 Oktober 2011.

provinsi) Tapanuli. Tapi, empat tahun kemudian, perjuangan itu seperti mencapai antiklimaks akibat tragedi demonstrasi yang menewaskan Ketua DPRD. Akibat peristiwa itu, tokoh penggerak utama pemekaran Tapanuli Chandra Panggabean di penjara. Selain Candra polisi juga memenjarakan enam mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Medan yang terlibat demo anarkis tersebut. Keenam mahasiswa itu adalah , Supri Handi Hutapea, 20 tahun, Sopan Megayanto Simanungkalit, 24 tahun, Matatia Januari Sibuea, 27 tahun, Dedi Lumban Tungkup, 20 tahun, Maraga Banjarnahor, 20 tahun, dan Lintong Adelman Lumbantoruan, 27 tahun[6]. Candra sendiri diganjar hukuman delapan tahun penjara karena dianggap menjadi otak demonstrasi rusuh tersebut.

Kematian Abdul Aziz, yang merupakan tokoh Golkar di Sumatera Utara ini mengundang respon keras dari eksponen partai ini hingga ke tingkat nasional. Bahkan fraksi Golkar di DPR mengancam untuk menghentikan pembahasan mengenai pemekaran Tapanuli[7]. Tanggapan tidak positif ini memperlemah kekuatan kelompok pengusung pemekaran. Dukungan politik yang mereka harapkan dapat diperoleh dari pusat semakin melemah. Kasus ini, secara nasional juga membuat banyak pihak mulai memikirkan kembali pemekaran daerah[8]. Beberapa

---

[6] Soetana Monang Hasibuan "*Demo Medan, Enam Mahasiswa Dituntut Tujuh Tahun Penjara*" diunduh dari http://www.tempo.co/hg/nusa/2009/07/14/brk,20090714-187092,id.html pada 14 Oktober 2011.

[7] Mantan Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan saat menanggapi kasus ini " Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan tunduk pada tekanan. Semua pembahasan mengenai pemekaran akan kami hentikan". Lihat "*Golkar Ancam Hentikan Pemekaran Tapanuli"* diunduh darihttp://nasional.vivanews.com/news/read/26843-golkar_ancam_hentikan_pemekaran_tapanuli pada 14 Oktober 2011.

[8] Lihat "Rencana Pemekaran Tapanuli Dihentikan" pada http://arsip.gatra.com/2009-02-08/artikel.php?id=122857 diunduh pada 14 Oktober 2011.

pakar sosial budaya dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara menyebutkan bahwa pemekaran daerah seperti Tapanuli tidak cukup hanya didasarkan pada aspek sosial budaya. Keterlibatan dan kepercayaan politik rakyat jauh lebih penting untuk dipertimbangkan. Selain itu daya dukung infrastruktur dan sumberdaya alam juga harus menjadi pertimbangan penting[9].

Isu pemekaran Tapanuli Utara ini melahirkan kelompok pendukung dan kelompok yang kritis. Bagi kelompok pendukung isu yang paling menonjol dikemukakan selain faktor identitas kultural juga mereka menilai bahwa Tapanuli adalah daerah terbelakang di Indonesia, pemekaran wilayah merupakan jalan keluar untuk membuat rakyat Tapanuli lebih sejahtera. Namun upaya ini oleh kelompok yang tidak mendukung dilihat hanya merupakan kepentingan elite Tapanuli yang menginginkan kekuasaan dan bukan kehendak seluruh masyarakat Tapanuli. Lima puak yang terdapat di Tapanuli sendiri tidak pernah satu suara untuk secara penuh mendukung rencana ini. Setelah kematian Aziz, kebupaten yang pada awalnya masuk dan mendukung rencana pemekaran Provinsi Tapanuli jumlahnya menurun. Awalnya setidaknya ada 10 kabupaten, kotamadya yang ikut mendukung rencana pemekaran Provinsi Tapanuli, namun belakangan sejumlah wilayah menyatakan mundur termasuk DPRD Kotamadya Sibolga. Kabupaten yang bersedia akan bergabung dalam Provinsi Tapanuli terdiri dari kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan dan Nias Selatan[10].

---

[9] Lihat Dedi Irawan "*Pro Kontak Pembentukan Tapanuli*" diunduh dari http://www.indosiar.com/fokus/78304/pro-kontak-pembentukan-tapanuli pada 14 Oktober 2011.

[10] Parlin Pakpahan, "*Solusi Politik Untuk Pemekaran Propinsi Tapanuli*" diunduh dari http://politik.kompasiana.com/2010/09/14/1mmt-solusi-politik-untuk-pemekaran-propinsi-tapanuli/ pada 14 Oktober 2011.Ad

Selain itu, upaya ini juga menghadapi ketidak-kompakan para tokoh-tokoh Tapanuli yang menduduki jabatan-jabatan penting baik di daerah maupun di pusat. Ruhut Sitompul, dari Partai Demokrat, adalah orang yang oleh para pengusung pemekaran dianggap paling memiliki komitmen jelas mendukung pemekaran Tapanuli Utara. Para pendukung rencana pemekaran menilai komitmen Ruhut ketika ia menyuarakan tindakan yang tidak adil atas penangkapan atau pemenjaraan tokoh utama penggerak pemekaran, Candra Panggabean, atas kasus meninggalnya Abdul Aziz Angkat.

Menjelaskan Konflik Politik; *Beberapa Pendekatan*

Dua kasus di atas adalah gambaran umum yang mewarni proses-proses politik Indonesia sejauh ini, khususnya yang terjadi di daerah. Hampir semua kasus yang terjadi baik dalam proses pemilihan kepala daerah maupun pemekaran daerah gambaran ceritanya tidak jauh-jauh dari dua kasus di atas. Tentu saja dengan detail yang berbeda-beda. Persoalanya adalah bagaimana menjelaskan kasus-kasus semacam itu dalam konteks studi konflik khususnya mengenai konflik politik di Indonesia. Kondisi-kondisi struktural dan kultural khas yang terdapat pada lokasi dan wilayah tertentu kurang atau lebih berpengaruh dalam memunculkan konflik politik semacam itu. Tentu saja akan sangat kesulitan untuk secara rinci melakukan analisis atas kondisi-kondisi spasial-geografis-struktural dalam membaca satu persatu kasus-kasus tersebut. Yang bisa dilakukan sejauh ini adalah memanfaatkan beragam kajian yang pernah dilakukan dalam membaca kasus-kasus serupa itu meskipun pembacaan tersebut tidak dalam kerangka studi konflik. Setidaknya dengan melihat beragam studi yang ada dan pendekatan yang digunakanya dapat terlihat bagaimana kecenderungan, pola, dan varian serta mencermati di bawah

kondisi apa sebenarnya konflik-konflik politik seperti yang diceritakan di atas dapat muncul ke permukaan, meluas, dan dalam derajat tertentu bahkan bersifat destruktif.

Konflik politik di Indonesia, bagaimanapun, pertama-tama perlu untuk diletakan dalam konteks perubahan struktural dalam satu dekade ini. Perubahan struktural yang paling nyata terlihat dalam konteks ini adalah pergeseran relasi kekuasaan dan perubahan hubungan antara negara dan masyarakat. Instalasi institusi dan prosedur demokrasi baru di Indonesia setidaknya ditandai oleh beberapa perubahan; pertama, instalasi sistem dan institusi demokrasi yang sangat masif yang berada dalan komposisi sosial dan kondisi-kondisi politik ekonomi khusus dari tingkat pusat hingga ke level paling kecil yaitu desa bahkan hingga tingkat kampung. Hal ini merubah pula cara-cara masyarakat dalam melihat diri dan situasi di luarnya. Perubahan ini diiringi pula oleh pemadatan identitas-identitas kultural yang sejak lama berkelid-kelindan dengan persoalan-persoalan ekonomi dan pemanfaatan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Selain pemadatan kultural, proses ini juga dibarengi dengan perubahan cepat dalam pelapisan-pelapisan sosial akibat kondisi ekonomi politik yang bergeser cepat dan meluas. Kedua, konflik politik di Indonesia ditandai oleh penyebaran kekuasaan yang massif dan perubahan relasi-relasi kekuasaan yang terjadi secara vertikal di level negara dan horisontal ke wilayah masyarakat sipil. Pusat tidak lagi menjadi sentrum kekuasaan tetapi menyebar ke daerah baik melalui proses pemilihan langsung maupun pemekaran daerah. Partai politik, politisi, pasar dan kelompok pengusaha, serta kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan kini menjadi aktor dominan yang bermain. Perkembangan ini bersamaan dengan naiknya kekuasaan yang tidak hanya pada kelompok-kelompok masyarakat sipil moderen tetapi juga pada komunitas-komunitas kultural yang strukturnya didasarkan pada konsensus bukan formal. Kelompok-kelompok ini menjadi bagian penting dalam setiap proses mobilisasi politik di level

lokal—baik dalam kasus pemilihan maupun pemekaran—dan dalam derajat tertentu sangat menentukan (Lay: 2009).

Tetapi, dalam konteks studi konflik ini, pertanyaan yang penting diajukan adalah bagaimana kaitan antara desentralisasi kekuasaan dan konflik politik. Tidak ada pandangan tunggal tentang hal ini. Studi komparatif Indonesia-Nigeria yang dilakukan Diprose dan Ukiwo (2008) menyebutkan bahwa pengalaman komparatif negara-negara yang menyelenggarakan desentralisasi kekuasaan menunjukkan hubungan yang tidak linear antara desentralisasi dan konflik tetapi hubunganya sangat kompleks. Studi kasus dua negara ini menunjukkan meskipun desentralisasi kekuasaan bisa digunakan untuk mencegah konflik dengan kemampuanya yang lebih dapat mengakomodasi keberagaman dan mengelola sejarah ketidakpuasan terhadap politik pemusatan, desentralisasi dalam beberapa kasus memunculkan ketegangan-ketegangan baru hubungan-hubungan komunal, etnik, dan agama. Proses desentralisasi berinteraksi dengan dinamika konflik dengan kemampuanya merangsang perubahan demografis, dan mendorong elit-elit lokal berkompetisi memperebutkan sumberdaya dan kekuasaan dengan memobilisasi kelompok-kelompok sosial berbasis identitas (Diprose dan Ukiwo: 2008).

Beberapa studi lainya menekankan sisi penting konteks desentralisasi sebagai pemuncul konflik. Konteks itu terletak pada ukuran dan konsentrasi minoritas, serta watak institusi dan struktur kekuasaan yang didesentralisasikan. Sementara yang lain lebih menunjukkan bahwa faktor yang menentukan kemanjuran desentralisasi sebagai mekanisme resolusi konflik adalah kehadiran dan ketidakhadiran partai politik lokal (Brancati; 2006 dalam Diprase dan Ukiwo; 2008). Di samping itu, ada juga kelompok yang justru meragukan konsekuensi desentralisasi bagi perdamaian bahkan menilai desentralisasi terlibat dalam beberapa peristiwa konflik yang terjadi (Brubakar 1996; Kymlicka 1998; Snyder 2000 dalam Diprose dan Ukiwo; 2008).

Dalam konteks yang lebih luas, politik desentralisasi dilihat telah ikut mendorong menguatnya identitas komunal, etnis, dan wilayah yang semua ini tidak sesuai dan bahkan dianggap mengancam identitas nasional. Dilema ini memang sulit diatasi sebab di satu sisi identitas-identitas semacam itu menyediakan basis penting bagi otonomi yang terus menerus, tetapi juga dapat mengarah pada mobilisasi separatisme. Tetapi studi komparatif di atas tidak melihatnya demikian melainkan lebih pada menilai faktor utama yang dapat memperkirakan apakah persebaran kekuasaan dalam skema desentralisasi dapat memperkecil atau memperluas konflik antar kelompok adalah terletak pada sejauh mana ia menaikkan atau menurunkan perasaan ketidakadilan atau perasaan akan adanya dominasi kelompok tertentu (Diprose dan Ukiwo; 2008). Hanya saja penjelasan ini seolah-olah meletakkan semua konflik kekerasan politik sebagai bagian dari proses-proses desentralisasi kekuasaan semata tetapi kurang menjawab persoalan kondisi-kondisi apa yang akhirnya memunculkan konflik politik di satu tempat tetapi tidak terjadi di tempat lain.

Jika secara sederhana dibaca bagaimana konflik politik dan kekerasan yang menyertainya dijelaskan, setidaknya terdapat tiga cara membacanya; yang pertama disebut pendekatan kulturalis, yang kedua disebut institusionalis, dan yang ketiga lebih berwatak strukturalis. Ketika menjelaskan kekerasan dalam bentuk apapun bahkan juga konflik politik kalangan kulturlais tidak melirik pada proses-proses perubahan sosial-ekonomi dan politik yang terjadi. Bahwa gagasan tentang nilai-nilai, wacana, identitas, semua ini ada dan terbentuk secara mendalam dalam proses historis yang panjang, sedangkan proses-proses sosial-politik-ekonomi adalah perangkat-perangkat instalasi baru dari luar yang kehadiran dapat menstabilkan ataupun mengguncangkan bangunan kultural terebut. Bagi penulis-

penulis kulturalis sterotipe atau sentimen, pendeknya seluruh bentuk persepsi kultural lebih penting dalam mendasari kekerasan dan konflik dari pada struktur di luarnya. Penjelasan seperti ini lebih mudah diterima luas ketika menjelaskan konflik dan kekerasan seperti banyaknya orang yang selalu menyebut "budaya kekerasan" untuk menegaskan setiap konflik. Tetapi apa yang tidak dapat dijangkau oleh cara membaca yang seperti ini adalah persis seperti yang diungkapkan Klinken (2007): "Alasan mengapa pengkajian yang mengasumsikan bahwa keragaman kultural merupakan salah satu sumber kekerasan tidak meyakinkan adalah karena mereka berpegangan pada pandangan kebudayaan yang terlalu statis". Kategori-kategori kultural ini mencermati hal-hal seperti besar kecilnya kelompok-kelompok etnis dan religius, migrasi pendatang, sikap-sikap yang intoleran, dan sejarah konflik komunal. Identitas komunal oleh pendekatan ini selalu dilihat ekplosif secara politis.

Pendekatan berikutnya tidak memandang bahwa kekerasan dan konflik politik yang mengiringi proses desentralisasi adalah akibat dari sentimen kelompok, persepsi sentimentil yang dikembangkan satu kelompok terhadap yang lain, dan persoalan identitas melainkan diletakkan sebagai bentuk dari ketidakmampuan institusi lokal seperti masyarakat sipil dalam membentuk modal sosial yang dibutuhkan untuk menciptakan *good governance*. Pandangan ini tidak melihat konflik dan kekerasan politik sebagai proses politikal dan menjauhkan kompetisi politis aktor-aktor lokal di dalam arena desentarlisasi dari asumsinya. Pandangan yang menjadi ciri dari kelompok neo-institusionalist ini melihat bahwa masyarakat sipil harus membangun modal sosial yang kuat—nilai dan norma yang mengikat sebuah kelompok sosial tertentu dan menciptakan kepercayaan di antara aktor-aktor pembangunan termasuk kelompok yang memerintah dan diperintah (Hadiz; 2004).

Masyarakat sipil yang dimaksudkan neo-institusionalist ini adalah ruang di antara masyarakat, pasar, dan negara yang terdiri dari organisasi non-profit dan kelompok kepentingan khusus, baik formal maupun informal, yang bekerja untuk memperbaiki kehidupan konstituen mereka. Karena itu jika organisasi seperti serikat pekerja, media, LSM, kelompok-kelompok asosiasi masyarakat bawah, organisasi-organisasi berbasis komunitas, kelompok-kelompok keagamaan , dan sebagainya dapat berfungsi dalam arti mampu membangun modal sosial dan kepercayaan maka konflik dan kekerasan politik dapat dikurangi (Hadis : 2004). Tetapi pandangan ini abai bahwa pada dasarnya demokrasi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak-hak ekonomi-sosial semua ini secara historis merupakan hasil dari perjuangan dan pertarungan kekuatan-kekuatan sosial, kepentingan-kepentingan, dan tidak hanya buah dari desain kebijakan semata. Sebagus apapun desain kebijakan kelembagaan dibuat tetapi ketika semua itu hanya dimanfaatkan atau justru dibuat oleh kelompok-kelompok elite dan predatoris maka konflik dan kekerasan dalam beragam bentuk tetap muncul karena semua itu hanya akan dibajak untuk memuluskan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan politik (Hadiz: 2004).

Konflik politik dan kekerasan yang menyertainya bagi pendekatan struktural tidak muncul secara langsung melalui kategori-ketegori kultural tetapi melibatkan perubahan mendadak dalam relasi kekuasaan ekonomi politik. Pendekatan ini lebih tertarik melihat pada kategori-kategori seperti pengangguran, tingkat deagrarianisasi, mobilitas sosial, pendidikan, dan bentuk-bentuk kesengsaraan sosial lainya (Klinken:2007). Meskipun perebutan sumberdaya tidak membuat kelompok sosial yang paling sengsara memobilisasi diri tetapi asumsi ini lebih dapat menjelaskan bagaimana kesengsaraan itu terbentuk, termasuk mencermati kelompok-kelompok yang memperebutkan

sumberdaya melalui arena-arena baru yang terbentuk seiring dengan perubahan relasi kekuasaan (Moniaga: 2008).

Konflik Politik Dalam Konteks Perubahan Kekuasaan; *Pilkada dan Pemekaran*

Bagaimana pengalaman politik desentralisasi di Indonesia ? pertanyaan ini penting diajukan untuk melihat sejauhmana desentralisasi terkait dengan kemunculan konflik, terutama konflik politik yang berkelindan dengan persoalan-persoalan struktural, institusional, dan kultural. Pertama, desentralisasi mendorong terjadinya pembelahan daerah yang banyak didasarkan pada teritorial etnis yang juga dilegitimasi oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru di mana hal itu memberikan ruang lebar bagi pemekaran. Pada tahun-tahun berikutnya setelah pemekaran dijalankan jumlah daerah otonom baru meningkat sangat cepat[12]. Prosedur pemekaran daerah menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan *buttom up*, idealnya praktek pemekaran selain didorong oleh usulan dari bawah juga desain dari atas sehingga dapat dikaitkan dengan kebijakan nasional tentang penataan daerah. Namun pemekaran daerah cenderung lebih banyak menggunakan jalur legislatif dari pada eksekutif sehingga kurang mempertimbangkan kebijakan nasional tentang penataan daerah.

---

[12] Sejak tahun 1999 hingga 2004 saja, telah terbentuk 148 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota. Jumlah DOB ini terus meningkat selama sepuluh tahun terakhir yaitu sejak tahun 1999 sampai 2009, pemerintah dengan persetujuan DPR telah membentuk 205 DOB terdiri dari 7 Provinsi, 164 Kabupaten dan 34 Kota. Sehingga jumlah daerah otonom sampai dengan tahun 2009 adalah 524, yang terdiri atas 33 Provinsi dan 398 Kabupaten, 93 Kota, 5 Kota ministratif, dan 1 Kabupaten Administratif.

Kebijakan dua pintu dalam prosedur pemekaran ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokal termasuk elit-elite lokal untuk mempermudah mendesakkan usulan pembentukan daerah otonom baru. Ketika pintu pemerintah pusat dianggap sulit ditembus maka masyarakat akan menggunakan celah melalui pintu di DPR yang relatif lebih mudah. Pemekaran daerah oleh elit-elit lokal dilihat sebagai peluang dan kesempatan untuk duduk di legislatif daerah maupun eksekutif daerah. Sedangkan bagi elit politik nasional, pemekaran daerah dilihat sebagai upaya menciptakan daerah-daerah pemilihan baru yang berguna ketika pemilu mendatang berlangsung (Djojosoekarto: 2005, Percik: 2007). Kenyataan ini menciptakan transaksi politik-ekonomi antara elit-elit di daerah dengan elit-elit nasional. Argumentasi yang kerap mengemuka dalam keinginan untuk memekarkan daerah atau memisahkan wilayah oleh masyarakat dan elit lokal umumnya adalah unsur sejarah, adat- istiadat, bahasa dan karakter etnis yang berbeda, dan mungkin karena di suatu daerah pernah berdiri suatu kerajaan. Bagan berikut ini menjelaskan peningkatan jumlah daerah sejak Orde Lama hingga Reformasi.

Gambar.1. Perkembangan Jumlah DOB 1999-2009
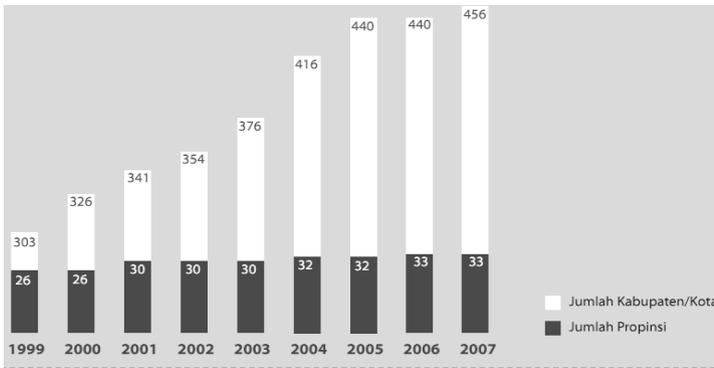
Sumber: Bappenas, 2008

Selain desentralisasi daerah memunculkan konflik politik Pilkada, perebutan sumberdaya alam, dan batas wilayah, dari sisi lain telah mengakibatkan penggelembungan anggaran dalam APBN. Pembiayaan pusat terhadap seluruh DOB yang terbentuk pada dasarnya mencerminkan kemampuan daerah memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya karena salah satu tujuan desentralisasi pemerintahan adalah melakukan pembagian pengurusan publik secara lebih maksimal dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya sendiri. Namun, jumlah DOB yang sangat banyak karena ketidakmampuan pusat melakukan kontrol ketat terhadap arus pembentukan DOB membuat pembiayaan pembangunanya membebani APBN yang volume pembiayaanya terus meningkat. Sejak tahun 2005 hingga 2010 transfer dana ke daerah terus mengalami peningkatan dari Rp. 159.463,9 triliun pada tahun 2005, Rp. 226.179,9 triliun pada tahun 2006, Rp. 253.263,1 triliun pada 2007, Rp. 292.433,5 triliun pada 2008, Rp. 308.505,2 triliun pada 2009, Rp. 344.612,9 triliun pada 2010, dan anggaran transfer dana pusat pada 2011 mencapai Rp. 392.980 triliun.[13] Tetapi di sisi lain, kenyataan ini juga menunjukkan bahwa daerah tidak mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah, artinya terjadi involusi pengelolaan sumberdaya daerah karena selama ini pembiayaan pembangunan di daerah sebagian besar masih tergantung pada gelontoron dana dari pusat ke daerah. Meskipun secara umum dana transfer pusat ke daerah mengalami peningkatan besar yang hingga 2011 ini mencapai Rp. 392.980 milyar dan diikuti pula oleh kenaikan Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2005 misalnya,

---

[13] *Departemen Keungan Republik Indonesia*, Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009.

besarnya DAU yang diberikan ke daerah Rp. 88.765,4 miliar, sedangkan DAU pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 192.490,3 miliar. Pada tahun 2008, ketika jumlah Daerah Otonom Baru jumlahnya 203, jumlah DAK pada tahun itu adalah Rp. 179.507,1 miliar, dan pada akhir tahun 2009 ketika DOB keseluruhan berjumlah 524, DAK pada tahun itu jumlahnya tidak meningkat secara signifikan yaitu Rp. 186.414,1 miliar. Namun demikian apabila dilihat dari bagian per daerah dari sejak tahun 2000 hingga 2010 DAU terus mengalami peningkatan. Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi misalnya, pada tahun 2001 jumlah DAK besarnya Rp. 95,95 miliar, pada 2008 besarnya menjadi 273.178 miliar. Secara umum hampir semua daerah yang menerima DAU selama sepuluh tahun sejak 2000-2010, jumlah DAU-nya terus mengalami peningkatan dengan persentase yang beragam (Data Pokok APBN-P dan APBN 2008-2009).

Gelontoran uang dari pusat ini merupakan biaya politik sangat tinggi yang bagaimanapun juga harus ditanggung tetapi apakah ini sesuai dengan rencana-rencana pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan sampai ke wilayah terpencil. Studi tentang kota-kota bias urban mengajukan pertanyaan penting; apakah kota semacam ini membuahkan pembangunan dengan jalan menyebarkan modernitas ke pedesaan ataukah ia bersifat parasit dengan melahap hampir semua bantuan pembangunan yang seharusnya sampai pedesaan? Bantuan uang dari pusat yang proporsinya lebih besar daripada pendapatan asli daerah juga bisa dilihat sebagai cara untuk mengontrol ketidakpuasan daerah terhadap pusat atau meminimalisir munculnya isu separatis. Jika di masa lalu kekuasan dan uang mengalir tidak hanya melalui institusi-institusi formal, melainkan melalui jaringan kekerabatan dan hubungan-hubungan dekat lainya dan hanya dengan membangun patronase seseorang bisa mendapatkan akses

terhadap dana-dana ini, tetapi di masa sekarang akses itu harus diperoleh melalui kompetisi dalam prosedur demokrasi. Pemimpin-pemimpin komunal menawarkan kepada calon-calon pemimpin daerah mereka keahlian organisasional untuk mengerahkan dukungan dengan mengikuti garis batas etnis dan agama, serta aliansi yang berhasil mereka bangun melintasi batas perkotaan-pedesaan. Koalisi-koalisi oligarki di pemerintahan pusat melihat bahwa uang memiliki fungsi ganda terutama di wilayah pinggiran yaitu untuk merangsang pembangunan ekonomi dan sekaligus untuk menciptakan dukungan politik yang loyal. Hal serupa tampaknya juga dipraktekkan oleh elit-elit daerah (Klinken: 2007).

Menarik untuk melihat lebih dekat siapa saja yang menjadi pemain utama dalam perebutan sumberdaya ini, termasuk memeriksa di mana mereka bermain. Penjelasan-penjelasan kultural dan institusional tentang anatomi konflik politik biasanya tidak jauh menjangkau masalah ini. Penjelasan yang mungkin lebih memuaskan disediakan oleh pendekatan strukturalis. Dalam melihat konflik politik seperti di atas setidaknya ada tiga kata kunci penting yang terkait dengan subyek pelaku, ruang bermain, dan motif yang melatarinya. Tidak seperti pendekatan kulturalis yang cenderung melihat subyek pelaku adalah mereka yang terkait dengan identitas kultural seperti etnik dan keagamaan, subyek pelaku justru harus ditemukan dalam struktur sosial yang terbentuk dalam sejarah panjang politik pembangunan ekonomi Indonesia. Analisis Klinken (2007) tampaknya lebih jelas ketika mengidentifikasi kelompok ini. Bagi Klinken mereka adalah kelompok kelas menengah yang menduduki jabatan birokrasi, umumnya mereka tidak banyak terpengaruh oleh krisis ekonomi dan politik, dan tetap dapat mempertahankan diri dengan cara-cara yang tidak mencolok, mereka sangat tergantung pada negara. Meskipun ini lebih khas untuk sejarah pembangunan di luar

Jawa yang tidak terlalu mengenal hirarki kelas tetapi dapat diperluas untuk melihat beberapa kondisi di Jawa karena bagaimanapun negara tidak memiliki pilihan lain ketika menjalankan rencana-rencana pembangunan kecuali melalui jalur ini. Di masa Orde Baru kelompok ini memiliki kekuatan besar, mereka tidak membutuhkan bantuan pihak lain untuk dapat memperoleh dan menjaga sumber aliran pendanaan yang berasal dari negara. Perubahan formasi dan relasi kekuasaan pasca Orde Baru di mana kekuasaan melebar secara horisontal kepada kelompok-kelompok komunal di luar negara mau tidak mengharuskan mereka menjalin hubungan dengan kelompok lain. Peran kelas menengah birokrat ini masih bertahan tetapi di luar itu terbentuk kelas lain yang memiliki keleluasaan dan jangkaun lebih luas, mereka ini disebut dengan kelas perantara (Klinken: 2007).

Dalam tulisanya mengenai India, " *India Working; Essays on Society and Democracy*" Harris-White memperkenalkan siapa sebenarnya kelas perantara ini. Mereka mencakup lingkaran hubungan sosial yang terorganisir dengan baik dan dalam derajat tertentu mereka mendominasi aparat negara. Mereka dapat memanfaatkan ikatan-ikatan kultural, kondisi *involusi administrasi*[14], dan institusi-institusi yang ada untuk

---

[14] Istilah ini diinspirasi oleh pemikiran Geertz tentang involusi pertanian ketika semakin banyak orang butuh menggarap sejengkal tanah yang sama. Involusi administratif sebenarnya istilah yang menggambarkan bagaimana desentralisasi menjadi ajang bagi jaringan patronase baik lama maupun baru untuk memaksa pusat memberikan kepada mereka status wilayah baru melalui kebijakan pemekaran daerah. Gerakan-gerakan dari bawah ini seringakali menggunakan argumen-argumen yang tampak populis seperti asal-usul sejarah, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya tetapi pada dasarnya tujuan utamanya adalah manambah jabatan birokrasi sebagai bagian dari cara meraih gelontoran uang pembangunan dari pusat dan mendapatkan peluang kewenangan yang lebih kuat untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi lokal. Lihat Henk Sculte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV, 2007, hlm: 27-28.

mengejar *rent* dan menghubungkan kelas menengah yang berada di dalam birokrasi negara dengan wilayah *black economy*[15]. Perkembangan daerah yang demikan pesat membutuhkan sarana infrastruktur yang pembangunannya dikelola dengan jalan menyediakan jalan bagi masuknya pelaku yang berada di wilayah *black economy* tersebut dengan kelompok yang berada di level birokrasi negara. Dalam derajat tertentu kelompok perantara ini dapat memblokir proyek pembangunan negara dengan jalan memainkan perannya yang dominan di wilayah *black economy*.

Mungkin persoalan *rent seeking* yang melatari dan dilakukan para aktor-aktor di arena *black ekonomy* sudah banyak diketahui meskipun samar tetapi hal ini juga tidak membuat konflik politik meledak ke permukaan di beberapa tempat. Ketegangan politik bisa jadi sangat panas menjelang menunggu hasil pemilihan, dan seringkali diwarnai dengan prasangka-prasangka sepak terjang lawan dalam kompetisi Pilkada. Kondisi-kondisi struktural seperti di atas mungkin menjadi penyebab yang sejak lama inheren dalam kehidupan masyarakat setempat tetapi tidak serta merta menjadi pemicu konflik. Memerlukan penjelasan lain yang mungkin lebih institusional sifatnya dan melihat pada proses-proses bagaimana Pilkada diselenggarakan. Besarnya arus perebutan sumberdaya yang dibarengi dengan mobilisai dukungan yang memanfaatkan modal-modal sosial-kultural, termasuk juga bentuk-bentuk transaksional yang berujud pada politik balas budi, pada dasarnya semua ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang kokoh, teruji, dan bisa dipercaya. Sebab, dalam banyak kasus, sedikit saja kesalahan yang dibuat dalam penyelenggaraan Pilkada misalnya, akan dengan sangat mudah menimbulkan penilaian buruk di mata para peserta kontestasi politik. Lebih dari itu, kesalahan demikian itu kerap memuculkan analisis konspiratif yang meletakkan semua kesalahan pada kelompok lawan. Perangkat administrasi dan lemahnya

personel penyelenggara sering menjadi penyebab atas ledakan ketegangan yang terus meningkat sejak pertama kali proses Pilkada akan dimulai (Ikhsan: n.d).

Dalam kasus Pilkada, konflik yang muncul akan berujung pada setidaknya tiga hal, tetapi ketiga hal ini juga bisa menjadi titik dimana konflik Pilkada mulai beranjak. Pertama, konflik struktural, yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya Pilkada. Kedua, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya persaingan kepentingan yang bertentangan dengan masalah psikologis. Ketiga, konflik hubungan, yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumberdaya. Dalam banyak kasus konflik yang mewarnai Pilkada, intensitas konflik ketiga merupakan yang paling tinggi karena konflik tersebut terjadi di tingkat paling bawah dan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam pola hubungan dalam mengakses sumberdaya. Kecenderungan konflik politik Pilkada pada kurun 2008-2011 sebenarnya masih tidak jauh beranjak dari pola dan kecenderungan konflik serupa itu pada tahun-tahun sebelumnya (Ikhsan: n.d.)

Pada konflik Pilkada hampir semua tahap pelaksanaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil Pilkada mengalami konflik dengan tekanan yang berbeda-beda. Operasionalisasi pelaksanaan Pilkada mengalami banyak persoalan, yang dimulai sejak pada masa persiapan, pencoblosan, maupun pasca pencoblosan. Masalah-masalah tersebut muncul baik dari sisi internal parpol, KPUD selaku lembaga pelaksana Pilkada, pada pemerintah pusat dan daerah selaku fasilitator penyelenggaraan Pilkada, maupun pada sisi masyarakat sebagai pemilih. Selaian itu, waktu persiapan penyelenggaraan Pilkada yang relatif pendek merupakan salah satu faktor utama munculnya persoalan-persoalan pelaksanaan Pilkada. Akibat waktu persiapan

penyelenggaraan yang pendek, sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada sangat banyak, maka persiapan pelaksanaan Pilkada menjadi kurang maksimal. Sejauh ini institusi-institusi penyelenggara Pilkada belum dapat menjamin masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa dihalang-halangi atau dibatasi oleh buruknya administrasi yang akibatnya banyak masyarakat kehilangan hak pilihnya.

Masalah lainnya yang menghambat pelaksanaan Pilkada adalah keterbatasan sumberdaya manusia di KPUD selaku penyelenggara Pilkada, terutama di daerah yang baru dimekarkan. Selain itu keterbatasan dana yang tersedia bagi pelaksanaan Pilkada juga menjadi permasalahan pelik bagi KPUD. Pada tahap pendaftaran pemilih terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Pilkada; dan pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih. Di tengah ketegangan suasana politik yang eskalasinya cenderung meningkat persoalan ini bisa menjadi masalah besar yang memicu ketidapercayaan publik pada proses pemulikada. Masalah lainnya adalah masalah pengadaan logistik Pilkada yang kerap diwarnai tarik-menarik antara KPUD dengan Pemda, dimana Pemda menginginkan agar proses pengadaan logistik Pilkada dilakukan dengan cara tender yang transparan namun KPUD menginginkan dengan cara penunjukan langsung mengingat waktu penyelenggaraan Pilkada yang sudah sangat sempit. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik Pilkada adalah karena adanya TPS yang berlokasi di desa-desa terpencil di pegunungan dan di pulau-pulau kecil. Pendistribusian logistik di wilayah-wilayah tersebut mengalami hambatan karena tidak adanya angkutan umum reguler yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dengan ibukota kecamatan dan atau

ibukota kabupaten (Ikhsan; n.d., Kathrina: 2007, Nazriyah:2008)

Permasalahan yang muncul pada tahap pemungutan dan perhitungan suara terutama terletak pada pendistribusian kartu Pemilih. Banyak ditemui terdapat kartu pemilih yang tidak ada orangnya, kesalahan nama pemilih, serta adanya pemilih yang tidak memperoleh kartu pemilih. Selain itu distribusi surat undangan pemilih terdaftar di wilayah terpencil dan susah dijangkau transportasi kadang mengalami keterlambatan. Pada tahap pendistribusian kartu pemilih permasalahan yang muncul adalah adanya kartu pemilih yang tidak ada orangnya, kesalahan penulisan nama, dan ada yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak memperoleh kartu pemilih. Selain itu muncul juga masalah di lapangan pada sejumlah lokasi TPS ketika pelaksanaan pemungutan suara akan dimulai, dimana terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan KPPS. Semua persoalan-persoalan ini dapat memunculkan penilaian negatif dan tidak jarang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggugat hasil Pilkada (Soearaya Rakjat: 2010).

Akhir

Di Indonesia studi koflik yang secara khusus membahas mengenai konflik politik belum banyak dilakukan. Perbincangan mengenai konflik politik biasanya diletakkan dalam konteks kajian misalnya tentang dinamika politik lokal dan praktek demokrasi lokal. Akibat dari ketiadaan kajian khusus yang mendalam tentang konflik politik dalam studi konflik di Indonesia, maka belum terbangun satu kerangka konseptual yang mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik politik. Meskipun kajian-kajian mengenai konflik juga mengaitkan variabel-variabel konflik dengan proses-proses perubahan dinamika politik tetapi masih sangat belum jelas

mendudukkan posisi konflik politik dalam horison studi konflik. Dari pemaparan di atas dan data-data mutakhir mengenai konflik politik yang terus meningkat di Indonesia, kajian tentang konflik politik ini harus menjadi agenda penting bagi studi konflik Indonesia di masa depan.

Dalam konteks desentralisasi, *good and effective governance*, dan perwujudan kesejahteraan rakyat studi konflik politik dan data-data yang di-*cover* mengenainya tidak hanya menghitung konflik yang terkait dengan Pilkada dan pemekaran daerah saja tetapi juga melihat konflik politik di arena konflik kebijakan. Konflik kebijakan seharusnya menjadi agenda penting dalam studi konflik politik sebab kebijakan yang diambil dari struktur kekuasaan hasil dari Pilkada yang penuh konflik tidak akan efektif, alih-alih justru membangun trajectori konflik baru atau memperkeras konflik yang sebelumnya sudah terbangun. Kebijakan pemerintah dan khususnya pemerintah daerah seharusnya memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat luas, legitimasi ini penting karena kebijakan yang diselenggarakan tanpa legitimasi politik melalui partisipasi politik tidak akan mencapai hasil yang maksimal, alih-alih justru mendapatkan penolakan. Penolakan atas kebijakan di wilayah di mana struktur kekuasaanya adalah hasil dari Pilkada penuh konflik dan diwarnai kekerasan, tidak berangkat dari penilaian rasional atas subtansi kebijakan itu melainkan lebih banyak dilatari oleh ketegangan selama Pilkada yang belum tuntas. Pengumuman hasil Pilkada penuh konflik yang diputuskan oleh MK misalnya, memang di permukaan dapat menghentikan konflik Pilkada tetapi sebenarnya keteganganya masih terus berlangsung dan hal ini sangat mungkin mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang kelak diambil oleh pasangan calon terpilih. []

Sumber Bacaan

Agung Djojosoekarto, dkk. 2005. *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025*, Jakarta: Kemitraan.

Cornelis Lay. 2009. *Democratic Transition in Local Indonesia; An Overview*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Gregorius Sahdan & Mochtar Habbodin (*eds*). 2009. Evaluasi Kritis Penyelengaraan Pilkada di Indonesia. Yogyakarta: IPD.

Harris-White.B. 2003. " *India Working; Essays on Society and Democracy*" Cambridge: Cambridge University Press.

Ignas Kleden. 2001. *Menulis Politik Indonesia: Indonesia Sebagai Utopia*. Jakarta: Kompas.

International Crisis Group, *Indonesia: Mencegah Kekerasan Dalam Pemilu Kepala Daerah*. 2010. Asia Report No.197.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. *Pengelolaan Konûik di Indonesia – Sebuah Analisis Konûik di Maluku, Papua dan Poso*. Geneva: Centre For Humanitarian Dialogue.

M. Ikhsan, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota*, diunduh dari http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf diakses pada 18 Oktober 2011.

Mochtar Mas'oed, dkk. 2000. *Kekerasan Kolektif; Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK-UGM.

Partnership. 2011. *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia*. Partnership Policy Paper No 1/2011.

Percik. 2007. *Proses dan Implikasi Sosial-Politik Pemekaran; Studi Kasus Sambas dan Buto*. Percik: Salatiga.

Rachael Diprose and Ukoha Ukiwo. 2008. *"Decentralisation and Conflict Management in Indonesia and Nigeria*". Crise Working Paper No. 49. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity.

Renita Moniaga. 2008. *The relationship between conflict, poverty and horizontal inequality; A case study of Timor-Leste*.
Riwanto Tirtosudarmo. 2005. *Dimensi Etno-Politik Pemekaran Wilayah dan Pilkada*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume VII No.1 Tahun 2005. Jakarta: LIPI.
Schult Nordholt, Hend & Van Klinken, Gerry (*eds*). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Obor.
Soeara Rakjat. *Pilkada di Sumut; Tidak Siap Kalah, Konflik Pun "Mewabah"*. 2010. Medan: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara.
Ted Robert Gurr. 1970. *Why Man Rebel*. New Jersey: Princenton University Perss.
Van Bemmelen, Sita & Raben Remco (*eds*). 2011. *Antara Daerah dan Negara, Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor & KITLV.
Van Klinken, Gerry. 2007. *Perang Kota Kecil; Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
Van Klinken, Gerry. 2003. Desentralisasi, Kekuasaan dan Demokrasi dalam A.E. Priyono, dkk. 2003. *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: Demos.
Vedi. R. Hadi. 2004. *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*. Journal of Development and Change 35(4): 697–718 . Oxford: Blackwell Publishing.

6 Examining The Role of State and Civil Society Organisations in Ethno-religious Conflict : The Case of Ahmadiyya in Indonesia

Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, was over a long time widely acknowledged to be an example for pluralism and religious tolerance. The state's ideology of Pancasila, embracing the idea of *Bhineka Tunggal Ika* (*Unity in Diversity*), was believed to maintain a harmonic atmosphere for citizens of varying religious adherence and ethnicity. However, the rise of ethno-religious violence in recent years shows a worrying drift towards extremism and religious intolerance. The country's democratic progress, after the fall of the oppressive Soeharto regime in 1998, has also opened up space for extremist movements, opposing and endangering the rights of religious minorities. These radical movements often target newly emerging groups such as the Lia Eden group in Jakarta or Yusman Roy in Malang but attacks are increasingly also directed against communities that peacefully lived in the midst of Indonesian society for decades (Suaedy 2008). One of these communities is the Ahmadiyya movement which has been subjected to escalating violence in various parts of Indonesia, especially in Nusa Tenggara Barat (NTB) and West Java. This shows that the reality of ethno-religious conflict in Indonesia does not only involve communities from different ethnic backgrounds or religious

affiliations as in the case of Maluku or Poso, Sulawesi, but also arises when radical groups mobilize support against movements they deem "deviant" from common Muslim belief.

The Institut Titian Perdamaian (ITP) reports 79 ethno-religious conflicts in the years 2008-2010 with the highest numbers in Java, especially West-Java, and Papua (ITP 2010). Our research suggests that, while these cases have varying backgrounds and particularities, common patterns increasing and exacerbating violence and conflict can be found. Therefore this chapter explores the state-society relations, their roles in increasing and accelerating the ethno-religious conflict, in the case of the Ahmadiyya. In the course of analysis the research first sheds light on the role of the state as well as the stance of civil society and finally examines the interests and gains of key instigators of violence, in this case radical Muslim groups.

This article is concerned with ethno-religious conflict in Indonesia, concentrating on the years 2008-2010 but taking a wider time-span into account for investigation. In order to illustrate the structural factors of ethno-religious conflict the Ahmadiyya community has been chosen as a case study for the research. The Ahmadiyya community with its 400.000 members[1] is one of the largest minorities in Indonesia and due to a sharp increase of violent attacks in recent years it is also perceived as one of the most vulnerable religious groups in the country. Violence against the group is well documented due to Ahmadiyyas size and global network, a factor that facilitates this research which is based on critical literature review.

---

[1] The community officially claims 400.000 members while the far lower number indicated by government reports (between 50.000 to 80.000 members) has been doubted by NGOs (ICG 2008:2).

The adherents of the Ahmadiyya movement have been described as an ethno-religious group which is delineated by its religious component, with most of its members being Muslim converts or descendents of converts (Minahan 2002:52). The attacks against the community can be defined as violent ethno-religious conflict as they involve "physical actions which can cause death, injury, destruction of property, or other forms of harm as clear and direct consequences"[2] (Galtung 2007) while the conflicting groups define themselves along ethno-religious lines.

The Case of Ahmadiyya

The Ahmadiyya movement was founded at the end of the 19th century by Mirza Ghulam Ahmad from Qadian, India, who claimed to be a prophet and reformer of Islam. His reform movement encountered fertile ground to flourish as the Muslim society in India faced a decline in political as well as economic power and therefore many welcomed the revitalizing change proposed by Mirza Ghulam Ahmad (Zulkarnain 2005:58). After the death of its founder the movement faced internal ideological controversy over the role of its religious leader, especially concerning the nature of his prophethood, and the question of his succession. Finally the community's adherents, referred to as Ahmadis, split into two groups, the *Ahmadiyya Muslim Community* and the *Lahore Ahmadiyya Movement.*[3]

The Ahmadiyya Muslim community, comprising the larger part of Ahmadis and also referred to as Ahmadi

---

[2] "Tindakan fisik yang memiliki konsekuensi jelas dan langsung yang dapat berupa kematian, pencederaan, pengrusakan properti, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya".

[3] For further information on Ahmadiyya's history see Valentine (2008) and Zulkarnain (2005).

Muslims, holds on to the belief that Mirza Ghulam Ahmad was indeed a prophet while the more moderate Lahore Ahmadiyya movement rejects the idea that there was another prophet after Muhammad, following mainstream Islamic interpretation, and considers Ahmad rather as a Mujaddid, a reformer of Islam. Adherents of the Ahmadiyya Muslim community consider themselves as practicing Islam in its true essence, however, this claim has been met by controversy for various reasons. While Ahmadis share the central ideas of Islam such as the five pillars and the six articles of belief, their faith differs not only in the issue of the status of Mirza Ghulam Ahmad but also in their interpretation of jihad.[4] For both Ahmadi groups jihad is understood as a peaceful way of propagating Islam, the so-called jihad of the pen, thus rejecting violent jihad as unnecessary in modern times (Hanson 2007).

While the Ahmadiyya Muslim community faces strong opposition by Muslim scholars the Lahore movement is given less attention as it is commonly perceived to be a minor threat to orthodox Islam due to its rejection of Ahmad's prophethood. Nevertheless, in radical discourse the Lahore adherents are often grouped together with the larger Ahmadiyya Muslim community, therefore suffering indistinct discrimination in countries such as Pakistan, Bangladesh, Malaysia and Indonesia.[5]

---

[4] This research is not intended to further explore the Ahmadiyya movement and can therefore only give a short overview. For a comprehensive and exhaustive description of Ahmadiyya's belief and it's distinction from orthodox Islam see Budiwanti (2009).

[5] As most reports from Indonesia do not distinguish between the Ahmadiyya Muslim community and the Lahore Ahmadi group this research will also use 'Ahmadi movement' as a general term referring to adherents from both groups. However, it should be noted that the Ahmadiyya Muslim community is by far stronger represented in Indo-

In Indonesia the Ahmadiyya movement has a long history, after the first followers came to Indonesia in 1925 and established the Jama'ah Ahmadiyya Indonesia (JAI) mainly in Sumatera and Java while a smaller Lahore community called Gerakan Ahmadiyya Indonesia (GAI) was founded in Yogyakarta (Susanti 2008:17). Besides repudiation from various Muslim groups the Indonesian state declared Ahmadiyya in 1953 a lawful organisation and members of the Ahmadiyya community rarely faced open hostility (Platzdasch 2011:3). However, the pressure on the Indonesian government to ban the Ahmadiyya movement increased when in 1980 a fatwa was issued by the Majelis Ulama Indonesia (MUI or Indonesian Ulama Council) declaring Ahmadis as deviant from Islam.

In recent years the movement has increasingly become the target of violent attacks, following mobilization by radical Islamic groups such as the Forum Umat Ulama Islam (FUUI or Religious Scholars Forum of the Indonesian Muslim Community), the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), the Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI or Institute for the Study and Teaching of Islam), the Front Pembela Islam (FPI or Front of the Defenders of Islam) and the Forum Umat Islam (FUI or Muslim Community Forum), who advocated against the Ahmadiyya movement. Its case won international publicity as violence culminated in 2011 when three of Ahmadiyya adherents were beaten to death by a mob and Indonesian courts ruled that the leaders of the attack should only face minor charges (AI 2011). This incident, which can be considered as the most ferocious attack so far, has to be seen as part of a general increase of violence against ethno-religious groups which

---

nesia than the Lahore community, thus it can be inferred that the violent attacks mostly affected members of the Ahmadiyya Muslim community.

has (mostly) not been met by juridical consequences for the perpetrators.[6]

In Indonesia's recent history heightened oppression and attacks on ethno-religious groups can also be observed in other instances. Reports of the SETARA Institute for Democracy and Peace show a general rise of violations against religious freedom in the last years, with especially high numbers in 2008 (Setara 2011). This data is coherent with reports of the Institut Titan Perdamaian indicating an increase of ethno-religious conflict from the year 2009 to 2010 (ITP 2010) while recent news reports suggest a rising tendency also for 2011 (Basuki 2011).

The Ahmadiyya movement was the main target of violent incidents in 2008 and 2009, whereas in the year 2010 attacks against the Christian minority prevailed (Setara 2011 and Hasani 2010). Members of Christian communities have been subjected to assault and arson attacks by radical groups, at the same time Christian groups suffered violations of their religious freedom by state institutions such as local governments and police forces. These violations included acts of omission as well as restricting regulations which impinge the constitutionally granted freedom of religion and belief and violate the Regional Autonomy Law, stating that matters of religion fall under the jurisdiction of the central government.[7] The unwillingness or inability of state institutions to ensure the religious freedom of Christian citizens also further en-

---

[6] The Ahmadiyya movement claims to have been the target of more than 160 violent attacks in the last 10 years http://www.thepersecution.org/world/indonesia/11/09/jg02.html

[7] These restrictions mainly concerned the construction of places for worship. One prominent example is the case of GKI Taman Yasmin in Bogor, where a congregation obtained a permit to build a church but met opposition by the local government under Mayor Diani Budiarto. Despite Supreme Court rulings annulling a suspension issued by the city, the construction has been halted by local authorities.

courages radical groups such as the FPI, whose members have repeatedly been identified as inciting and leading violent attacks on Christians, however, leaders hardly faced judicial consequences.

Furthermore different forms of ethno-religious conflict are displayed in regions such as Kalimantan, Poso and Maluku. These provinces look back on a long history of ethno-religious tension and conflict, inspired and nurtured by economic disparities and the fight for natural resources. While radical groups such as FPI are not the main actors of violence in the cases of the Dayak-Madurese conflict in West-Kalimantan or the Christian-Muslim conflicts in Maluku and Poso, patterns similar to the case of Ahmadiyya can be identified. Structural factors such as the weakness of state institutions, resulting in discriminatory legislations and impunity for human rights offenders, as well as the growth of non-democratic movements play an important role in increasing communal tension and violence in these different cases of ethno-religious conflict.

The Role of the State

In the case of ethno-religious conflict state institutions play an important role, supposedly responsible for respecting and protecting religious minorities and fulfilling their right for freedom of religion and belief. This description of the state's role can be found in the 1945 Constitution of Indonesia (*Undang-Undang Dasar 1945*) which declares the citizens' freedom of religion and belief in Article 29(2): "The State guarantees the freedom of every citizen to embrace their respective religion and to worship according to their religion and belief".[2]

[8] "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." (Translation by the author)

Although the wording of the constitution has been criticized for being ambiguous on the right of public expression of one's beliefs (Gvosdev 2001), the state's guarantee of religious freedom has been strengthened by other national laws such as Law No 39/1999 Concerning Human Rights (*Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Azazi Manusia*). However, the notion of religion itself has been disputed in the Indonesian context. Indonesia officially recognizes only six religions – Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and most recently Confucianism – in its national laws, guaranteeing religious freedom to their adherents. The question on what constitutes a 'belief' (kepercayaan) has not been sufficiently addressed by national legislation, leaving religious minorities such as the Ahmadiyya in a legal void (Alfitri 2008:4). Other minority groups were forced to affiliate with one of the officially approved religions such as the Kaharingan in Kalimantan or the Toraja in Sulawesi, who are considered as Hindus by the state, or the Weyewa in Nusa Tenggara Timur, who largely converted to Christianity.

Besides national legislation Indonesia is party to various international treaties enshrining human rights in more specific terms, most importantly the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by the Indonesian government in 2006, which protects the right to freedom of religion and engagement in religious practice in Article 18(1):

> Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

However, practise paints a different image of the Indonesian state's capacity and willingness to protect and fulfil its citizens' right to freedom of religion. This has been shown most prominently in the 2008, when the government announced the issue of a joint ministerial decree freezing activities of the Ahmadiyya movement. It was the result of strong lobbying from conservative forces within the government, namely the Ministry of Religious Affairs and the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat or abbreviated as Bakorpakem), established during Soeharto's New Order regime. These bodies invoke more restrictive regulations, such as Law No 1/PNPS/1965 on the Prevention of the Misuse or Desecration of Religion (*Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama*, also referred to as the Blasphemy Law) to advocate for a ban of the Ahmadiyya movement (Platzdasch 2011:4).

While the 2008 decree stops short of banning Ahmadiyya in general, it sharply restricts religious liberty by prohibiting the dissemination of the movement's teachings and warns that followers, members and/or leaders of JAI who do not heed the instructions of the decree may face legal sanctions in accordance with laws and regulations. Human rights activists and moderate Muslim leaders named the decision of the ministries a setback to democracy and human rights in Indonesia while hardliners criticised that the government did not follow their demands to disband the Ahmadiyya. Radical leaders called on the public to monitor the implementation of the decree by the members of the Ahmadiyya movement, an outright "invitation to vigilantism" (ICG 2008:7). Despite explicitly discouraging violent acts against the Ahmadiyya movement in the text, the decree has been regarded as inciting conflict and justifying attacks of radical Muslim groups.

The ministerial decree, which can be seen as contradicting the Constitution as well as international treaties, was followed by announcements of several regencies banning the religious minority altogether in their areas. Jakarta seemed to endorse these bylaws despite their violation of the decentralization law which clearly states that religious affairs fall under the authority of the central government[9]. As justification for their initiative regional governments declared that members of the Ahmadiyya movement incite violence as response to their religious beliefs and thereby disrupt public order and harmony, an argument which, despite its unlawfulness[10], has also been used by various courts to convict Ahmadis. Similar argumentation can be found in various cases of restrictions issued by state institutions against Christian communities, obstructing the construction of churches or prohibiting the use of existing places of worship. In these cases a joint ministerial decree issued in 2006, which regulates the construction of places of worship, has often been invoked. The decree requires religious

[9] So far discriminatory bylaws have been issued in more than 10 regencies, most recently in the Bekasi municipality (Tampubolon 2011).

[10] This issue was examined in the course of an analysis of the Ahmadiyya case by the Center for Religiousand Cross-cultural Studies at the Gadjah Mada University, Jogjakarta. The research explored the circular argument of courts that the Ahmadiyya movement is the cause as well as the victim of violence perpetrated by some sectors of the public. Field observation showed that "members of JAI are not socially exclusive, and do not regard non-Ahmadi Muslims as infidels. Members of JAI also do not usually utilize violence, but instead are often the victims of violent attacks. According to this data, judgments passed against Ahmadiyah congregations are not based on their social behavior, but in regards to differences in their religious beliefs […]". The analysis therefore concluded that "followers are penalized because their religious interpretations are considered to be deviant", a legal practice that violates the right to religious liberty. (Bagir 2011)

minorities to fulfil various steps, including the collection of signatures from adherents of a different faith, in order to construct their place of worship. Besides their inconsistency with the constitutionally granted freedom of religion these discriminatory legislations have been argued to be "the foundation of thought, position and action of citizens and State apparatuses in legalizing crimes and violating human rights" (Setara 2010).

This problematic and discriminatory policy of the Indonesian state becomes especially visible when examining the Indonesian law enforcement and judicial institutions and their response to rights violations committed against religious minorities. Abundant records of police's passivity and non-intervention in violent attacks directed against Ahmadiyya members and Christians proof the forces' general reluctance to oppose radical groups targeting religious minorities[11]. In the few cases that perpetrators were arrested and convicted for agitation leading to serious violations of human rights, such as assault and arson, most charges have been dismissed by courts and the accused were only sentenced for minor offences. Lacking impartiality of judicial institutions has been shown most prominently in the sentences following the attack on the Ahmadiyya community in Cikeusik, Banten, which resulted in the death of three Ahmadis and left six others severely injured. While twelve men arrested after killing Ahmadiyya members and setting fire to their houses received lenient sentences between 3 to 6 months, one of the Ahmadi victims who sustained serious injuries during the attack was convicted to 6 months in

[11] Reports of police forces acting as bystanders have recently been trumped by allegations that the Indonesian army (TNI) was involved in *Operasi Sajadah* (Operation Prayer Mat), aimed at converting Ahmadis to the "right path" of Islam (Parlina and Dipa 2011).

prison for inciting hatred. The handling of this case led to outcries of human rights groups within Indonesia as well as abroad, accusing state institutions to perpetuate impunity out of fear or sympathy for radical Muslim groups.

The incoherence of national legislation and the ambiguous actions of state institutions point towards a discriminatory state apparatus that victimizes the majority while criminalizing the minority, blaming Ahmadiyya members and Christians for violence committed on the groups while ignoring that its institutions are unable or unwilling to protect them as citizens. Therefore it can be concluded that the Indonesian government takes part in the oppression of its citizens by discriminatory acts as well as omission, instead of protecting their right to freedom of religion and prosecuting human rights offenders.

The Role of Civil Society

In the face of the state's inability or unwillingness to protect religious minorities and avoid ethno-religious conflict, leaders of human rights groups have been calling on the civil society to stand up for democracy in Indonesia. However, while citizens striving for freedom of religion have shown their concern during demonstrations in the country's capital, the influence of democratic social movements on the nation's politics has been rather weak. In continuation the issue of civil society in Indonesia and its institutional capacity shall be examined briefly, adopting Harney and Olivia's (2008:3) notion of civil society which states:

> [A]ll worthwhile values grow in the humus of civil society and activism arises out of it, a politicization of those values. Civil society is understood as the home of Enlightenment values like individualism, personal liberty (and property), and rationalism (if not secularism), and more politically, of human rights. Civil society organisations are then guardians of

this treasure, and advocates for such values in the state and economy.[12]

In Indonesia civil society organisations and social movements rose during the New Order regime and blossomed after its fall opened up space for political grassroots agitation. In the context of advocating against ethno-religious conflict and violence the most active groups include the *Commission for the Disappeared and Victims of Violence* (*Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan* or KontraS) and the *Indonesian Legal Aid Foundation* (*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia* or abbreviated YLBHI, with various LBH institutes all over the country).

YLBHI and some of its local branches like LBH Jakarta have been lending legal support to the Ahmadiyya movement as well as Christian communities, nevertheless, the group striving for the implementation of human rights fails to have decisive influence on the ruling elite or mobilize mass public support. A survey carried out by the SETARA Institute after the Cikeusik attacks showed that a majority of Indonesian citizens opposes violence against Ahmadiyya (Nirmala 2011), however, demonstrations against their oppression and for religious liberty could not attract as many followers as events calling for the opposite, an outright ban of Ahmadiyya.

Another problem faced by many civil society organisations in recent years is financial hardship due to the diversification of the non-governmental sector. The rising number of NGOs led to a dilution of available donor

[12] Following this definition only civil society organisations advocating democracy and human rights will be taken into account in this subchapter, while radical, non-democratic movements will be examined in the next part of the paper.

funds, while the Indonesian government increasingly facilitated financial aid directly to beneficiaries, circumventing advocating groups (Chirzin n.d.:26). This trend weakens democratic political agitation, the only counterforce to radical groups as long as the general public is reluctant to form a strong social movement in favour of democracy and rise up against human rights violations.

Non-democratic Movements

While democratic civil society organisations encounter various problems in advocating their aims, radical groups seem to increase their influence and find closer affinity to the government. In continuation the roles and involvement of various movements in ethno-religious conflicts, affecting the Ahmadiyya community as well as other religious minorities, will be examined. While the actors described below differ in their participation in violent actions, they share common ideas and play an important role in the marginalization efforts directed against Ahmadiyya and other religious minorities.

Two types of movements can be differentiated: firstly groups that provide the ideological background for discrimination, such as MUI as well as the more radical FUUI and HTI, but whose members in general do not actively engage in violent actions; secondly, movements that actively instigate hatred and can frequently be found on the forefront of attacks carried out against religious minorities, such as FPI, parts of FUI and to a lesser extend LPPI. While these groups claim to be separate entities it should be acknowledged that they share strong mutual support and are guided by the same leading figures, as can be noted in the case of Muhammed Al-Khaththath who was chairman of Hizbut Tahrir, secretary general of FUI as well as a deputy secretary in MUI. Furthermore the groups are strongly inter-

locked as members hold memberships in various organisations, sharing a wide network and lending each other support for their respective activities.

MUI – Majelis Ulama Indonesia

The most important and influential actor is without doubt the Indonesian Council of Ulamas (MUI), founded in 1975 by the Soeharto government. The council mainly offers not legally binding opinions in the field of Islamic law which serve as moral guiding principles, in many cases enabling official and social discrimination against the Ahmadiyya and other religious minorities. The MUI released a number of fatwas in recent years on the issue of "deviance" from mainstream Islam, including edicts to ban the Ahmadiyya in 1980 and 2005. In 2007 the MUI issued a fatwa including guidelines for determining deviant teachings, responding to various beliefs within Indonesia. Beliefs were deemed deviant when disagreeing with any of the six core principles of Islam, acknowledging a prophet after Muhammad, and changing or modifying Islamic rituals such as performing the Hajj to a place other than Mecca or stating that prayer five times per day is not required[13]. These recommendations have been considered strongly influential on the drafting of the 2008 decree, as its issue by the ministries was preceded by intense lobbying from various MUI members. President Susilo Bambang Yudhoyono also expressed his support for the Council of Ulamas and its fatwas during the organisation's national meetings, consoli-

[13] These rulings clearly refer not only to religious teachings of the Ahmadiyya movement but also to newly emerged sects such as the al-Qiyadah al-Islamiyah community andindigenous religions that merge Islam with traditional beliefs such asIslam wetu telu in Lombok, which's adherents follow the tradition of praying only three times daily.

dating the influence of MUI decisions on policy-makers.

Budiwanti (2009:11) observes that MUI's calls for a ban of Ahmadiyya became stronger in times the organisation feared for its position and influence. This attempt to strengthen its stance as representative of Indonesian Muslims by discrediting religious minorities will be further discussed at the end of the analysis.

Other movements prominent in providing ideological background and political support for the discrimination of religious minorities are the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and the Forum Umat Ulama Islam (FUUI or Religious Scholars Forum of the Indonesian Muslim Community).

HTI – Hizbut Tahrir Indonesia

The Indonesian chapter of the international Hizbut Tahrir (also written Hizb ut-Tahrir, from Arabic ÇáÊÍÑíÑ ÍÒÈ or Liberation Party) promotes the establishment of al-khalifah al-Islamiyyah (the Islamic caliphate) in Indonesia, opposing the notion of a democratic nation-state. HTI rapidly flourished in Indonesia after the fall of the Soeharto regime, criticizing the ineffectiveness of the reformation (*reformasi*) governments, and has been considered to count hundreds of thousands of members nation-wide, usually referred to as *hizbiyyin* (Muhtadi 2009). Its members are committed to a strict non-violence policy as the movement strives to achieve their radical aims through political agitation. However, the radical ideology of the group and its widespread "awareness-raising" about the teachings of Ahmadiyya fuelled opposition, finally resulting in violence against the adherents of the religious movement. The International Crisis Group (ICG) argues in its 2008 report that the HTI took up the Ahmadiyya issue as it was a simpler subject than socio-economic questions and generated more public support.

FUUI – Forum Umat Ulama Islam

The FUUI has emerged from a network between leaders of two other organisations, Persis (Persatuan Islam) and DDII (Dewan Dakwah Ismaliyah Indonesia or Indonesian Islamic Propagation Council), and advocates the imposition of Islamic law in Indonesia. While its aim has been declared as to provide the Muslim community with moral guidance and strengthen Islamic orthodoxy it has also taken a more active role investigating "deviant" beliefs such as Ahmadiyya. The non-violent stance of FUUI can be disputed when regarding its anti-apostasy division which targets "unauthorised churches", dispersing congregations that failed to secure community approval for a place of worship.

LPPI – Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam

Although the LPPI is claimed to be mainly a research think-tank its members can be found on the crossroads between providing ideological background and actively participating in violent attacks. While openly acknowledging its close relations to Saudi-Arabia, the source of funding for the research institute, LPPI aims at exposing and disbanding Muslim groups deemed "deviant" from orthodox Islam, mainly targeting Ahmadiyya as well as Shiite communities in Indonesia. Seminars held by the institute triggered violent attacks against religious minorities and LPPI members have been reportedly carrying out intimidations and attacks on various occasions such as the Ahmadiyya annual meeting in Bogor 2005 (ICG 2008:3).

Besides the violent agitation of its members and the influence of the institute's propaganda on general opinion LPPI is also significant for its lobbying efforts on state institutions such as the Attorney General's Office and the Ministry for Religious Affairs.

FPI – Front Pembela Islam

One of the most active groups in carrying out violence against religious minorities to achieve their ideological goals is the Front Pembela Islam (FPI or Front of the Defenders of Islam). FPI was established in 1998 with the support of Soeharto-friendly army officials who opposed secularization and democracy. The organisation is often described as a group of poorly educated gangsters engaging in thuggery and street fights. However, this notion ignores the fact that FPI's leadership consists of influential academics and clerics such as Habib Rizieq and Mishbahul Alam, and that it claims to be the largest radical Muslim group in the country with more than 100.000 members in 22 provinces (Abuza 2007:73). While the organisation's activities differ from province to province FPI is most well-known as a self-proclaimed "anti-vice militia", conducting raids on bars and restaurants during Ramadan as well as harassing drunken youths, prostitutes, LGBT activists and other persons deemed "immoral" by the group's members.

In various instances members of the FPI have also been at the forefront of violent attacks against minority groups, especially targeting Christians and members of the Ahmadiyya movement. The group's activities range from ambushing human rights demonstrations in Jakarta and other cities to inciting mob violence in villages of multi-religious composition.

Furthermore, besides the violent agitation of its members, FPI maintains strong ties to political parties such as PKS (Partai Keadilan Sejahtera or Prosperous Justice Party), PPP (Partai Persatuan Pembangunan or United Development Party) and PBB (Partai Bulan Bintang or Crescent Star Party) as well as high-ranking police and military commanders. The organisations strong patronage network connecting them with leading figures in the government is not

at last shown by the weak efforts of law enforcement taken against its members. Despite their active and violent role in various incidents FPI members were rarely arrested and even if convicted seldom served their (full) sentence as can be seen in the case of its leader, Habib Rizieq.

Finally FPI was also involved in other forms of ethno-religious conflict, most prominently by dispatching radical militia fighters claiming to rescue their Muslim brothers, such as in the case of Maluku (Hefner 2003:172).

FUI – Forum Umat Islam

The FUI or Muslim Community Forum is the most recently founded organisation and the last considered in this analysis. It was set up in 2005 with the aim to join efforts of various Muslim organisations, including some of the most radical, striving for an Islamization of the Indonesian state and the ban of the Ahmadiyya movement. While many groups participate more or less actively in the forum it has been argued to be mainly a tool of Hizbut Tahrir to gain broader support and influence (ICG 2008:11). However, the organisation's members are not committed to HTI's non-violence policy and repeatedly staged attacks alongside members of FPI, such as on adhereents of the Batak Christian Protestant Filadelfia Church (HKBP Filadelfia) in Bekasi.

The organisation should be noted for its ability to mobilize broad support, as has been shown during various demonstrations such as the "rally of a million faithful to support dissolution of Ahmadiyya" which influenced the issue of the 2008 decree. Furthermore, due to the organisations nature as a forum for moderate as well as radical groups, FUI disposes of a wide network, holding patronage relations with members of the government and the armed forces.

Interests and Gains of Actors

After analysing the background of radical organisations such as the above mentioned this last sub-chapter intends to shed light on the interests and gains of these groups acting as key instigators and perpetrators of ethno-religious violence as in the case of the Ahmadiyya movement. As mentioned in the description of the MUI, scholars suggest that radical groups increased their efforts to discredit Ahmadiyya and other religious minorities in order to gain mass support and political influence. While socio-economic issues have been promoted as a priority by most of the radical groups, the call for a dissolution of the Ahmadiyya movement became louder in recent years, as it proved to be "a simpler issue than fuel price hikes, it generated more emotion, and there appeared to be a clear solution – banning" (ICG 2008:12). History shows that public support can often be won by scapegoating a minority, especially in rural areas dominated by unemployment and poverty[14], and allegations of exclusivity and unmerited wealth of Ahmadiyya's members fuelled resentments stirred up by radical groups. By pointing out differences between adherents of orthodox Islam and members of "deviant" beliefs radical groups mobilize villagers along ethnic and religious identities, convincing them of the necessity to expel the "other" from their village. This can be seen in the case of Cikeusik, where villagers cheered the murderers of Ahmadiyya members as heroes for "cleaning" the village (Karmini 2011). Thus, due to the weak position of judicial institutions, perpetrators of ethno-religious violence do not

---

[14] It should be noted that most violent attacks on minority communities such as the Ahmadiyya movement occur in rural areas.For further information on the positive correlations between local conflict and poverty, inequality, and a lack of economic development in villages see Barron, Kaiser, Pradhan (2006).

have to fear prosecution or other negative consequences to their actions but rather enjoy heightened social prestige in their communities.

Rallying by radical groups' to disband the Ahmadiyya movement has not only grown stronger due to the fact that it's "deviation" is an emotional issue that easily wins support, the movement's continued growth over the last years has also been perceived as a threat to the position of organisations such as MUI (Budiwanti 2009:11). Ahmadiyya claims more than 10 million supporters worldwide, with an extensive network in many Western countries and considerable economic strength. The movement's rapid growth attracted attention from various international Muslim organisations which in turn heightened pressure on national governments. In the case of Indonesia it has been noted that the Saudi-Arabian state as well as Saudi-Arabian organisations played a strong role in lobbying for restrictions on Ahmadiyya, repeatedly pledged for disbanding the movement and supported Indonesian radical groups in their actions against the religious minority (Susanti 2008). Therefore it can be argued that radical groups' effort to stigmatize Ahmadiyya and to dissolve the movement do not only serve the ideological aim of "purifying" Islam from deviant beliefs but also intend to safeguard the authority, influence and status of orthodox Muslim organisations against a potential rival.

Finally, considering political relations, it has been argued that radical organisations carrying out violent attacks such as the FPI "act as morals vigilantes to discredit the secular state" (Abuza 2007:73), claiming its weakness and ineffectiveness to find a justification to gain power. While propagating an anti-imperialistic stance FPI and other organisations maintain strong relations with conservative politicians and army officials aiming to re-establish the status quo of an oppressive state to secure their power. Schol-

ars such as Samir Amin (2007) dispute the anti-imperialistic position and argue that radical groups use issues like the "purification" of Islam to divert attention from social disparities and discredit democratic movements as "westernized" to discourage civil political agitation. Thereby they justify calls for a strong non-democratic leadership, securing influence on and support from leading elites.

Conclusion

Increasing numbers of ethno-religious conflicts and violent attacks all over Indonesia point towards rising intolerance and successful mobilization by radical groups. While the discrimination of religious minorities differs in many aspects from other forms of ethno-religious conflict, similarities can be found in structural factors that exacerbate communal violence and conflict. The factors analysed in this paper firstly included the role of state institutions which have been found unwilling or unable to protect civilians and fulfil their human rights. While in conflict areas such as Poso and Maluku state actors have been accused of partisanship and passivity, in the case of religious minorities such as Ahmadiyya the weakness of state institutions can be observed in acts of omission and incoherence of legislation.

Secondly, the role of civil society in Indonesia and its institutional capacity has been examined. Despite the existence of various human rights organisations and the growing diversification of the non-governmental sector democratic movements lack public support. Failing to involve the general public in political agitation and raise awareness on human rights issues such as religious tolerance civil society organisations do not have the influence to constitute a counterweight to radical groups.

Thirdly, the research analyzes the role of radical Mus-

lims organisations, their involvement in ethno-religious conflict as well as their interests and gains. Various actors have been examined, ranging from mass organisations such as the MUI to violent radical groups such as the FPI. As has been shown, interests and gains of these key instigators of violence include the increase of public support for their concerns as well as a strengthening of their political influence. Furthermore their agitation in the case of the Ahmadiyya movement can be seen as intent to weaken a potential rival whose international network and economic potential is perceived as a threat to Sunnite hegemony. Finally, the analysis shows that radical organisations profit from non-democratic ethnic and religious identity's mobilization against minorities to support their position and political influence by discrediting the secular, democratic state.

If these non-democratic movements continue to gain influence while the civil society fails to counteract radicalism by monitoring the state and ensuring human rights Indonesia might spiral into religious strife and destabilization. Such development needs to be countered by a culture that embraces pluralism and elaborates the terms for public participation. Thus real democracy can be reached that surpasses the notion of majority rule and includes non-coercive and civil processes for engaging the full variety of ethnic and religious identities equally in a state.[]

References:

Abuza, Zachary (2007) *Political Islam and violence in Indonesia*. Routledge: New York

Alfitri (2008) "Religious Liberty in Indonesia and the Rights of 'Deviant' Sects", in *Asian Journal of Comparative Law*: Vol. 3: Iss. 1, Article 3

AI Amnesty International (2011) "Indonesia: Ahmadiyya killings verdicts will not stem discrimination". http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-ahmadiyya-killings-verdicts-will-not-stem-discrimination-2011-07-28 [accessed 20.10.2011]

Amin, Samir (2007) "Political Islam in the Service of Imperialism", in *Orientering*, Forlaget Manifest.

Bagir, Zainal A. (2011) "Analysis of Indonesia's Ahmadiyah Case", CRCS Document, Gadjah Mada University http://crcs.ugm.ac.id/posts/article/607/Analysis-of-Indonesias-Ahmadiyah-Case.html [accessed 26.10.2011]

Barron, Patrick, Kai Kaiser and Menno Pradhan (2006) *Local Conflict in Indonesia – Measuring Incidence and Identifying Patterns*. World Bank, http://www.tinbergen.nl/files/papers/LocalConflict.pdf [accessed 25.10.2011]

Basuki, Tobias, "The dying canary and Indonesia's religious freedom", *Jakarta Post*, 03.10.2011 http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/03/the-dying-canary-and-indonesia%E2%80%99s-religious-freedom.html [accessed 18.10.2011]

Budiwanti, Erni (2009) *Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution*. Asia Research Institute, Working Paper Series No. 117

Chirzin, Habib M. (n.d.) "The Development of Civil Society in Indonesia and the Role of Voluntary Organizations" in *The American Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 17.1

Gvosdev, Nikolas K. (2001) "Constitutional Doublethink, Managed Pluralism and Freedom of Religion", in *Religion, State & Society*, Vol. 29, No. 2

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/2006/159848_1.pdf [accessed 24.10.2011]

Hanson, John H. (2007) "Jihad and the Ahmadiyya Muslim Community: Nonviolent Efforts to Promote Islam in the Contemporary World ", in *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 11, No. 2, pp. 77-93, University of California Press,

http://www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2007.11.2.77 [accessed 20.10.2011]

Harney, Stefano and Rita Olivia (2003) *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*. International Labour Office, Geneva

Hasani, Ismael (2010) *State Should Take Action - Reality of Discriminatory Legal and Impunity of Persecution Practices by Society against Freedom of Religion/Belief*. Three Years of Report of Freedom of Religion/Belief in Indonesia, 2007-2009, http://www.setara-institute.org/sites/setara-institute.org/files/Reports/100204-2007-2009-religion-en.pdf [accessed 21.10.2011]

Hefner, Robert W. (2003) "Civic Pluralism Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia" in Dale F. Eickelman, Jon W. Anderson (eds.) *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere,* Middle East Studies, Indiana University Press.

ICG International Crisis Group (2008) *Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree*. Crisis Group Asia Briefing No 78

ITP Institut Titian Perdamaian (2010) statistics 2008-2010

Karmini, Niniek, "Cikeusik villagers celebrate as killer of Ahmadis is set free", *Jakarta Post*, 10.08.2011

Minahan, James (2002) *Encyclopedia of the Stateless Nations:*

Ethnic and National Groups Around the World. Greenwood Publishing Group

Muhtadi, Burhanuddin (2009) "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia", in *Asian Journal of Social Science*, Vol. 37, No 4

Nirmala, Ronna (2011) "Indonesians Feel Ahmadis Should Be Protected as Fellow Countrymen: Poll", http://www.setara-institute.org/en/content/indonesians-feel-ahmadis-should-be-protected-fellow-countrymen-poll [accessed 25.10.2011]

Parlina, Ina and Arya Dipa, "Soldiers' roles in Ahmadiyah program 'voluntary'", *The Jakarta Post*, 16.03.2011, http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/16/soldiers%E2%80%99-roles-ahmadiyah-program-%E2%80%98voluntary%E2%80%99.html [accessed 24.10.2011]

Platzdasch, Bernhard (2011) *Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah*. ISEAS Working Paper: Politics & Security Series No. 2

Setara Institute (2010) *Recognizing Locus of Discrimination in the Joint Ministerial Regulation (PBM 2 menteri) Legal Review on the Joint Decrees of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9/2006, No. 8/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Tasks of Regional Head/Deputy in the Maintenance of Religious Harmony, Empowerment Forum of Religious Harmony, and the Construction of Places of Worship*. http://www.setara-institute.org/sites/setara-institute.org/files/reports/101124-100923-pbm-discriminate.pdf [accessed 28.10.2011]

Setara Institute (2011) *Laporan Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2007 – 2010*.

http://www.setara-institute.org/id/content/grafik-laporan-pelanggaran-kebebasan-beragamaberkeyakinan-2007-2010 [accessed 25.10.2011]

Suaedy, Oleh A. (2008) *Kasus Ahmadiyah dan Problematika Kebangsaan di Indonesia.* The Wahid Institute http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=50hl=id Kasus_Ahmadiyah_Dan_Problematika_Kebangsaan_Di_Indonesia [accessed 21.10.2011]

Susanti, Reni (2008) *When Human Rights Become So Political: State-Islam Relations and Its Impact on the Ahmadiyya Community in Indonesia*. Institute of Social Studies: The Hague

Tampubolon, Hans D. "Ahmadiyya Officially Banned", Jakarta Post, 14.10.2011, http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/14/ahmadiyah-officially-banned.html [accessed 22.10.2011]

Undang-Undang Dasar (1945) Indonesian Constitution http://ibau.bappenas.go.id/data/peraturan/Undang-Undang%20Dasar/UUD%2045.pdf

Valentine, Simon R. (2008) *Islam and the Ahmadiyya Jama»at: History, Belief, Practice*. Colombia University Press

Zulkarnain, Iskandar (2005) *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara

7 Tantangan Gerakan Perdamaian di Indonesia

Mengapa konflik dan kekerasan terus persisten bahkan berkecenderungan meningkat? Kondisi-kondisi struktural semacam apa yang menopang persistensi konflik dan kekerasan di Indonesia terus terjadi? Jika kondisi struktural dimaknai sebagai *set of relations*, maka dari uraian berbagai penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh buku ini, setidaknya, menemukan empat faktor utama yang ikut mendorong konflik. *Pertama*, peningkatan konflik dalam banyak hal didorong oleh "akumulasi dengan penjarahan" (*accumulation by dispossesion*) yang dilakukan oleh kekuatan kapital. Kajian mengenai akumulasi dengan penjarahan merupakan kajian yang diinspirasikan oleh karya-karya Marx (1976), David Harvey (2010) dan Massimo de Angelis (2004). Kajian-kajian ini utamanya menyoroti bahwa akumulasi kapital yang menyaratkan adanya akumulasi dengan penjarahan dalam bentuk penjarahan terhadap sumberdaya alam, tanah, dan tenaga kerja yang ditopang oleh sejumlah regulasi negara merupakan akar penyebab dari terjadinya berbagai macam konflik. Sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, cara bagaimana kapital terus berakumulasi tersebut pada gilirannya menyebabkan terjadinya konflik sumberdaya alam dan konflik ekonomi, bahkan di ruang-ruang perkotaan sekalipun. Namun, dalam kasus-kasus konflik sumberdaya alam dan konflik ekonomi, akumulasi dengan penjarahan bekerja secara langsung, dalam pengertian ia langsung mereproduksi kekerasan dan konflik.

Baik karena tindakan kapital dalam menjarah dan mengapropriasi tanah dan utamanya sumberdaya alam, maupun karena *counter-movement* yang dibuat oleh para percepatan dan perluasan akumulasi kapital tersebut. Namun, akumulasi dengan penjarahan juga dapat menjadi alas bagi munculnya konflik-konflik lainnya, seperti dalam kasus kekerasan rutin sebagaimana dijelaskan dalam buku ini. Dalam kasus ini, akumulasi dengan penjarahan menciptakan *lokus bagi terciptanya konflik-konflik kolektif.* Dalam perspektif ini, akumulasi dengan penjarahan menciptakan konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat, untuk kemudian lahir dalam bentuk varian-varian konflik kekerasan seperti kekerasan rutin.

Kedua, peningkatan konflik juga diakibatkan oleh semakin maraknya jaringan klientilisme, komunalisme, dan pengerahan identitas etnik dan agama yang non-demokratis dan berkecenderungan kekerasan. Studi-studi kekerasan politik dan konflik sosial kontemporer (Klinken, 2007; Hadiz, 2004; Nordholt dan Klinken, 2007) banyak menyoroti peranan jaringan klientilisme dan komunalisme sebagai faktor penting dalam mendorong terjadinya konflik sosial dan kekerasan komunal di Indonesia. Aktivitas klientilisme ini ditopang oleh suatu praktik *black economy*—suatu aktivitas untuk mengambil dan menjarah sumber-sumber keuangan negara (*rent seeking*) melalui jaringan patronase untuk kepentingan segelintir kelompok dan jaringan tersebut. Apalagi proses ini juga dibalut atas identitas komunal lainnya seperti etnik, agama dan kekerabatan. Di titik inilah konflik politik dan konflik berbasis etnis dan agama, serta kekerasan rutin kerapkali terjadi.

Ketiga, peningkatan konflik juga didorong oleh lemahnya kapasitas institusional negara. Lemahnya kapasitas institusional negara dalam mencegah, mengelola dan mentransformasi konflik inilah yang mendorong terjadinya

peningkatan konflik sumberdaya alam, konflik dan kekerasan politik, konflik berbasis etnik dan agama, konflik antar aparat negara serta kekerasan rutin lainnya. Kelemahan ini juga ditandai oleh masih banyaknya kebijakan-kebijakan negara yang diskrimantif yang justru memicu terjadinya konflik, juga pembiaran terhadap kelompok-kelompok preman, geng-geng kriminal, dan aktor-aktor kekerasan berbasis agama.

Keempat, peningkatan konflik dan kekerasan komunal juga diperparah oleh lemahnya kapasitas institusional masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan sosial di Indonesia. Lemahnya kapasitas institusional masyarakat ini membuat skala perluasan dan konflik seringkali terjadi. Kelemahan ini ditandai oleh kelemahan dan kegagapan berbagai organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial dalam membuat *political engagement* lebih berjalan, menyemaikan tradisi kewargaan dan mendorong aksi-aksi kewargaan (*citizenship actions*) yang demokratis serta dalam menandingi kekuatan pasar dan kebijakan negara dan memanfaatkan instrumen-instrumen demokrasi dan hak asasi manusia untuk mencapai kebaikan bersama.

Diagram diadaptasikan dari Olle Tornquist, et.al (2007)
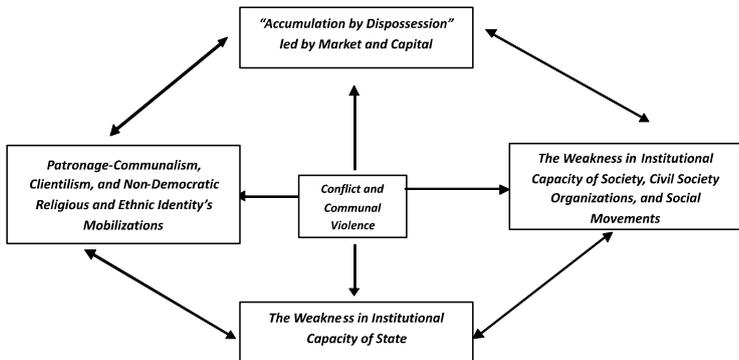
Lalu, apa yang terjadi jika kondisi semacam ini dibiarkan? Apa yang terjadi jika peningkatan konflik dan kekerasan komunal ini diabaikan begitu saja? *Pertama*, kita akan mendapati suatu *tragedy of endowment*—suatu kondisi dimana kekayaan sumberdaya alam menjadi kutukan yang memicu konflik dan kekerasan serta menjadi ajang perebutan. Konflik-konflik sumberdaya alam yang pada umumnya meliputi konflik di kawasan kehutanan, konflik pertambangan, konflik perkebunan dan konflik pertanahan merupakan jenis konflik yang luar biasa banyaknya. Tanpa upaya sistematis untuk menuntaskan konflik semacam itu, maka konflik-konflik semacam itu akan berubah menjadi siklus kekerasan yang tiada habisnya. Ini juga akan menghasilkan suatu "krisis sosial-ekologis" yang tiada tara.

Kedua, jika jaringan patron klien, komunalisme dan tindak premanisme atau bosisme serta patronase terhadap orang kuat lokal (*local strongmen*) semakin menguat, maka kita akan mendapati suatu kondisi '*defisit keadilan dan perdamaian*', dimana kekerasan politik, kekerasan yang berbasis identitas komunal (etnik, agama dan kekerabatan) menjadi fitur utamanya. Dalam situasi semacam ini pula, maka bentuk-bentuk penguasaan oleh geng-geng kriminal dan para aktor kekerasan sebagaimana banyak terjadi di kota-kota di Amerika Latin.

Ketiga, jika perlemahan kapasitas institusional negara dalam pencegahan, penanganan dan transformasi konflik dan perdamaian terus terjadi, dimana hal ini beriringan dengan penguatan jaringan patronase dan komunalisme dan krisis pengelolaan sumberdaya alam, maka kita akan mendapati suatu fenomena negara gagal (*failed state*), dimana negara gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai satu-satunya aparat represif yang gagal, gagal dalam memenuhi layanan dasarnya, dimana faksi-faksi politik dan kelompok kepentingan bertikai menggunakan instrumen kekerasan untuk mendapatkan tujuannya.

Rancang-Bangun Aksi Perdamaian di Indonesia

Dari begitu banyaknya persoalan-persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kita tiba pada sebuah pertanyaan penting dari akhir buku ini. Bagaimana kita mengatasi problematika konflik dan kekerasan di Indonesia hari ini dan ke depan? Jawaban yang mungkin tepat dari pertanyaan tersebut adalah kerja keras semua pihak dalam sebuah skema gerakan untuk membangun perdamaian yang dilakukan secara berjejaring, terkordinir, terarah, simultan dan dengan komitmen yang tinggi.

Skema gerakan membangun perdamaian yang dimaksud adalah "Titian Perdamaian Framework". Beberapa pengalaman Institut Titian Perdamaian dalam menangani konflik di Indonesia menghantar kami untuk mendesain sebuah kerangka kerja dalam upaya penanganan konflik di Indonesia. Berikut ini adalah gambar "Titian Perdamaian Framework" :

gambar 2. Titian Perdamaian Framework
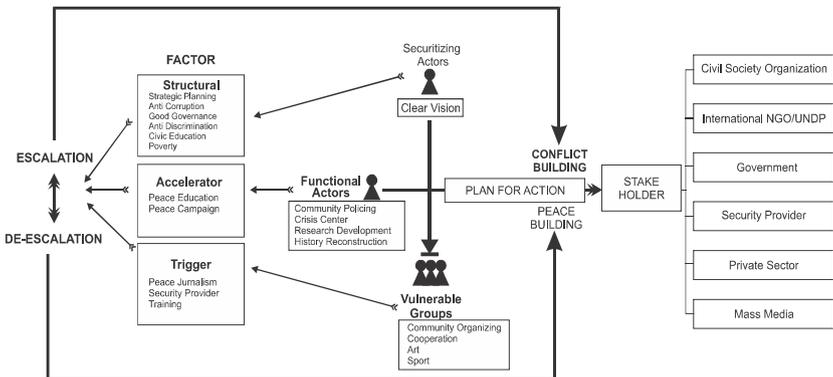
Bagaimana kita memahami kerangka kerja ini? Kerangka kerja *(framework)* Titian Perdamaian ini

merupakan sebuah kerangka besar dalam melakukan *Early Warning* dan *Early Response System*. Melalui kerangka ini, kita dapat dilihat komponen konflik secara menyeluruh. Komponen tersebut adalah (1) Eskalasi dan de-eskalasi, (2) Faktor penyebab konflik dan (3) Aktor yang terlibat dalam konflik. *Pertama*, Eskalasi (garis merah) dan de-eskalsi (garis biru) konflik akan berkontribusi bagi perluasan konflik dan peredaan (baca: penyelesaian) konflik atau membangun perdamaian. Akan tetapi, tingkat eskalasi tidak serta merta menjadikan konflik merebak atau selesai. Diperlukan komponen faktor dan aktor yang merupakan komponen penting dalam konflik.

Keberadaan konflik pasti tidak terlepas dari adanya faktor penyebab dan aktor yang mempersepsikan secara abnormal faktor yang ada. Tingkat eskalasi konflik akan berubah (naik atau turun) dikarenakan persepsi dari aktor terhadap faktor-faktor yang ada. Untuk itu diperlukan upaya untuk *monitoring* tingkat eskalasi dan melakukan analisis yang tepat tentang faktor pe-nyebab konflik serta melakukan pengorganisiran terhadap aktor. Den-gan kata lain, kerangka kerja ini berfokus pada area analisis dan pengorganisasian. Analisis komponen faktor dan aktor memberikan bobot kuat pada bentuk peringatan dini, sekaligus menjadi alas utama pengor-ganisasian dalam kerangka respon atau tanggap dini.

Kedua, Faktor-faktor (area analisis). Yang dimaksud dengan faktor struktural ada-lah kondisi-kondisi struktural atau relasi kekuasaan dalam arena ekono-mi, politik, dan sosial-budaya yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Faktor ini dapat meliputi eksklusi sosial dan politik secara sistematis, eksploitasi dan kesenjangan ekonomi, serta marginalisasi budaya, dan atau hilangnya "ruang hidup"masyarakat serta kehancuran ekologis yang di-jadikan sandaran hidup masyarakat setempat. Sementara, faktor akselera-tor merupakan sesuatu yang dianggap dapat

meningkatkan level situasi umum yang dapat mengandung kekerasan. Akselerator biasa dipahami sebagai peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan secara langsung dengan indikator penyebab konflik, tetapi dapat meningkatkan secara ce-pat ekskalasi dan de-eskalasi konflik. Sementara faktor pemicu *(trigger)* adalah kejadian tiba-tiba yang memicu terjadinya konflik.

Ketiga, Aktor-aktor (area pengorganisiran). Yang dimaksud dengan *Securitizing Actor* atau aktor sekuritisasi adalah aktor utama yang bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial. Semen-tara, *Vulnerable Groups* atau kelompok rentan adalah mereka yang dianggap oleh *Securitizing Actor* sebagai rentan terhadap ancaman keamanan eksisten-sial. Sedangkan *Functional Actor* atau aktor fungsional adalah aktor yang mempengaruhi hubungan antara *Securitizing Actor* dengan *Vulnerable Group*.[1] Apabila semua komponen dalam konflik ini telah diidentifikasi dengan benar dan tepat, maka akan memudahkan upaya distribusi peran dari para pihak untuk menyelesaikan maupun mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dengan mengorganisir sebuah gerakan bersama membangun perdamaian. []

[1] Tim CEWERS Institut Titian Perdamaian, *Guideline Institusionalisasi Conflict Early Warning and Early Response System di Indonesia* (Jakarta: PTD PMU BAPPENAS dan Institut Titian Perdamaian, 2010), hal. 10-12.

PROFIL PENULIS

Amien Tohari

Ayahnya Lintang ini adalah pegiat riset yang saat ini sedang menyelesaikan studi di Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah pada Jurusan Politik dan Pemerintahan dengan Konsentrasi HAM dan Demokrasi di UGM. Ia banyak terlibat dalam berbagai riset khususnya tentang Agraria, Konflik, HAM, dan Demokrasi Lokal. Ia juga intens menangani training dan sekolah-sekolah pemberdayaan pemikiran kritis. Amien Tohari tinggal di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Email: airgush@yahoo.com & amientoharie@gmail.com.

Dany Yuda Saputra

Dilahirkan di Banyuwangi pada 13 Juli 1981. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2005. Selama mahasiswa Ia aktif beberapa kali penelitian tentang HIV/AIDS dan Harm Reduction. Selain itu, Ia juga aktif dalam beberapa pendampingan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang pada tahun 2002-2003. Setelah tamat dari pendidikan tinggi, beliau bergabung di Institut Titian Perdamaian pada April 2006 hingga sekarang. Selama bergabung di Institut Titian Perdamaian, Ia aktif dalam

memfasilitasi berbagai pelatihan antara lain: Pendidikan Fasilitator Perdamaian untuk Pencegahan dan Penanganan Konflik secara Cepat dari tahun 2006 – 2008, dan pelatihan Conflict Early Warning and Early Response System di beberapa wilayah seperti Morowali, Poso, dan Ternate. Selain itu, Ia aktif dalam melakukan monitoring dan menulis analisis konflik dan kekerasan di Indonesia mulai Tahun 2006 – sekarang bersama-sama dengan rekan satu timnya. Analisis terkahir pada Tahun 2010 dengan Judul "Kekerasan Makin Meningkat: Analisis Varian, Pola, Struktur Konflik dan Kekerasan di Indonesia Tahun 2009 -2010" ditulis bersama dengan Dian Yanuardi dan Muntaza. Ia juga menjadi salah satu tim penulis dalam "Buku Cerita Sukses Pembangunan Gerakan Perdamaian di Indonesia yang diterbitkan oleh Institut Titian Perdamaian pada 201

Didi Novrian

Lahir di Bukittinggi, saat ini aktif di Studio Studi Agraria Indonesia Sajogyo Institute Bogor, dan sedang menyelesaikan studi di departemen Antropologi Universitas Indonesia. Aktif juga melakukan penelitian politik ekologi agraria di wilayah Priangan.

Dian Yanuardy

Lahir di Jember, 1979. Pernah dan terus bergiat untuk Resist Book. Saat ini menjadi Pelaksana Program Pengetahuan dan Pertukaran Intelektual Institut Titian Perdamaian dan sedang beraktivitas di Studio Studi Agraria Indonesia Sajogyo Institute Bogor. Terlibat dalam berbagai penelitian mengenai demokrasi, konflik dan, khususnya, masalah-masalah agraria. Tinggal di pinggiran kota Bogor. Email: dian_ardy@yahoo.com.

Lisa Taschler,

Born in 1987 in Leoben (Austria), studied Transcultural Communication for the languages Arabic and Spanish in Graz, Austria. During several internships and volunteering activities on an international level she gained experience in fields such as social work, public health and human rights issues. After completing her Bachelor in Austria she continued her studies and pursued an international program on Humanitarian Relief which enabled her to study in universities in the Netherlands, Spain and Indonesia.

Muntaza,

Lahir pada 1984, di Surabaya. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, tahun 2004. Bergiat di Institut Titian Perdamaian di divisi Staf Pengelolaan Pengetahuan dan Pertukaran Intelektual. Memiliki perhatian dan melakukan penelitian pada isu-isu yang berkaitan dengan gender, kajian agraria dan konflik sosial. Email: murdoc_erwas@yahoo.com

Swanvri

Pekerjaan: Pengelola Sekolah Ekonomi Politik Resist Institute, Pegiat Studio Studi Agraria Sajogyo Insitute Bogor.

Aswin Victorio Farinet Soumahu (Rio)

dilahirkan di Ternate pada 07 Agustus 1980. Memperoleh gelar sarjana Theologi di Sekolah Tinggi Theologia Indonesia Timur (STT INTIM) Makasar pada tahun 2005. Bekerja untuk perdamaian di Indonesia sejak tahun 2005 hingga saat ini, dimulai dengan bergabung dalam forum dialog (Forlog) Antar Kita Sulawesi Selatan pada Mei 2005 - Febuari 2008. Bergabung dengan Institut Titian Perdamaian

sejak Maret 2008 untuk mengikuti Pendidikan Fasiliitator Perdamaian Berbasis Komunitas untuk pemcegahan dan Penanganan Konflik secara cepat, dan saat ini menjabat sebagai PO Pendidikan dan Pelatihan

PROFIL LEMBAGA

Yayasan TIFA

Kejatuhan rejim Soeharto di tahun 1998 adalah tonggak perubahan dan mendorong berkembangan gerakan demokratisasi di Indonesia. Mendorong masyarakat yang lebih terbuka, adalah salah satu agenda yang menjadi perhatian, dan mendasari didirikannya Tifa pada tanggal 18 Desember 2000, oleh 10 (sepuluh) aktivis NGO dan akademisi.

Tifa percaya, dengan memperkuat masyarakat sipil di Indonesia, Tifa bisa mencapai misinya: memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia, yang menghargai keragaman dan menjunjung tinggi hukum, keadilan dan kesetaraan.

Upaya memperkuat masyarakat sipil ini dilakukan melalui melalui pemberian dana hibah, penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk merespon kondisi darurat yang mengancam keberadaan masyarakat terbuka dan mempercepat pencapaian program, termasuk memberikan bantuan teknis, serta membangun *center of excellence* bagi masyarakat sipil melalui produksi dan *sharing* pengetahuan. Terdapat empat fokus program Yayasan Tifa saat ini, antara lain:

1. Program Demokrasi dan Tata Pemerintahan
2. Hak Asasi Manusia dan Keadilan
3. Media dan Informasi

Institut Titian Perdamaian

Institut Titian Perdamaian adalah sebuah lembaga yang lahir dari Gerakan Baku Bae untuk proses rekonsiliasi di Maluku sejak tahun 2000 hingga 2004. Dengan spirit kekuatan pada masyarakat, kemanusiaan, keadilan, solidaritas, keragaman dan ikatan moral antar orang untuk bergerak bersama, menjadikan Gerakan Baku Bae sebagai sebuah gerakan yang mampu mengupayakan perdamaian di bumi Maluku. Dengan spirit ini juga, dilakukan transformasi Gerakan Baku Bae Sekretariat Jakarta menjadi Institut Titian Perdamaian (ITP) pada 14 Mei 2003 oleh para aktivis Gerakan Baku Bae yaitu Ichsan Malik, Max Pattinaja, Prof.DR. Frans Limahelu, Boedhi Wijardjo, Dadang Trisasongko, Abubakar Riry, Mulyadi, Johari Efendi, Rolly Leatemia, dan Pieter G. Manoppo.Beberapa tokoh di belakang layar, yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia, juga mendorong dan mendukung penuh gerakan Baku Bae ini dengan semangat kemanusiaan, kerelawanan, juga komitmen yang tinggi hingga akhir hayatnya. Mereka adalah Saleh Putuhena, Teuku Jakob, dan Munir yang membantu sejak awal pembentukan Baku Bae tanpa pamrih. Saat ini, terdapat 4 pilar program Institut Titian Perdamaian, antara lain:

1. Riset dan pembangunan, di beberapa wilayah seperti Maluku, Poso, Morowali, Kalimantan Barat, dan lain-lain.
2. Pendidikan dan Pelatihan, melalui program Pendidikan Fasilitator Perdamaian dan Conflict Early Warning and Early Response di Ambon, Pontianak, Aceh, Poso, Morowali, dan Ternate.

3. Pengorganisasian, membentuk 8 Peace Center dan 3 sekretariat CEWERS yang akan menjangkau upaya perdamaian di level grassroot.
4. Kampanye Perdamaian, melalui berbagai media termasuk media massa.

Institut Titian Perdamaian
Jl. Danau Mahalona D1/35,
Pejompongan, Jakarta Pusat 10210
telp/faks: (021) 5731393
Email : office@titiandamai.or.id
Website : www.titiandamai.or.id